KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

djp

BERSAMA DALAM SEMANGAT REFORMASI,

MENJADIKAN KINERJA UNGGUL SEBAGAI TRADISI



LAPORAN TAHUNAN

2022



Marakka' Bola, wujud nyata semangat gotong royong masyarakat Suku Bugis dalam memelihara warisan berharga, yaitu rumah. Puluhan, bahkan terkadang ratusan warga, secara bersama-sama mendorong dan mengangkat bangunan rumah utuh yang sudah ada menuju ke lokasi baru. Bagi masyarakat Suku Bugis, rumah bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi juga merupakan pusaka yang harus dijaga. Menyaksikan tradisi ini, memberikan perasaan hangat di hati saya. Majunya negeri tercinta ini juga digerakkan oleh rasa kebersamaan seluruh elemen masyarakat. Bahu-membahu melalui pembayaran pajak agar pembangunan di tanah Ibu Pertiwi bisa terus berlanjut. Saya pun akan terus mengambil peran di tempat saya mengabdikan diri. Turut serta menjalankan episode pembaruan yang tengah diusung institusi DJP, yaitu reformasi perpajakan.

djp

Direktorat Jenderal Pajak

KONSEP VISUAL
LAPORAN TAHUNAN 2022



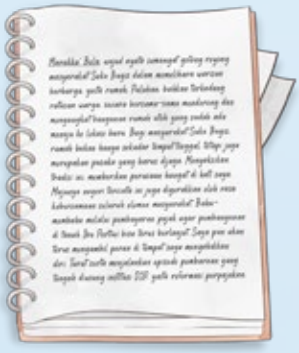
ELEMEN VISUAL 1:
TRADISI GOTONG ROYONG DI NUSANTARA

Menggunakan gaya ilustrasi *digital oil painting* untuk menggambarkan warna-warni rupa tradisi gotong royong di Nusantara. Tradisi gotong royong memiliki penamaan maupun bentuk kegiatan yang berbeda-beda di tiap daerah. Sejatinya, pajak juga merupakan perwujudan gotong royong dalam ukuran yang lebih luas, yaitu kontribusi kolektif dari masing-masing peran yang diemban wajib pajak, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat dalam upaya membiayai pembangunan negara demi kemakmuran rakyat.



ELEMEN VISUAL 2:
KARAKTER "DIRGA JATI PRAWIRA"

Pengenalan karakter Dirga sebagai representatif wajah institusi DJP yang terbuka, dinamis, dan humanis. Karakter ini sekaligus mewakili generasi milenial yang saat ini mendominasi demografi pegawai DJP.



ELEMEN VISUAL 3:
JURNAL MENYUSURI NUSANTARA

Penggalan catatan perjalanan yang ditulis oleh Dirga. Tulisan tangan ini sekaligus memperkuat pesan dari ilustrasi utama yang menggambarkan tempat tujuan Dirga yang dilengkapi dengan cerita tentang budaya setempat.





Dirga Jati Prawira, seorang ASN muda yang mengemban amanah sebagai Penyuluh Pajak. Dalam jabatan tersebut, Dirga mempunyai tugas memberikan penyuluhan dan pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Dirga begitu bersemangat menjalani pekerjaannya. Ia percaya bahwa edukasi pajak mampu menggerakkan masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan. Kepribadiannya yang luwes, senang berinteraksi dan bertemu dengan banyak orang juga membuat Dirga merasa profesi ini sesuai dengan *passion*-nya.

Dirga memiliki hobi *traveling* dan sedang menekuni fotografi secara otodidak. Kecintaan Dirga terhadap alam dan budaya Indonesia membuat Dirga bertekad bisa mengunjungi beragam tempat yang memesona di Nusantara.

PENJELASAN TEMA



2022

BERSAMA DALAM SEMANGAT REFORMASI,
MENJADIKAN KINERJA UNGGUL SEBAGAI TRADISI

Perubahan menjadi hal yang tidak dapat dihindari sepanjang masa. Reformasi sejatinya adalah perubahan, yaitu beranjak dari kebiasaan lama lalu menjalankan cara baru yang lebih baik dalam menghadapi tantangan dan risiko yang lebih besar serta untuk mendapatkan hasil yang paripurna.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebagai pengampu tanggung jawab besar dalam penghimpunan penerimaan pajak di Indonesia, dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman yang semakin modern dan kompleks. Target penerimaan negara dari sektor pajak juga akan terus tumbuh seiring dengan semakin besarnya kebutuhan pembiayaan pembangunan Republik ini. Hal tersebut menjadi latar belakang DJP mengikhtiarkan sebuah perubahan yang fundamental, yaitu merancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi dengan jenama Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Pembaruan ini merupakan bagian dari agenda reformasi perpajakan yang bertujuan mewujudkan sistem administrasi perpajakan yang lebih mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti. Seluruh sumber daya yang ada di DJP terus dipersiapkan agar DJP mampu menjalankan sistem baru tersebut di masa mendatang.

Reformasi perpajakan berupa pembaruan regulasi telah memberikan dampak positif pada penerimaan pajak tahun 2022. Program Pengungkapan Sukarela, PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, penyesuaian tarif PPN, serta pajak *fintech* dan kripto turut berperan menggenjot penerimaan pajak. Melanjutkan catatan kinerja gemilang tahun sebelumnya, DJP kembali berhasil menuntaskan target penerimaan pajak tahun 2022.

Jargon DJP "Salam Satu Bahu" mempunyai makna bahwa setiap insan DJP harus bersama bahu-membahu dalam memikul amanat pengumpulan penerimaan pajak serta bergerak menuju arah perubahan yang sama. DJP senantiasa membuka pintu kolaborasi dengan beragam pihak dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat. DJP juga akan terus mengambil peran aktif dalam forum internasional serta menjalankan kerja sama dalam komunitas global dengan harapan hasilnya dapat memberikan manfaat sepenuhnya bagi kepentingan Indonesia. DJP optimis, seluruh upaya pembaruan dalam kebersamaan ini akan menjadikan kinerja unggul sebagai sebuah tradisi bagi organisasi.

KONTINUITAS TEMA



2019

Peningkatan Kapasitas Secara Berkesinambungan Melalui Penguatan Tata Kelola Data dan Teknologi Informasi Perpajakan

Peranan data dan teknologi informasi dalam kegiatan pengumpulan penerimaan pajak tidak lagi dipandang sebagai sarana pendukung semata. Penguasaan data dan teknologi informasi merupakan salah satu pilar penting dalam reformasi perpajakan. DJP meyakini bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan data yang terintegrasi dapat mengurangi *cost of compliance*, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan pada akhirnya meningkatkan rasio perpajakan Indonesia. DJP menjadikan tahun 2019 sebagai momentum untuk membangun fondasi data dan teknologi informasi yang kokoh dalam rangka pengembangan sistem inti administrasi perpajakan (*core tax system*).



2020

Konsisten Mengoptimalkan Peluang di Masa Menantang

Menghadapi tantangan yang semakin berat dan beragam, DJP menjalankan perubahan strategi dalam menghimpun penerimaan pajak sekaligus berupaya mengurangi ketergantungan pada segmen wajib pajak besar. Banyaknya transaksi informal yang tidak terdeteksi oleh otoritas berwenang mengharuskan DJP meningkatkan penguasaan wilayah secara komprehensif untuk menggali potensi yang ada secara nyata di lapangan. Untuk itu, DJP membakukan proses bisnis pengawasan melalui pendekatan segmentasi dan kewilayahan (teritorial). Tantangan besar lainnya, yaitu pandemi Covid-19, memberikan dampak yang besar pada berbagai dimensi kehidupan. Penerbitan UU Cipta Kerja merupakan bentuk komitmen Pemerintah untuk melanjutkan agenda pembangunan meskipun negara dalam situasi menghadapi pandemi. *Omnibus law* klaster perpajakan ditujukan untuk mendukung ekosistem investasi di Indonesia, mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela, meningkatkan kepastian hukum, serta menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam negeri.



2021

Berkontribusi Bersama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

DJP menjadikan masa sulit pandemi sebagai tantangan sekaligus peluang untuk melakukan pembenahan; meletakkan fondasi administrasi perpajakan yang lebih mudah, efektif, dan efisien. Dalam rangka mendorong pencapaian sasaran strategis berupa penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal, DJP menajamkan strategi pada ranah pengawasan dan juga menggerakkan seluruh potensi yang ada untuk mendukung pola kerja pengawasan berbasis segmentasi dan kewilayahan. UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan hadir sebagai manifestasi konsolidasi fiskal dalam jangka menengah dan panjang melalui agenda reformasi perpajakan secara berkesinambungan. Sejalan dengan pemulihan ekonomi, kinerja penerimaan pajak mampu membukukan capaian target di atas 100 persen.

5 PILAR REFORMASI PERPAJAKAN



Organisasi

Penajaman dan peningkatan fungsi serta penataan dan penyempurnaan organisasi.

Sumber Daya Manusia

Pembentukan sumber daya manusia yang tangguh, akuntabel, dan berintegritas.

Teknologi Informasi & Basis Data

Penataan sistem informasi teknologi dan basis data yang andal, mendukung proses bisnis DJP, dan menghasilkan *output* yang akurat dan reliabel.

Proses Bisnis

Penyederhanaan proses bisnis untuk bekerja yang lebih efektif, efisien, akuntabel, berbasis teknologi informasi, dan mencakup seluruh tugas DJP.

Peraturan Perundang-undangan

Kebijakan perpajakan yang memperluas basis perpajakan, memberikan kepastian hukum, mengurangi biaya kepatuhan, dan meningkatkan penerimaan pajak.

SEMANGAT PEMBARUAN BERKELANJUTAN

Bergeraknya roda reformasi perpajakan didorong oleh keinginan bersama para pemangku kepentingan DJP mewujudkan otoritas perpajakan yang kredibel, akuntanbel, dan dapat dipercaya.

1983—1985 Reformasi Undang-undang Perpajakan

- Era baru penerapan *self-assessment*
- Penerbitan dan amandemen UU Perpajakan (UU KUP, UU PPh, UU PPN & PPnBM, UU PBB, UU Bea Meterai, UU PPSP, UU BPSP, UU BPHTB)

1994—1997 Reformasi Perpajakan Jilid I

- Pembentukan kantor pajak modern
- Penetapan kode etik pegawai
- Inovasi pelayanan perpajakan berbasis TIK (e-registration, e-filing, dan e-SPT)
- Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan, dan Aset (SIKKA)
- Peluncuran layanan *contact center* Kring Pajak 500200
- *Sunset Policy*



2000 Reformasi Perpajakan Jilid II

- Sensus Pajak Nasional
- Layanan Dropbox SPT, e-faktur, DJP Online
- Pembebasan pengenaan fiskal luar negeri
- Rintisan pengembangan *Compliance Risk Management* (CRM)
- PPh final 1% wajib pajak UMKM dan rintisan kegiatan pembinaan *Business Development Service*
- *Reinventing Policy*

2002—2008 Reformasi Perpajakan Jilid III

- Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)
- Layanan e-billing
- Implementasi AEOI
- Penetapan Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (Perpres No.40 Tahun 2018)
- PPh final 0,5% wajib pajak UMKM
- Pengembangan proses bisnis pelayanan *Click, Call, Counter* (3C)
- VAT Refund bagi turis asing
- Penguatan tata kelola data dan TIK melalui pemisahan unit pengampu
- Implementasi CRM
- UU Ciptaker, UU HPP
- Aplikasi iKSWP, *Taxpayer Account Management* modul *Revenue Accounting System*
- Pola kerja baru pengawasan secara segmentasi dan kewilayah
- Tarif tunggal bea meterai dan PPN PMSE
- Program Pengungkapan Sukarela
- NIK sebagai NPWP

2009—2015

2016—masih berlangsung



DAFTAR ISI

4 **Penjelasan Tema**

Bersama dalam Semangat Reformasi, Menjadikan Kinerja Unggul sebagai Tradisi

5 Kontinuitas Tema

6 5 Pilar Reformasi Perpajakan

7 Semangat Pembaruan Berkelanjutan

11 **Kilas Balik 2022** 01

12 Ikhtisar Kinerja

16 Ikhtisar Keuangan

18 Peristiwa Penting

28 Penghargaan

33 Sertifikasi dan Akreditasi

34 **Laporan Direktur Jenderal Pajak**

42 **Profil Pimpinan**

59 **DJP Selayang Pandang** 02

60 Visi dan Misi

61 Kedudukan

62 Tugas dan Fungsi

63 Peta Fungsi

64 Struktur Organisasi

65 Nilai-Nilai

66 Logo

67 Sumber Daya

71 **Pembahasan Kinerja Organisasi** 03

72 Arah Kebijakan Perpajakan 2020–2024

74 Peta Strategi 2022

75 Capaian Indikator Kinerja Utama dan Inisiatif Strategis 2022

78 Tinjauan Fungsi Utama

78 A. Penerbitan Regulasi Perpajakan

87 B. Pengawasan

91 C. Penegakan Hukum

97 D. Penyelesaian Sengketa Pajak

101 E. Penyelesaian Perkara Lainnya di Luar Pengadilan Pajak dan Pemberian Bantuan Hukum

103 F. Pelayanan

110 G. Penyuluhan

118 H. Perpajakan Internasional

126 Tinjauan Fungsi Pendukung

126 A. Penataan Organisasi

128 B. Pengembangan Sumber Daya Manusia

134 C. Penguatan Tata Kelola Data Perpajakan

135 D. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

136 E. Pengembangan Proses Bisnis

139 F. Kehumasan

146 G. Kerja Sama Dalam Negeri

148 H. Kerja Sama Luar Negeri

156 Tinjauan Fungsi Keuangan

156 A. Penerimaan Perpajakan

160 B. Penerimaan Negara Bukan Pajak

160 C. Belanja Pegawai

161 D. Belanja Barang

161 E. Belanja Modal

162 F. Aset

164 G. Kewajiban Jangka Pendek

164 H. Ekuitas

165 Target Kinerja 2023

173 **Tata Kelola Pemerintahan** 04

174 Pokok Organisasi dan Ketatalaksanaan
174 A. Organisasi dan Tata Kerja
175 B. Uraian Jabatan
175 C. Standar Operasional Prosedur

176 Maklumat Pelayanan dan Standar Pelayanan

177 Manajemen Kinerja
179 A. Manajemen Kinerja Organisasi
181 B. Manajemen Kinerja Pegawai

181 Manajemen Talenta

183 Sistem Mutasi Pegawai

185 Sistem Remunerasi Pegawai

187 Sistem Pengendalian Intern
187 A. Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku
191 B. Internalisasi Nilai-Nilai Organisasi
191 C. Internalisasi Budaya Antikorupsi
192 D. *Whistleblowing System*
194 E. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Melalui Aplikasi Laporan Perpajakan dan Harta Kekayaan
195 F. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
196 G. Pelaksanaan Manajemen Risiko
198 H. Pemantauan Pengendalian Intern
198 I. Pengujian Kepatuhan Internal
199 J. Pengawasan/Pemeriksaan oleh Pihak Eksternal
201 K. Pengenaan Hukuman Disiplin Pegawai

202 Keterbukaan Informasi

207 **Data Statistik** 05

239 **Informasi Kantor** 06

240 Struktur Organisasi

248 Saluran Pengaduan

249 Alamat Kantor





KILAS BALIK 2022

01



Saya beruntung dapat menyaksikan acara istimewa ini: Annyorong Lopi, tradisi peluncuran perahu asal Bulukumba. Bukan sekadar aktivitas mendorong perahu ke laut namun sebuah ritual perwujudan rasa syukur dan pengharapan berkah kepada Tuhan selama proses pembuatan perahu sampai dengan perahu tersebut siap berlayar. Pagi-pagi sekali, masyarakat setempat berkumpul di tepi pantai. Udara pantai nan segar bercampur dengan suasana kebersamaan begitu membangkitkan semangat. Perahu yang sudah selesai dibuat telah kukuh terpancang pada lajur titiannya. Tali yang kuat diikatkan pada haluan perahu dan puluhan pasang lengan siap menarik tali ataupun mendorong dari belakang perahu. Seperti upacara tersebut yang melibatkan banyak pihak untuk bekerja keras dan bersukacita, pajak pun demikian, wujud kebersamaan yang menginginkan kemajuan bangsa.
Jadi, sudah selayaknya jika keberhasilan dalam pengumpulan pajak disyukuri bersama oleh seluruh elemen masyarakat.

IKHTISAR **KINERJA**



PENERIMAAN [1]

Penerimaan pajak

Rp1.716,76 triliun

atau **115,61%**

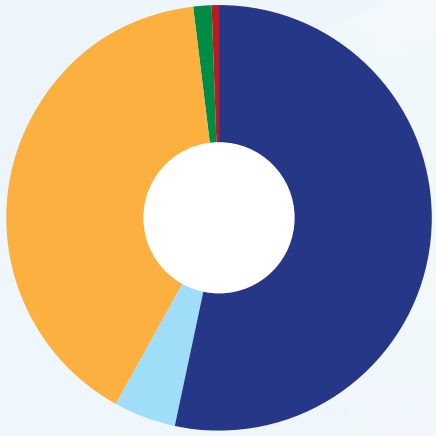
dari target APBN

Pertumbuhan Penerimaan Pajak

34,26%
dengan PPh Migas

33,70%
tanpa PPh Migas

Proporsi Penerimaan per Jenis Pajak



- PPh Nonmigas **53,61%**
- PPh Migas **4,53%**
- PPN & PPnBM **40,05%**
- PBB **1,36%**
- Pajak Lainnya **0,45%**

REALISASI PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA [2]

Partisipasi

247.918 wajib pajak menyampaikan **308.059** Surat Keterangan

Jumlah PPh

Rp61,01 triliun

Nilai Harta Bersih

Rp596,37 triliun

Deklarasi Dalam Negeri & Repatriasi

Rp513,94 triliun

Deklarasi Luar Negeri

Rp60,07 triliun

Investasi

Rp22,35 triliun

PEMANFAATAN INSENTIF PERPAJAKAN PC-PEN [3]

DTP

PPN DTP Alat Kesehatan dan Vaksin
(PMK No. 226/PMK.03/2021)

Rp540,16 miliar

PPh Final DTP P3-TGAI
(PMK No. 3/PMK.03/2022)

Rp78,00 miliar

PPnBM DTP Kendaraan
(PMK No. 5/PMK.010/2022)

Rp541,09 miliar

PPN DTP Perumahan
(PMK No. 6/PMK.010/2022)

Rp683,76 miliar

Non-DTP

PPh Pasal 22 Dibebaskan
(PMK No. 226/PMK.03/2021)

Rp10,81 miliar

PPh Pasal 22 Impor Dibebaskan
(PMK No. 226/PMK.03/2021)

Rp0,56 miliar

Pengurangan PPh Pasal 25
(PMK No. 3/PMK.03/2022)

Rp2.877,29 miliar

PPh Pasal 22 Impor Dibebaskan
(PMK No. 3/PMK.03/2022)

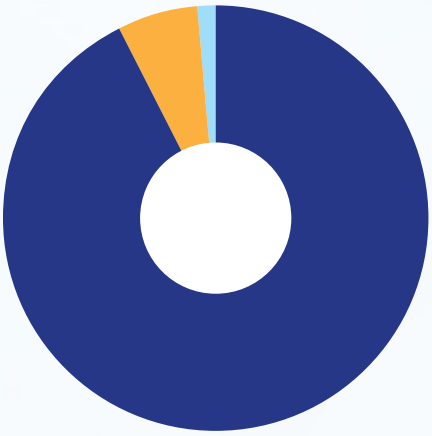
Rp168,60 miliar

WAJIB PAJAK TERDAFTAR [4]

Jumlah

70.291.585 wajib pajak

Proporsi per Jenis Wajib Pajak



- Orang pribadi **92,66%**
- Badan **6,10%**
- Bendahara **1,25%**

PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN [5]

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh

86,80% tumbuh **3,25%** dari tahun 2021

Jumlah Pengguna e-Filing

17.107.965 wajib pajak

tumbuh **43,20%** dari tahun 2021

Jumlah Pengguna e-SPT

367.057 wajib pajak

turun **62,99%** dari tahun 2021

Jumlah Pengguna e-Form

2.385.518 wajib pajak

tumbuh **142,61%** dari tahun 2021

PELAYANAN & PENYULUHAN [6]

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DJP

4,16 (skala 5)

Indeks Efektivitas Penyuluhan Perpajakan

91,15 (skala 100)

Edukasi Perpajakan

69.248 dari **496.340** wajib pajak yang diedukasi berubah perilaku dalam hal pembayaran dan/atau pelaporan

Rp39,43 triliun pembayaran oleh wajib pajak yang berubah perilaku

Persentase Panggilan Terjawab dalam Layanan *Contact Center* Kring Pajak 1500200

91,53% terjawab

PENEGAKAN HUKUM

Penerimaan Pajak dari Hasil Pemeriksaan & Penagihan

Rp41,17 triliun

Rasio Cakupan Pemeriksaan

0,88%

Pencairan Piutang Pajak Melalui Tindakan Penagihan

Rp14,07 triliun

Berkas Penyidikan dengan Status P-21 dan yang Disetarakan

114 berkas

SENGKETA PAJAK [7]

Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, Penghapusan & Pembatalan

202.165 penyelesaian permohonan

Banding yang Dimenangkan DJP

38,05%

Gugatan yang Dimenangkan DJP

73,92%

KEHUMASAN [8]

Indeks Efektivitas Kehumasan

88,84 (skala 100)

Jumlah Akses Situs www.pajak.go.id

22.885.609 *sessions*

53.805.706 *pageviews*

Aktivitas Media Sosial

- Twitter **2.320** *tweets*
- Facebook **499** *posts*
- YouTube **70** *videos*
- Instagram **361** *posts*
- TikTok **251** *videos*
- LinkedIn **373** *posts*

GOOD GOVERNANCE [9]

Nilai Kinerja Organisasi

112,39% kategori "Istimewa"

Nilai Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

92,00 kategori "Sangat Memuaskan"

Pembangunan Zona Integritas

110 unit memperoleh predikat WBK dari **179** unit yang diusulkan

31 unit memperoleh predikat WBBM dari **58** unit yang diusulkan

SUMBER DAYA MANUSIA [10]

Pelatihan

524 kegiatan pelatihan diikuti oleh **189.937** peserta

Penugasan Mengikuti Tugas Belajar

476 pegawai

Beban Kerja

67.995.009 jam kerja

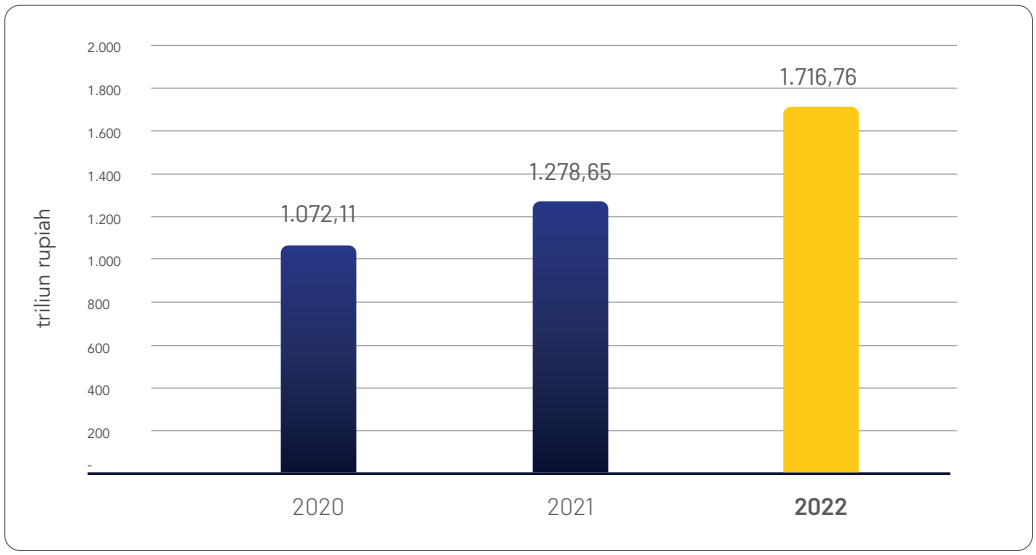
naik **0,61%** dari tahun 2021

Keterangan:

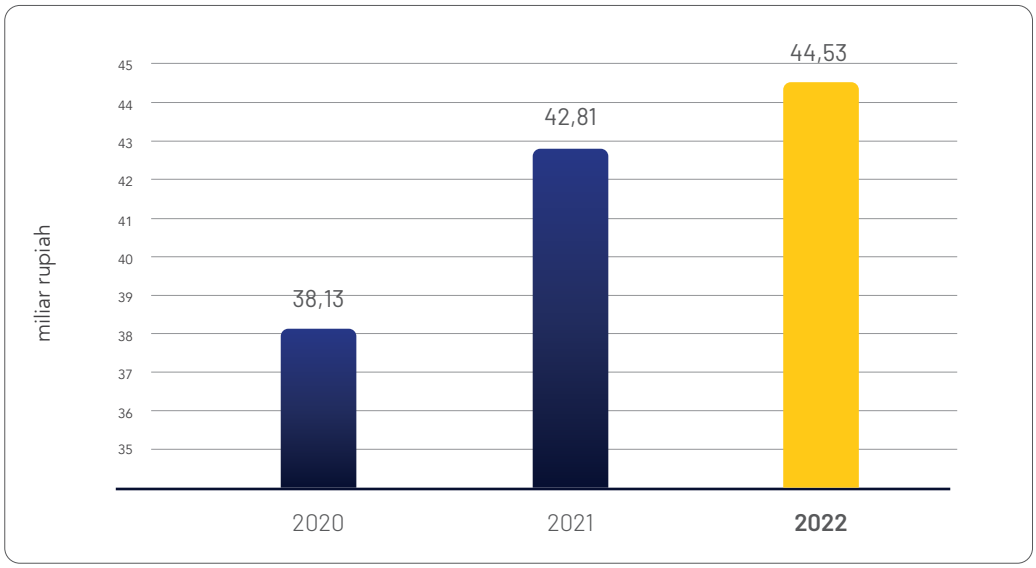
1 Data penerimaan pajak dari Laporan Keuangan DJP 2022 (*Audited*).
2 Data realisasi Program Pengungkapan Sukarela dari Laporan Keuangan DJP 2022 (*Audited*).
3 Nilai pemanfaatan insentif perpajakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) pada DJP berdasarkan nilai laporan wajib pajak. Data dari Laporan Keuangan DJP 2022 (*Audited*).
4 - Jumlah wajib pajak pada awal tahun bersangkutan.
- Data dari Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, diakses 12 Juni 2023.
5 - Rasio Kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima per 31 Desember 2022 dengan jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT pada 1 Januari 2022.
- Data rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh dari *Consolidated Report*, diakses 5 Januari 2023.
- Data jumlah pengguna e-SPT, e-Filing, dan e-Form dari Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, diakses 12 Juni 2023.
6 - Data Indeks Kepuasan Pengguna Layanan berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2022 yang diselenggarakan Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran.
- Data Indeks Efektivitas Penyuluhan berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pelayanan, dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan DJP 2022.
7 Penghitungan banding dan gugatan yang dimenangkan DJP berdasarkan putusan Pengadilan Pajak yang diterima DJP serta diinput ke dalam sistem s.d. 30 Desember 2022.
8 Data Indeks Efektivitas Kehumasan berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pelayanan, dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan DJP 2022.
9 - Data Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Laporan Kinerja DJP Tahun 2022.
- Data nilai implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada DJP Tahun 2022 yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
- Dalam penilaian Pembangunan Zona Integritas tahun 2022, DJP mengusulkan kepada Tim Kementerian Keuangan untuk dilakukan penilaian terhadap 179 unit dalam kategori Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 58 unit dalam kategori Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Predikat WBK/WBBM diberikan kepada unit yang lolos pada tahap penilaian akhir yang dilakukan oleh Tim Penilai Kementerian Keuangan.
10 - Pelatihan pegawai diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dengan beberapa metode, yaitu pelatihan tatap muka, pelatihan jarak jauh, *action learning*, dan modul *e-learning*.
- Penugasan mengikuti tugas belajar adalah penugasan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan formal pada jenjang D-III, D-IV/S-1, S-2, dan S-3 baik di dalam maupun luar negeri.
- Data beban kerja tahun 2022 berdasarkan Laporan Analisis Beban Kerja DJP 2023 yang disampaikan ke Kementerian Keuangan.

IKHTISAR **KEUANGAN**

Realisasi Pendapatan dari Penerimaan Pajak, 2020—2022



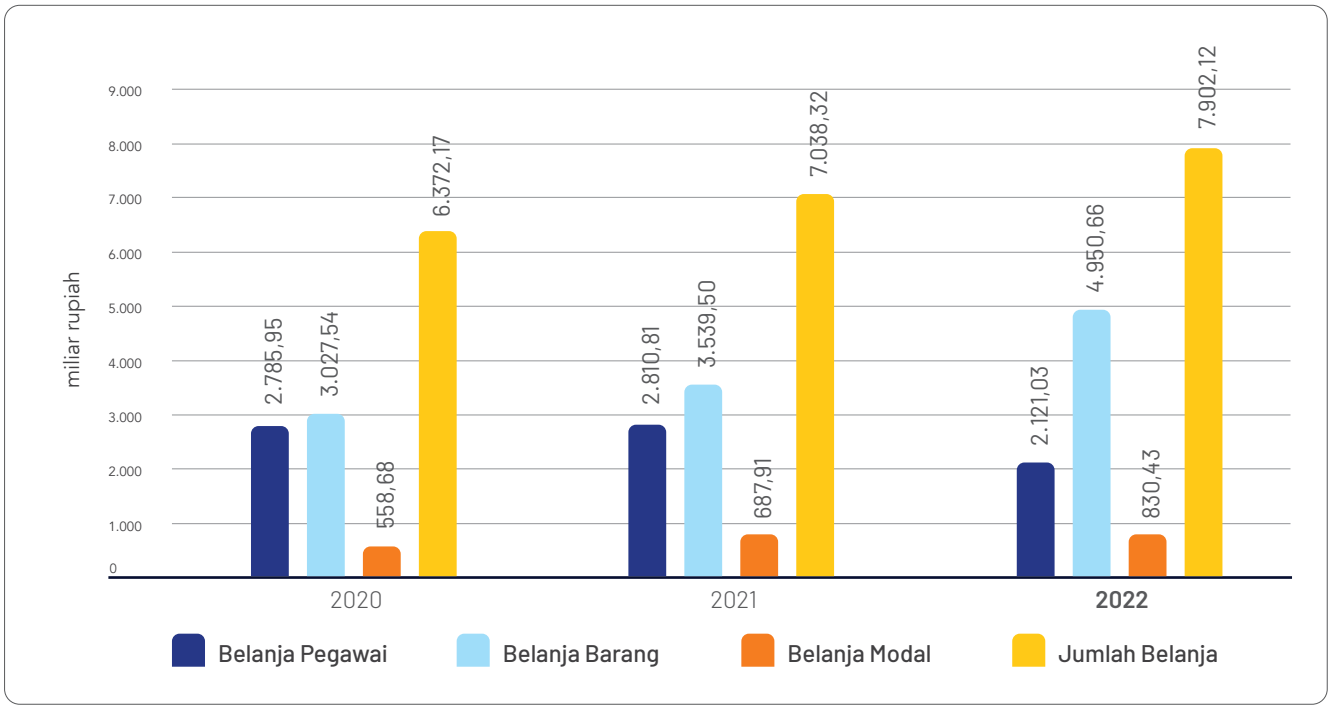
Realisasi Pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak, 2020—2022







Realisasi Belanja DJP, 2020—2022



Sumber: Laporan Keuangan DJP 2020 s.d. 2022 (*Audited*)

Ringkasan Neraca DJP, 2020—2022

Keterangan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Aset			
Aset Lancar	30.174.318.280.016	34.313.231.607.924	32.884.818.562.602
Aset Tetap	38.277.485.389.405	38.519.804.694.692	38.538.271.588.272
Piutang Jangka Panjang	2.206.267.194	162.808.820	118.333.165
Aset Lainnya	823.012.457.890	413.329.355.883	216.313.313.446
Jumlah Aset	69.277.022.394.505	73.246.528.467.319	71.639.521.797.485
Kewajiban			
Kewajiban Jangka Pendek	9.507.371.062.507	20.145.937.673.044	26.051.696.650.841
Ekuitas	59.769.651.331.997	53.100.590.794.275	45.587.825.146.644
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	69.277.022.394.504	73.246.528.467.319	71.639.521.797.485

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2020 s.d. 2022 (*Audited*)

PERISTIWA PENTING

JANUARI



1 Pemberlakuan Program Pengungkapan Sukarela sesuai ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Melalui program ini, Pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dapat memanfaatkan program ini sampai dengan 30 Juni 2022.



20 DJP menggelar sosialisasi UU HPP di Surabaya, tepatnya di Gedung Negara Grahadi. Acara dibuka oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Materi sosialisasi dipaparkan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara serta anggota Komisi XI DPR RI, yakni Indah Kurniawati, M. Sarmuji, dan M. Misbakhun.



21 Masih di wilayah Jawa Timur, DJP melanjutkan *roadshow* sosialisasi UU HPP di Malang. Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara hadir sebagai narasumber/panelis. Selanjutnya, sesi diskusi dimoderatori oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo.

25 Melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 3/PMK.03/2021, Pemerintah memperpanjang jangka waktu pemberian insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19 sampai dengan akhir semester satu tahun 2022. Insentif pajak yang tercakup dalam ketentuan ini, yaitu pembebasan PPh Pasal 22 Impor untuk 72 Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), pengurangan besaran angsuran PPh Pasal 25 untuk 156 KLU, serta PPh Final jasa konstruksi Ditanggung Pemerintah (DTP) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi.



26—28 Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional I DJP Tahun 2022 di Bali. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir secara virtual menyampaikan arahan sekaligus memberikan apresiasi berupa piagam penghargaan kepada para kepala kantor yang unitnya meraih kinerja terbaik dalam pencapaian penerimaan

pajak tahun 2021. Beberapa agenda yang dibahas dalam rapat dimaksud, antara lain yaitu strategi pencapaian target penerimaan pajak 2022, progres Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, dan *joint program*. Terdapat pula mata acara *Kick-off* Jaringan Perubahan Reformasi DJP Tahun 2022.

FEBRUARI



4 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi narasumber utama dalam sosialisasi UU HPP yang diselenggarakan di Hotel Adimulia, Medan. Hadir pula sebagai narasumber, yaitu Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, serta anggota Komisi XI DPR RI H. Gus Irawan Pasaribu yang menyampaikan pandangannya secara daring. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo didapuk sebagai moderator pada sesi diskusi. Mewakili Gubernur Sumatera Utara, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah hadir untuk memberikan sambutan acara.



16 Penyelenggaraan forum Asia Initiative pertama bertempat di Jakarta. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menjadi pimpinan forum tersebut dan berkesempatan memimpin pembahasan mengenai tata kelola pembentukan Asia Initiative bersama pimpinan otoritas pajak dari lima negara Asia anggota G20. Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum), pimpinan otoritas pajak dari 13 negara Asia anggota Global Forum, dan beberapa lembaga internasional seperti Asian Development Bank, World Bank, serta Study Group on Asian Tax Administration and Research.

MARET



4 Presiden RI Jokowi melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi 2021 secara daring melalui e-Filing di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Turut mendampingi Presiden saat melaporkan SPT Tahunan, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo.

7 Wakil Presiden RI K. H. Ma'ruf Amin didampingi oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2021 secara daring melalui e-Filing.



8 Menggaungkan kampanye kewajiban penyampaian SPT Tahunan, delapan pejabat tinggi negara melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi secara serentak melalui e-Filing pada seremoni yang diselenggarakan di Kantor Pusat DJP, Jakarta. Para pejabat dimaksud, yaitu Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartanto, Menko Politik, Hukum, dan Keamanan

Mahfud MD, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Kepolisian RI Listyo Sigit Prabowo, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diwakili Inspektur Jenderal TNI Bambang Suswantoro, serta Wakil Menteri Keuangan Suahazil Nazara.



10 Menyasar para wajib pajak di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, DJP menyelenggarakan sosialisasi UU HPP di Semarang. Penyampaian sosialisasi disusun dalam format diskusi panel. Panelis terdiri dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto, dan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo. Adapun Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo bertindak sebagai moderator. Turut hadir dalam acara sosialisasi tersebut, yaitu anggota Komisi XI DPR RI Drs. Fathan, Alamuddin Dimyati Rois, dan Harmusa Oktaviani, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, beberapa walikota/bupati di Jawa Tengah, serta pengurus asosiasi.



16 Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara DJP dengan Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI) tentang Penyelenggaraan Sosialisasi, Pendidikan Profesi Berkelanjutan, serta Pemberdayaan Peran Profesi Anggota Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Sukarela Masyarakat di Bidang Perpajakan.



18 *Roadshow* sosialisasi UU HPP kembali digelar, kali ini berlokasi di Palembang. Sosialisasi menyasar para wajib pajak prominen di enam provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka dan Belitung, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, dan Lampung. Turut hadir mengikuti acara secara daring, yaitu anggota Komisi XI DPR RI Fauzi Amro, Ella Siti Nuryamah, Marwan Cik Asan, dan Susi Marleny Bachsin. Berkesempatan hadir secara langsung, yaitu Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menjadi narasumber sosialisasi, sedangkan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo bertindak sebagai moderator pada sesi diskusi.



23 DJP menggelar kampanye perpajakan Spectaxcular 2022 di Kantor Pusat DJP, Jakarta, yang dikemas dalam bentuk gelar wicara dan hiburan. Tema yang dikampanyekan dalam acara ini, yaitu pelaporan SPT Tahunan, Program Pengungkapan Sukarela, dan tarif PPN 11 persen. Hadir sebagai pembicara gelar wicara, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, motivator Tung Desem Waringin, dan pengusaha Mohammad Jusuf Hamka, sementara presenter televisi nasional Sheila Purnama didapuk sebagai moderator.

APRIL



19 DJP menyelenggarakan sosialisasi UU HPP di Makassar yang ditujukan kepada para wajib pajak prominen di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Materi sosialisasi disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara, anggota Komisi XI DPR RI Muhidin Mohamad Said, dan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo. Sesi diskusi dimoderatori oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo.

13 Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara DJP dengan Badan Pemelihara Keamanan Polri tentang Bantuan Pengamanan dalam Pelaksanaan Tugas di Bidang Perpajakan.



20 Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo meresmikan gedung baru KPP Pratama Palu yang terletak di Jalan Moh. Yamin 35, Kota Palu.

22 Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara DJP dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Perpajakan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

MEI

11 Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Bank Indonesia dan DJP tentang Pemanfaatan dan Pemantauan secara Terintegrasi atas Data dan/atau Informasi Devisa terkait kegiatan Ekspor dan Impor.



19 Bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Layanan DJP. Perjanjian ini merupakan adendum dari perjanjian kerja sama sebelumnya yang ditandatangani pada 2 November 2018 untuk memperkuat integrasi data antara DJP dan Dukcapil.



30—31 Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional II DJP Tahun 2022 di Jakarta dengan agenda evaluasi kinerja dan rencana pengamanan penerimaan pajak tahun 2022 dan pembahasan perkembangan reformasi DJP. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir secara langsung menyampaikan arahan kepada jajaran pimpinan DJP.

JUNI



16 Penandatanganan Adendum Perjanjian Kerja Sama antara DJP dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dan Bidang Tindak Pidana Pencucian Uang.

24 Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara DJP dan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pemanfaatan Data Perpajakan dengan Data Pendidikan dan Kebudayaan.



28 DJP bersama tiga bank nasional yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) menyepakati Perjanjian Kerja Sama tentang Interoperabilitas Data dan Layanan Perbankan Terkait Perpajakan dalam Rangka Reformasi Perpajakan dan Pelaksanaan Konfirmasi Status Perpajakan Wajib Pajak. Penandatangan perjanjian kerja sama dilakukan di Kantor Pusat DJP, Jakarta.

JULI

11 Sebagai upaya penanganan dampak pandemi Covid-19, Pemerintah memperpanjang periode pemberian beberapa insentif pajak. Insentif kesehatan dan insentif untuk wajib pajak terdampak pandemi yang berdasarkan peraturan sebelumnya berakhir pada akhir Juni 2022, selanjutnya berdasarkan PMK No. 113/PMK.03/2022 dan PMK No. 114/PMK.03/2022 diperpanjang hingga akhir tahun 2022.



14 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri pertemuan level menteri Asia Initiative dan penandatangan Bali Declaration di Nusa Dua, Bali. Acara yang merupakan kelanjutan dari pertemuan Asia Initiative pada tanggal 16 Februari 2022 ini dihadiri oleh pimpinan otoritas pajak dan perwakilan beberapa delegasi yurisdiksi Asia serta organisasi internasional sebagai mitra Asia Initiative. Bali Declaration ditandatangani oleh 11 yurisdiksi. Deklarasi ini merupakan perwujudan dukungan politik dari pemimpin yurisdiksi Asia dalam pembentukan Asia Initiative dan akselerasi agenda transparansi perpajakan di kawasan Asia.



14 Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo memimpin upacara Hari Pajak di Gedung Keuangan Negara Provinsi Bali. Pada peringatan Hari Pajak tahun 2022, DJP mengusung tema "Semangat dalam Kebersamaan, Pulihkan

Ekonomi". Beragam kegiatan diselenggarakan oleh DJP sepanjang bulan Juli untuk menyemarakkan peringatan Hari Pajak, di antaranya lomba menulis artikel pajak, Olimpiade Reform, turnamen olahraga, kegiatan keagamaan, bakti sosial, donor darah, operasi mata katarak gratis, pameran lukisan, dan temu komunitas.



20 Puncak perayaan Hari Pajak Tahun 2022 ditandai dengan peluncuran penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pada hari yang sama, DJP juga merilis beberapa fitur layanan baru lainnya untuk semakin mempermudah pelayanan perpajakan. Mata acara penting lainnya adalah gelar wicara reformasi perpajakan yang dipandu oleh Helmy Yahya dengan menghadirkan beberapa sosok penting sebagai pembicara, yaitu Menteri Keuangan, tokoh reformasi Darmin Nasution, pengusaha Chairul Tanjung, dan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo.



21 Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo meresmikan gedung baru KPP Pratama Bekasi Utara. Gedung berlokasi di Jalan Sersan Aswan No. 407 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

AGUSTUS



10 Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DJP tentang Integrasi Data Perpajakan dan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah.



18 DJP menyelenggarakan Pajak Bertutur 2022 dengan tema "Generasi Sadar Pajak, Muda Berkreasi Membangun Negeri", bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta. Acara ini disiarkan langsung melalui akun YouTube Ditjen Pajak RI dan media *video conference*. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menjadi pembicara pada sesi Menteri Menyapa yang diikuti oleh peserta dari tax center, relawan pajak, fasilitator inklusi, pelajar dan mahasiswa dari sekolah dan kampus dalam dan luar negeri, serta masyarakat umum.



25 DJP bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan sosialisasi lanjutan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) klaster perpajakan di Surabaya. Sosialisasi ini menjadi awal dari rangkaian sosialisasi lanjutan UU Ciptaker dan aturan turunannya yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 atas uji formil UU Ciptaker.



31 *The 2nd Asia Initiative Meeting* diselenggarakan di Jimbaran, Bali, berlangsung mulai tanggal 31 Agustus s.d. 2 September 2022. Rapat tingkat tinggi ini diikuti oleh *tax comissioner* atau pejabat negara yang setingkat beserta staf dari negara-negara anggota yang kini telah berjumlah 15 negara dan 5 mitra perwakilan organisasi internasional. Forum ini merupakan kelanjutan dari rapat pertama pada bulan Februari 2022 serta pertemuan tingkat menteri dan penandatanganan Bali Declaration pada bulan Juli 2022.

SEPTEMBER



15 Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama mengenai Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah antara DJP, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan 86 pemerintah daerah. Acara diselenggarakan di Kantor Pusat DJP, Jakarta dan juga secara daring. Penandatanganan perjanjian ini merupakan tahapan keempat yang telah dilakukan oleh DJP, DJPK, dan sejumlah pemerintah daerah di Indonesia. Inisiasi dilakukan pada tahun 2019 dan sampai dengan tahun 2022 terdapat 254 pemerintah daerah yang telah bersinergi.



27—30 Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo selaku pimpinan delegasi, bersama sejumlah anggota delegasi DJP melaksanakan pertemuan bilateral dengan Australian Taxation Office (ATO) di International Convention Centre, Sydney, Australia. Delegasi ATO yang dipimpin oleh Commissioner Chris Jordan menyambut baik pembahasan mengenai kerja sama DJP-ATO melalui program Prospera yang telah lama terjalin hingga kini.
Bertempat di lokasi yang sama, DJP juga mengikuti Forum on Tax Administration (FTA) Plenary Meeting ke-15 yang berlangsung selama tiga hari pada 28—30 September 2022. Acara ini dihadiri oleh delegasi dari 46 negara anggota FTA serta sejumlah perwakilan dari dunia usaha.

OKTOBER



4 DJP dan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri) sepakat menjalin kerja sama pertukaran data dan informasi kendaraan bermotor dan perpajakan untuk mendukung penerimaan negara. Naskah perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi di Kantor Pusat DJP, Jakarta.



11—12 Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional III DJP Tahun 2022 di Batam. Topik utama yang dibahas dalam rapat dimaksud, yaitu evaluasi kinerja tahun 2022, Komite Kepatuhan Wajib Pajak, dan persiapan implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP).

NOVEMBER



1 Presentasi tiga terbaik dalam *call for extended abstract* menjadi puncak acara Festival Beasiswa dan Riset 2022 bertajuk "Aspire to Inspire Before We Expire" yang diselenggarakan di Kantor Pusat DJP, Jakarta. Kegiatan ini dimaksudkan menjadi media bagi pegawai yang telah melaksanakan tugas belajar untuk berkontribusi pada institusi melalui penyampaian aspirasi dan gagasan di bidang kebijakan, kepatuhan, dan teknologi informasi untuk masa depan DJP. Sebanyak 21 stan yang terdiri atas penyedia beasiswa, konsultan pendidikan, dan perwakilan universitas dihadirkan dalam festival ini untuk memberikan informasi beasiswa kepada pegawai DJP.



8 Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo memimpin jalannya kegiatan *the 3rd Asia Initiative Meeting* yang berlangsung di FIBES Conference and Exhibition Center, Spanyol. Pertemuan tingkat tinggi tersebut sebagai bagian dari rangkaian kegiatan *the 15th Global Forum Plenary Meeting*. Pertemuan yang dihadiri oleh 33 partisipan dari 9 yurisdiksi anggota Asia Initiative dan 4 mitra organisasi ini menyepakati program kerja yang berfokus pada peningkatan kapasitas regional yang didasari karena adanya perbedaan kapabilitas pada yurisdiksi anggota Asia Initiative dalam mengimplementasikan standar pertukaran informasi.



16 DJP menyelenggarakan Kumpul Taxmin dan *Employee Advocacy*, yaitu acara lokakarya bagi pengelola media sosial dan pengampu fungsi *employee advocacy* pada unit DJP di seluruh Nusantara. Gelaran ini menjadi agenda tahunan kehumasan DJP dengan tujuan mengembangkan peran media sosial dalam upaya mendiseminasikan kebijakan perpajakan kepada masyarakat.



DESEMBER



6 Gelar wicara Bincang Integritas dengan tajuk "Integritas Kuat, Penerimaan Pajak Berdaulat" diselenggarakan sebagai puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2022 di lingkungan DJP. Acara dimoderatori oleh jurnalis sekaligus presenter nasional Aiman Witjaksono. Hadir selaku pembicara Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Inspektur Jenderal Awan Nurmawan Nuh.



7 Bekerja sama dengan Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dan ATO, DJP menyelenggarakan *Call for Paper* dan *Tax Conference* dalam satu rangkaian konferensi berlevel internasional. Sebagai puncak acara *International Tax Conference* 2022, DJP mengangkat tema "G20 Indonesian Presidency: Achieving a Stronger and More Sustainable World Recovery through International and National Tax Reform". Pada acara yang diselenggarakan di Kantor Pusat DJP, Jakarta, tersebut, DJP menghadirkan panelis, yaitu Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo sebagai *keynote speaker*, serta Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal, Deputy Commisioner International at ATO Hector Thompson, dan ahli kebijakan pajak dan fiskal GIZ Machfud Sidik.



8 Kantor Pusat DJP dan 20 Kanwil beserta pengurus pusat dan wilayah Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) menyelenggarakan kegiatan edukasi Pajak Berisyarat secara serentak di berbagai wilayah Indonesia. Pajak Berisyarat 2022 mengusung tema "Bakti Teman Tuli Membangun Negeri" sejalan dengan tema Hari Disabilitas Internasional 2022, yaitu "Partisipasi Bermakna Menuju Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan".

12 Pemerintah menerbitkan dua aturan turunan UU HPP, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2022 yang berisi pengaturan dalam pemberian kemudahan di bidang PPN dan PP No. 50 Tahun 2022 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.



12 Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara DJP dengan Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia tentang Pembinaan dan Pengembangan Tax Center dan Civitas Akademisi Pajak.

20 Untuk menyesuaikan dengan ketentuan UU HPP, Pemerintah menerbitkan pengaturan kebijakan di bidang PPh yang bersifat komprehensif dan konsolidatif dalam satu PP, yakni PP No. 55 Tahun 2022.



21—23 Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional IV DJP Tahun 2022 di Kantor Pusat DJP, Jakarta, dengan agenda pembahasan evaluasi kinerja penerimaan pajak tahun 2022, strategi penerimaan pajak tahun 2023, progres PSIAP, serta Komite Kepatuhan Wajib Pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir secara langsung dalam acara dimaksud untuk memberikan arahan kepada para peserta rapat.

PENGHARGAAN







Predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2022 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi:

- Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I
- Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
- KPP Badan dan Orang Asing
- KPP Madya Malang
- KPP Penanaman Modal Asing Satu
- KPP Penanaman Modal Asing Lima
- KPP Pratama Badung Selatan
- KPP Pratama Batang
- KPP Pratama Bekasi Barat
- KPP Pratama Bengkulu Satu
- KPP Pratama Ciawi
- KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua
- KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu
- KPP Pratama Jember
- KPP Pratama Kabanjahe
- KPP Pratama Kayu Agung
- KPP Pratama Kudus
- KPP Pratama Langsa
- KPP Pratama Lhokseumawe
- KPP Pratama Magelang
- KPP Pratama Medan Barat
- KPP Pratama Medan Timur
- KPP Pratama Metro
- KPP Pratama Pangkalanbun
- KPP Pratama Pondok Gede
- KPP Pratama Solok
- KPP Pratama Subang
- KPP Pratama Surabaya Karangpilang
- KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan
- KPP Pratama Tangerang Barat
- KPP Pratama Tulungagung







Predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2022 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi:

- Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas
- Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan
- Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Kantor Wilayah DJP Bali
- Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung
- Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I
- Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara
- Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II
- Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara
- Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau
- Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
- Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I
- KPP Madya Balikpapan
- KPP Madya Bandar Lampung
- KPP Madya Banjarmasin
- KPP Madya Jakarta Barat
- KPP Madya Dua Jakarta Barat
- KPP Madya Jakarta Pusat
- KPP Madya Jakarta Selatan I
- KPP Madya Dua Jakarta Selatan I
- KPP Madya Pekanbaru
- KPP Minyak dan Gas Bumi
- KPP Penanaman Modal Asing Enam
- KPP Perusahaan Masuk Bursa
- KPP Pratama Aceh Besar
- KPP Pratama Ambon
- KPP Pratama Badung Utara
- KPP Pratama Bandar Lampung Dua
- KPP Pratama Bangkinang
- KPP Pratama Banjarmasin
- KPP Pratama Baturaja
- KPP Pratama Baubau
- KPP Pratama Bengkalis
- KPP Pratama Bengkulu Dua
- KPP Pratama Bireuen

- KPP Pratama Bitung
- KPP Pratama Blitar
- KPP Pratama Bontang
- KPP Pratama Boyolali
- KPP Pratama Bulukumba
- KPP Pratama Cirebon Satu
- KPP Pratama Denpasar Timur
- KPP Pratama Ende
- KPP Pratama Jakarta Cengkareng
- KPP Pratama Jakarta Cilandak
- KPP Pratama Jakarta Gambir Dua
- KPP Pratama Jakarta Jagakarsa
- KPP Pratama Jakarta Jatinegara
- KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua
- KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama
- KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua
- KPP Pratama Jakarta Kemayoran
- KPP Pratama Jakarta Kembangan
- KPP Pratama Jakarta Koja
- KPP Pratama Jakarta Menteng Dua
- KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu
- KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan
- KPP Pratama Jakarta Pulogadung
- KPP Pratama Jakarta Senen
- KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga
- KPP Pratama Jakarta Tebet
- KPP Pratama Jambi Pelayangan
- KPP Pratama Jambi Telanaipura
- KPP Pratama Kisaran
- KPP Pratama Kolaka
- KPP Pratama Kosambi
- KPP Pratama Lahat
- KPP Pratama Makassar Utara
- KPP Pratama Maros
- KPP Pratama Mataram Barat
- KPP Pratama Maumere
- KPP Pratama Medan Petisah
- KPP Pratama Medan Polonia
- KPP Pratama Muara Bungo
- KPP Pratama Padang Satu
- KPP Pratama Padang Dua
- KPP Pratama Palembang Ilir Timur
- KPP Pratama Palu
- KPP Pratama Pandeglang
- KPP Pratama Pangkalan Kerinci
- KPP Pratama Pare
- KPP Pratama Parepare
- KPP Pratama Payakumbuh
- KPP Pratama Poso
- KPP Pratama Prabumulih
- KPP Pratama Probolinggo
- KPP Pratama Ruteng
- KPP Pratama Samarinda Ilir
- KPP Pratama Samarinda Ulu
- KPP Pratama Sampit
- KPP Pratama Sekayu
- KPP Pratama Semarang Barat
- KPP Pratama Semarang Candisari
- KPP Pratama Semarang Gayamsari
- KPP Pratama Serang Barat
- KPP Pratama Serang Timur
- KPP Pratama Sidoarjo Selatan
- KPP Pratama Singaraja
- KPP Pratama Subulussalam
- KPP Pratama Surabaya Rungkut
- KPP Pratama Tangerang Timur
- KPP Pratama Tanjung
- KPP Pratama Tanjung Balai Karimun
- KPP Pratama Tanjung Redeb
- KPP Pratama Tapak Tuan
- KPP Pratama Tebing Tinggi
- KPP Pratama Tenggarong
- KPP Pratama Toli Toli
- KPP Pratama Waingapu
- KPP Pratama Yogyakarta

Predikat Pelayanan Prima pada ajang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi:

- KPP Pratama Palangkaraya
- KPP Pratama Palu
- KPP Pratama Ternate
- KPP Pratama Yogyakarta
- KPP Pratama Banjarmasin
- KPP Pratama Samarinda Ilir
- KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua
- KPP Pratama Palembang Seberang Ulu
- KPP Pratama Denpasar Barat
- KPP Pratama Kendari
- KPP Pratama Semarang Selatan
- KPP Pratama Kupang
- KPP Pratama Serang Barat
- KPP Pratama Makassar Utara
- KPP Pratama Pangkal Pinang
- KPP Pratama Gorontalo
- KPP Pratama Pontianak Barat
- KPP Pratama Mataram Timur
- KPP Pratama Pekanbaru Tampan
- KPP Pratama Tarakan



Penghargaan Nagara Dana Rakca Utama dari Menteri Keuangan diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo atas dedikasi, prestasi, dan jasa yang besar terhadap keuangan negara dan Kementerian Keuangan.



Penghargaan Nagara Dana Abyakta Bidang Layanan Tahun 2022 dari Kementerian Keuangan:

- Kantor Wilayah Terbaik Ketiga Tingkat Kementerian Keuangan: Kantor Wilayah DJP Kalimantan Tengah dan Selatan
- Kantor Pelayanan Terbaik Pertama: KPP Madya Batam
- Kantor Pelayanan Terbaik Kedua: KPP Pratama Bekasi Barat
- Kantor Pelayanan Terbaik Ketiga: KPP Pratama Gorontalo





Penghargaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I Kategori Informatif dalam ajang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 yang diselenggarakan Kementerian Keuangan bersama Komisi Informasi Pusat

The 1st Indonesia Diversity, Equality, Inclusion (DEI) dan Environmental, Social, Governance (ESG) Awards (IDEAS) 2022 yang diselenggarakan oleh PR Indonesia:

- Gold Winner pada kategori ESG (Governance): Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
- Gold Winner pada kategori ESG (Governance): Komitmen Integrasi Pimpinan untuk Pembangunan Indeks Integritas DJP 2021



PR Indonesia Awards 2022 yang diselenggarakan oleh PR Indonesia:

- Silver Winner pada subkategori e-magazine: *Intax* Edisi 6/2021
- Bronze Winner pada subkategori media sosial



Anugerah Humas Indonesia 2022 yang diselenggarakan oleh PR Indonesia:

- Gold Winner pada kategori program kehumasan pemerintah: Program Pengungkapan Sukarela (PPS)
- Gold Winner pada kategori kanal digital Instagram
- Silver Winner pada kategori kanal digital TikTok
- Silver Winner pada kategori media internal: Intax Edisi 3/2022

Penghargaan Insan Public Relations Indonesia 2022 dalam ajang Jambore PR Indonesia yang diselenggarakan oleh PR Indonesia:

- Gold Winner: Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Neilmaldrin Noor
- Gold Winner: Kepala Subdirektorat Humas Perpajakan Dwi Astuti
- Gold Winner: Kepala Seksi Pengelolaan Berita Endang Unandar
- Silver Winner: Kepala Seksi Hubungan Internal Rice Wandansari Amir
- Bronze Winner: Kepala Seksi Hubungan Eksternal Slamet Rianto
- Bronze Winner: Kepala Seksi Pengelolaan Situs Riza Almanfaluthi





Tax Official of the Year tingkat Asia Pasific dalam ajang Asia Pacific Award 2022
yang diselenggarakan oleh International Tax Review:
- Direktur Perpajakan Internasional Mekar Satria Utama

3rd Runner Top 10 Awards dalam ajang The Best Contact Center Indonesia 2022:
Kategori Individual:

- Platinum Winner pada kategori *The Best Agent* Sosial Media Publik: Afrizal Kurniawan
- Platinum Winner pada kategori *The Best Agent English*: Indira Reta Adinda
- Platinum Winner pada kategori *The Best Back Office* Publik: Bastian Yusron Ahlal Manani
- Platinum Winner pada kategori *The Best Customer Service* Publik: Dianita Dewi Pratiwi
- Gold Winner pada kategori *The Best Agent Digital* Email Publik: Moh. Nur Iskandar
- Gold Winner pada kategori *The Best Agent* Sosial Media Publik: Farhan Ali Bachtar
- Gold Winner pada kategori *The Best Agent Inbound* Publik: Nandya Rizki Palupi
- Gold Winner pada kategori *The Best Trainer:* Rizki Adi Nugroho
- Gold Winner pada kategori *The Best Quality Assurance:* Claudya Rouli Gultom
- Silver Winner pada kategori *The Best Agent Digital* Email Publik: Urbah Fatimah Aditri
- Silver Winner pada kategori *The Best Back Office* Publik: Putri Novia Adrianty
- Silver Winner pada kategori *The Best Agent* Telemarketing: Anggita Rahayu Noviasali
- Silver Winner pada kategori *The Best Customer Service* Publik: Andika Arifansa
- Bronze Winner pada kategori *The Best Agent Telemarketing:* Vemia Wilda Suci

Kategori Teamwork:

- Gold Winner pada kategori *The Best Quality Assurance Large*: Luqman Ramadhan & Rizkianto
- Silver Winner pada kategori *The Best Smart Team Large*: Dadang Aqil Wicahya & Salesco Fiki Baramuli
- Bronze Winner pada kategori *The Best Reporting Team Large*: Gigih Aulia Prasandy & Lutfi Hari Prakoso





Golden Trophy pada Top Digital Award 2022 yang diselenggarakan oleh majalah *It Works*:

- Top Digital Implementation Level Stars 5
- Golden Trophy atas performa DJP meraih Top Digital Implementation Level Stars 5 tiga kali berturut-turut
- Top Leader on Digital Implementation: Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Hantriono Joko Susilo

Penghargaan Nagara Dana Abyakta Bidang Inovasi pada ajang Kompetisi Inovasi Kementerian Keuangan 2022:

- Peringkat Terbaik Ketiga: CRM Rikwas, Sentra Proses Bisnis Utama (Direktorat Data dan Informasi Perpajakan)







Juara Umum pada kompetisi olah raga dan seni peringatan Hari Oeang RI ke-76

SERTIFIKASI DAN AKREDITASI



ISO/IEC 27001:2013 INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

Lingkup	The operational of data center, co-located disaster recovery center, e-Faktur web, and pajak.go.id website
Masa berlaku	15 November 2022—30 December 2024
Lembaga penerbit	CBQA Global Indonesia



ANSI/TIA-942-B:2017 CERTIFICATE OF CONFORMANCE DESIGN DOCUMENTS RATED-3

Lingkup	The design documents for the data center (architecture, mechanical, electrical, telecom)
Masa berlaku	27 Desember 2022—26 Desember 2023
Lembaga penerbit	Certac Pte. Ltd



ISO/IEC 17025:2017 PERSYARATAN UMUM UNTUK KOMPETENSI LABORATORIUM PENGUJIAN DAN LABORATORIUM KALIBRASI

Lingkup	Forensik digital (komputer dan media penyimpanan portabel, telepon seluler, akun internet)
Masa berlaku	24 Agustus 2022—23 Agustus 2027
Lembaga penerbit	Komite Akreditasi Nasional



ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Lingkup	The provision of contact center for complaint services
Masa berlaku	4 September 2020—3 September 2023
Lembaga penerbit	The British Standards Institution



PERINGKAT 4 AKREDITASI JURNAL ILMIAH (KEPUTUSAN NO. 105/E/KPT/2022)

Lingkup	*Scientax*: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia (eISSN: 26865718)
Masa berlaku	Volume 1 No. 1 Tahun 2019 s.d. Volume 5 No. 2 Tahun 2023
Lembaga penerbit	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

LAPORAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

> Kinerja kolektif Kanwil dan KPP, yang seluruhnya mampu melampaui target, menyokong kinerja penerimaan pajak nasional tahun 2022 hingga menembus **Rp1.716,76 triliun**, mencapai **115,61 persen** dari target APBN, dan tumbuh **34,26 persen** dari realisasi tahun 2021, serta mendorong rasio pajak Indonesia kembali ke level *double digit* **10,39 persen**.

115,61 persen

capaian penerimaan pajak tahun 2022

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu, namo buddhaya,
Salam kebajikan,

Para pemangku kepentingan yang saya hormati,

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan rahmat-Nya sehingga kita dimampukan untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia. Kolaborasi yang terjalin antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan seluruh pemangku kepentingan juga merupakan kebaikan yang harus kita syukuri. Dengan kebersamaan yang dilandasi oleh semangat dan iktikad baik, kita sanggup melewati tantangan tahun 2022.

BERSAMA MENJAWAB TANTANGAN PADA MASA PEMULIHAN

Kinerja penerimaan pajak tahun 2021 yang cemerlang dengan capaian sebesar 103,99 persen dari target APBN serta pertumbuhan sebesar 19,26 persen, menjadi *baseline* yang cukup tinggi dalam penghitungan target penerimaan pajak tahun 2022. Dengan pertumbuhan penerimaan pajak yang lebih tinggi dari pertumbuhan PDB nominal, rasio pajak tahun 2021 berhasil meningkat menjadi 9,12 persen dari 8,32 persen pada tahun 2020. Namun, angka tersebut masih di bawah level prapandemi, yaitu 10,24 persen pada tahun 2018. Dengan target penerimaan pajak tahun 2022 pada APBN sebesar Rp1.265,00 triliun, rasio pajak justru diperkirakan akan turun. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih besar untuk mengembalikan rasio pajak ke level prapandemi.

Sampai dengan Mei 2022, kinerja penerimaan pajak mampu tumbuh sebesar 52,3 persen yang disebabkan oleh peningkatan harga komoditas dan pertumbuhan ekonomi yang ekspansif serta tingkat permintaan domestik dan luar negeri yang terus membaik. Kinerja penerimaan pajak yang baik juga merupakan efek dari mulai pulihnya ekonomi masyarakat pascapandemi. Pertumbuhan penerimaan yang signifikan ini mendorong Pemerintah menaikkan target penerimaan pajak tahun 2022 menjadi Rp1.484,96 triliun, sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 98 Tahun 2022. Kenaikan target ini juga merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan rasio pajak agar dapat kembali ke capaian sebelum pandemi serta mengejar ketertinggalan dari negara-negara sekitar.



Suryo Utomo

Direktur Jenderal Pajak



Untuk menjawab tantangan dalam upaya memenuhi target penerimaan pajak dan meningkatkan rasio perpajakan tahun 2022, DJP menetapkan kebijakan prioritas dan menerapkan sejumlah langkah strategi. Kebijakan prioritas yang ditetapkan DJP pada tahun 2022 berfokus pada optimalisasi pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) melalui penyusunan aturan turunannya. Optimalisasi ini didukung dengan penerapan pola pengawasan kepatuhan wajib pajak yang menegaskan untuk disusun dan dilaksanakannya Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) oleh unit kantor. Kebijakan prioritas lainnya, yaitu mendorong seluruh unit kantor untuk meningkatkan kegiatan *post-audit* atas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan atas pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak pemungut, serta mengoptimalkan peran Penilai Pajak dalam kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum.

Adapun strategi pengamanan penerimaan pajak yang diterapkan DJP pada tahun 2022, meliputi: a) optimalisasi perluasan basis pemajakan, salah satunya melalui tindak lanjut Program Pengungkapan Sukarela (PPS); b) penguatan ekstensifikasi perpajakan serta pengawasan berbasis kewilayahan dengan melakukan pengelompokan daftar sasaran dan prioritas pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan penilaian, serta lebih memfokuskan kepada kriteria wajib pajak individu yang memiliki penghasilan tinggi beserta grup dan ekonomi digital; c) percepatan reformasi SDM, organisasi, proses bisnis, dan regulasi dalam menyambut penggunaan sistem perpajakan baru yang terintegrasi dengan berbagai pemangku kepentingan; serta d) penerapan insentif fiskal yang terarah dan terukur untuk mendorong pertumbuhan sektor usaha tertentu dan memberikan kemudahan berinvestasi.

Melalui penerapan kebijakan prioritas dan strategi di atas, DJP berhasil mencatatkan kinerja gemilang. DJP mencetak rekor baru pada tahun 2022 dengan keberhasilan pencapaian target penerimaan pajak selama dua tahun berturut-turut. Kinerja kolektif Kanwil dan KPP, yang seluruhnya mampu melampaui target, mendorong kinerja penerimaan pajak nasional tahun 2022 hingga menembus Rp1.716,76 triliun atau 115,61 persen dari target APBN, serta tumbuh 34,26 persen dari realisasi tahun 2021. Performa penerimaan pajak tersebut juga mendorong rasio pajak tahun 2022 kembali ke level *double digit* 10,39 persen.

Pada tahun 2022, hampir seluruh jenis pajak mampu tumbuh positif. Kelompok PPN dan PPnBM mampu tumbuh 33,28 persen dengan kontribusi penerimaan terbesar berasal dari PPN Dalam Negeri dengan nilai Rp610,86 triliun, diikuti PPN Impor dengan nilai Rp270,23 triliun, dan PPnBM Dalam Negeri dengan nilai Rp14,49 triliun. Kelompok PPh Nonmigas membukukan pertumbuhan hingga 37,95 persen. Tiga besar penopang kinerja penerimaan PPh Nonmigas, yaitu PPh Pasal 25/29 Badan dengan nilai Rp385,42 triliun, PPh Pasal 21 dengan nilai Rp172,66 triliun, dan PPh Final dengan nilai Rp166,82 triliun.

Adapun performa DJP tahun 2022 secara keseluruhan, yang diperhitungkan dari capaian penerimaan pajak negara dan sasaran strategis lainnya, membukukan Nilai Kinerja Organisasi sebesar 112,39 persen atau berada dalam kategori "Istimewa".

Pengembangan modul *core tax system* telah rampung pada tahun 2022. Fokus kegiatan pada tahun 2023 adalah penyelesaian pelatihan, testing, serta sosialisasi dan edukasi kepada unit kantor dan pegawai DJP. **Sumber daya yang dimiliki DJP akan dipersiapkan dengan saksama untuk menyongsong implementasi *core tax system* pada tahun 2024.**

SEMANGAT PEMBARUAN UNTUK MENINGKATKAN LAYANAN DAN PRODUKTIVITAS

Reformasi perpajakan masih terus bergulir. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau *core tax administration system* (CTAS) merupakan salah satu agenda dalam reformasi perpajakan pada pilar proses bisnis serta teknologi informasi dan basis data. Dalam PSIAP, DJP melakukan rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan sekaligus membangun sistem informasi dan membenahi basis data perpajakan. MANTAP, sebuah akronim yang mencerminkan misi dan tujuan PSIAP, yaitu *Mudah, Andal, Terintegrasi, Akurat,* dan *Pasti*. Hal ini mengandung filosofi bahwa PSIAP diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam pemanfaatan sistem perpajakan bagi aparat pajak maupun wajib pajak, keandalan dalam sistem informasi, integrasi seluruh proses bisnis di DJP menjadi satu sistem yang utuh, akurasi data yang berkualitas, serta menjamin kepastian hukum kepada semua pengguna.

Dari sisi wajib pajak, PSIAP memberi manfaat berupa layanan berkualitas, potensi sengketa yang berkurang, biaya kepatuhan yang lebih rendah, serta layanan digital yang lengkap dengan standar pelayanan yang terjaga. Dengan dukungan aplikasi yang terintegrasi, PSIAP diharapkan akan mempermudah tugas pegawai dengan mengurangi pekerjaan manual sehingga berimbas pada peningkatan produktivitas. Dengan demikian, kehadiran PSIAP akan meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas, dan kepercayaan publik, serta mendorong kinerja penerimaan pajak secara keseluruhan.

Pada tahun 2021, DJP bersama para pemangku kepentingan telah menyelesaikan penyusunan *high-level design* dan *detailed design* proses bisnis *core tax*. Kemudian, pengembangan modul sistem *core tax* telah rampung pada tahun 2022. Fokus kegiatan pada tahun 2023 adalah penyelesaian pelatihan, testing, serta sosialisasi dan edukasi kepada unit kantor dan pegawai DJP. Sumber daya yang dimiliki DJP akan dipersiapkan dengan saksama untuk menyongsong implementasi *core tax system* pada tahun 2024.

MENGAMBIL PERAN PENTING DALAM KERJA SAMA GLOBAL

Dalam setiap kesempatan berpartisipasi dalam forum internasional, DJP mengemban misi yang diharapkan dapat memberikan manfaat konkret terhadap kepentingan nasional serta mempererat ikatan bilateral dan multilateral antara Indonesia dengan negara-negara mitra. Peran aktif DJP dalam berbagai komunitas dunia juga merupakan cerminan komitmen Indonesia terhadap agenda global dalam upaya mewujudkan perpajakan internasional yang adil dan transparan.

Suatu kehormatan sekaligus kebanggaan bagi DJP diberikan kepercayaan sebagai penyelenggara *the 2nd Asia Initiative Meeting* pada 31 Agustus s.d. 2 September 2022 yang berlangsung di Bali. Perhelatan ini merupakan bagian dari rangkaian Presidensi G20 Indonesia 2022 Jalur Keuangan serta kelanjutan dari rapat pertama yang diselenggarakan pada 16 Februari 2022 di Jakarta dan *ministerial meeting* sekaligus penandatanganan Deklarasi Bali pada 14 Juli 2022. DJP mengapresiasi kehadiran dan semangat kebersamaan yang ditunjukkan para pimpinan otoritas perpajakan negara mitra dan delegasi organisasi internasional dalam pertemuan kedua Asia Initiative tersebut. DJP memandang forum Asia Initiative merupakan platform penting untuk saling berbagi pengalaman dan menggalang hubungan yang lebih kuat antarnegara anggota dalam komitmen mempercepat agenda transparansi pajak di kawasan Asia.



DJP mencetak rekor baru pada tahun 2022 dengan keberhasilan pencapaian target penerimaan pajak selama dua tahun berturut-turut. Energi akan kami curahkan untuk menjadikan kesuksesan sebagai tradisi organisasi. *Hattrick* penerimaan pajak pada tahun 2023 menjadi ikhtiar institusi ini.

OPTIMIS MENJADIKAN KESUKSESAN SEBAGAI TRADISI ORGANISASI

DJP mengemban amanat untuk mengumpulkan penerimaan pajak tahun 2023 sebesar Rp1.718,03 triliun, tumbuh sekitar 16 persen dari target penerimaan pajak tahun 2022. Situasi berupa geopolitik global yang belum membaik, moderasi harga komoditas, dan disrupsi rantai pasok global akan membayangi perjalanan DJP dalam pengumpulan pajak pada tahun 2023. Faktor-faktor yang mendorong secara positif penerimaan pajak tahun lalu seperti kenaikan harga komoditas dan PPS juga tidak terulang pada tahun 2023. Namun, kami juga melihat peluang yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Geliat positif pemulihan ekonomi nasional seiring dengan pencabutan status pandemi Covid-19 di Indonesia diharapkan mampu memacu perputaran roda perekonomian dan selanjutnya berimbas pada besaran penerimaan pajak.

Menjaga momentum implementasi UU HPP menjadi kebijakan strategis DJP untuk mengamankan penerimaan pajak tahun 2023. DJP akan memastikan seluruh amanat UU HPP dapat berjalan optimal, antara lain melalui tindak lanjut pengawasan pasca-PPS, pemadanan NIK-NPWP, dan penerapan pajak natura. DJP juga akan terus mengoptimalkan pengawasan terhadap pajak digital, tidak saja untuk mengungkit penerimaan pajak, tetapi juga untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha bagi para pelaku usaha.

Dengan mengusung cara kerja kolaboratif dalam upaya memperkuat pengawasan perpajakan, pada tahun 2023 DJP juga membentuk gugus tugas yang dinamakan Komite Kepatuhan Wajib Pajak. Komite ini bertugas menentukan penanganan yang tepat untuk setiap wajib pajak berdasarkan analisis karakteristik dan tingkat risiko kepatuhannya. Proses asesmen dan harmonisasi menjadi bagian dari tata kelola Komite antarlevel unit dalam rangka penyusunan daftar wajib pajak yang akan diprioritaskan untuk dilakukan penyuluhan, pengawasan, pemeriksaan, hingga penegakan hukum. Melalui penerapan perlakuan yang cermat untuk masing-masing wajib pajak maka seluruh kegiatan pengumpulan pajak dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.

Dengan memitigasi tantangan, memahami peluang, serta fokus menjalankan strategi sebagaimana diuraikan di atas maka optimisme menjadi opsi tunggal bagi DJP dalam menghadapi tahun 2023. Energi akan kami curahkan untuk menjadikan kesuksesan sebagai tradisi organisasi. *Hattrick* penerimaan pajak pada tahun 2023 menjadi ikhtiar institusi ini.

PENGHORMATAN DAN PENGHARGAAN ATAS DUKUNGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

Atas nama DJP, saya menyematkan penghormatan setinggi-tingginya kepada para wajib pajak patuh, pahlawan pembangunan di masa kini, yang secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Rasa terima kasih kami tujukan kepada seluruh mitra eselon I di lingkup Kementerian Keuangan, lembaga pemerintah pusat dan daerah, lembaga donor, serta pihak lainnya yang telah menjalin kerja sama selama ini untuk mendukung pelaksanaan tugas DJP.

Penghargaan mendalam saya sampaikan kepada para pegawai DJP yang telah berdedikasi mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi dan menjaga kredibilitas DJP. Mari kita terus bahu-membahu menjalankan amanat konstitusi dengan integritas tinggi dan penuh rasa tanggung jawab.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridai langkah kita dalam menjaga dan membangun tanah air Indonesia.

Salam Satu Bahu!
DJP Kuat, Indonesia Maju!
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om santi santi santi om.

Atas nama Direktorat Jenderal Pajak,



Suryo Utomo
Direktur Jenderal Pajak

PIMPINAN DJP

Posisi jabatan per Mei 2023



IWAN DJUNIARDI
Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak

YON ARSAL
Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak

SURYO UTOMO
Direktur Jenderal Pajak

NUFRANSA WIRA SAKTI
Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak

PENI HIRJANTO
Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak



IHSAN PRIYAWIBAWA
Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

DODIK SAMSU HIDAYAT
Direktur Pemeriksaan dan Penagihan

YULI KRISTIYONO
Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

TEGUH BUDIHARTO
Direktur Peraturan Perpajakan II

HANTRIONO JOKO SUSILO
Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

HESTU YOGA SAKSAMA
Direktur Peraturan Perpajakan I

PIMPINAN DJP

Posisi jabatan per Mei 2023



EKA SILA KUSNA JAYA
Direktur Penegakan Hukum

AIM NURSALIM SALEH
Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian

DWI ASTUTI
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

R. DASTO LEDYANTO
Direktur Data dan Informasi Perpajakan

IMAM ARIFIN
Direktur Transformasi Proses Bisnis

WANSEPTA NIRWANDA
Direktur Keberatan dan Banding



LINDAWATY
Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan

BUDI SUSANTO
Direktur Intelijen Perpajakan

POLTAK MARULI JOHN LIBERTY HUTAGAOL
Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia

MEKAR SATRIA UTAMA
Direktur Perpajakan Internasional

RUDY GUNAWAN BASTARI
Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak

EDWARD HAMONANGAN SIANIPAR
Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan

PROFIL PIMPINAN

Posisi jabatan per Mei 2023



Suryo Utomo

Direktur Jenderal Pajak

Lahir di Semarang, 26 Maret 1969. Menjabat Direktur Jenderal Pajak sejak 1 November 2019 dan sebelumnya menjabat Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak mulai 2015. Beberapa jabatan struktural eselon II yang pernah diemban, yaitu Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I mulai 2009, Direktur Peraturan Perpajakan I mulai 2010, dan Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian mulai 2015. Menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro, Semarang, dan meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada 1992. Memperoleh gelar Master of Business Taxation dari University of Southern California, Amerika Serikat, pada 1998 dan gelar Doctor of Philosophy in Taxation dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada 2019.



Iwan Djuniardi

Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak*

Lahir di Bandung, 10 Juni 1968. Menjabat Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak sejak 4 Oktober 2021. Sebelum diangkat dalam jabatan struktural eselon I, pernah menjabat Direktur Teknologi Informasi Perpajakan mulai 2013 serta Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi mulai 2015 yang kemudian mengalami perubahan titelatur menjadi Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi pada 2019. Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung pada 1992 dan gelar Magister Manajemen dari perguruan tinggi yang sama pada 1994.



Yon Arsal

Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak*

Lahir di Bukittinggi, 1 Desember 1972. Dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak sejak 23 Januari 2020. Pernah menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak pada 2016 dan pada tahun yang sama pernah juga menjabat Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan. Menyelesaikan studi Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Padjadjaran, Bandung, pada 1995. Meraih gelar Master of Arts in Economics pada 2004 dan menyelesaikan studi Program S3 Ilmu Ekonomi pada 2007, kedua jenjang pendidikan tersebut dari Kobe University, Jepang.



Nufransa Wira Sakti

Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak*

Lahir di Lahat, 11 Agustus 1970. Dipercaya mengemban jabatan Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak sejak 31 Januari 2020. Beberapa jabatan yang pernah diemban sebelumnya, yaitu Chief Change Management Officer I, Central Transformation Office Kementerian Keuangan mulai 2014 dan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan mulai 2016. Memperoleh gelar Sarjana Komputer di STMIK Gunadarma, Jakarta, pada 1994, kemudian gelar Master of Economics in Public Finance and Tax Policy dari Yokohama National University, Jepang, pada 2002. Gelar Doctor of Philosophy in Law diraih pada 2009 dari Niigata University, Jepang.

*) Jabatan Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Berdasarkan Perpres No. 57 Tahun 2020, ketiga Staf Ahli dimaksud ditugaskan membantu Direktur Jenderal Pajak dalam mengoordinasikan dan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan DJP.



Peni Hirjanto

Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak

Lahir di Tulungagung, 21 September 1963. Menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak sejak 23 Januari 2019. Beberapa jabatan yang pernah diemban sebelumnya, yaitu Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi mulai 2009, Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung mulai 2012, Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar mulai 2015, Direktur Keberatan dan Banding pada 2016, serta Direktur Intelijen Perpajakan mulai 2016. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, pada 1987 dan gelar Master of Business Administration dari Saint Louis University, Amerika Serikat, pada 1996.



Hestu Yoga Saksama

Direktur Peraturan Perpajakan I

Lahir di Sragen, 26 Mei 1969. Menjabat Direktur Peraturan Perpajakan I sejak 5 Februari 2021. Pernah mengemban tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara mulai 2012, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I mulai 2015, dan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mulai 2016. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada 1992 dan gelar Master of Business Taxation dari University of Southern California, Amerika Serikat, pada 2001.



Teguh Budiharto

Direktur Peraturan Perpajakan II

Lahir di Yogyakarta, 25 November 1966. Menjabat Direktur Peraturan Perpajakan II sejak 17 Maret 2023. Pernah mengemban tugas sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan mulai 2013, Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi mulai 2015, Direktur Keberatan dan Banding mulai 2017, serta Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I mulai 2021. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada 1992 dan gelar Master of Laws in Taxation dari Leiden University, Belanda, pada 1999.



Dodik Samsu Hidayat

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan

Lahir di Yogyakarta, 6 Januari 1965. Menjabat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan sejak 13 April 2022 setelah sebelumnya dipercaya mengemban jabatan Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara pada 2021. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada 1990. Selanjutnya, pada 2001 menyelesaikan program Master of Laws in Taxation pada University of Denver, Amerika Serikat.



Eka Sila Kusna Jaya

Direktur Penegakan Hukum

Lahir di Yogyakarta, 17 Desember 1968. Menjabat sebagai Direktur Penegakan Hukum sejak 5 Februari 2021. Sebelumnya pernah menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku mulai 2015, Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara mulai 2017, serta Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I mulai 2019. Gelar Sarjana Kehutanan dan Magister Sains keduanya diraih dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, masing-masing pada 1992 dan 1999.



Aim Nursalim Saleh

Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian

Lahir di Bandung, 20 Oktober 1967. Menjabat Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian sejak 13 April 2022. Riwayat jabatan sebelumnya, yaitu Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh mulai 2016 dan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I mulai 2019. Meraih gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung pada 1993 dan gelar Master of Business Administration dari University of Japan, Jepang, pada 2001.



Wansepta Nirwanda

Direktur Keberatan dan Banding

Lahir di Cimanuk, 1 September 1966. Menjabat Direktur Keberatan dan Banding sejak 5 Februari 2021. Sebelumnya pernah menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku mulai 2017 dan Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara mulai 2019. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Perusahaan dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, pada 1989 dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Sriwijaya, Palembang, pada 2002.



Ihsan Priyawibawa

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

Lahir di Jakarta, 23 Juni 1969. Menjabat Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan sejak 13 Maret 2020 setelah sebelumnya menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan mulai 2018. Beliau merupakan lulusan Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, pada 1996. Kemudian menyelesaikan pendidikan Master of Business Taxation di University of Southern California, Amerika Serikat, pada 1999.



Dwi Astuti

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

Lahir di Subang, 5 Oktober 1967. Menjabat sebagai Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat sejak 17 Maret 2023. Sebelum mengemban jabatan eselon II, pernah menjabat Kepala KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih mulai 2013, Kepala KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua mulai 2015, Kepala Subdirektorat Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan Internasional mulai 2016, Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional mulai 2019, dan Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan mulai 2021. Menyelesaikan pendidikan Sarjana di Universitas Lampung pada 1990, kemudian meraih gelar Master of Art in Economic dari Yokohama University, Jepang, pada 2000.



R. Dasto Ledyanto

Direktur Data dan Informasi Perpajakan

Lahir di Surabaya, 2 Desember 1966. Menjabat Direktur Data dan Informasi Perpajakan sejak 8 Juli 2019. Sejumlah jabatan yang pernah diemban, yaitu Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak pada 2012, Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan mulai 2013, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I pada 2015, Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian mulai 2016, dan Direktur Teknologi Informasi Perpajakan pada 2019. Meraih gelar Sarjana Hukum Jurusan Perdata dari Universitas Airlangga, Surabaya, pada 1990 dan gelar Magister Ilmu Administrasi Perpajakan dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada 2003.



Yuli Kristiyono

Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

Lahir di Banjarnegara, 25 Juli 1963. Menjabat Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur sejak 5 Februari 2021. Pernah mengemban tugas sebagai Direktur Intelijen dan Penyidikan mulai 2014, Direktur Penegakan Hukum pada 2016, Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta pada 2016, serta kembali menjabat Direktur Penegakan Hukum mulai 2017. Menyelesaikan pendidikan Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, pada 1993.



Hantriono Joko Susilo

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Lahir di Bojonegoro, 22 Desember 1968. Menjabat Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sejak 4 Oktober 2021. Sebelumnya pernah menjabat Direktur Transformasi Proses Bisnis mulai 2015 dan Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara mulai Februari 2021. Menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Institut Teknologi Mara, Malaysia, pada 1995. Gelar Master of Taxation diraihnya dari University of Denver, Amerika Serikat, 2001.



Imam Arifin

Direktur Transformasi Proses Bisnis

Lahir di Grobogan, 27 Juni 1967. Menjabat Direktur Transformasi Proses Bisnis sejak 5 Februari 2021. Pernah mengemban jabatan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, mulai tahun 2012, Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur pada tahun 2015, Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah mulai 2016, dan Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung mulai 2018. Meraih gelar Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor pada 1991 dan gelar Master of Arts in Economic dari International University of Japan, Jepang, pada 2000. Selanjutnya, menyelesaikan pendidikan Program Doktoral dalam Ilmu Ekonomi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada 2013.



Mekar Satria Utama

Direktur Perpajakan Internasional

Lahir di Kotabumi, 23 Juni 1968. Menjabat Direktur Perpajakan Internasional sejak 5 Februari 2021. Riwayat jabatan sebelumnya, yaitu Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia pada 2011, Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah mulai 2012, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat pada 2015, dan Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar mulai 2016. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, pada 1993 dan gelar Master of Professional Accounting dari University of Texas at Austin, Amerika Serikat, pada 1999.



Budi Susanto

Direktur Intelijen Perpajakan

Lahir di Jakarta, 3 April 1970. Menjabat Direktur Intelijen Perpajakan sejak 13 April 2022. Jabatan struktural eselon II yang pernah diemban sebelumnya, yaitu Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III mulai 2013, Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat mulai 2016, dan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus mulai 2019. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, pada 1994 dan gelar Magister Sains dari Universitas Sam Ratulangi, Manado, pada 2004.



Rudy Gunawan Bastari

Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak

Lahir di Tanjung Karang, 20 Maret 1965. Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak sejak 5 Februari 2021. Beberapa jabatan eselon II yang pernah diduduki sebelumnya, yaitu Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta mulai 2013, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III mulai 2016, dan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II mulai 2019. Menyelesaikan pendidikan Sarjana di Universitas Padjadjaran, Bandung, pada 1991. Meraih gelar Master of Taxation dan Master of Accountancy dari University of Denver, Amerika Serikat, pada 2000, serta gelar Magister Manajemen dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, pada 2004. Selanjutnya, menyelesaikan pendidikan Program Doktoral dalam Ilmu Administrasi di Universitas Brawijaya, Malang, pada 2016.



Edward Hamonangan Sianipar

Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan

Lahir di Medan, 20 Juni 1969. Kembali menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan sejak 13 Maret 2020, jabatan sama yang pernah diembannya pada tahun 2017. Pernah menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau mulai 2018. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, pada 1995, kemudian meraih gelar Magister Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada 2004.



Lindawaty

Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan

Lahir di Kutacane, 13 Agustus 1970. Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan sejak 13 April 2022. Sebelumnya pernah mengemban amanah sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia mulai 2017 serta Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi mulai 2019. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, Yogyakarta, pada 1993 dan gelar Master Ilmu Administrasi Perpajakan dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada 2004.



Poltak Maruli John Liberty Hutagaol

Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia

Lahir di Jakarta, 27 November 1965. Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia sejak 17 Maret 2023. Sebelumnya pernah mengemban tugas sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan pada 2011, Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan pada 2011, Direktur Peraturan Perpajakan II mulai 2012, Direktur Perpajakan Internasional mulai 2016, dan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I mulai 2021. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Brawijaya, Malang, pada 1988. Kemudian meraih gelar Master of Economics in Accountancy pada 1994 sekaligus Master of Economics by Research pada 1995 dari Macquarie University, Australia, serta gelar Doktor Manajemen Bisnis dari Universitas Padjadjaran, Bandung, pada 2004.

Daftar Kepala Kantor Wilayah DJP dan Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

No.	Nama	Jabatan
1.	Irawan	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus
2.	Arif Yanuar	Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar
3.	Imanul Hakim	Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh
4.	Eddi Wahyudi	Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I
5.	Darmawan	Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II
6.	Ahmad Djamhari	Kepala Kantor Wilayah DJP Riau
7.	Cucu Supriatna	Kepala Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau
8.	Etty Rachmiyanthi	Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi
9.	Romadhaniah	Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung
10.	Tri Bowo	Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung
11.	Yunirwansyah	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat
12.	Suparno	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat
13.	Dionysius Lucas Hendrawan	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I
14.	Neilmaldrin Noor	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II
15.	Muhammad Ismiransyah M. Zain	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur
16.	Edi Slamet Irianto	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara
17.	Wansepta Nirwanda	Plt. Kepala Kantor Wilayah DJP Banten
18.	Erna Sulistyowati	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I

No.	Nama	Jabatan
19.	Harry Gumelar	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II
20.	Lucia Widiharsanti	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III
21.	Max Darmawan	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I
22.	Slamet Sutantyo	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II
		Plt. Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
23.	Sigit Danang Joyo	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I
24.	Agustin Vita Avantin	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II
25.	Farid Bachtiar	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III
26.	Kurniawan Nizar	Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat
27.	Tarmizi	Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
28.	Heru Narwanta	Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara
29.	Arridel Mindra	Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
30.	Arif Mahmudin Zuhri	Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
31.	Nurbaeti Munawaroh	Kepala Kantor Wilayah DJP Bali
32.	Syamsinar	Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara
33.	Heri Kuswanto	Kepala Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku
34.	Samon Jaya	Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan



DJP SELAYANG PANDANG

02



"Pekerjaan yang berat akan terasa ringan jika dipikul bersama-sama," demikian ucapan Ibu Farida Lubis, seorang perempuan paruh baya yang saya temui di pematang sawah di sebuah desa di Tapanuli Selatan. Hari ini, keluarga Ibu Farida dibantu sanak-saudara dan tetangga melaksanakan marsuaneme atau menanam padi. Tradisi gotong royong dalam mengelola sawah atau kebun dalam kehidupan masyarakat Mandailing dinamakan Marsialapari. Keunikan dari tradisi ini bahwa meskipun sawah atau ladang adalah milik keluarga tertentu, tetapi semua orang yang terlibat dalam pekerjaan mempunyai rasa memiliki yang kuat sehingga mereka akan bekerja dengan sepenuh hati. Hakikat yang serupa dalam pembangunan negeri ini. Kebutuhan pembiayaan pembangunan yang besar dapat ditopang berkat kontribusi para wajib pajak yang patuh menuntaskan kewajibannya serta sadar bahwa pembayaran pajak adalah untuk kepentingan bersama.



VISI

Menjadi mitra tepercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan:
"Menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan".

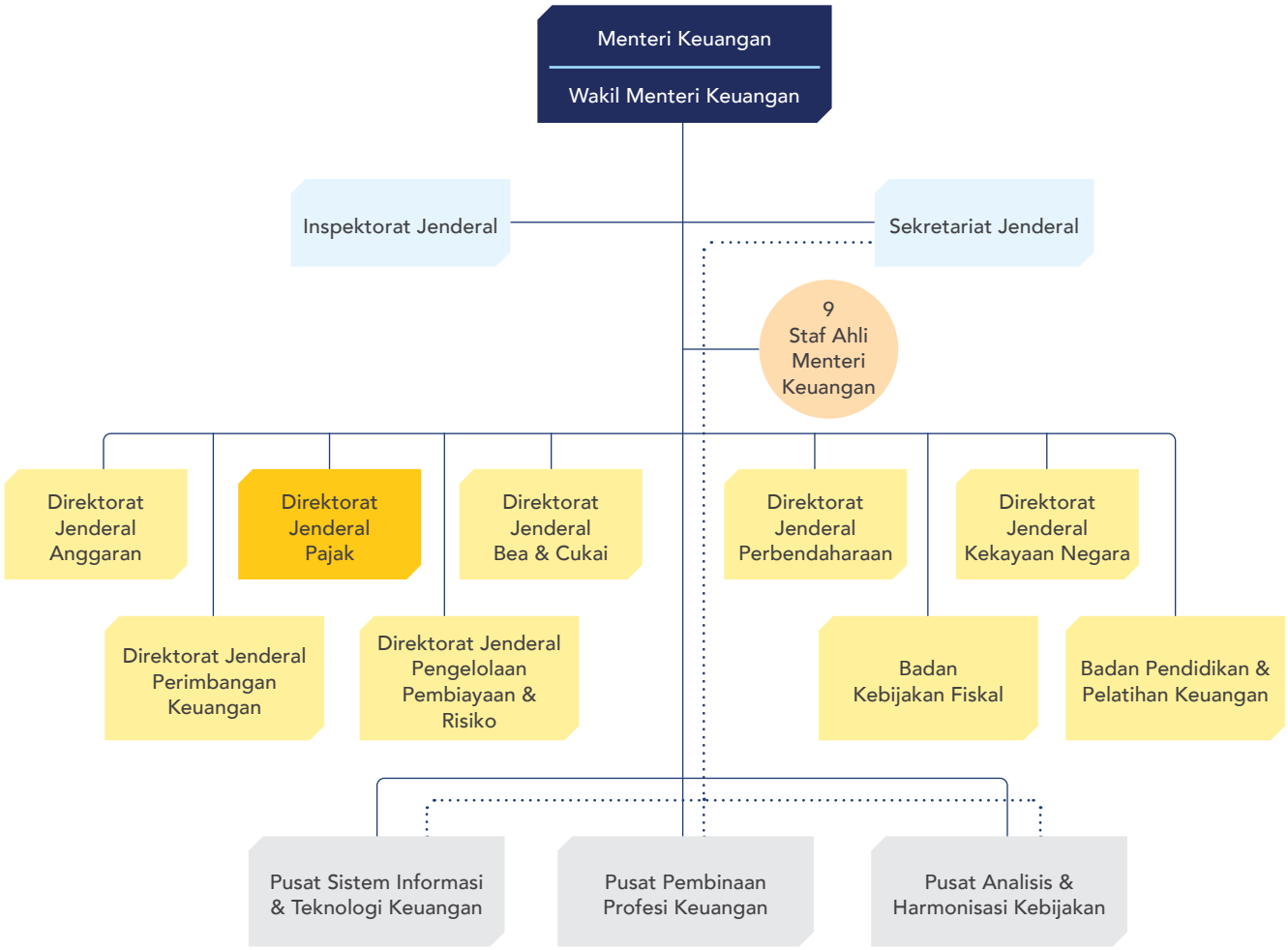


MISI

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil.
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Dasar: Kepdirjen No. KEP-389/PJ/2020

KEDUDUKAN



Dasar: PMK No. 118/PMK.01/2021 stdd. PMK No. 141/PMK.01/2022

TUGAS DAN FUNGSI

DJP merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam penyelenggaraan fungsi yang meliputi:

a. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
f. pelaksanaan administrasi DJP; serta
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

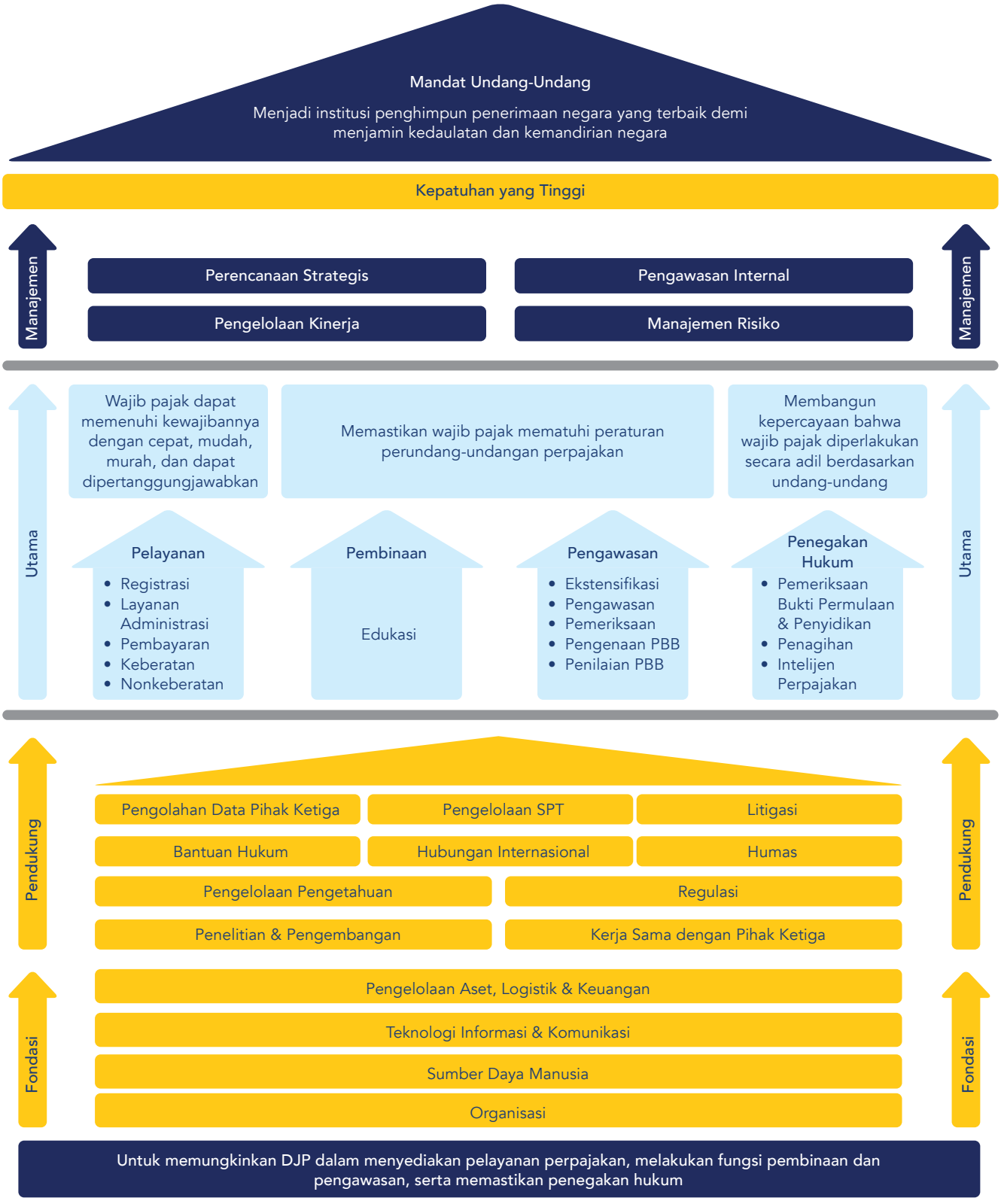
Jenis Pajak yang Dikelola DJP



Pajak Pusat

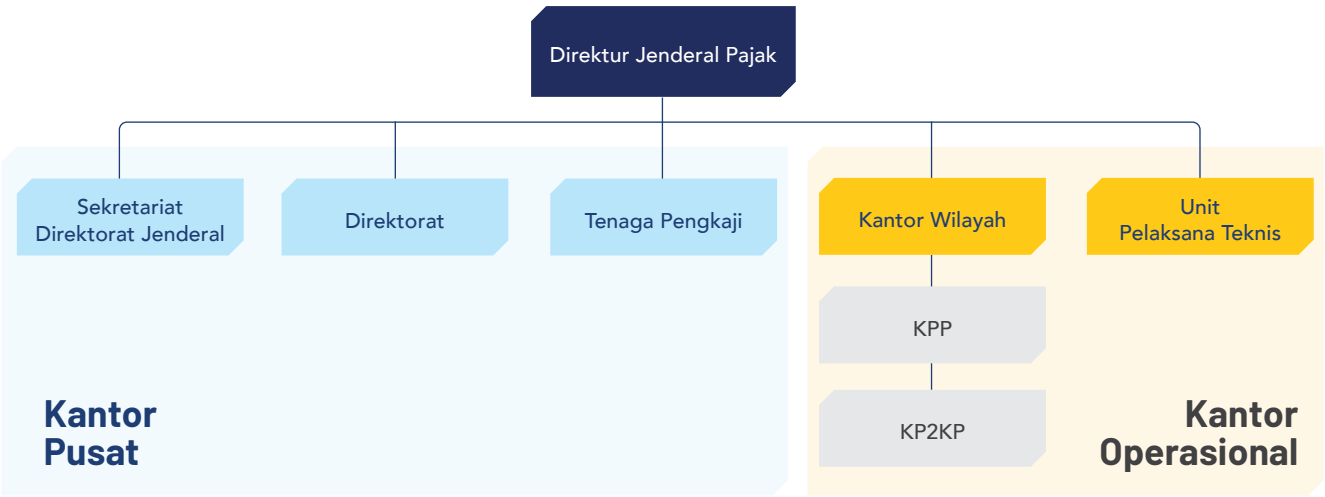
- Pajak Penghasilan (PPh)
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selain sektor perkotaan dan perdesaan
- Bea Meterai

PETA **FUNGSI**



Sumber: Buku Peta Fungsi DJP Versi 1.2 Tahun 2016

STRUKTUR ORGANISASI



Secara ringkas, organisasi DJP dapat dibedakan atas kantor pusat dan kantor operasional. Kantor pusat menjalankan fungsi perumusan kebijakan dan standardisasi, teknis, analisis, dan pengembangan (transformasi), serta pembinaan dan dukungan administrasi (ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan). Adapun kantor operasional menjalankan fungsi pelaksanaan teknis operasional dan/atau teknis penunjang.

Kantor pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, 14 unit direktorat, dan 4 jabatan Tenaga Pengkaji.

Unit/Jabatan	Tugas
Sekretariat Direktorat Jenderal	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan DJP. (Pasal 420 PMK-118/PMK.010/2021)
Direktorat	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di lingkup bidangnya.
Tenaga Pengkaji	Mengkaji dan menelaah masalah di lingkup bidangnya, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.

Kantor operasional di lingkungan DJP terdiri atas Kantor Wilayah (Kanwil), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), serta Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Kanwil mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas KPP, serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat. Berdasarkan struktur organisasi serta lingkup fungsi yang dijalankan, unit Kanwil dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang berlokasi di Jakarta; dan
b. Kanwil selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

KPP mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum perpajakan. KPP dibedakan berdasarkan segmentasi wajib pajak yang diadministrasikannya, yaitu:

a. KPP Wajib Pajak Besar, mengadministrasikan wajib pajak besar nasional;
b. KPP Khusus, mengadministrasikan wajib pajak tertentu meliputi badan dan orang asing, penanaman modal asing, perusahaan minyak dan gas bumi, serta perusahaan terdaftar di bursa;

c. KPP Madya, mengadministrasikan wajib pajak besar regional; dan
d. KPP Pratama, mengadministrasikan wajib pajak lokasi.

Sedangkan KP2KP mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama, yaitu melaksanakan edukasi, pelayanan, pengawasan, dan pengamatan potensi pajak.

Jenis UPT di lingkungan DJP beserta tugasnya masing-masing, yaitu:
a. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), berlokasi di Jakarta, mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, dan penyimpanan dokumen perpajakan;
b. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP), berlokasi di Makassar dan Jambi, mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, dan penyimpanan dokumen perpajakan, serta transfer data perpajakan; dan
c. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) DJP, berlokasi di Jakarta, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan layanan pemberian informasi umum perpajakan, penyampaian informasi perpajakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, dan pengelolaan pengaduan.

NILAI-NILAI

Dasar dan fondasi bagi institusi, pimpinan, dan seluruh pegawai dalam mengabdi, bekerja, dan bersikap

1 INTEGRITAS

Makna:
Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

Perilaku Utama:
- bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya
- menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela

2 PROFESIONALISME

Makna:
Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Perilaku Utama:
- memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas
- bekerja dengan hati

3 SINERGI

Makna:
Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Perilaku Utama:
- memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati
- menemukan dan melaksanakan solusi terbaik

4 PELAYANAN

Makna:
Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

Perilaku Utama:
- melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan
- bersikap proaktif dan cepat tanggap

5 KESEMPURNAAN

Makna:
Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Perilaku Utama:
- melakukan perbaikan terus menerus
- mengembangkan inovasi dan kreativitas

Dasar: KMK No. 312/KMK.01/2011

LOGO



- Dua bentuk identik yang direpresentasikan oleh warna yang berbeda menggambarkan keadilan yang dijunjung oleh DJP.
- Warna logo mengambil dua warna utama, yaitu biru dan kuning. Dua unsur warna menggambarkan sinergi antara wajib pajak dan fiskus; biru untuk fiskus dan kuning untuk wajib pajak. Hal ini menggambarkan pentingnya sinergi dari kedua belah pihak untuk menjalankan tugas menghimpun penerimaan negara. Dua unsur cahaya yang terang dan gelap menggambarkan fungsi dari DJP, yaitu pelayanan dan penegakan hukum.
- Arti dari masing-masing jenis warna:
  - biru : kepercayaan, profesionalisme, tanggung jawab, dan kewajiban
  - kuning : keramahan dan nilai-nilai perbuatan baik
  - biru tua : ketegasan
  - emas : kesejahteraan



Bentuk persegi melambangkan:
1. Lembaga/institusi yang kokoh;
2. Hukum/Aturan;
3. Formal.

Bentuk melengkung melambangkan:
1. Keakraban (*friendliness*);
2. Fleksibilitas.

Jenis huruf **sans serif** atau tidak bertangkai menjadi pilihan, agar bernuansa modern dan tidak kaku, tetapi tetap tidak tipis karena bersifat serius dan memiliki otoritas.





Apabila dilihat secara imajiner, dari sudut pandang atas, dua bagian yang saling bersinggungan dapat dilihat sebagai **mitra** atau teman yang bertemu seakan merangkul dan menyapa.

Dasar: KMK No. 865/KMK.03/2018.

SUMBER DAYA

per 31 Desember 2022



44.787

jumlah pegawai DJP

Sumatera



7.985 pegawai

8	71	77	1
Kanwil	KPP	KP2KP	UPT

Jawa



28.565 pegawai

1	18	202	29	2
Kantor Pusat	Kanwil	KPP	KP2KP	UPT

Kalimantan



2.916 pegawai

3	27	31	-
Kanwil	KPP	KP2KP	UPT

Sulawesi & Maluku Utara



2.673 pegawai

2	26	37	1
Kanwil	KPP	KP2KP	UPT

Bali & Nusa Tenggara



1.876 pegawai

2	19	15	-
Kanwil	KPP	KP2KP	UPT

Papua & Maluku

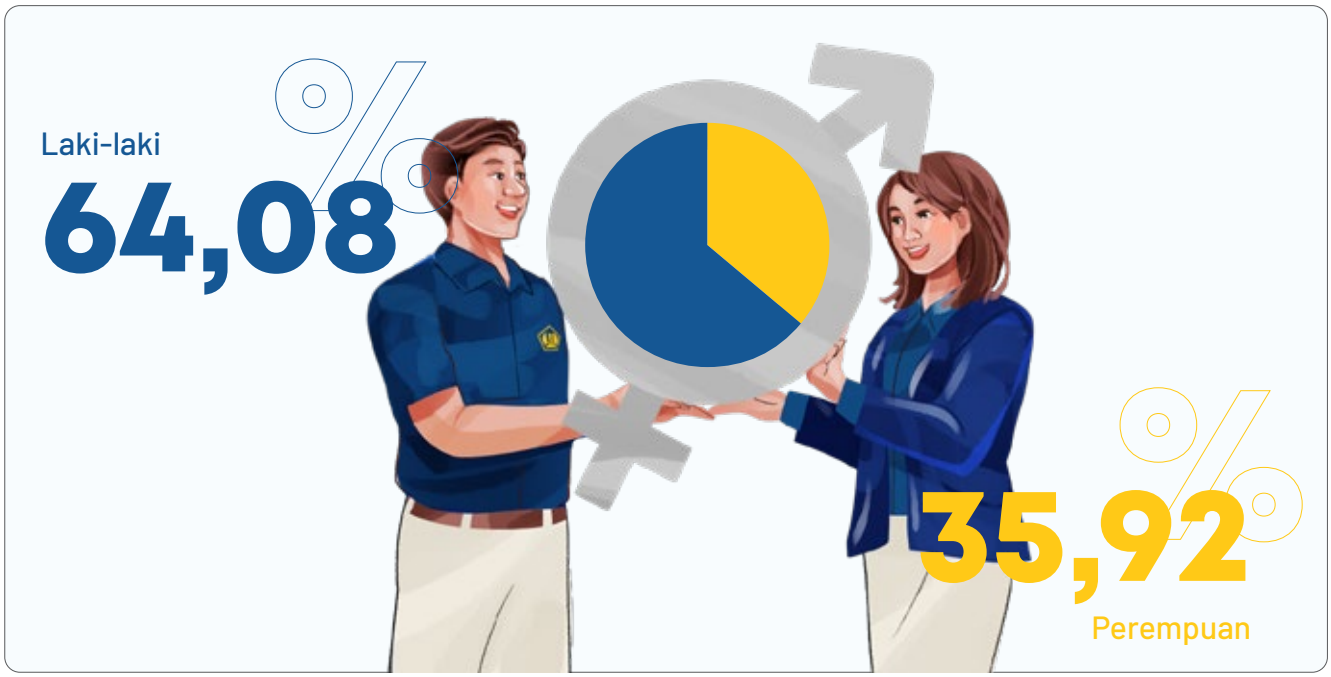


772 pegawai

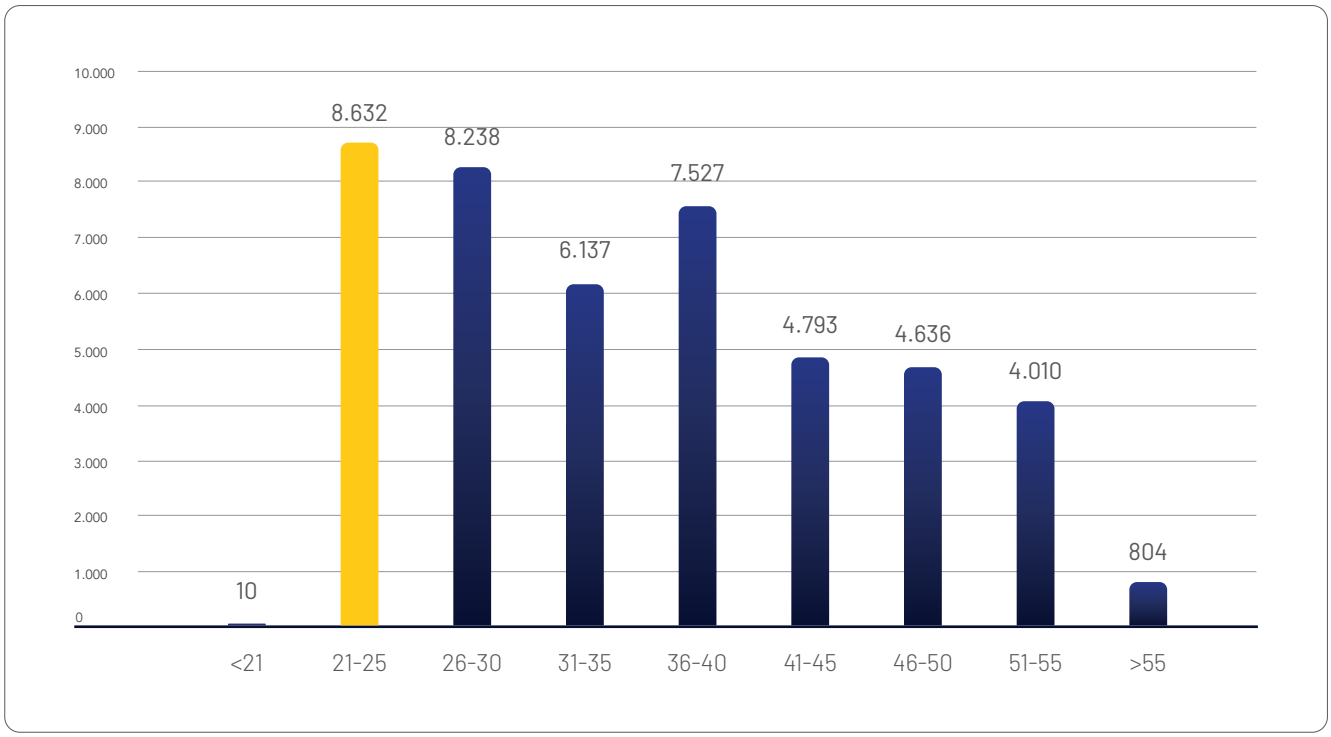
1	7	15	-
Kanwil	KPP	KP2KP	UPT

Sumber:
- Aplikasi SIKKA per 31 Desember 2022
- PMK No. 184/PMK.01/2020

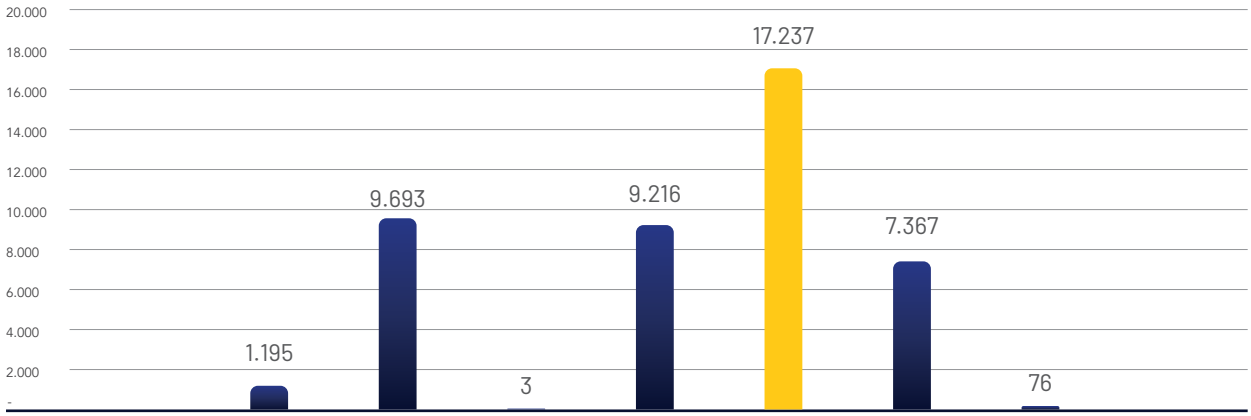
Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



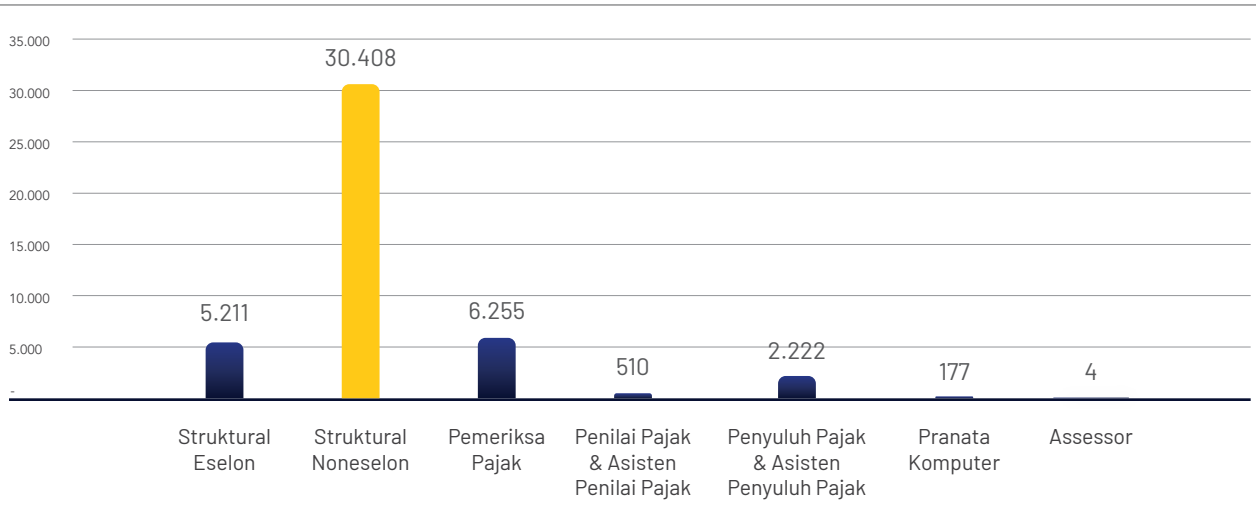
Sebaran Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia



Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

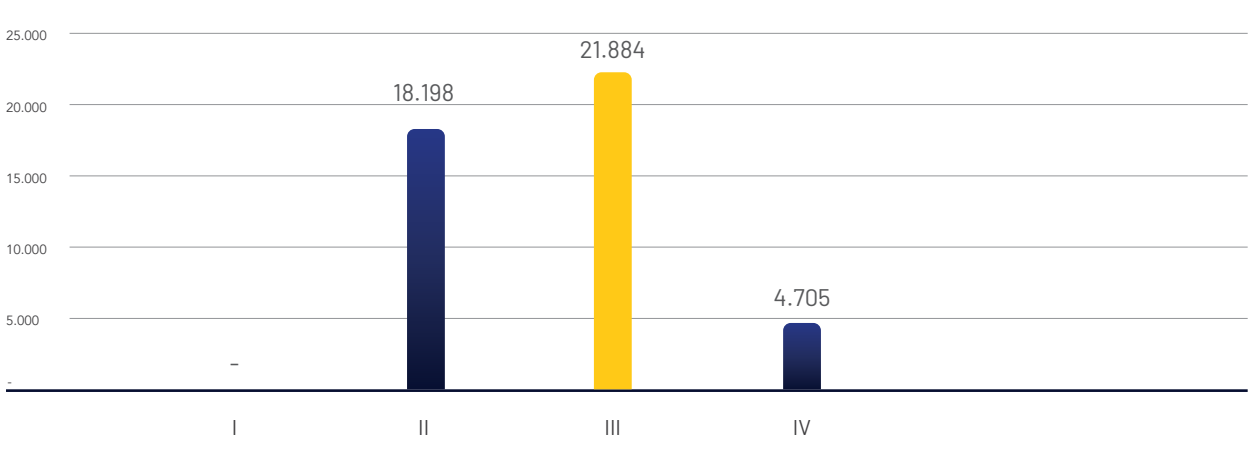


Sebaran Pegawai Berdasarkan Jabatan



Keterangan:
Termasuk dalam Struktural Noneselon, yaitu Penelaah Keberatan, Account Representative, Jurusita Pajak, Petugas Unit Pelaksana Restitusi PPN, Bendahara, Sekretaris, Pelaksana Umum, dan Pegawai Tugas Belajar

Sebaran Pegawai Berdasarkan Golongan





PEMBAHASAN **KINERJA ORGANISASI**

03



Alam dan budaya. Dua alasan mengapa saya berulang mengunjungi Bali. Dari gunung sampai pantai, dari danau sampai bukit sawah; Bali mempunyai beragam panorama cantik untuk memuaskan siapapun yang mempunyai hobi fotografi. Sayapun kagum dengan tradisi kebersamaan yang begitu kuat dan lestari dalam kehidupan masyarakat Bali. Tidak saja dalam ritual keagamaan, tetapi juga untuk sosial dan lingkungan. Ngayah, sebuah kearifan lokal masyarakat setempat yang memiliki arti kewajiban sosial yang dilaksanakan secara gotong royong dengan hati tulus ikhlas. Seperti yang nampak di sebuah pura yang saya kunjungi di daerah Badung. Sejumlah laki-laki dan perempuan dengan sukacita mengambil peran dan berbagi tugas untuk mempersiapkan penyelenggaraan upacara keagamaan. Saya membayangkan berjalannya administrasi perpajakan di Indonesia juga dilandasi oleh filosofi yang sama. Pemerintah, wajib pajak, dan unsur-unsur yang ada di masyarakat mempunyai peran masing-masing yang jika diemban dengan sepenuh hati akan semakin menguatkan kapasitas pajak sebagai sumber penerimaan negara.

ARAH KEBIJAKAN PERPAJAKAN 2020—2024

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024

Visi Presiden dan Wakil Presiden
"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Misi Presiden dan Wakil Presiden
yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan:
Misi No.2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
Misi No.3: Pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden maka ditetapkan **Tujuan Kementerian Keuangan 2020—2024** dan tiga di antaranya diamanatkan agar DJP turut berkontribusi, yaitu:	**Sasaran Strategis Kementerian Keuangan 2020—2024** menggambarkan kondisi yang ingin dicapai pada tiap Tujuan:	Untuk mewujudkan kondisi pada tiap Tujuan maka ditetapkan **Strategi Kementerian Keuangan.** Beberapa strategi yang diamanatkan kepada DJP untuk berkontribusi, yaitu:
• Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.	➡ Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.	➡ • Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan khususnya kebijakan relaksasi dan *refocusing* belanja untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dampak Covid-19. • Pemberian insentif fiskal dan prosedural guna memulihkan kinerja perekonomian yang terdampak Covid-19. • Penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan.
• Penerimaan negara yang optimal.	➡ Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.	➡ • Perpanjangan waktu penyelesaian administrasi perpajakan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajibannya. • Penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan dengan memperhatikan protokol kesehatan terkait Covid-19. • Identifikasi potensi dan peningkatan kepatuhan perpajakan atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). • Pengembangan layanan pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP berbasis digital yang terfokus pada *user experience* dan *user friendly*. • Penggalian potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis pajak, kepabeanan dan cukai, serta pemetaan potensi PNBP. • Modernisasi sistem administrasi pajak, kepabeanan, dan cukai, serta PNBP. • Penguatan *Joint Program* penerimaan di lingkungan Kementerian Keuangan.

			• Peningkatan kepatuhan melalui model pengawasan berbasis segmentasi dan teritorial. • Penguatan pengawasan perpajakan dan PNBP serta pemberantasan penyelundupan dan barang-barang ilegal.
• Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.	➡	• Organisasi dan SDM yang optimal.	➡ Pembangunan dan pengembangan manajemen pengetahuan (*knowledge management*).
	➡	• Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.	➡ Pengembangan proyek strategis teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Keuangan.
	➡	• Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.	➡ Peningkatan dan penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI).

Dasar:
- Perpres No. 18 Tahun 2020.
- PMK No. 77/PMK.01/2020 sebagaimana telah diubah dengan (stdd.) PMK No. 87/PMK.01/2021.
- Kepdirjen No. KEP-389/PJ/2020.

Keterangan:
- DJP menjabarkan Strategi Kementerian Keuangan di atas menjadi strategi pada level DJP sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis DJP 2020—2024.
- Selengkapnya mengenai Rencana Strategis DJP 2020—2024, lihat pajak.go.id/id/sasaran-dan-rencana-strategis-2020-2024-direktorat-jenderal-pajak

Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden diterjemahkan dalam
7 Agenda Pembangunan,
di mana yang terkait dengan tugas DJP, yaitu Agenda No.1 :
"Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan"

Arah Kebijakan dalam Agenda No.1 yang diamanatkan kepada Kementerian Keuangan dan terkait dengan tugas DJP:		**Strategi Kementerian Keuangan** yang didukung DJP:
• Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.	➡	Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, melalui fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain: pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan; penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui *Omnibus Law* perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan; dan perbaikan peringkat kemudahan berusaha dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
• Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.	➡	Reformasi fiskal melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*core tax system*); upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik objek dan subjek pajak maupun perluasan barang kena cukai; serta penguatan kelembagaan penerimaan negara.

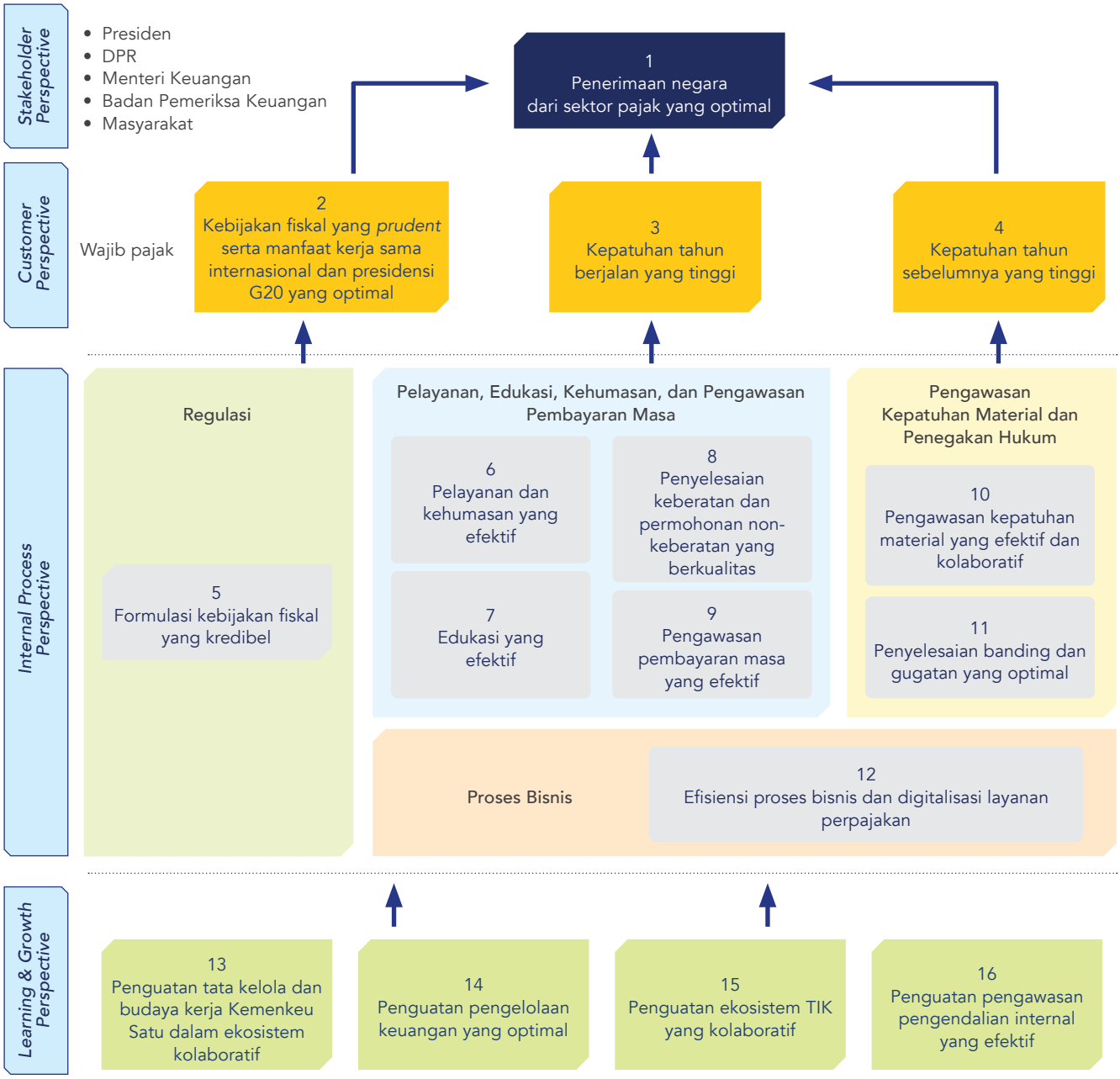
Target Pembangunan 2020—2024
yang terkait dengan tugas DJP

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio perpajakan terhadap PDB (%)	8,51 – 8,69	8,25 – 8,63	8,27 – 8,70	8,38 – 9,09	8,59 – 9,55
Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*core tax system*) (%)	1,97	11,99	48,05	87,83	100

Dasar:
- Perpres No. 18 Tahun 2020.
- PMK No. 77/PMK.01/2020 stdd. PMK No. 87/PMK.01/2021.
- Kepdirjen No. KEP-389/PJ/2020.

PETA STRATEGI 2022

Peta Strategi DJP Tahun 2022 memvisualisasikan 16 Sasaran Strategis dalam jalinan hubungan keterkaitan. Sasaran Strategis merupakan hal prioritas yang ingin dimiliki, dijalankan, dan dicapai DJP dalam jangka waktu pendek, pada perspektif *stakeholder, customer, internal process,* dan *learning and growth.*



Dasar: Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJP Tahun 2022



Sasaran strategis baru pada tahun 2022, yaitu penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif diharapkan mampu menjadi penopang dan mewadahi serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INISIATIF STRATEGIS 2022

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis serta kinerja organisasi DJP pada tahun 2022, Kementerian Keuangan telah menetapkan sejumlah indikator kinerja sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Dalam dokumen yang ditandatangani antara Direktur Jenderal Pajak dengan Menteri Keuangan pada awal tahun 2022, ditetapkan 25 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 18 sub-IKU beserta targetnya masing-masing yang harus dicapai DJP pada tahun 2022.

Untuk mendorong pencapaian target IKU dan diharapkan berimplikasi pada pencapaian Sasaran Strategis, dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dituangkan pula tiga kegiatan yang bersifat terobosan atau yang disebut dengan Inisiatif Strategis.

Atas Perjanjian Kinerja yang telah disepakati, sampai dengan akhir tahun 2022 DJP berhasil meraih status kinerja *hijau* (indeks capaian di atas 100 persen) atas 25 IKU dan 16 sub-IKU, status kinerja *kuning* (indeks capaian 80 persen s.d. kurang dari 100 persen) atas 2 sub-IKU, dan tidak terdapat status kinerja *merah* (indeks capaian di bawah 80 persen). Selain itu, DJP juga berhasil menyelesaikan seluruh Inisiatif Strategis tahun 2022.

Melalui pengukuran capaian IKU, Sasaran Strategis, serta pembobotan pada masing-masing perspektif, DJP berhasil membukukan Nilai Kinerja Organisasi sebesar 112,39 dan masuk dalam kategori "Istimewa".

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama DJP, 2022

No.	Sasaran Strategis (SS)/Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Indeks Capaian
	Stakeholder Perspective (bobot 25%)			115,61
SS 1: Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal				115,61
1.	IKU Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	115,61%	115,61

No.	Sasaran Strategis (SS)/Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Indeks Capaian
	Customer Perspective (bobot 15%)			110,10
SS 2: Kebijakan fiskal yang *prudent* serta manfaat kerja sama internasional dan presidensi G20 yang optimal				113,05
2.	IKU Indeks efektivitas kebijakan fiskal	85,00	91,74	107,93
3.	IKU Persentase *communique* G20 usulan Indonesia yang disepakati	70,00%	94,05%	120,00
SS 3: Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi				110,12
4.	IKU Tingkat kepatuhan tahun berjalan wajib pajak	100,00%	110,12%	110,12
	a. Sub-IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	104,03%	104,03
	b. Sub-IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa	100,00%	116,21%	116,21
SS 4: Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi				107,14
5.	IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material	100,00%	107,14%	107,14
	Internal Process Perspective (bobot 30%)			113,70
SS 5: Formulasi kebijakan fiskal yang kredibel				116,34
6.	IKU Indeks efektivitas peraturan	7,10	8,26	116,34
SS 6: Pelayanan dan kehumasan yang efektif				108,14
7.	IKU Indeks kepuasan pengguna layanan	4,10	4,16	101,46
8.	IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55	3,66	102,96
9.	IKU Indeks kepuasan pelayanan Program Pengungkapan Sukarela	100 ,00	136,86	120,00
SS 7: Edukasi yang efektif				119,61
10.	IKU Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	67,00%	80,14%	119,61
SS 8: Penyelesaian keberatan dan permohonan non keberatan yang berkualitas				108,58
11.	IKU Persentase penyelesaian keberatan dan permohonan non keberatan tepat waktu	84,00%	91,21%	108,58
	a. Sub-IKU Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu	76,00%	82,95%	109,14
	b. Sub-IKU Persentase penyelesaian permohonan non keberatan tepat waktu	92,00%	99,47%	108,12
SS 9: Pengawasan Pembayaran Masa yang efektif				119,02
12.	IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90,00%	107,12%	119,02
SS 10: Pengawasan Kepatuhan Material yang efektif dan kolaboratif				120,00
13.	IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	100,00%	120,00%	120,00
	a. Sub-IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00
	b. Sub-IKU Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan	40,00%	61,10%	120,00
	c. Sub-IKU Persentase hasil kolaborasi penegakan hukum	100,00%	150,25%	120,00
14.	IKU Persentase data yang valid	75,00%	96,78%	120,00

No.	Sasaran Strategis (SS)/Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Indeks Capaian
SS 11: Penyelesaian banding dan gugatan yang optimal				**101,82**
15.	IKU Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak	44,00%	44,80%	101,82
SS 12: Efisiensi proses bisnis dan digitalisasi layanan perpajakan				**116,08**
16.	IKU Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan (*Click, Call, Counter* - 3C)	100,00%	120,00%	120,00
17.	IKU Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint program*	84,00%	94,21%	112,15
Learning and Growth Perspective (bobot 30%)				**109,55**
SS 13: Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif				**115,17**
18.	IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100,00	117,86	117,86
19.	IKU Persentase penyelesaian program Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan	92,00%	97,82%	106,33
20.	IKU Tingkat implementasi Kemenkeu Satu	91,75	104,73	114,15
	a. Sub-IKU Tingkat implementasi *Learning Organization*	83,50	89,46	107,14
	b. Sub-IKU Tingkat implementasi budaya Kementerian Keuangan	100,00	120,00	120,00
21.	IKU Persentase penyelesaian konsolidasi jabatan fungsional Kementerian Keuangan	100,00%	117,50%	117,50
22.	IKU Tingkat keberhasilan *joint program* pelaksanaan *Regional Chief Economist* (RCE) dan pengembangan UMKM	80,00%	100,00%	120,00
SS 14: Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal				**108,75**
23.	IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15	100,00	108,75	108,75
	a. Sub-IKU Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15	90,40	95,08	105,18
	b. Sub-IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,50%	95,35%	99,84
	c. Sub-IKU Persentase implementasi *back office* terintegrasi	100,00%	110,00%	110,00
	d. Sub-IKU Tingkat efisiensi belanja birokrasi	80,00	268,52	120,00
SS 15: Penguatan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang kolaboratif				**111,70**
24.	IKU Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	100,00	111,70	111,70
	a. Sub-IKU Tingkat *downtime* sistem TIK	0,10%	0,01%	120,00
	b. Sub-IKU Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	90,00%	100,00%	111,11
	c. Sub-IKU Tingkat implementasi digital *enabling ecosystem* Kementerian Keuangan	100,00	104,00%	104,00
SS 16: Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif				**102,56**
25.	IKU Indeks integritas organisasi	93,82	96,22	102,56
	a. Sub-IKU Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK)	100,00	109,74	109,74
	b. Sub-IKU Indeks integritas	87,64	82,69	94,35
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				**112,39**

Keterangan:
- Angka persentase realisasi penerimaan pajak berdasarkan Laporan Realisasi Penerimaan Pajak (Buku Merah) per 1 Januari 2023.
- Angka maksimal indeks capaian SS dan IKU adalah 120,00 sesuai ketentuan KMK Nomor 467/KMK.01/2014.
- Penjelasan mengenai capaian masing-masing IKU, lihat pajak.go.id/id/laporan-kinerja-djp-tahun-2022

Sumber: Laporan Kinerja DJP Tahun 2022

Capaian Inisiatif Strategis, 2022

No.	Inisiatif Strategis	*Output/Outcome*	Status
IKU Penguatan ekosistem TIK yang kolaboratif			
1.	*Core Tax Administration System* (CTAS)	Penyelesaian *Development Integrated CTAS commercial off-the-shelf* (COTS) mencakup 20 modul	Selesai
IKU Pengawasan Kepatuhan Material yang efektif dan kolaboratif			
2.	Laboratorium Forensik Perpajakan	a. Laboratorium Forensik Digital DJP Terakreditasi SNI ISO 17025:2017 b. Pembaharuan Lisensi Peralatan Laboratorium Forensik Digital DJP	Selesai
IKU Formulasi kebijakan fiskal yang kredibel			
3.	Sistem Tata Kelola Regulasi Perpajakan	Terlaksananya *system deployment*, implementasi, dan sosialisasi aplikasi Sistem Tata Kelola Regulasi Perpajakan	Selesai

Sumber:
- Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJP Tahun 2022
- Evaluasi Capaian Kinerja DJP s.d. Triwulan IV Tahun 2022, disampaikan pada Rapat Pimpinan Kementerian Keuangan Januari 2023

TINJAUAN **FUNGSI UTAMA**

A. PENERBITAN REGULASI PERPAJAKAN

Perbaikan regulasi perpajakan, sebagai salah satu aspek dalam reformasi perpajakan, ditujukan untuk memberikan kepastian hukum, menampung dinamika ekonomi, mengurangi biaya kepatuhan, memperluas basis pajak, dan meningkatkan penerimaan pajak.

Pembahasan berikut ini menguraikan penerbitan beberapa regulasi perpajakan pada tahun 2022 yang memiliki dampak luas, baik pada tingkat Peraturan Pemerintah maupun peraturan pelaksanaan undang-undang lainnya.

1. Pemberian Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai

Pada tahun 2022, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai. Penerbitan PP ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sehingga pihak yang dituju dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai.

Substansi PP No. 3 Tahun 2022 antara lain mengatur mengenai ruang lingkup dan jenis dokumen yang diberi fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai. Dokumen-dokumen yang diberi fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai meliputi:

a. dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam;
b. dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan dan/atau sosial yang tidak bersifat komersial;
c. dokumen dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan/atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan; dan/atau
d. dokumen yang terkait pelaksanaan perjanjian internasional yang telah mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perjanjian internasional atau berdasarkan asas timbal balik.

2. PPh atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi

Untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan pengenaan PPh atas usaha jasa konstruksi serta menjaga agar iklim usaha sektor jasa konstruksi tetap kondusif, Pemerintah kembali melakukan penyesuaian terhadap tarif PPh final jasa konstruksi dan perubahan klasifikasi usaha jasa konstruksi.

Penyesuaian ketentuan yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 2022 tersebut secara garis besar memuat hal sebagai berikut:

a. cakupan klasifikasi usaha jasa konstruksi, yaitu:
   1) klasifikasi usaha jasa konsultansi konstruksi untuk sifat umum;
   2) klasifikasi usaha jasa konsultansi konstruksi untuk sifat spesialis;
   3) klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi untuk sifat umum;
   4) klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi untuk sifat spesialis; dan
   5) klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi;
b. layanan usaha jasa konstruksi mencakup konsultansi konstruksi, pekerjaan konstruksi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi;
c. tarif PPh Final jasa konstruksi:

No.	Jenis Layanan Jasa dan Kualifikasi	Tarif
1.	Pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa perseorangan atau usaha kecil tersertifikasi	1,75%
2.	Pekerjaan konstruksi oleh badan usaha atau perseorangan tidak tersertifikasi	4%
3.	Pekerjaan konstruksi selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam no. 1 dan 2	2,65%
4.	Pekerjaan konstruksi terintegrasi oleh penyedia jasa tersertifikasi	2,65%
5.	Pekerjaan konstruksi terintegrasi oleh penyedia jasa tidak tersertifikasi	4%
6.	Jasa konsultan konstruksi oleh penyedia jasa tersertifikasi	3,5%
7.	Jasa konsultan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak tersertifikasi	6%

d. terhadap pelaksanaan ketentuan PPh yang bersifat final akan dilakukan evaluasi setelah tiga tahun pajak dan penghasilan dari usaha jasa konstruksi dapat dikenakan PPh sesuai ketentuan umum Pasal 17 UU PPh berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

3. Peraturan Pelaksanaan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Salah satu agenda reformasi perpajakan yang telah dituntaskan bersama oleh Pemerintah dan DPR adalah penerbitan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

UU HPP dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

UU HPP adalah hasil kolaborasi semua pemangku kepentingan dan dalam proses pembentukannya telah mengakomodasi partisipasi dan aspirasi publik. Usai pengesahan UU HPP pada Oktober 2021, Pemerintah bersama DPR melakukan *roadshow* sosialisasi dengan tetap menampung masukan masyarakat dalam rangka penyusunan aturan pelaksanaan undang-undang tersebut.



Untuk mengimplementasikan ketentuan pada UU HPP, sepanjang tahun 2022, Pemerintah telah menerbitkan 4 PP dan 17 PMK. Aturan turunan UU HPP yang diterbitkan pada tahun 2022 dimaksud mencakup pengaturan pada klaster KUP, PPN, dan PPh.

Aturan Turunan UU HPP yang Diterbitkan pada Tahun 2022

No.	Nomor & Judul Regulasi	Substansi Pengaturan
Klaster KUP		
1.	PP No. 50 Tahun 2022 Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan	a. Aktivasi NIK sebagai NPWP. b. Pengenaan sanksi administratif Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), keberatan, banding, dan peninjauan kembali. c. Bantuan penagihan pajak. d. Pelaksanaan prosedur persetujuan bersama. e. Sanksi penghentian penyidikan. Saat mulai berlaku: 12 Desember 2022
2.	PMK No. 112/PMK.03/2022 NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah	a. Saat penggunaan NIK dan NPWP dengan format 16 digit sebagai NPWP dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU). b. Permintaan klarifikasi atas data wajib pajak sehubungan dengan penggunaan NIK dan NPWP dengan format 16 digit sebagai NPWP. c. Penyesuaian layanan administrasi pihak lain serta pemberian layanan pemadanan NPWP format 15 digit dengan NPWP format 16 digit dan NPWP cabang dengan NITKU. Saat mulai berlaku: 14 Juli 2022
3.	PMK No. 177/PMK.03/2022 Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	a. Pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain, yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan pemeriksaan bukti permulaan, atau pengembangan penyidikan, dengan hasil berupa laporan yang memuat usulan pemeriksaan bukti permulaan. b. Pemeriksaan bukti permulaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 12 bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pemeriksaan bukti permulaan. c. Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dapat dilakukan atas perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 atau Pasal 39 ayat (1) huruf c atau huruf d UU KUP. Saat mulai berlaku: 30 November 2022

No.	Nomor & Judul Regulasi	Substansi Pengaturan
Klaster PPh		
4.	PP No. 55 Tahun 2022 Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh	a. Penyesuaian pengaturan penyusutan harta berwujud dan/atau amortisasi harta tak berwujud. b. Perlakuan perpajakan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan. c. Instrumen pencegahan penghindaran pajak menggunakan instrumen pencegahan yang spesifik untuk skema penghindaran pajak tertentu serta penerapan prinsip pengakuan substansi ekonomi di atas bentuk formalnya. d. Penerapan perjanjian internasional di bidang perpajakan. e. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan. f. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat, infak, sedekah, dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dikecualikan dari objek PPh. g. PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. h. Penyesuaian tarif PPh bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka (tidak terdapat perubahan terkait persyaratan tertentu). Saat mulai berlaku: 20 Desember 2022
Klaster PPN		
5.	PP No. 44 Tahun 2022 Penerapan terhadap PPN Barang dan Jasa dan PPnBM	a. Substansi baru: • Pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan PPN atau PPN dan PPnBM. • Pengaturan lebih lanjut terkait Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP). • Pengaturan terkait penggunaan besaran tertentu. • Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang dibuat setelah melewati jangka waktu tiga bulan sejak dokumen tersebut seharusnya dibuat tidak diperlakukan sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. b. Substansi yang disempurnakan dari PP sebelumnya: • Pembeli atau penerima jasa yang bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran PPN atau PPN dan PPnBM dapat memenuhinya secara *self-assessment* menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). • Penyesuaian pengaturan terkait BKP/JKP, meliputi penghapusan terminologi dan pengaturan pemakaian sendiri untuk tujuan produktif dan penyesuaian teknis pengenaan PPN atas penyerahan BKP melalui penyelenggara lelang. • Penyesuaian penghitungan PPN dan PPnBM. • Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan dalam rangka penentuan PPN dan PPnBM dalam hal dilakukan pemeriksaan. • Penentuan kurs Menteri Keuangan yang digunakan untuk menghitung PPN atau PPN dan PPnBM terutang dalam hal transaksi dilakukan dengan menggunakan mata uang selain Rupiah. Saat mulai berlaku: 2 Desember 2022
6.	PP No. 49 Tahun 2022 PPN Dibebaskan dan PPN atau PPnBM Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu dan/atau Penyerahan JKP Tertentu dan/atau Pemanfaatan JKP Tertentu dari Luar Daerah Pabean	a. Kemudahan di bidang PPN atau PPN dan PPnBM *existing* sebagaimana diatur dalam: • PP No. 146 Tahun 2000 stdd. PP No. 38 Tahun 2003; • PP No. 81 Tahun 2015 stdd. PP No. 48 Tahun 2020; • PP No. 40 Tahun 2015 stdd. PP No. 58 Tahun 2021; • PP No. 50 Tahun 2019; dan • KMK No. 231/KMK.03/2001 stdtd. PMK No. 198/PMK.10/2019, dipertahankan seluruhnya. b. Pemberian kemudahan perpajakan berupa pembebasan dari pengenaan PPN atau tidak dipungut PPN atas impor dan/atau penyerahan barang dan jasa yang semula merupakan non-BKP dan non-JKP menjadi BKP tertentu dan JKP tertentu, seperti: 1) barang hasil pertambangan dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; 2) barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; 3) emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa negara; dan 4) jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja. Saat mulai berlaku: 12 Desember 2022

No.	Nomor & Judul Regulasi	Substansi Pengaturan
7.	PMK No. 58/PMK.03/2022 Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah	Penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak serta kewajiban pihak lain dan rekanan untuk mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP. Saat mulai berlaku: 1 Mei 2022
8.	PMK No. 59/PMK.03/2022 Perubahan atas PMK No. 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah	Penambahan pengecualian objek PPh dan PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut oleh instansi pemerintah serta penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak. Saat mulai berlaku: 1 Mei 2022
9.	PMK No. 60/PMK.03/2022 Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE)	a. Pemungut PPN PMSE. b. Objek pemungutan PPN PMSE. c. Tarif PPN yang dipungut, yakni 11 persen yang berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12 persen yang mulai berlaku pada saat diberlakukannya penerapan tarif PPN Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PPN. d. Penyetoran dan pelaporan PPN PMSE. Saat mulai berlaku: 1 April 2022
10.	PMK No. 61/PMK.03/2022 PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)	Beleid ini mengatur tentang objek PPN atas KMS, perhitungan PPN terutang, dan pengkreditan PPN atas KMS. Saat mulai berlaku: 1 April 2022
11.	PMK No. 62/PMK.03/2022 PPN atas Penyerahan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tertentu	a. DPP atas bagian harga LPG tertentu yang tidak disubsidi pada titik serah badan usaha, yaitu nilai lain, yang dihitung dengan formula sebesar 100/(100+t) dikali harga jual eceran LPG tertentu, dengan ketentuan *t* merupakan tarif umum PPN yang berlaku. b. Besaran tertentu PPN yang terutang atas penyerahan LPG tertentu yang bagian harganya tidak disubsidi, ditetapkan sebesar: 1) pada titik serah agen sebesar 1,1/101,1 (satu koma satu per seratus satu koma satu) dari selisih lebih antara harga jual agen dan harga jual eceran; dan 2) pada titik serah pangkalan sebesar 1,1/101,1 (satu koma satu per seratus satu koma satu) dari selisih lebih antara harga jual pangkalan dan harga jual agen. Saat mulai berlaku: 1 April 2022
12.	PMK No. 63/PMK.03/2022 PPN atas Penyerahan Hasil Tembakau	a. PPN terutang atas penyerahan hasil tembakau dihitung dengan cara mengalikan tarif umum PPN yang berlaku dengan DPP berupa nilai yang ditetapkan sebesar 100/(100+t), dikali harga jual eceran hasil tembakau untuk penyerahan hasil tembakau, dengan ketentuan *t* merupakan tarif umum PPN yang berlaku. b. PPN terutang atas penyerahan hasil tembakau berdasarkan pembulatan dihitung sebesar 9,9 persen dikali harga jual eceran hasil tembakau, untuk penyerahan hasil tembakau yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. c. PPN terutang atas penyerahan hasil tembakau dipungut satu kali oleh produsen atau importir pada saat produsen dan/atau importir tersebut melakukan pemesanan pita cukai hasil tembakau. Saat mulai berlaku: 1 April 2022
13.	PMK No. 64/PMK.03/2022 PPN atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu	a. PKP yang melakukan penyerahan barang hasil pertanian tertentu dapat menggunakan besaran tertentu untuk memungut dan menyetorkan PPN yang terutang. Perincian barang hasil pertanian tertentu dimaksud tercantum dalam Lampiran PMK No. 64/PMK.03/2022. b. Besaran tertentu PPN yang terutang atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu ditetapkan sebesar 1,1 persen dari harga jual, yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.

No.	Nomor & Judul Regulasi	Substansi Pengaturan
		c. PKP yang memilih untuk memungut dan menyetorkan PPN yang terutang atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu dengan besaran tertentu harus menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP Pratama tempat PKP dikukuhkan. Saat mulai berlaku: 1 April 2022
14.	PMK No. 65/PMK.03/2022 PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas	a. PKP yang wajib menerapkan adalah PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas. b. Dikecualikan dari kendaraan bermotor bekas, yaitu BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16D UU PPN. c. PPN yang dipungut menggunakan besaran tertentu. d. Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan. e. Formulir SPT Masa PPN yang digunakan mulai Masa Pajak April 2022 adalah Formulir 1111. Saat mulai berlaku: 1 April 2022
15.	PMK No. 66/PMK.03/2022 PPN atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian	a. DPP atas penyerahan pupuk bersubsidi yang bagian harganya tidak mendapatkan subsidi, yaitu nilai lain yang dihitung dengan formula sebesar 100/(100+t), dikali harga eceran tertinggi, dengan ketentuan *t* merupakan angka pada tarif umum PPN yang berlaku. b. Pemungutan PPN atas penyerahan pupuk bersubsidi (bagian harga tidak disubsidi) dilakukan satu kali oleh produsen pada saat penyerahan pupuk bersubsidi kepada distributor. Saat mulai berlaku: 1 April 2022
16.	PMK No. 67/PMK.03/2022 PPN atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi	a. Perusahaan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan reansuransi syariah ditunjuk sebagai Pemungut PPN. b. Seluruh agen asuransi, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi merupakan PKP (dikecualikan dari pengusaha kecil). c. PPN dipungut dengan besaran tertentu. d. Faktur pajak agen asuransi berupa bukti pembayaran komisi dan pialang asuransi/ reasuransi dapat berupa bukti tagihan. e. Agen asuransi tidak perlu melaporkan SPT masa PPN. Saat mulai berlaku: 1 April 2022
17.	PMK No. 68/PMK.03/2022 PPN dan PPh atas Transaksi Aset Perdagangan Kripto	a. Perdagangan aset kripto dikenai PPN besaran tertentu dan PPh Pasal 22 Final yang dipungut oleh *platform exchanger*. b. Jasa penyediaan sarana elektronik dikenai PPN dan PPh. c. Jasa verifikasi transaksi aset kripto (*mining*) dikenai PPN besaran tertentu dan PPh Pasal 22 Final. Saat mulai berlaku: 1 Mei 2022
18.	PMK No. 69/PMK.03/2022 PPh dan PPN atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial	Pengenaan PPh dan PPN atas penyelenggaraan teknologi finansial. Saat mulai berlaku: 1 Mei 2022
19.	PMK No. 70/PMK.03/2022 Kriteria dan/atau Rincian Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, dan Jasa Boga atau Katering yang Tidak Dikenai PPN	Kriteria dan/atau rincian barang/jasa yang tidak dikenai PPN. Saat mulai berlaku: 1 April 2022
20.	PMK No. 71/PMK.03/2022 PPN atas Penyerahan JKP Tertentu	Besaran tertentu PPN yang dipungut dan disetor atas: a. jasa pengiriman paket pos; b. jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan; c. jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*); d. jasa penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain dalam rangka perjalanan ibadah keagamaan; dan

No.	Nomor & Judul Regulasi	Substansi Pengaturan
		e. jasa penyelenggaraan pemasaran dengan media voucer, layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucer, dan program loyalitas dan penghargaan pelanggan (*consumer loyalty/reward program*), yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi dan tidak terdapat selisih (margin). Saat mulai berlaku: 1 April 2022
21.	PMK No. 186/PMK.03/2022 Pedoman Penghitungan Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan bagi PKP yang Melakukan Penyerahan Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak	a. Dalam hal PKP melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya: 1) sebagian merupakan penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahannya dapat dikreditkan; dan 2) sebagian lainnya merupakan penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahannya tidak dapat dikreditkan, dan/atau penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan sehubungan dengan penyerahan yang terutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dihitung dengan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan. b. Dalam menghitung Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, PKP: 1) menghitung jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan perkiraan; 2) menghitung kembali jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan realisasi penyerahan; dan 3) melakukan penyesuaian atas jumlah Pajak Masukan yang telah dikreditkan. Saat mulai berlaku: 12 Desember 2022

Sumber:
- Direktorat Peraturan Perpajakan I
- Direktorat Peraturan Perpajakan II

4. Instrumen Pajak untuk Penanganan Dampak Pandemi

Pandemi Covid-19 masih memberikan dampak terhadap stabilitas perekonomian dan produktivitas masyarakat pada tahun 2022. Dengan memperhatikan kapasitas fiskal, pada tahun 2022 Pemerintah mengambil kebijakan memperpanjang jangka waktu pemberian insentif pajak sebagai upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Perpanjangan jangka waktu pemberian insentif pajak dilakukan secara selektif dengan prioritas pada sektor tertentu yang membutuhkan dukungan pemulihan. Sebagaimana diatur dalam PMK No. 3/PMK.03/2022, Pemerintah memberikan perpanjangan penerimaan insentif sampai dengan Masa Pajak Juni 2022 berupa:
a. pembebasan PPh Pasal 22 Impor untuk 72 Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU);
b. pengurangan angsuran PPh Pasal 25 untuk 156 KLU;
c. PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP) atas jasa konstruksi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).

Selanjutnya, melalui penerbitan PMK No. 114/PMK.03/2022 pada Juli 2022, Pemerintah kembali memperpanjang jangka waktu pemberian insentif pajak di atas sampai dengan Masa Pajak Desember 2022.

Terdapat jenis insentif lainnya yang diperpanjang jangka waktu pemberiannya, yaitu insentif kesehatan yang sebelumnya diatur dalam PMK No. 226/PMK.03/2021 sebagai berikut:
a. PPN tidak dipungut atas impor BKP untuk penanganan Covid-19 oleh pihak tertentu;
b. PPN DTP atas penyerahan berupa:
   1) BKP untuk penanganan Covid-19 oleh PKP kepada pihak tertentu;
   2) bahan baku untuk produksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan Covid-19 oleh PKP kepada industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat; dan
   3) vaksin dan/atau obat untuk penanganan Covid-19 oleh industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat;

c. pembebasan PPh Pasal 22 atas impor barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 oleh pihak tertentu;
d. pembebasan PPh Pasal 22 atas:
   1) pembelian barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 oleh pihak tertentu;
   2) penjualan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 oleh pihak ketiga kepada pihak tertentu;
   3) pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan Covid-19 oleh industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat; dan
e. PPh Final 0 persen atas tambahan penghasilan yang diterima tenaga kesehatan.

Insentif kesehatan dimaksud yang semula hanya berlaku hingga 30 Juni 2022 selanjutnya diperpanjang jangka waktu pemberiannya hingga 31 Desember 2022 berdasarkan pengaturan dalam PMK No.113/PMK.03/2022.

5. Peraturan Pelaksanaan Lainnya atas Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Perpajakan

Selain regulasi yang telah diuraikan di atas, pada tahun 2022 Pemerintah juga menerbitkan sejumlah peraturan teknis lainnya di bidang perpajakan dengan substansi yang cukup signifikan sebagai berikut.

Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan & Peraturan Direktur Jenderal Pajak Mengenai Teknis Perpajakan, 2022

No.	Nomor & Judul Regulasi	Substansi Pengaturan
Bidang KUP		
1.	Perdirjen No. PER-06/PJ/2022 Tata Cara Penunjukan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik	Ketentuan pelaksanaan PMK No. 63/PMK.03/2021, antara lain mengatur: • syarat untuk dapat ditunjuk sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik noninstansi; • kewajiban, larangan, dan hak penyelenggara sertifikasi elektronik noninstansi; dan • format KMK tentang penunjukan dan pencabutan sebagai penyelenggara sertifikat elektronik noninstansi. Saat mulai berlaku: 30 Mei 2022
2.	Perdirjen No. PER-12/PJ/2022 Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak	Pengelompokan kembali klasifikasi lapangan usaha untuk kepentingan perpajakan berdasarkan aktivitas atau kegiatan ekonomi wajib pajak. Saat mulai berlaku: 9 September 2022
Bidang PBB		
3.	PMK No. 234/PMK.03/2022 Perubahan atas PMK No. 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB	Ketentuan pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) UU PBB, mengatur antara lain: • penghapusan subjek pajak, penyesuaian batasan objek pajak PBB sektor lainnya (harmonisasi UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah); • penyesuaian ketentuan mengenai penerbitan dan tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) secara elektronik; dan • penghapusan ketentuan penerbitan kembali SPPT. Saat mulai berlaku: 1 Januari 2023
Bidang PPh		
4.	Perdirjen No. PER-04/PJ/2022 stdd. Perdirjen No. PER-15/PJ/2022 Badan atau Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto	Badan atau lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Saat mulai berlaku Perdirjen No. PER-04/PJ/2022: 22 April 2022 Saat mulai berlaku Perdirjen No. PER-15/PJ/2022: 6 Oktober 2022

No.	Nomor & Judul Regulasi	Substansi Pengaturan
5.	Perdirjen No. PER-08/PJ/2022 Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan beserta Perubahannya	Ketentuan pelaksanaan Pasal 16 PMK No. 261/PMK.03/2016, antara lain mengatur: • penambahan layanan penyampaian permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh melalui notaris/PPAT; • persyaratan notaris dan/atau PPAT untuk mengakses sistem elektronik; • permohonan penelitian yang telah dinyatakan lengkap namun belum selesai dilakukan penelitian, tetap dilakukan penelitian berdasarkan Perdirjen No. PER-18/PJ/2017 stdtd. Perdirjen No. PER-21/PJ/2019. Saat mulai berlaku: 14 Juli 2022
Bidang PPN dan PPnBM		
6.	Perdirjen No. PER-03/PJ/2022 stdd. Perdirjen No. PER-11/PJ/2022 Faktur Pajak	• Kewajiban dan saat pembuatan faktur pajak. • Keterangan dalam faktur pajak dan ketentuan pengisian keterangan dalam faktur pajak. • Bentuk dan tata cara pembuatan faktur pajak. • Tata cara pembetulan atau penggantian dan pembatalan faktur pajak. • Faktu pajak bagi PKP pedagang eceran. • Persyaratan formal dan material faktur pajak, faktur pajak tidak lengkap, faktur pajak terlambat dibuat, dan faktur pajak dianggap tidak dibuat. • Tata cara pengajuan permintaan dan pemberian data e-faktur yang rusak atau hilang. Saat mulai berlaku Perdirjen No. PER-03/PJ/2022: 1 April 2022 Saat mulai berlaku Perdirjen No. PER-11/PJ/2022: 1 September 2022
7.	Perdirjen No. PER-13/PJ/2022 Tata Cara Pelaporan PPN atau PPN dan PPnBM bagi Rekanan yang Tergabung dalam Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah	• Kewajiban pihak lain untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh rekanan dalam Sistem Informasi Pengadaan. • Kewajiban rekanan melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam SPT Masa PPN pada kolom penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN. • PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut oleh pihak lain tidak perlu dilaporkan oleh rekanan yang merupakan pengusaha kecil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Saat mulai berlaku: 9 September 2022
8.	Perdirjen No. PER-14/PJ/2022 Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN selain Instansi Pemerintah dan bagi Pihak Lain	Menampung ketentuan mengenai bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian SPT Masa PPN bagi pihak lain yang belum tercakup dalam Perdirjen No. PER-147/PJ/2006. Saat mulai berlaku: 14 September 2022
Bidang Perpajakan Internasional		
9.	Perdirjen No. PER-02/PJ/2022 Tata Cara Pelaksanaan Competent Authority Meetings, Tax Examinations Abroad, dan Simultaneous Tax Examinations dalam Rangka Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional	• Kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan *Competent Authority Meetings* (CAM), *Tax Examinations Abroad* (TEA), dan *Simultaneous Tax Examinations* (STE). • Kriteria dan prosedur pelaksanaan CAM, TEA, dan STE. Saat mulai berlaku: 22 Februari 2022
Bidang PPS		
10.	Perdirjen No. PER-09/PJ/2022 Perlakuan Pengungkapan Sukarela yang Dilaksanakan oleh Wajib Pajak pada Akhir Periode Pengungkapan Sukarela	• Wajib pajak yang telah membayar PPh Final dalam rangka PPS namun tidak dapat menyelesaikan proses penyampaian SPPH sampai dengan akhir periode PPS yaitu 30 Juni 2022, diberikan kesempatan untuk menyampaikan SPPH termasuk pembetulan SPPH (SPPH ke-2, ke-3, dan seterusnya) secara elektronik melalui laman DJP sampai dengan 31 Agustus 2022 dan kepada wajib pajak diberikan Surat Keterangan. • Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPPH sampai dengan 31 Agustus 2022 dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atau pemindahbukuan. Saat mulai berlaku: 29 Juli 2022

Sumber:
- Direktorat Peraturan Perpajakan I
- Direktorat Peraturan Perpajakan II
- Direktorat Perpajakan Internasional

B. PENGAWASAN

Pengawasan atas kepatuhan merupakan serangkaian kegiatan pembinaan dan penelitian atas pemenuhan kewajiban perpajakan, baik yang akan, belum, maupun sudah dilaksanakan oleh wajib pajak.

DJP melakukan pengawasan terhadap wajib pajak dan objek pajak. Pengawasan terhadap wajib pajak dilaksanakan dengan pendekatan segmentasi dan kewilayahan. Berdasarkan pendekatan ini, wajib pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu wajib pajak strategis dan wajib pajak lainnya. Wajib pajak strategis adalah wajib pajak yang terdaftar pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya, serta wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama dengan kontribusi penerimaan pajak terbesar atau kriteria tertentu lainnya. Adapun wajib pajak lainnya merupakan wajib pajak selain kriteria wajib pajak strategis, baik yang telah maupun belum memiliki NPWP, yang menjadi fokus pengawasan KPP Pratama melalui penguasaan wilayah. Terkait objek pajak, DJP melakukan pengawasan terhadap objek pajak baik yang telah maupun yang belum dikenakan kewajiban PBB.

Pada tahun 2022, DJP melakukan **penyempurnaan atas proses bisnis pengawasan kepatuhan dengan menggunakan pendekatan *end-to-end*** yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut, serta pemantauan dan evaluasi pengawasan untuk memberikan suatu pendekatan yang komprehensif.



Proses Bisnis Pengawasan Kepatuhan

Perencanaan
- Penyusunan rencana pengawasan
- Penyusunan prioritas pengawasan

Pelaksanaan
- Penelitian kepatuhan formal
- Penelitian kepatuhan material
- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
- Kunjungan kepada wajib pajak

Pelaksanaan
- Pengusulan pemeriksaan
- Pengusulan pemeriksaan bukti permulaan
- Pengusulan kegiatan pengamatan dan/atau operasi intelijen
- Pengusulan penilaian untuk tujuan perpajakan
- Pengusulan perubahan data dan/atau status wajib pajak secara jabatan
- Pengusulan perubahan administrasi layanan dan/atau fasilitas perpajakan wajib pajak secara jabatan
- Pemberitahuan kepada wajib pajak
- Pengusulan pembetulan produk hukum secara jabatan

Pemantauan & Evaluasi

Dilakukan di lingkup Kantor Pusat, Kanwil, dan KPP

Dasar: SE Dirjen No. SE-05/PJ/2022

1. Kinerja Aktivitas Inti Pengawasan

DJP melaksanakan pengawasan kepatuhan sesuai profil risiko melalui dua aktivitas inti, yaitu pengawasan pembayaran masa (PPM) dan pengawasan kepatuhan material (PKM). PPM merupakan pengawasan terhadap wajib pajak melalui penelitian atas kepatuhan formal yang jatuh tempo pada tahun pajak berjalan dan penelitian atas kepatuhan material atas tahun pajak berjalan serta kunjungan lapangan ke lokasi wajib pajak. Sedangkan PKM

merupakan pengawasan terhadap wajib pajak melalui penelitian atas kepatuhan formal yang jatuh tempo sebelum tahun pajak berjalan dan penelitian atas kepatuhan material, antara lain melalui kegiatan analisis data perpajakan atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan, serta kunjungan lapangan ke lokasi wajib pajak.

Sasaran Kegiatan Pengawasan, 2022

Wajib Pajak Strategis	Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)
• Pengawasan wajib pajak *high-wealth individuals* (HWI) dan wajib pajak grup. • Pengawasan transaksi afiliasi yang terindikasi *transfer pricing*. • Pengawasan berbasis sektoral terhadap sektor kontributor penerimaan terbesar dan yang tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan sektoral nasional tahun 2021.	• Pengawasan sektoral melalui analisis sektor dominan, sektor yang sedang berkembang, dan klasifikasi lapangan usaha (KLU) tertentu serta pengawasan potensi pajak atas belanja pemerintah (pusat, daerah, dana desa). • Optimalisasi pengawasan beberapa jenis pajak terkait aktivitas wajib pajak kewilayahan seperti UMKM, Kegiatan Membangun Sendiri (KMS), Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (PHTB), dan Bea Meterai.

Sumber: Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian dan Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

Kinerja Aktivitas Inti Pengawasan, 2022

Uraian	Realisasi
Realisasi penerimaan pajak dari *effort* pengawasan:	
PPM wajib pajak strategis	1.330.213.176.280.700
PPM wajib pajak lainnya (kewilayahan)	248.649.443.008.357
PKM wajib pajak strategis	53.441.417.237.861
PKM wajib pajak lainnya (kewilayahan)	43.594.245.641.576
Wajib pajak terdaftar wajib SPT Tahunan PPh	19.075.197
Jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima	16.556.75
Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	86,80%
Wajib pajak PP 23 yang melakukan pembayaran	1.061.467 wajib pajak
Wajib pajak Non-PP 23 yang melakukan pembayaran	1.670.682 wajib pajak
Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan:	
Produksi SP2DK tahun 2022	525.683 surat
SP2DK selesai	404.825 surat
Jumlah wajib pajak yang menerima SP2DK tahun 2022	324.408 wajib pajak
Jumlah wajib pajak dengan SP2DK selesai	248.845 wajib pajak
Nilai LHP2DK yang terbit tahun 2022	Rp 33,22 triliun

Keterangan:
- Rasio Kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima dalam suatu tahun pajak tertentu dengan jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT pada awal tahun.
- SP2DK adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, yaitu surat yang diterbitkan KPP kepada wajib pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan berdasarkan penelitian kepatuhan material yang menunjukkan indikasi ketidakpatuhan dan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi.
- LHP2DK adalah laporan ringkas yang berisi pelaksanaan dan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.

Sumber: Aplikasi Mandor per tanggal 31 Desember 2022, aplikasi Approweb per tanggal 31 Desember 2022, dan aplikasi Coro diakses 5 Januari 2023, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian dan Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

2. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DJP terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kegiatan ekstensifikasi dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi, yang meliputi data eksternal, data internal, dan data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data lapangan (KPDL). Berdasarkan data hasil KPDL, DJP akan mendapatkan data atas wajib pajak yang telah ber-NPWP maupun yang belum ber-NPWP. Data hasil KPDL atas wajib pajak yang belum ber-NPWP selanjutnya akan diolah dan menghasilkan Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE).



34.599

penambahan wajib pajak
hasil ekstensifikasi tahun 2022

Sumber: Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

Kegiatan ekstensifikasi turut didukung dengan penatausahaan yang lebih efektif melalui pengembangan sistem informasi dan aplikasi. Pada tahun 2022, DJP telah melakukan penyempurnaan atas aplikasi SIDJP NINE Modul Ekstensifikasi 3.3 yang meliputi penambahan informasi perkiraan penghasilan dan penambahan informasi detail data KPDL berupa data perekam, koordinat lokasi, dan jenis lokasi.

3. Pemeriksaan

DJP melaksanakan pemeriksaan perpajakan dengan tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pada tahun 2022, strategi yang dijalankan DJP dalam ranah pemeriksaan meliputi:

a. penentuan prioritas pemeriksaan, antara lain terhadap:
   1) wajib pajak yang bergerak pada sektor prospektif (*e-commerce*, logistik dan ekspedisi, serta pelaku usaha dan *merchant* PMSE);
   2) wajib pajak yang bergerak pada sektor potensial (kesehatan dan farmasi, mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, dan teknologi keuangan);
   3) wajib pajak strategis dan wajib pajak lainnya dengan kriteria: wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Rugi Tidak Lebih Bayar, wajib pajak grup, wajib pajak memiliki transaksi afiliasi atau terindikasi melakukan *transfer pricing*, wajib pajak pemungut, wajib pajak yang bergerak dalam pengelolaan SDA dan turunannya, wajib pajak yang mendapatkan/memanfaatkan fasilitas PPh, wajib pajak HWI, wajib pajak prominen, wajib pajak dengan usaha perdagangan eceran, dan wajib pajak yang tidak mengembalikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP);
b. optimalisasi pelaksanaan pengembalian pendahuluan terhadap wajib pajak yang mengajukan SPT Lebih Bayar Restitusi;
c. optimalisasi persiapan dan pelaksanaan pemeriksaan untuk menghasilkan surat ketetapan pajak yang berkualitas;
d. pelaksanaan pengendalian mutu pelaksanaan pemeriksaan yang komprehensif dari tingkat supervisor, kepala unit pelaksana pemeriksaan (UP2), dan Kepala Kanwil;
e. sinergi dan kolaborasi antara jabatan-jabatan yang mengemban fungsi pengawasan dan penegakan hukum dan peningkatan kapasitas Pemeriksa Pajak melalui pelatihan keterampilan khusus;
f. optimalisasi pemanfaatan aplikasi digital di bidang pemeriksaan yang meliputi:
   1) aplikasi manajerial (Portal P2 dan Dashboard Pemantauan Restitusi);
   2) aplikasi operasional (Desktop Pemeriksaan/Derik, Desktop Apiseta, Akses Informasi Keuangan/AsIK); dan
   3) aplikasi pendukung lainnya, yang terdiri dari aplikasi *knowledge management* pemeriksaan (Aplikasi Pelatihan Pemeriksaan/Antariksa, Sistem Informasi Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit/SIDUPAK) dan aplikasi notifikasi *realtime* terkait progres pemeriksaan (Siella).

Kinerja Pemeriksaan, 2022

Uraian	Realisasi
Penyelesaian (laporan hasil pemeriksaan/LHP)	45.674,95 LHP konversi
Penerimaan dari hasil pemeriksaan dan penagihan	Rp41,17 triliun*
Nilai *Refund Discrepancy*	Rp11,37 triliun
Efektivitas pemeriksaan	97,95%

Keterangan:
- Terdapat *joint* IKU penerimaan PPKM dari pemeriksaan dan penagihan.
- *Refund discrepancy* merupakan jumlah pajak yang bisa dipertahankan oleh pemeriksa pajak atas permohonan pengembalian (restitusi) yang disampaikan oleh wajib pajak melalui SPT.
- Penghitungan Efektivitas Pemeriksaan berdasarkan capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Sumber: Pegasus per 31 Desember 2022, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan

Rasio Cakupan Pemeriksaan, 2022

Jenis Wajib Pajak	Uraian	
Wajib Pajak Badan	Jumlah wajib SPT	1.567.126 wajib pajak
	Jumlah yang diperiksa	33.582 wajib pajak
	Rasio	2,14%
Wajib Pajak Orang Pribadi	Jumlah wajib SPT	3.665.184 wajib pajak
	Jumlah yang diperiksa	12.253 wajib pajak
	Rasio	0,33%
Rasio keseluruhan		0,88%

Keterangan:
- Rasio cakupan pemeriksaan (*audit coverage ratio*/ACR) adalah besarnya cakupan pemeriksaan yang dihitung berdasarkan perbandingan antara wajib pajak yang diperiksa dengan jumlah wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT.
- Cakupan pemeriksaan yang dimaksud adalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan (pemeriksaan khusus dan rutin), tidak termasuk pemeriksaan tujuan lain.

Sumber: Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.

4. Penilaian

Penilaian untuk tujuan perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menentukan nilai tertentu atas objek penilaian pada saat tertentu berdasarkan suatu standar penilaian dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, termasuk kewajaran usaha.

Fungsi penilaian yang semula hanya berfokus pada penetapan PBB, saat ini telah diperluas menjadi pendukung untuk fungsi lainnya, seperti pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan perpajakan internasional. Karakteristik objek penilaian yang dinilai pun semakin beragam, meliputi penilaian properti kriteria I, properti kriteria II, bisnis kriteria I, bisnis kriteria II, dan aset tak berwujud.

Upaya yang menjadi perhatian khusus DJP pada tahun 2022 agar fungsi penilaian memiliki posisi yang lebih strategis, yaitu:
a. akselerasi penyelesaian penyusunan regulasi di bidang penilaian;
b. penyusunan Daftar Sasaran Penilaian (DSPn) dan Daftar Sasaran Prioritas Penilaian (DSPPn) dalam rangka penggalian potensi pajak dan mendorong kegiatan penilaian;
c. pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Appraisal 5.0 dan penyelesaian CRM Fungsi Penilaian;
d. optimalisasi CRM Fungsi Penilaian terkait pengalihan saham dan kegiatan membangun sendiri; dan
e. peningkatan kompetensi fungsional Penilai Pajak melalui pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis.

Kinerja Penilaian, 2022

Objek Penilaian	Jumlah Laporan Penilaian	Nilai Hasil Penilaian (miliar Rp)
NJOP-Lapangan	1.390	523.926
NJOP-Kantor	9.673	13.514.968
Properti I	3.964	7.058
Properti II	774	69.331
Bisnis I	656	90.048
Bisnis II	643	171.940
Aset Tak Berwujud	36	2.697
Jumlah	17.136	14.379.968

10.603

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Objek PBB P5L yang diterbitkan pada tahun 2022



Keterangan:
- NJOP: Nilai Jual Objek Pajak.
- Perincian kriteria Properti I, Properti II, Bisnis I, dan Bisnis II sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran No. SE-54/PJ/2016.

Sumber: Aplikasi Appraisal per 31 Desember 2022, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

C. PENEGAKAN HUKUM

DJP melakukan upaya penegakan hukum berkeadilan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam rangka pengumpulan penerimaan pajak. Strategi yang dijalankan DJP dalam ranah penegakan hukum pada tahun 2022 secara umum, yaitu: 1) optimalisasi kolaborasi kegiatan penegakan hukum dengan fungsi pengawasan, pemeriksaan, intelijen, dan lainnya; 2) sinergi penegakan hukum melalui kegiatan *joint* investigasi; 3) penguatan peran lembaga peradilan dalam penanganan tindak pidana di bidang perpajakan (TPP); 4) optimalisasi pemanfaatan kegiatan forensik digital dan data elektronik; serta 5) publikasi kegiatan penegakan hukum.



Strategi kolaborasi penegakan hukum dengan fungsi pengawasan, pemeriksaan, intelijen, dan lainnya pada tahun 2022 **berhasil mendorong 5.395 wajib pajak untuk melakukan pembetulan SPT dan/atau pembayaran pajak dengan realisasi sebesar Rp3,34 triliun.**

1. Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi TPP. DJP melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan dengan dasar adanya indikasi TPP yang diperoleh dari hasil pengembangan dan analisis atas informasi, data, laporan, dan pengaduan (IDLP).

Sebagai titik awal dari proses penegakan hukum TPP, pemeriksaan bukti permulaan menjadi langkah penting untuk menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam rangka mengamankan penerimaan pajak melalui pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Pemeriksaan bukti permulaan juga mampu menentukan arah penegakan hukum TPP di Indonesia serta menciptakan efek jera di antara wajib pajak.

Strategi yang dijalankan DJP pada ranah pemeriksaan bukti permulaan pada tahun 2022, yaitu:

a. pemanfaatan data dan informasi terkait penegakan hukum dalam bentuk kegiatan *joint* investigasi antara DJP dengan DJBC;
b. pelaksanaan *case building* dalam rangka pemerataan penegakan hukum berdasarkan kearifan lokal atau sektor dominan berbasis CRM;
c. peningkatan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melalui bimbingan teknis dan asistensi pemeriksaan bukti permulaan;
d. pembentukan Satuan Tugas Penanganan BUMN/BUMD yang Tidak Menyetorkan PPN yang Telah Dipungut di Tahun 2022 yang bertugas untuk menindaklanjuti penanganan terhadap TPP atas faktur pajak yang diterbitkan oleh wajib pajak rekanan yang bertransaksi dengan BUMN/BUMD selaku pemungut PPN dan belum ditemukan bukti pembayarannya; dan
e. penyusunan kebijakan redefinisi tindak pidana dan pelanggaran administrasi perpajakan melalui pelaksanaan program kerja sama dengan lembaga donor.

Pemeriksaan bukti permulaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Bukti Permulaan yang menerima penugasan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan (SPPBP). Pada awal tahun 2022, DJP mempunyai tunggakan SPPBP yang harus diselesaikan sebanyak 617 surat yang merupakan pemindahan (*carry over*) dari tahun sebelumnya. Adapun penerbitan SPPBP baru pada tahun 2022 adalah sebanyak 617 surat. Selanjutnya, penyelesaian pemeriksaan bukti permulaan sepanjang tahun 2022 mencapai 696 laporan. Rincian kinerja penyelesaian pemeriksaan bukti permulaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Kinerja Pemeriksaan Bukti Permulaan, 2022

Uraian	Jumlah
A. Saldo awal	617 surat
B. Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan (SPPBP)	617 surat
C. Penyelesaian:	
Usul penyidikan	233 laporan
Pasal 8 ayat (3) UU KUP	417 laporan
Sumir	46 laporan
Jumlah penyelesaian	696 laporan
D. Pembatalan SPPBP	26 surat
E. Saldo akhir (A+B-C-D)	512 surat
Penerimaan *extra effort* dari pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan	Rp1,62 triliun

Keterangan:
- Pasal 8 ayat (3) UU KUP adalah wajib pajak melakukan Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan.
- Sumir adalah jenis laporan yang diterbitkan atas pemeriksaan bukti permulaan yang dihentikan dengan alasan tidak ditemukan bukti permulaan, peristiwa bukan merupakan tindak pidana, dan wajib pajak orang pribadi yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan meninggal dunia.
- Jumlah penyelesaian pemeriksaan bukti permulaan berdasarkan jumlah SPPBP. Adapun penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan atas dua SPPBP atau lebih atas wajib pajak yang sama diselesaikan dalam satu LPBP.
- Pembatalan SPPBP adalah pembatalan atas SPPBP yang sudah diterbitkan antara lain karena:
  - perubahan pemeriksaan bukti permulaan dari tertutup menjadi terbuka;
  - perubahan Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan karena reorganisasi;
  - kesalahan administrasi seperti penulisan nama, NPWP, atau dugaan peristiwa pidana;
  - sebelum SPPBP disampaikan kepada wajib pajak terperiksa, wajib pajak tersebut telah menyampaikan Surat Pengampunan Harta.
- Terdapat *joint* IKU penerimaan dari pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan.

Sumber: Direktorat Penegakan Hukum

Adapun hasil kegiatan *joint* investigasi pada tahun 2022, antara lain:
a. menghasilkan realisasi penerimaan negara sebesar Rp51,37 miliar;
b. menyelesaikan pemeriksaan bukti permulaan atas 12 wajib pajak *Domestic Systemically Important Bank* (DSIB) melalui *multidoor investigation*; serta
c. mengimplementasikan pemanfaatan data Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* dengan kode 01 (PPFTZ-01) atas penyerahan barang dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean dan cukai palsu.

2. Penyidikan

Penyidikan TPP adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang TPP yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Penyidikan TPP hanya dapat dilakukan oleh PPNS tertentu di DJP yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik TPP.

Untuk mendorong optimalisasi penyidikan, pada tahun 2022 DJP melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. pelaksanaan penyidikan tematik berbasis kearifan lokal dan optimalisasi kegiatan penelusuran, pemblokiran, dan/atau penyitaan harta kekayaan yang memiliki probabilitas tinggi terhadap pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Selain untuk mengoptimalkan pengumpulan penerimaan negara, kegiatan ini juga bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku maupun efek takut kepada para calon pelaku TPP;
b. penguatan peran lembaga peradilan dan aparat penegak hukum dalam penanganan pidana di bidang perpajakan dan pelatihan bersama terkait TPP dengan hakim, jaksa, dan Koordinator Pengawas (Korwas) PPNS;
c. pembentukan Satuan Tugas Asistensi Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Penelusuran Harta Kekayaan yang melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kejaksaan Agung, dan Biro Korwas PPNS Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri;
d. penyusunan regulasi penyidikan dan konsep Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan dan Pimpinan KPK mengenai penanganan TPP dan tindak pidana korupsi;
e. kerja sama penyidikan antarinstitusi lintas negara di luar cakupan sistem kerja sama internasional dalam bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan (*Mutual Legal Assistance*) dan melaksanakan *Pilot Project* 2022 antara DJP dan Internal Revenue Service (IRS);
f. penyempurnaan sistem informasi penyidikan dan sinkronisasi serta pertukaran data penyidikan antara DJP, Kejaksaan Agung, Biro Korwas Bareskrim Polri, dan Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
g. publikasi kegiatan penyidikan TPP melalui media internal dan eksternal DJP.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana di bidang perpajakan, yaitu potensi timbulnya perbedaan pemahaman atas peraturan perundang-undangan yang dapat berimplikasi pada terjadinya disparitas penanganan perkara TPP. Penyelenggaraan pelatihan bersama antarinstitusi penegak hukum merupakan salah satu aksi nyata DJP membangun sinergi, hubungan positif, dan kesamaan pandangan antarpenegak hukum dalam penanganan perkara TPP. Melalui kegiatan pelatihan bersama, diharapkan disparitas penanganan perkara yang selama ini terjadi dapat diminimalisasi sekaligus dapat mendorong upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan pajak.



Penyelenggaraan pelatihan bersama antarinstitusi penegak hukum merupakan **aksi nyata DJP membangun sinergi, hubungan positif, dan kesamaan pandangan antarpenegak hukum dalam penanganan perkara TPP.** Kegiatan ini diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya disparitas penanganan perkara sekaligus mendorong upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan pajak.

Pada tahun 2022, pelatihan bersama berhasil dilaksanakan dalam lima gelombang dengan melibatkan para pemangku kepentingan (Mahkamah Agung, Kejaksaaan Agung, Polri, dan pihak internal DJP). Kegiatan tersebut diikuti oleh 454 peserta yang memiliki tugas dan kewenangan dalam penanganan perkara TPP di lembaga masing-masing.

Berkaitan dengan kinerja penyidikan, pada tahun 2022 DJP menerbitkan 115 Surat Perintah Penyidikan. Dalam proses penyelesaian berkas penyidikan pada tahun 2022, terdapat 32 wajib pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) UU KUP. Sementara itu, jumlah berkas penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (status P-21) mencapai 98 berkas dan terdapat 16 berkas penghentian penyidikan berkaitan dengan pemanfaatan Pasal 44B UU KUP. Jumlah kerugian pada pendapatan negara dalam tahap penyelesaian berkas penyidikan tersebut mencapai Rp1,29 triliun.

Selanjutnya, terdapat 45 berkas perkara yang telah memperoleh vonis dari pengadilan dengan jumlah kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp679,8 miliar dan penjatuhan pidana denda senilai Rp1,32 triliun. Penyitaan aset sebagai salah satu upaya pemulihan kerugian pada pendapatan negara dilakukan sebanyak 54 kegiatan dengan total nilai aset yang disita mencapai Rp315,1 miliar.

Kinerja Penyidikan, 2022

Uraian	Jumlah
Penerbitan Surat Perintah Penyidikan	115 surat
Penyelesaian Penyidikan	
Pasal 8 ayat (3) UU KUP	32 wajib pajak
Berkas perkara yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) dan yang disetarakan:	
- Tindak Pidana Perpajakan	93 berkas
- Tindak Pidana Pencucian Uang	4 berkas
- Korporasi	1 berkas
- Pasal 44B UU KUP	16 berkas
Kerugian pada pendapatan negara	Rp1,29 triliun
Berkas Sudah Divonis	
Terdakwa telah divonis	45 berkas
Kerugian pada pendapatan negara	Rp679,8 miliar
Denda pidana	Rp1,32 triliun
Penyitaan aset	54 kegiatan
Nilai aset yang disita	Rp315,1 miliar

Keterangan:
Berkas perkara yang disetarakan, yaitu berkas yang dilakukan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B UU KUP dan berkas yang dilakukan penghentian penyidikan dalam rangka Amnesti Pajak.
Sumber: Direktorat Penegakan Hukum

Dari 114 berkas perkara dengan status P-21 dan yang disetarakan, sepertiganya merupakan kasus dengan modus operandi berupa penyampaian SPT tidak benar. Rincian modus operandi lainnya beserta jumlah kasusnya sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini.

Modus Operandi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, 2022

Keterangan	Jumlah Kasus
Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya	27
Menyampaikan SPT tidak benar	37
Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut	13
Tidak menyampaikan SPT	26
Tindak Pidana Pencucian Uang dan Korporasi	5
Tidak mendaftarkan NPWP/PKP dan menyalahgunakan NPWP/PKP	6
Jumlah	114

Sumber: Direktorat Penegakan Hukum

3. Penagihan

DJP melakukan tindakan penagihan atas pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, serangkaian tindakan penagihan tersebut meliputi tindakan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita. Segala upaya penagihan tersebut bertujuan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak serta biaya penagihan pajak.

Dalam rangka mewujudkan penagihan yang tepat sasaran dan berkualitas sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak serta kepatuhan wajib pajak yang berkelanjutan, pada tahun 2022 DJP menjalankan sejumlah upaya dalam ranah penagihan sebagai berikut:

a. meningkatkan kualitas dan efektivitas tindakan penagihan yang tepat sasaran melalui:
   1) penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) sebagai prioritas wajib pajak yang akan dilakukan tindakan penagihan;
   2) persiapan tindakan penagihan yang meliputi perencanaan kegiatan penagihan selama tahun 2022, pembuatan profil serta penelusuran aset Penanggung Pajak dengan mengoptimalkan data dan informasi yang tersedia pada Sistem Informasi DJP; dan
   3) pelaksanaan tindakan pendukung penagihan lainnya seperti pemblokiran akses ke Sistem Administrasi Badan Hukum dan kepabeanan bagi Penanggung Pajak;
b. meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pengawasan penagihan yang komprehensif melalui sinergi dan kolaborasi tindakan penagihan dengan pihak internal dan eksternal serta pengawasan atas pelaksanaan implementasi DSPC dan capaian kinerja penagihan; dan
c. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya pendukung serta tertib administrasi di bidang penagihan.

Dari aspek kinerja penagihan tahun 2022, DJP telah berhasil melakukan pencairan piutang pajak melalui tindakan penagihan sebesar Rp14,07 triliun. Jumlah ini tidak terlepas dari gencarnya upaya tindakan penagihan yang telah dilaksanakan DJP.

Pencairan Piutang Pajak per Tindakan Penagihan, 2022

Tindakan	Frekuensi	Pencairan (miliar Rp)
Surat Teguran	1.743.519	5.598,28
Penyampaian Surat Paksa	520.448	5.213,02
Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)	21.674	1.783,53
Pemblokiran rekening yang tersimpan di bank	13.186	954,23
Penjualan barang sitaan	4.186	293,50
Pencegahan penanggung pajak ke luar negeri	419	228,57
Pelaksanaan penyanderaan	-	-
Jumlah	2.303.432	14.071,13

Sumber: Portal Kinerja Penagihan diakses tanggal 10 Maret 2023, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan

Beberapa penyempurnaan yang akan terus diupayakan di masa mendatang berdasarkan tantangan yang dihadapi DJP dalam pelaksanaan tindakan penagihan pada tahun 2022, antara lain:

a. menyesuaikan regulasi di bidang penagihan yang sudah tidak relevan dengan situasi terkini. Misalnya, PMK No. 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar yang belum mengakomodasi ketentuan mengenai tindakan pendukung penagihan berupa pemblokiran akses layanan publik;
b. mengupayakan ketersediaan SDM penagihan, yaitu Jurusita Pajak, yang mumpuni dari aspek kuantitas maupun kualitas; dan
c. membangun dan mengembangkan administrasi penagihan berbasis digital yang terhubung dengan sistem milik pihak ketiga yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas tindakan penagihan, salah satunya yaitu aplikasi interkoneksi lelang milik Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

4. Forensik Digital

Forensik digital adalah teknik atau cara menangani data elektronik mulai dari data kegiatan perolehan, pengolahan, analisis, dan pelaporan serta penyimpanan data elektronik sehingga informasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kegiatan forensik digital dibutuhkan untuk memberikan hasil yang optimal atas upaya pengawasan maupun penegakan hukum.

Pada tahun 2022, pengembangan forensik digital oleh DJP difokuskan pada peningkatan sarana dan infrastruktur di seluruh Unit Pelaksana Forensik Digital (UPFD), terutama laboratorium forensik digital pada unit vertikal, serta peningkatan kapasitas SDM tenaga forensik digital melalui pelatihan dan bimbingan teknis dalam rangka persiapan pembentukan jabatan fungsional Pemeriksa Pajak subunsur forensik digital.

Pembangunan Laboratorium Digital Forensik dinisiasi DJP sejak tahun 2020 sebagai upaya meningkatkan validitas dan keutuhan bukti elektronik yang dibutuhkan dalam proses bisnis pengawasan dan penegakan hukum. **Keseriusan dalam pengembangan Laboratorium Digital Forensik dibuktikan dengan diperolehnya akreditasi ISO/IEC 17025:2017** dari Komite Akreditasi Nasional pada tahun 2022.



DJP menggunakan aspek penyelesaian Laporan Pelaksanaan Tugas Forensik Digital (LPTFD) untuk pengukuran kinerja forensik digital. Secara keseluruhan, pada tahun 2022 UPFD di DJP menerbitkan 811 Surat Tugas Forensik Digital (STFD), baik dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, atau kegiatan lain yang memerlukan dukungan kegiatan forensik digital. Sampai dengan akhir tahun 2022, UPFD di DJP telah menyelesaikan 813 LPTFD. Jumlah tersebut meningkat 16,98 persen dari penyelesaian pada tahun 2021 sebanyak 695 LPTFD.

Kinerja Forensik Digital, 2022

Uraian	Tingkat Kantor Pusat	Tingkat Kanwil	Jumlah
Penerbitan Surat Tugas Forensik Digital (STFD) dalam rangka:			
- Pemeriksaan	9	341	343
- Pemeriksaan Bukti Permulaan	51	345	378
- Penyidikan	11	12	26
- Permintaan Bantuan DJBC	26	-	26
- Lainnya	16	-	38
Pembatalan STFD	3	19	22
Penyelesaian LPTFD	118	695	813

Sumber: Direktorat Penegakan Hukum

Selain penyelesaian LPTFD, kinerja forensik digital juga diukur dari pemanfaatan data elektronik hasil kegiatan forensik digital. Pemanfaatan data elektronik merupakan penyerahan hasil pengolahan dan analisis data elektronik kepada pihak yang meminta dukungan kegiatan forensik digital, baik pihak internal maupun eksternal. Kegiatan pengolahan data elektronik merupakan kegiatan mengekstraksi dan memulihkan data elektronik hasil proses *imaging* ke dalam bentuk *file* asli yang terstruktur dengan tujuan untuk memudahkan proses selanjutnya. Sedangkan analisis data elektronik merupakan kegiatan melakukan interpretasi data elektronik yang telah dipulihkan dalam bentuk yang informatif. Realisasi kinerja pemanfaatan data elektronik hasil kegiatan forensik digital pada tahun 2022 mencapai 98,1 persen dari target sebesar 70 persen.

D. PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

Penyelesaian sengketa pajak secara garis besar dapat dilakukan secara administrasi dan melalui peradilan. Penyelesaian sengketa pajak secara administrasi di DJP dilakukan terhadap pengajuan keberatan atas ketetapan pajak serta permohonan nonkeberatan yang meliputi pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan atas ketetapan pajak. Sedangkan jenis sengketa pajak yang diselesaikan melalui pengadilan meliputi banding, gugatan, dan peninjauan kembali.

1. Keberatan dan Nonkeberatan

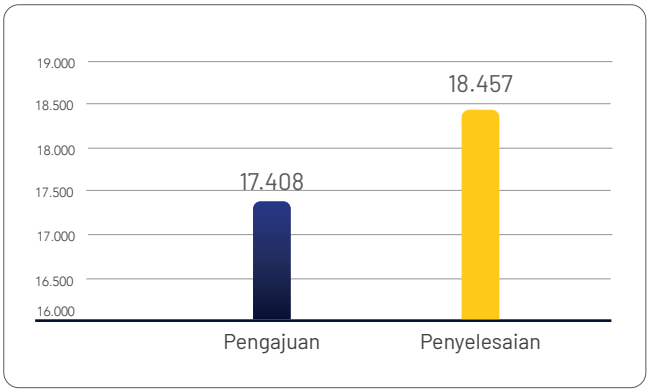
Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, terdapat beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh wajib pajak apabila tidak menyetujui penetapan pajak, yaitu:

a. keberatan atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (SKPBB), dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga;
b. pembetulan surat ketetapan pajak (skp), Surat Tagihan Pajak (STP), dan surat keputusan karena adanya kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;

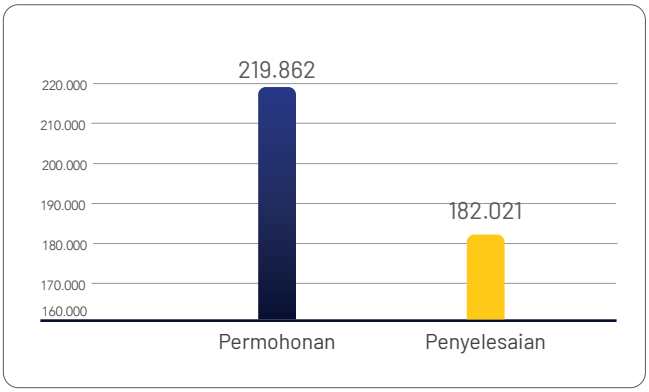
c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
d. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
e. pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar;
f. pengurangan denda administrasi PBB;
g. pengurangan atas pokok PBB yang terutang; dan
h. pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa adanya penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak.

Sepanjang tahun 2022, DJP menerima 17.408 pengajuan keberatan dan 219.862 permohonan nonkeberatan. Adapun jumlah produk penyelesaian atas pengajuan keberatan dan permohonan nonkeberatan pada tahun 2022 mencapai 18.457 surat keputusan keberatan dan 182.021 surat keputusan nonkeberatan.

Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, 2022



Permohonan dan Penyelesaian Nonkeberatan, 2022



Keterangan:
- Termasuk dalam permohonan dan penyelesaian nonkeberatan dalam grafik di atas adalah permohonan dan penyelesaian berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KUP.
- Jumlah penyelesaian dalam satu tahun merupakan jumlah surat keputusan yang diterbitkan DJP atas pengajuan keberatan/permohonan nonkeberatan yang disampaikan wajib pajak pada tahun bersangkutan dan tahun sebelumnya.

Sumber: Informasi dan Monitoring SIDJP Keberatan per tanggal 13 Januari 2023, Direktorat Keberatan dan Banding

Dalam rangka meningkatkan kualitas penanganan penyelesaian keberatan dan nonkeberatan, pada tahun 2022 DJP melakukan beberapa upaya, antara lain:
a. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelesaian keberatan dan nonkeberatan yang dijalankan oleh Kanwil;
b. melaksanakan penelaahan sejawat (*peer review*) terkait proses keberatan dan nonkeberatan; dan
c. menyusun pedoman penelitian keberatan (*case guidance*) untuk menciptakan keseragaman proses penelitian keberatan dan mempercepat waktu penyelesaian keberatan.

2. Banding dan Gugatan

Banding dan gugatan hanya dapat diajukan wajib pajak kepada badan peradilan pajak. Permohonan banding diajukan atas Surat Keputusan Keberatan. Sedangkan permohonan gugatan dapat diajukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap:
a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU KUP; atau

d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sepanjang tahun 2022, DJP telah menangani 11.630 permohonan atas sengketa banding dan gugatan yang diajukan wajib pajak ke Pengadilan Pajak, yang terdiri dari 9.362 permohonan pengajuan banding dan 2.268 permohonan pengajuan gugatan. Adapun jumlah putusan atas sengketa banding dan gugatan yang diterima DJP dari Pengadilan Pajak selama tahun 2022 sebanyak 13.292 putusan.

Distribusi Putusan Banding dan Gugatan Berdasarkan Amar Putusan yang Diterima DJP, 2022

Amar Putusan	Banding	Gugatan	Jumlah
Membatalkan	-	62	62
Menambah	2	-	2
Mengabulkan Sebagian	2.614	109	2.723
Mengabulkan Seluruhnya	5.089	508	5.597
Menghapus dari Sengketa	156	302	458
Menolak	2.251	869	3.120
Tidak Dapat Diterima	213	543	756
Membetulkan Salah Tulis/Hitung	549	25	574
Jumlah	**10.874**	**2.418**	**13.292**

Keterangan:
Jumlah Amar Putusan berdasarkan putusan Pengadilan Pajak yang sudah diterima Direktorat Keberatan dan Banding serta di-*input* ke dalam sistem s.d. 30 Desember 2022.
Sumber: Direktorat Keberatan dan Banding

Berdasarkan tabel di atas, Amar Putusan berupa Menolak, Menghapus dari Sengketa, Tidak Dapat Diterima, dan Menambah menunjukkan kemenangan DJP dalam sengketa banding atau gugatan, yaitu sebanyak 4.336 dari 10.325 Amar Putusan. Amar Putusan Mengabulkan Sebagian menunjukkan bahwa terdapat sebagian materi permohonan sengketa banding atau gugatan yang ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak (DJP memenangkan sebagian). Dengan demikian, tingkat kemenangan DJP atas banding dan gugatan di Pengadilan Pajak pada tahun 2022 mencapai 44,8 persen.

Beberapa strategi penanganan sengketa dan banding yang dijalankan DJP pada tahun 2022, antara lain:
a. menyusun standardisasi argumentasi hukum penanganan sengketa perpajakan;
b. melakukan gelar perkara yang terstruktur, teratur, dan terukur guna memperkuat argumentasi atas suatu objek sengketa melalui masukan dari peserta gelar perkara, serta untuk mengasah kemampuan analitik Penelaah Keberatan dalam memandang suatu perkara;
c. melakukan koordinasi dengan unit terkait mengenai penegasan atas sengketa yuridis dan sengketa pembuktian;
d. meningkatkan kapasitas Penelaah Keberatan melalui pelatihan, bimbingan teknis, diskusi kelompok terpumpun, dan *sharing session*;
e. menyampaikan umpan balik kepada unit mengenai hasil sidang banding dan gugatan di Pengadilan Pajak; dan
f. menyusun *database* putusan Pengadilan Pajak di dalam aplikasi KMS_Sengketa Pajak untuk memudahkan pencarian berdasarkan berbagai jenis kata kunci.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan sidang banding dan gugatan, DJP melakukan pelimpahan penanganan sidang banding dan gugatan dari Kantor Pusat ke unit Kanwil atas perkara wajib pajak yang terdaftar pada:

a. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, berlaku sejak 1 Januari 2022 berdasarkan Kepdirjen No. KEP-393/PJ/2021; dan
b. Kanwil di wilayah Jakarta lainnya, berlaku sejak 1 Oktober 2022 berdasarkan Kepdirjen No. KEP-444/PJ/2022.

3. Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan DJP ataupun wajib pajak ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak atas putusan banding dan putusan gugatan. Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan dengan menyampaikan Memori Peninjauan Kembali dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan sejak dikirimkan putusan oleh Pengadilan Pajak. Adapun pihak termohon Peninjauan Kembali wajib menyampaikan jawaban atau tanggapan dalam bentuk Kontra Memori Peninjauan Kembali dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak pemberitahuan permohonan Peninjauan Kembali dan dikirimkannya Memori Peninjauan Kembali ke pihak lawan.

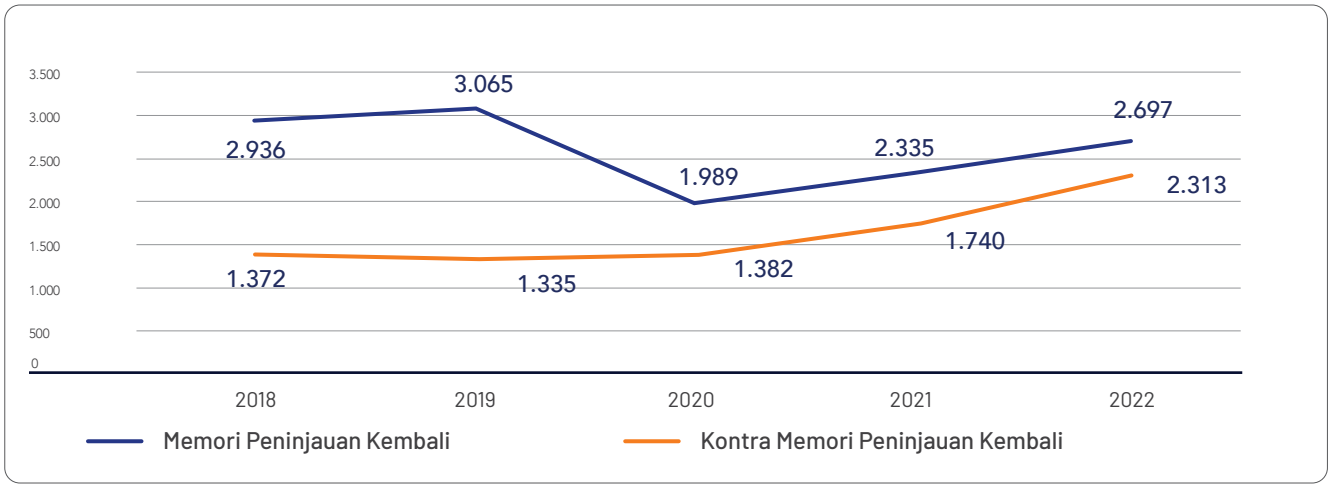
Pada tahun 2022, DJP mengajukan 2.697 Memori Peninjauan Kembali dan menyampaikan 2.313 Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Adapun Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung yang diterima DJP pada tahun 2022 adalah sebanyak 5.449 putusan yang terdiri atas 3.497 putusan pemohon DJP dan 1.952 putusan pemohon wajib pajak.

Pengajuan Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali oleh DJP, 2022

Jenis Pajak	Memori Peninjauan Kembali	Kontra Memori Peninjauan Kembali	Jumlah
PPh	1.008	628	1.636
PPN/PPnBM	1.622	1.456	3.078
PBB	34	2	36
Lain-lain (Gugatan)	33	227	260
Jumlah	**2.697**	**2.313**	**5.010**

Sumber: Direktorat Keberatan dan Banding

Pengajuan Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali oleh DJP, 2018—2022



Sumber: Direktorat Keberatan dan Banding

Putusan Peninjauan Kembali Berdasarkan Asal Permohonan dan Amar Putusan yang Diterima DJP, 2022

Pemohon	Putusan				Jumlah
	Mengabulkan	Menolak	Sela	Tidak Dapat Diterima	
DJP	77	3.393	0	27	3.497
Wajib Pajak	281	1.556	25	90	1.952
Jumlah	358	4.949	25	117	5.449

Sumber: Direktorat Keberatan dan Banding

Untuk meningkatkan kinerja penanganan Peninjauan Kembali, DJP tengah membangun *knowledge management system* (KMS) sengketa pajak. Ini merupakan aplikasi berbasis web yang menyediakan referensi dari hasil evaluasi putusan Pengadilan Pajak maupun putusan Mahkamah Agung yang berisi pendapat DJP, pendapat wajib pajak, pertimbangan dan amar putusan majelis hakim, serta hasil evaluasi atas putusan majelis hakim *a quo*.

Upaya lain yang dilakukan DJP sebagai tindak lanjut atas evaluasi putusan Pengadilan Pajak dan penanganan Peninjauan Kembali, yaitu:
a. menyusun parameter evaluasi putusan Pengadilan Pajak;
b. membuat buku kapita selekta sengketa pajak yang berisi kumpulan sengketa berulang disertai statistik jumlah dan angka kemenangan sengketa serta kajian atas suatu sengketa pajak; dan
c. mengirimkan umpan balik kepada direktorat terkait atas hasil evaluasi putusan Pengadilan Pajak.

E. PENYELESAIAN PERKARA LAINNYA DI LUAR PENGADILAN PAJAK DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

1. Penanganan Perkara

Sepanjang tahun 2022, institusi maupun pegawai DJP menghadapi berbagai perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak melalui gugatan perdata atau tata usaha negara. Objek perlawanan tersebut berkaitan dengan penagihan pajak, pemeriksaan, permohonan praperadilan atas penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan dalam rangka penyidikan oleh PPNS Pajak, pemeriksaan bukti permulaan, serta pelaporan kepada instansi penegak hukum yang memanggil pegawai DJP untuk dimintai keterangan sebagai saksi atau ahli.

Pada tahun 2022, unit advokasi DJP pada tingkat Kantor Pusat, yaitu Subdirektorat Advokasi menangani 146 perkara gugatan dan/atau permohonan yang diajukan oleh wajib pajak ke Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Niaga, dan lainnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 77 perkara telah diputus dengan komposisi perkara menang sebanyak 63 perkara dan perkara kalah sebanyak 14 perkara. Adapun perkara gugatan dan/atau permohonan yang masih berjalan dan ditangani sampai dengan akhir tahun 2022 sebanyak 69 perkara.

Terkait dengan perkara praperadilan, wajib pajak memanfaatkan celah hukum dengan mengajukan permohonan praperadilan dengan objek perkara yang berada di luar ruang lingkup kewenangan praperadilan, misalnya wajib pajak mencampuradukkan objek praperadilan berupa sah atau tidaknya penyitaan dan penggeledahan sehubungan tindak pidana dengan penyitaan dalam rangka tindakan penagihan pajak ataupun peminjaman dokumen dalam rangka pemeriksaan bukti permulaan.

Upaya wajib pajak dalam melakukan perlawanan atas ketentuan perpajakan yang dianggap merugikan pajak tidak jarang bermuara pada *judicial review* yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Hal ini dilakukan oleh wajib pajak dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan baru yang mulai berlaku atau menghadapi suatu kasus konkret. Kejadian pada tahun 2022 misalnya saat diterbitkan surat ketetapan pajak atau imbauan terkait tarif PPN pada penyalur *liquefied petroleum gas* (LPG) yang memicu ketidakpuasan dan pengujian materi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pada tahun 2022, Subdirektorat Advokasi menangani tiga perkara uji materiil. Perkara yang dalam proses uji materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang ditangani sampai dengan akhir tahun 2022 diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Perkara Dalam Proses Uji Materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang Berjalan di 2022

No.	Nomor Perkara	Pemohon	Pokok Permohonan Uji Materiil	Status
Diajukan ke Mahkamah Konstitusi				
1.	19/PUU-XX/2022	Dr. Ir. Priyanto, S.H., M.H., M.M., C.L.A., C.I.R.P., C.T.L.C.	Uji materiil terhadap UU HPP	Menolak permohonan pemohon (Pemerintah menang)
Diajukan ke Mahkamah Agung				
2.	27 P/HUM/2022	Rachman, Nukman Syarkowie dkk.	*Judicial review* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-37/PJ/2021	Permohonan tidak diterima (Pemerintah menang)
3.	11/PR/I/11 P/HUM/2021	PT Sainath Realindo	*Judicial review* Pasal 7 ayat (4) dan ayat (6) PMK No. 31/PMK.03/2014 tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi	Permohonan tidak diterima (Pemerintah menang)

Sumber: Direktorat Peraturan Perpajakan II

2. Pendampingan Hukum

Unit advokasi DJP menjalankan fungsi memberikan pendampingan maupun konsultasi bantuan hukum kepada pegawai DJP yang dipanggil guna memberikan keterangan sebagai saksi/ahli oleh pihak yang berwenang, yaitu kejaksaan, kepolisian, KPK, pengadilan, dan lainnya. Selain itu, unit advokasi DJP juga memberikan konseling terhadap pegawai yang telah berstatus tersangka/terdakwa dan melakukan pemantauan terkait jalannya perkara tersebut.

Sepanjang tahun 2022, pendampingan ataupun konsultasi hukum yang diberikan unit advokasi DJP adalah sebanyak 444 kasus, yang terdiri atas 72 kasus ditangani oleh unit advokasi tingkat Kantor Pusat dan 372 kasus ditangani oleh unit advokasi tingkat Kanwil.

Pendampingan Hukum oleh Unit Advokasi Tingkat Kantor Pusat DJP, 2022

Institusi Pemanggil/ Tempat Pelaksanaan Pendampingan	Frekuensi
Kepolisian	28
KPK	13
Kejaksaan	5
Pengadilan	17
Institusi lainnya	9
Jumlah	72

Sumber: Direktorat Peraturan Perpajakan II

Ragam Kasus yang Dilakukan Pendampingan Hukum oleh Unit Advokasi Tingkat Kantor Pusat DJP, 2022

Jenis Kasus yang Dilakukan Pendampingan	Jumlah Kegiatan
Pemberian keterangan saksi atau ahli terkait tindak pidana korupsi	21
Pemberian keterangan saksi atau ahli terkait tindak pidana pajak dan tindak pidana umum lainnya	30
Sidang pada Pengadilan Niaga dan/atau rapat terkait kepailitan/PKPU	17
Pengamanan aset/Barang Milik Negara	2
Lain-lain	2
Jumlah	72

Sumber: Direktorat Peraturan Perpajakan II

3. Pendapat Hukum

Pada tahun 2022, Subdirektorat Advokasi memberikan sebanyak 53 pendapat hukum berdasarkan permintaan unit kantor DJP maupun berdasarkan inisiatif Subdirektorat Advokasi dengan mempertimbangkan urgensi dan kebermanfaatannya. Materi pendapat hukum yang disusun oleh unit advokasi DJP tersebut berupa:

a. pendapat hukum atas penyusunan draf (*legal drafting*) rancangan peraturan perundangan-undangan maupun peraturan lain di bawahnya;
b. pendapat hukum atas penyusunan nota kesepahaman, kontrak, kesepakatan bersama, dan perjanjian kerja sama antara DJP dengan institusi atau organisasi terkait;
c. pendapat hukum terkait tindak lanjut pelaksanaan putusan Peninjauan Kembali;
d. permohonan pendapat hukum terkait penagihan pajak dan penyidikan tindak pidana perpajakan atas wajib pajak tertentu;
e. pendapat terkait tindakan pengamanan Barang Milik Negara (Rumah Negara); dan
f. pendapat atas permohonan klarifikasi atau Peninjauan Kembali dan permohonan penjelasan.

F. PELAYANAN

1. Pengembangan *Click, Call, Counter* (3C)

DJP terus mengukuhkan pengembangan layanan berbasis digital melalui program *Click, Call, Counter* (3C) yang telah diinisiasi sejak tahun 2019. Program pengembangan pelayanan perpajakan 3C mengusung konsep prioritas kanal. Prioritas kanal utama untuk melayani kebutuhan wajib pajak adalah daring melalui situs web atau aplikasi *mobile (Click)*. Dalam hal kebutuhan wajib pajak belum terpenuhi melalui layanan daring, wajib pajak dapat menghubungi *(Call) contact center* melalui kanal telepon, *live chat*, atau lainnya sesuai perkembangan teknologi *contact center*. Sebagai kanal terakhir yang diprioritaskan, wajib pajak dapat menemui petugas pajak secara tatap muka di kantor pajak (*Counter*).

Pada tahun 2022, DJP telah merealisasikan pembangunan 3C yang meliputi 23 layanan situs dan 6 layanan *back office*. Sebanyak 23 layanan situs disediakan melalui aplikasi DJP Online dan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW). Sementara itu, 6 layanan *back office* diproses oleh *contact center* dan KPP.

Selain *website*, kanal *Click* yang dikembangkan DJP juga mencakup kanal *mobile app*. Saat ini, telah tersedia *mobile app* M-Pajak yang merupakan versi *mobile* dari situs DJP Online untuk sistem operasi Android dan iOS.

Pembangunan Program *Click, Call, Counter* – Layanan Situs, 2022

Jenis Layanan	Cakupan
Layanan Pengajuan dan Pelaporan Insentif Pajak	Terkait PMK No. 226/PMK.03/2021 1. SKB PPh Pasal 22 2. Laporan Realisasi dari Pembebasan PPh Pasal 22 3. Laporan Realisasi dari Pembebasan PPh Pasal 22 Impor 4. Laporan Realisasi dari PPN DTP Terkait PMK No. 3/PMK.03/2022 5. SKB PPh Pasal 22 Impor 6. Fasilitas Pengurang PPh Pasal 25 7. Laporan Realisasi dari Pembebasan PPh Pasal 22 Impor 8. Laporan Realisasi dari Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 9. Laporan Realisasi dari PPh Final P3TGAI DTP Terkait PMK No. 5/PMK.03/2022 10. Laporan Realisasi dari PPnBM DTP Terkait PMK No. 115/PMK.03/2021 11. Laporan Realisasi Impor dan Perolehan Mesin dan Peralatan Pabrik 12. Laporan Realisasi Penyerahan Mesin dan Peralatan Pabrik kepada Pemilik Proyek
Layanan Pemusatan PPN	1. Pemberitahuan Kembali Pemusatan PPN 2. Pemberitahuan Pemusatan PPN 3. Penambahan dan Pengurangan Tempat yang Dipusatkan 4. Permohonan Pencabutan Pemusatan PPN 5. Perubahan Tempat Pemusatan PPN
Layanan Lainnya	1. Program Pengungkapan Sukarela 2. Cek Validasi NPWP melalui QR Code NPWP 3. Pemberitahuan Penundaan Pengembalian SPOP 4. e-PHTB Notaris/PPAT 5. SPT Masa Pemungut Bea Meterai 6. e-Form PDF SPT Tahunan PPh Badan Dolar

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Pembangunan Program *Click, Call, Counter* – Layanan *Back-Office*, 2022

Unit Pemroses	Jenis Layanan
KPP	Pemindahbukuan
Contact Center	Pembukuan 1. Pemberitahuan Menyelenggarakan Pembukuan atau Pencatatan dalam Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Rupiah bagi Wajib Pajak 2. Pemberitahuan Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat bagi Wajib Pajak Badan Tertentu 3. Permohonan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat bagi Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Bentuk Usaha Tetap 4. Pemberitahuan Tidak Memanfaatkan Nomor Administrasi Pemberitahuan atau Keputusan Izin Menyelenggarakan Pembukuan Asing Layanan Lainnya Pemberitahuan Penggunaan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN)

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

2. Kinerja Layanan *Contact Center* Kring Pajak 1500200

Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) DJP, dengan jenama Kring Pajak 1500200, merupakan salah satu pionir *contact center* lembaga pemerintahan di Indonesia. Unit ini telah memberikan layanan kepada publik selama 15 tahun. Selama itu pula DJP terus mengembangkan beragam platform layanan untuk mengoptimalkan fungsi yang dapat dijalankan *contact center*.

Sejumlah pengembangan yang diupayakan DJP pada tahun 2022 sebagai bagian dari pengembangan 3C maupun penguatan *back-end office* di *contact center* meliputi:

a. penambahan wewenang hak akses *Electronic Tax Payer Account* (e-TPA);
b. pemberian layanan dwibahasa melalui surel;
c. penambahan teknologi *co-browsing* pada situs pajak.go.id;
d. penambahan *virtual assistant (chatbot)* pada kanal *live chat*,
e. penambahan 4 jenis layanan transaksional perpajakan yang terintegrasi dengan *coretax system*; dan
f. penambahan kewenangan agen atas 10 jenis layanan mengikuti pengembangan layanan DJP.

Kinerja Kring Pajak 1500200, 2022

Jenis Layanan		Jumlah
Layanan Informasi		
Telepon 1500200	*Inbound*	343.327 panggilan terjawab dari 367.798 panggilan masuk
	Outbound	377.635 panggilan keluar
Twitter @kring_pajak		135.532 cuitan
Live chat via pajak.go.id		359.056 *chat*
Surel informasi@pajak.go.id		52.547 surel
Layanan Laporan Pengaduan		
Telepon 1500200		1.506 ditindaklanjuti dari 39.281 pengaduan*
Surel pengaduan@pajak.go.id		1.084 ditindaklanjuti dari 45.227 pengaduan*
Situs pajak.go.id		17 ditindaklanjuti dari 89 pengaduan

Keterangan:
*) Tindak-lanjut pengaduan adalah penerusan pengaduan yang diterima agen ke unit yang berwenang menindaklanjutinya melalui Sistem Informasi Pengaduan Pajak (SIPP). Jika pengaduan dapat diselesaikan oleh agen maka hal ini tidak dihitung sebagai tindak lanjut pengaduan.
Sumber: Avaya Call Management System, Avaya Analytics, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Guna mendapatkan umpan balik sebagai upaya perbaikan kinerja *contact center*, pada tahun 2022 DJP melakukan evaluasi kualitas pelayanan melalui survei kepuasan dukungan layanan Kring Pajak 1500200. Survei dilakukan atas seluruh layanan yang diberikan oleh KLIP DJP yang meliputi layanan *inbound, outbound*, pengaduan, dan media sosial. Berdasarkan hasil survei tersebut, indeks kepuasan layanan yang diperoleh KLIP DJP adalah sebesar 85,77 persen.

Indeks Kepuasan Dukungan Layanan Kring Pajak 1500200, 2021–2022

Jenis Layanan	Skor (%)	
	2022	2021
Inbound	85,64	84,83
Outbound	87,46	87,17
Pengaduan	85,45	84,25
Media Sosial	85,06	85,22
% Indeks Kepuasan	85,77	85,37

Sumber: Customer Record Management Kring Pajak 1500200, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Jumlah Agen Kring Pajak 1500200, 2022

Jenis Layanan	Jumlah Agen (orang)
Inbound call – double skill	36
Inbound call – informasi	129
Back office pengaduan	21
Outbound call dan media sosial	70
Jumlah	256

Keterangan:
- Data jumlah agen berdasarkan kondisi per 31 Desember 2022.
- Agen *inbound call – double skill* melayani layanan telepon masuk yang mencakup informasi dan pengaduan.
- Agen *inbound call* – informasi melayani layanan telepon masuk terkait informasi.
- Agen *inbound call – double skill*, agen *inbound call* – informasi, dan agen *outbound call* dan media sosial sekaligus menjalankan layanan *live chat*.

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

3. Pelayanan Pengaduan Perpajakan

DJP menyediakan pelayanan pengaduan perpajakan dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang prima sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pengelolaan pengaduan pelayanan di DJP mengacu pada Perdirjen No. PER-07/PJ/2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Perpajakan.

Berdasarkan Perdirjen dimaksud, DJP menyediakan berbagai saluran resmi sebagai sarana untuk menyampaikan aduan terkait pelayanan perpajakan, di antaranya melalui surat atau datang langsung ke kantor pajak, *contact center* Kring Pajak 1500200, faksimile, surel pengaduan, situs pengaduan, Twitter, dan *live chat*. Pengaduan yang diterima DJP dikelola melalui aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Pajak (SIPP) yang dikembangkan secara mandiri oleh DJP sejak tahun 2010.

Pengaduan Masuk Melalui Sistem Informasi Pengaduan Pajak Berdasarkan Kriteria, 2021–2022

Kriteria	Jumlah	
	2022	2021
Sistem dan Aplikasi	222	73
Penyelesaian Permohonan Wajib Pajak	3	4
Sikap SDM	4	3
Prosedur dan Peraturan	-	2
Sarana dan Prasarana	1	-
PPS	11	-
Lainnya	1	1
Jumlah	242	83

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

9 hari

rata-rata waktu penyelesaian pengaduan perpajakan secara nasional tahun 2022

4. Partisipasi dalam Mal Pelayanan Publik

DJP turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan pelayanan publik yang terpadu dan terintegrasi. Penyelenggaraan MPP berpedoman pada PermenpanRB No. 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Di lingkup DJP, pedoman lebih lanjut mengenai penyelenggaraan MPP diatur dalam Perdirjen No. PER-04/PJ/2019 tentang Layanan Pajak Tertentu pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Penyelenggaraan MPP dikoordinasikan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Sepanjang tahun 2022, sebanyak 18 unit Kanwil berpartisipasi dalam MPP di 34 pemerintah daerah.

Unit Kantor DJP yang Berpartisipasi dalam Mal Pelayanan Publik (MPP), 2022

No.	Unit Kanwil DJP	Unit Penanggung Jawab MPP	Pemerintah Daerah Penyelenggara MPP
1.	Kanwil DJP Aceh	KPP Pratama Banda Aceh	Pemerintah Kota Banda Aceh
		KPP Pratama Aceh Besar	Pemerintah Kab. Bireuen
2.	Kanwil DJP Banten	KPP Pratama Pandeglang	Pemerintah Kab. Pandeglang
3.	Kanwil DJP Bali	• KPP Pratama Denpasar Barat • KPP Pratama Denpasar Timur	Pemerintah Kota Denpasar
		• KPP Pratama Badung Selatan • KPP Pratama Badung Utara	Pemerintah Kab. Badung
4.	Kanwil DJP DI Yogyakarta	KPP Pratama Sleman	Pemerintah Kab. Sleman
		KPP Pratama Yogyakarta	Pemerintah Kota Yogyakarta
5.	Kanwil DJP Jakarta Selatan I	Kanwil DJP Jakarta Selatan I	Pemerintah Prov. DKI Jakarta
6.	Kanwil DJP Jawa Barat I	KPP Pratama Purwakarta	Pemerintah Kab. Purwakarta
		• KPP Pratama Majalaya • KPP Pratama Soreang	Pemerintah Kab. Bandung
		KPP Pratama Sumedang	Pemerintah Kab. Sumedang
7.	Kanwil DJP Jawa Barat II	• KPP Pratama Cibitung • KPP Pratama Cikarang Selatan • KPP Pratama Cikarang Utara	Pemerintah Kab. Bekasi
		KPP Pratama Karawang	Pemerintah Kab. Karawang
8.	Kanwil DJP Jawa Tengah I	KP2KP Kendal	Pemerintah Kab. Kendal
9.	Kanwil DJP Jawa Tengah II	KPP Pratama Surakarta	Pemerintah Kota Surakarta
		KPP Pratama Purwokerto	Pemerintah Kab. Banyumas
10.	Kanwil DJP Jawa Timur I	KPP Pratama Surabaya Genteng	Pemerintah Kota Surabaya
11.	Kanwil DJP Jawa Timur II	KPP Pratama Pamekasan	Pemerintah Kab. Pamekasan
		KPP Pratama Madiun	Pemerintah Kab. Madiun
		KPP Pratama Lamongan	Pemerintah Kab. Lamongan
12.	Kanwil DJP Jawa Timur III	KP2KP Bangil	Pemerintah Kota Pasuruan
		KPP Pratama Probolinggo	Pemerintah Kota Probolinggo
		KPP Pratama Banyuwangi	Pemerintah Kab. Banyuwangi
		KP2KP Trenggalek	Pemerintah Kab. Trenggalek

No.	Unit Kanwil DJP	Unit Penanggung Jawab MPP	Pemerintah Daerah Penyelenggara MPP
13.	Kanwil DJP Kalimantan Barat	KPP Pratama Singkawan	Pemerintah Kota Singkawang
		KPP Pratama Sanggau	Pemerintah Kab. Sanggau
14.	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	KPP Pratama Tanjung	Pemerintah Kab. Tabalong
15.	Kanwil DJP Kepulauan Riau	KPP Pratama Batam Selatan	Pemerintah Kota Batam
16.	Kanwil DJP Sumatera Selatan & Kepulauan Bangka Belitung	• KPP Pratama Palembang Seberang Ulu • KPP Pratama Palembang Ilir Timur • KPP Pratama Palembang Ilir Barat	Pemerintah Kota Lubuklinggau
			Pemerintah Kab. Musi Rawas
			Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara
17.	Kanwil DJP Sumatera Utara II	KPP Pratama Tebing Tinggi	Pemerintah Kota Tebing Tinggi
18.	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	• KPP Pratama Tobelo • KPP Pratama Manado	Pemerintah Prov. Sulawesi Tengah

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Direktorat Pelayanan, Penyuluhan, dan Humas

5. Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelayanan Perpajakan

Pada tahun 2022, DJP menggandeng pihak ketiga, yaitu PT Marketing Sentratama Indonesia (Frontier Group), dalam penyelenggaraan Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan. Salah satu tujuan pelaksanaan survei ini adalah mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan DJP.

Survei diselenggarakan pada 8 Agustus s.d. 9 Oktober 2022 melalui wawancara terekam dengan menggunakan media *online* (Zoom Meeting, Whatsapp) dan melalui telepon. Sampel yang diambil dalam survei ini adalah wajib pajak yang terdaftar di 352 KPP dengan jumlah responden sebanyak 35.643 wajib pajak.

Pengukuran indeks kepuasan pelayanan perpajakan dibangun dari tiga dimensi meliputi: 1) indeks kepuasan pelayanan tatap muka; 2) indeks kepuasan pelayanan aplikasi daring; dan 3) indeks kepuasan pelayanan melalui saluran lain (telepon, Whatsapp, surel, dll.) Masing-masing dimensi pada indeks kepuasan pelayanan memiliki atribut-atribut yang dinilai menggunakan skala *likert* 1 s.d. 4. Hasil pengukuran skala *likert* selanjutnya dikonversi menjadi 100.

Atribut Pengukuran Kepuasan Pelayanan, Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan, 2022

Pelayanan Tatap Muka	Pelayanan Aplikasi Daring	Pelayanan Saluran Lain
• Sikap dan kemampuan petugas dalam melayani • Penampilan petugas • Jangka waktu penyelesaian layanan (sesuai aturan) • Ketersediaan dan kualitas fasilitas pendukung pelayanan • Persyaratan dan prosedur dalam pelayanan	• Kemudahan dalam mengakses aplikasi (di mana saja dan kapan saja) • Kemudahan menggunakan aplikasi (*user-friendly*) • Desain aplikasi • Petunjuk pengisian pada aplikasi (*user manual*) • Jangka waktu penyelesaian layanan (sesuai aturan)	• Ketersediaan saluran lain dan dapat dihubungi • Kemudahan penggunaan layanan melalui saluran lain • Kemampuan dan komunikasi petugas dalam melayani

Sumber: Laporan Akhir Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Tahun 2022

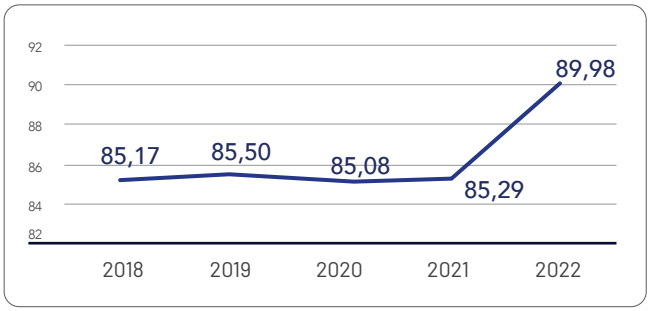
Berdasarkan hasil survei tersebut, Indeks Kepuasan Pelayanan Perpajakan pada tahun 2022 adalah sebesar 3,60 atau jika dikonversikan dalam persentase menjadi setara dengan 89,98. Hasil indeks tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak sudah merasa sangat puas terhadap pelayanan perpajakan yang diberikan DJP.

Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Perpajakan, 2022

Aspek	Indeks	
	2022	2021
Pelayanan tatap muka	92,67	86,91
Pelayanan aplikasi daring	89,63	83,41
Pelayanan via saluran lain	87,68	82,86
Indeks Kepuasan Pelayanan	89,98	85,29

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Indeks Kepuasan Pelayanan Perpajakan, 2018—2022



Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran juga melakukan pengukuran kepuasan layanan perpajakan melalui Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) tahun 2022. Survei dilakukan terhadap responden yang menerima layanan dalam rentang waktu Juli 2021 hingga Juni 2022 melalui metode wawancara secara daring. SKPL tahun 2022 mengikutsertakan 942 responden dari enam kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Medan, Surabaya, Balikpapan, Makassar, dan Ambon.

Objek yang menjadi penilaian dalam SKPL meliputi lima jenis layanan perpajakan, yang meliputi:

a. pelayanan penyelesaian permohonan pendaftaran NPWP;
b. pelayanan pengukuhan PKP;
c. pelaporan SPT Tahunan secara elektronik melalui e-filing;
d. pembuatan kode *billing* secara elektronik melalui aplikasi e-billing; dan
e. pelayanan permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF).

Berdasarkan hasil survei tersebut, diperoleh tingkat kepuasan pengguna layanan terkait tugas DJP antara lain:

a. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan yang diperoleh DJP adalah sebesar 4,16 dari skala 5. Hal ini menunjukkan bahwa para pengguna layanan puas terhadap pelayanan yang diberikan DJP. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,06 poin dibandingkan dengan perolehan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan indeks pada level Kementerian Keuangan, kepuasan pengguna layanan DJP tahun 2022 cenderung lebih rendah sebesar 0,25 poin;
b. layanan dengan kepuasan tertinggi di antara kelima layanan yang disurvei yaitu pelaporan SPT Tahunan secara elektronik melalui e-filing dengan indeks sebesar 4,25. Pelayanan pengukuhan PKP merupakan layanan dengan kepuasan terendah dengan indeks sebesar 4,09; dan
c. indeks kepuasan pengguna layanan tertinggi berada di Makassar (4,37) sedangkan indeks terendah berada di Jakarta (4,11).

Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan DJP Berdasarkan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan, 2021—2022

Jenis Layanan	Tingkat Kepuasan	
	2022	2021
Pelayanan penyelesaian permohonan pendaftaran NPWP	4,17	4,08
Pelayanan pengukuhan PKP	4,09	4,12
Pelaporan SPT Tahunan secara elektronik melalui e-filing	4,25	4,14
Pembuatan kode *billing* secara elektronik melalui aplikasi e-billing	4,18	4,00
Pelayanan permohonan SKF	4,13	4,18
Indeks kepuasan layanan	4,16	4,10

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

G. PENYULUHAN

Kondisi pandemi Covid-19 yang belum mereda masih menjadi faktor yang dipertimbangkan DJP dalam menyusun strategi edukasi perpajakan pada tahun 2022. Periode pelaksanaan PPS yang terhitung singkat pada tahun 2022 juga memberikan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan.

Guna menjangkau wajib pajak yang lebih banyak, pada tahun 2022 DJP semakin menggiatkan pelaksanaan edukasi melalui pihak ketiga dan media sosial. Selain itu, pelaksanaan edukasi melalui lokapasar (*marketplace*) menjadi salah satu topik utama yang terus dikembangkan oleh DJP seiring dengan perencanaan pengembangan konsultan pajak sebagai mitra edukasi DJP.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan/edukasi yang lebih efektif dan efisien, pada tahun 2022 DJP menjalankan strategi sebagai berikut:

a. pengembangan CRM *Business Intelligence* dan *Integrated Risk Engine* (IRE) dalam penentuan sasaran penyuluhan. Melalui CRM, wajib pajak dipetakan berdasarkan tingkat risiko wajib pajak sehingga dapat ditentukan metode dan teknik penyuluhan yang sesuai dengan profil risiko wajib pajak. Selanjutnya, risiko wajib pajak akan terklasifikasi berdasarkan jenis risiko khusus yang dapat dilihat dalam satu *dashboard* yang sama melalui IRE;
b. pelaksanaan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif *one-on-one*, yaitu metode penyuluhan secara langsung kepada satu wajib pajak yang terpilih sebagai sasaran penyuluhan berdasarkan hasil analisis risiko wajib pajak; dan
c. pengembangan dan penyempurnaan aplikasi sistem informasi penyuluhan (Sisuluh), yaitu perangkat lunak sistem informasi manajemen pelaksanaan edukasi perpajakan.

Rekapitulasi Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan/Edukasi Perpajakan, 2022

No.	Materi	Frekuensi
Tema I : Meningkatkan kesadaran perpajakan		
1.	Hak dan kewajiban wajib pajak orang pribadi secara umum	150
2.	Hak dan kewajiban wajib pajak badan secara umum	5
3.	Hak dan kewajiban wajib pajak PKP secara umum	2
4.	Hak dan kewajiban bendahara pemerintah secara umum	2
5.	Proses Bisnis Administrasi – Pendaftaran NPWP secara daring	10
6.	Kesadaran Pajak - Sistem Perpajakan Indonesia - Fungsi Pajak	431
7.	Kesadaran Pajak - Sistem Perpajakan Indonesia - Asas Pemungutan Pajak di Indonesia	3
8.	Kesadaran Pajak - Sistem Perpajakan Indonesia - Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia	3
9.	Kesadaran Pajak - Sistem Perpajakan Indonesia - Sistem Administrasi Pajak di Indonesia	34
10.	Kesadaran Pajak - Sistem Perpajakan Indonesia - Jenis-Jenis Pajak di Indonesia	41
11.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dan Negara	402
12.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dan Warga Negara	342
13.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dan Keuangan Negara (APBN dan APBD)	315
14.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dan Fasilitas Publik	57
15.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dengan Keadilan Sosial	9
16.	Inklusi Kesadaran Pajak - Gambaran umum, tujuan, manfaat, dan proses bisnis program Inklusi Kesadaran Pajak	288

No.	Materi	Frekuensi
17.	Inklusi Kesadaran Pajak - Penyusunan rencana pembelajaran dalam rangka penyisipan materi kesadaran pajak pada kurikulum	52
18.	Insentif perpajakan lainnya	2
19.	UU HPP	148
20.	Materi perpajakan lainnya	536
Tema II: Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan		
21.	Pelaporan SPT Masa PPN	261
22.	Pelaporan SPT Masa PPh 21	72
23.	Pelaporan SPT Tahunan	2.541
24.	Pelaporan SPT Tahunan Elektronik	2.770
25.	Pembayaran PPh Pasal 21	52
26.	Pembayaran PPh Pasal 22	17
27.	Pembayaran PPh Pasal 23	10
28.	Pembayaran PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	31
29.	Pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan	16
30.	Pembayaran PPh Pasal 26	8
31.	Pembayaran PPh Final	122
32.	Pembayaran PPh Nonmigas Lainnya	2
33.	Pembayaran PPh Migas Lainnya	2
34.	Pembayaran PPN Dalam Negeri	148
35.	Pembayaran PPN Impor	2
36.	Pembayaran PPN Lainnya	30
37.	Pembayaran PPnBM Dalam Negeri	1
38.	Pembayaran PPnBM Lainnya	1
39.	Pembayaran Bea Meterai	20
40.	Pembayaran Penjualan Benda Meterai	2
41.	Pembayaran Pajak Tidak Langsung Lainnya	1
42.	Pembayaran untuk Bunga/Denda Penagihan PPh	9
43.	Pembayaran untuk Bunga/Denda Penagihan PPN	6
44.	Pembayaran PBB Sektor Perkebunan	7
45.	Pembayaran PBB Sektor Perhutanan	2
46.	Pembayaran PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara	7
47.	Pembayaran PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	5
48.	Pembayaran PBB Sektor Lainnya	2
49.	Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi secara Umum	891
50.	Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Badan secara Umum	371
51.	Hak dan Kewajiban Wajib Pajak PKP secara Umum	145

No.	Materi	Frekuensi
52.	Hak dan Kewajiban Bendahara Pemerintah secara Umum	1.450
53.	Proses Bisnis Administrasi - Pendaftaran NPWP secara daring	81
54.	Insentif Perpajakan - PMK No. 9/PMK.03/2021	1
55.	Kesadaran Pajak - Sistem Perpajakan Indonesia - Fungsi Pajak	14
56.	Kesadaran Pajak - Sistem Perpajakan Indonesia - Asas Pemungutan Pajak di Indonesia	1
57.	Pemungutan PPN atas Penyerahan LPG tertentu (PMK No. 62/PMK.03/2022)	23
58.	Pembayaran PPh Final PP No. 23 Tahun 2018	145
59.	Insentif Perpajakan - PMK No. 18/PMK.03/2021	1
60.	Insentif Perpajakan - PMK No. 82/PMK.03/2021 dan PMK No. 83/PMK.03/2021	2
61.	Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi	1.136
62.	Inklusi Kesadaran Pajak - Gambaran Umum, Tujuan, Manfaat, dan Proses Bisnis Program Inklusi Kesadaran Pajak	8
63.	Inklusi Kesadaran Pajak - Penyusunan Rencana Pembelajaran dalam Rangka Penyisipan Materi Kesadaran Pajak Pada Kurikulum	9
64.	Insentif Perpajakan - PMK No. 102/PMK.010/2021 stdtd. PMK No. 6/PMK.010/2022	4
65.	Insentif Perpajakan - PMK No. 103/PMK.010/2021	2
66.	Insentif Perpajakan Lainnya	48
67.	Materi Perpajakan lainnya	874
68.	UU HPP	1.062
69.	PPS	3.486
70.	Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Instansi Pemerintah	128
71.	Insentif Perpajakan - PMK No. 113/PMK.03/2022	11
72.	Insentif Perpajakan - PMK No. 114/PMK.03/2022	63
73.	Pelaporan PPh Pasal 22	4
74.	Pelaporan PPh Pasal 23	4
75.	Pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2)	8
76.	Pembayaran PPh Final Pasal 19 (Revaluasi Aktiva)	1
77.	Faktur Pajak (Perdirjen No. PER-03/PJ/2022 stdtd. Perdirjen No. PER-11/PJ/2022)	706
78.	Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	7
79.	Kesadaran Pajak - Sistem Perpajakan Indonesia - Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia	1
80.	Kesadaran Pajak - Sistem Perpajakan Indonesia - Sistem Administrasi Pajak di Indonesia	30
81.	Kesadaran Pajak - Sistem Perpajakan Indonesia - Jenis-Jenis Pajak di Indonesia	7
82.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dan Negara	40
83.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dan Warga Negara	38
84.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dan Keuangan Negara	19
85.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dan Fasilitas Publik	6
86.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dan Hukum	4
87.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dengan Agama	4

No.	Materi	Frekuensi
88.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dengan Keadilan Sosial	2
89.	Insentif Perpajakan - UU No. 11 Tahun 2020 (Klaster Kemudahan Berusaha di Bidang Perpajakan)	36
Tema III: Meningkatkan kepatuhan melalui perubahan perilaku		
90.	Pelaporan SPT Masa PPN	522
91.	Pelaporan SPT Masa PPh 21	140
92.	Pelaporan SPT Tahunan	3.163
93.	Pelaporan SPT Tahunan Elektronik	1.652
94.	Pembayaran PPh Pasal 21	206
95.	Pembayaran PPh Pasal 22	28
96.	Pembayaran PPh Pasal 23	75
97.	Pembayaran PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	389
98.	Pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan	473
99.	Pembayaran PPh Pasal 26	6
100.	Pembayaran PPh Final	1.795
101.	Pembayaran PPN Dalam Negeri	1.022
102.	Pembayaran PPN Impor	2
103.	Pembayaran PPN Lainnya	3
104.	Pembayaran PPnBM Dalam Negeri	7
105.	Pembayaran untuk Bunga/Denda Penagihan PPh	288
106.	Pembayaran untuk Bunga/Denda Penagihan PPN	185
107.	Pembayaran PBB Sektor Perkebunan	3
108.	Pembayaran PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara	1
109.	Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi secara Umum	32
110.	Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Badan secara Umum	4
111.	Hak dan Kewajiban Wajib Pajak PKP secara Umum	5
112.	Hak dan Kewajiban Bendahara Pemerintah secara Umum	10
113.	Proses Bisnis Administrasi - Pendaftaran NPWP secara daring	7
114.	Insentif Perpajakan - PMK No. 9/PMK.03/2021	2
115.	Insentif Perpajakan - PMK No. 239/PMK.03/2020	2
116.	Kesadaran Pajak - Sistem Perpajakan Indonesia - Sistem Administrasi Pajak di Indonesia	2
117.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dan Negara	23
118.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dan Warga Negara	38
119.	Kesadaran Pajak - Hak dan Kewajiban Warga Negara - Pajak dan Keuangan Negara	1
120.	Pembayaran PPh Final PP No. 23 Tahun 2018	2.315
121.	Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi	169
122.	Inklusi Kesadaran Pajak - Gambaran Umum, Tujuan, Manfaat, dan Proses Bisnis Program Inklusi Kesadaran Pajak	1
123.	Insentif Perpajakan Lainnya	2

No.	Materi	Frekuensi
124.	Materi Perpajakan lainnya	33
125.	UU HPP	62
126.	PPS	3.120
127.	Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Instansi Pemerintah	58
128.	Insentif Perpajakan – PMK No. 3/PMK.03/2022	1
129.	Pelaporan PPh Pasal 22	3
130.	Pelaporan PPh Pasal 23	7
131.	Pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2)	8
132.	Faktur Pajak (Perdirjen No. PER-03/PJ/2022 stdtd. Perdirjen No. PER-11/PJ/2022)	36
133.	Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	4
	Jumlah	35.609

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

1. Inklusi Kesadaran Pajak

Inklusi Kesadaran Pajak adalah edukasi kepada masyarakat terkait kesadaran pajak yang terintegrasi dan terinternalisasi dalam suatu bagian dari media atau kegiatan lain yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang disebut mitra inklusi.

Inklusi Kesadaran Pajak dalam pendidikan merupakan salah satu bagian dari kegiatan edukasi pajak yang ditujukan kepada peserta didik dengan mengintegrasikan materi Inklusi Kesadaran Pajak dalam kegiatan pembelajaran. Sekolah dan perguruan tinggi dapat menjadi mitra inklusi dengan pendampingan dari Kanwil sebagai fasilitator inklusi sesuai lokasi satuan pendidikan.

> **483 universitas** dan **3.853 dosen** telah mengikuti Bimbingan Teknis Inklusi Kesadaran Pajak pada tahun 2022



Ragam kegiatan dalam program Inklusi Kesadaran Pajak yang dijalankan DJP pada tahun 2022 diuraikan sebagai berikut.

a. Pajak Bertutur 2022

Pajak Bertutur merupakan kegiatan kampanye Inklusi Kesadaran Pajak dalam bidang pendidikan yang rutin dilaksanakan setiap tahun oleh DJP. Pada tahun 2022, kegiatan ini diselenggarakan secara serentak oleh 626 unit kantor DJP dengan melibatkan lebih dari 600 sekolah dan perguruan tinggi serta lebih dari 18.000 pelajar dan mahasiswa. Pajak Bertutur 2022 juga diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 dengan tema "Generasi Sadar Pajak, Muda Berkreasi Membangun Negeri".

DJP menyelenggarakan Pajak Bertutur 2022 pada tanggal 18 Agustus 2022 di Auditorium Chakti Buddhi Bhakti Kantor Pusat DJP dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube DitjenPajakRI. Kegiatan ini memiliki serangkaian agenda, di antaranya lomba Tutur Pajak: *Story Telling* "Muda Berkreasi Membangun Negeri" kategori SD, SMP, dan SMA se-Indonesia, sesi "Menteri Menyapa" oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, serta dialog interaktif peserta dengan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wirasakti dan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Pastowo.

Dalam Pajak Bertutur 2022, DJP juga memberikan penghargaan Edutax Award kepada Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) atas kontribusinya menyukseskan program Inklusi Kesadaran Pajak. Mata acara lainnya, yaitu gelar wicara bersama para pemengaruh, yaitu wikipediawan pecinta bahasa Indonesia Ivan Lanin, dokter dan pendiri Limitless Foundation dr. Nadhira Nuraini Afifa, dan penyanyi Hanin Dhiya. Pada akhir sesi, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Neilmaldrin Noor mengumumkan pemenang lomba Tutur Pajak 2022.

b. International Tax Conference 2022 dan Taxation Call for Paper 2022

DJP bekerja sama dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dan Australian Taxation Office (ATO) menyelenggarakan International Tax Conference 2022 dengan tema "G20 Indonesia Presidency: Achieving a Stronger and More Sustainable World Recovery through International and National Tax Reform".

International Tax Conference 2022 merupakan konferensi perpajakan yang ketiga dan konferensi pertama yang diselenggarakan oleh DJP dalam skala internasional. Konferensi ini dilaksanakan pada 7 Desember 2022 di Auditorium Chakti Buddhi Bhakti Kantor Pusat DJP dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube DitjenPajakRI. Hadir selaku pembicara utama, yaitu Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, serta sebagai panelis, yaitu Direktur Perpajakan Internasional Mekar Satria Utama, Deputy Commissioner International ATO Hector Thompson, dan pakar perpajakan dan kebijakan fiskal dari GIZ Dr. Machfud Sidik, M.Sc.

Kegiatan ini dihadiri secara luring oleh pimpinan unit eselon satu di lingkungan Kementerian Keuangan, perwakilan dari Kemendikbudristek, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang telah menjadi mitra inklusi. Turut hadir pula civitas academica dari beberapa perguruan tinggi mitra inklusi di Jakarta, asosiasi, perwakilan dari lembaga donor (ATO, GIZ, JICA, dan Prospera), Tax Center, *reviewer*, dan para penulis terbaik Taxation Call for Paper 2022.

Taxation Call for Paper sendiri merupakan kegiatan yang diselenggarakan DJP dalam rangka membangun lingkungan riset dan memberikan ruang kepada para peneliti dan akademisi untuk melakukan kajian ilmiah mengenai perkembangan kebijakan perpajakan. DJP menyelenggarakan kegiatan ilmiah ini setiap dua tahun sekali.

Dengan mengangkat tema yang selaras dengan International Tax Conference 2022, Taxation Call for Paper 2022 mendapatkan atensi yang baik dari masyarakat. Peserta terdiri atas 217 pendaftar dan 172 pengirim naskah yang berasal dari berbagai latar belakang, antara lain, dosen dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, serta pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Proses seleksi naskah menggunakan metode *double-blind review* untuk menentukan 35 naskah terbaik yang dipresentasikan dalam bahasa Inggris pada sesi paralel di acara International Tax Conference 2022. Pada akhir sesi konferensi, juri mengumumkan empat pemenang Taxation Call for Paper 2022.

c. Penerbitan *Scientax*: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia

Scientax merupakan jurnal ilmiah perpajakan yang memuat hasil penelitian ilmiah berupa kajian, baik secara teori maupun empiris, atas isu dan problematika seputar perpajakan di Indonesia maupun komparasi dengan negara lain. *Scientax* telah terakreditasi Sinta 4 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek No. 105/E/KPT/2022.

Pada tahun 2022, DJP menerbitkan dua edisi *Scientax*, Vol. 3 No. 2 (2022): April: Pulih Bersama, Bangkit Perkasa dan Vol. 4 No. 1 (2022): Oktober: Sigap Hadapi Tantangan, Tangguh Kawal Pemulihan. *Scientax* dapat diakses melalui tautan https://ejurnal.pajak.go.id/.

d. Penilaian Bahan Ajar dalam Rangka Persiapan Pengembangan Program Inklusi Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

DJP menyasar jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam pengintegrasian materi kesadaran pajak pada kurikulum pendidikan. Dalam proses pengintegrasian tersebut, DJP bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengembangan kurikulum, penulisan materi, dan bahan ajar yang akan digunakan sebagai media penyisipan materi kesadaran pajak dalam pendidikan.

Pada tahun 2022, DJP mengajukan penilaian buku inklusi jenjang pendidikan dasar dan menengah yang meliputi penilaian kelayakan isi, kebahasaan, penyajian, dan kegrafikaan buku nonteks. Hasil penilaian buku tim penilai dari Pusat Perbukuan, sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Mendikbudristek No. 061/H/P/2022, menetapkan buku nonteks pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah telah memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan sebagai buku pengayaan dan buku panduan pendidik dalam mendukung proses pembelajaran. Buku-buku tersebut terdiri atas 3 buku panduan pendidik untuk jenjang pendidikan dasar, menengah pertama, dan menengah atas, 4 buku bacaan jenjang pendidikan dasar, dan 2 buku bacaan jenjang pendidikan dasar.

e. Diskusi Kelompok Terpumpun Implementasi Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan

Sebagai upaya pelaksanaan dan penguatan kerja sama atas penerapan inklusi pada jenjang dasar menengah, pada tahun 2022 DJP melaksanakan *piloting* pada sekolah rujukan. Guna memberikan gambaran sekaligus menghimpun aspirasi dari para pemangku kepentingan mengenai implementasi Inklusi Kesadaran Pajak pada sekolah *piloting*, DJP menyelenggarakan kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun Implementasi Inklusi Kesadaran Pajak.

Kegiatan diskusi diselenggarakan pada 7 Juli 2022 di Serpong, Banten, dan dihadiri oleh 51 peserta yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan perwakilan guru dari 20 sekolah di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Hasil dari kegiatan ini adalah seluruh sekolah *piloting* telah menyepakati dan mendukung implementasi program Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan khususnya di jenjang SMA/SMK/MA atau sederajat.

f. Pelatihan Fasilitator Inklusi Kesadaran Pajak 2022

Untuk mendukung program Inklusi Kesadaran Pajak, DJP membentuk tim fasilitator inklusi yang terdiri dari Penyuluh Pajak dan pegawai pada tiap unit kantor DJP. Fasilitator inklusi berperan sebagai perpanjangan tangan DJP dalam menyelaraskan pesan kesadaran pajak dalam pendidikan. DJP memberikan pelatihan program Inklusi Kesadaran Pajak untuk meningkatkan kompetensi dan menyamakan persepsi para fasilitator inklusi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Kegiatan pelatihan bagi fasilitator inklusi pada tahun 2022 diikuti oleh para Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen dan koordinator fasilitator inklusi dari setiap Kanwil.

2. Kelas Pajak

Kelas Pajak merupakan kegiatan edukasi perpajakan *one-to-many* yang dilaksanakan oleh Penyuluh Pajak di unit kantor DJP. Kelas Pajak dapat dilaksanakan secara daring maupun *hybrid* dengan mengundang para wajib pajak sesuai dengan tema Kelas Pajak yang dilaksanakan. Pada tahun 2022, Kelas Pajak dilaksanakan dengan mengangkat berbagai tema, antara lain pengisian SPT Tahunan, aktivasi EFIN, UU HPP, UU Cipta Kerja, PPS, perpanjangan insentif perpajakan bagi wajib pajak terdampak Covid-19, serta pemadanan NIK-NPWP.



Kelas Pajak

25.353 kali penyelenggaraan sepanjang tahun 2022 dengan jumlah peserta sebanyak

796.909 orang

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

3. Program Relawan Pajak

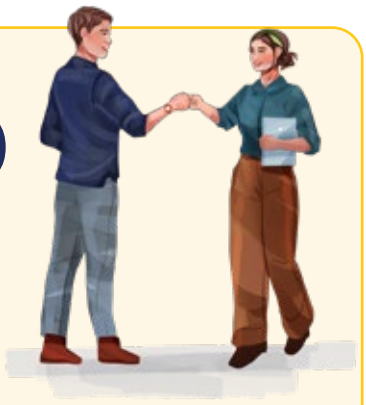
Dalam rangka menjangkau sasaran edukasi perpajakan yang lebih luas, DJP melakukan pendayagunaan pihak ketiga melalui Program Relawan Pajak. Program yang telah berjalan sejak tahun 2017 ini melibatkan mahasiswa serta nonmahasiswa sebagai aktor pemateri.

Rangkaian pemilihan Relawan Pajak yang dimulai dari publikasi, pendaftaran, pelatihan, hingga penyeleksian dilakukan oleh organisasi mitra, dalam hal ini Tax Center. Mahasiswa dan nonmahasiswa yang mendaftarkan diri untuk menjadi Relawan Pajak harus melewati tahap seleksi melalui wawancara oleh Tax Center, kemudian Tax Center mengumumkan pendaftar yang lolos seleksi menjadi calon Relawan Pajak. Pada tahap pelatihan, Tax Center berperan memberikan pelatihan kepada calon Relawan Pajak. Calon Relawan Pajak yang berhak melanjutkan ke tahap penyeleksian adalah yang memenuhi sekurangnya 80 persen waktu pelatihan. Terakhir, Tax Center mengumumkan calon yang memenuhi syarat untuk menjadi Relawan Pajak.

Kegiatan Relawan Pajak di antaranya yaitu asistensi pengisian SPT Tahunan melalui e-filing, sosialisasi mandiri melalui pendampingan pembinaan kepada pelaku usaha mikro menengah (*business development services*), dan penyebarluasan konten perpajakan.

7.090
mahasiswa

606
nonmahasiswa



jumlah Relawan Pajak tahun 2022

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

4. Survei Efektivitas Penyuluhan Perpajakan

Pada tahun 2022, DJP menyelenggarakan Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan, salah satunya untuk mengukur efektivitas informasi dan media yang digunakan dalam penyuluhan perpajakan. Pengumpulan data survei dilakukan melalui wawancara terekam dengan menggunakan media daring (Zoom Meeting, WhatsApp video/call) serta melalui telepon. Survei dilakukan mulai tanggal 8 Agustus s.d. 9 Oktober 2022 dengan jumlah responden yang berhasil diwawancara sebanyak 35.463 responden.

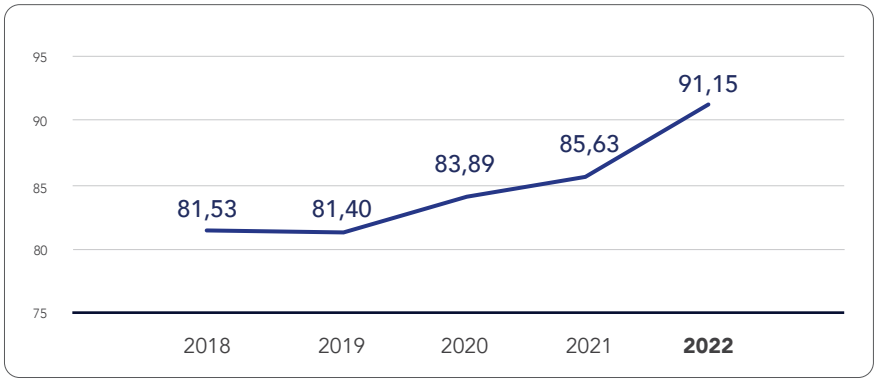
Indeks pengukuran efektivitas penyuluhan dibentuk dari dua dimensi, yaitu indeks penyuluhan tatap muka dan indeks penyuluhan secara daring. Masing-masing dimensi pada indeks efektivitas penyuluhan, memiliki atribut-atribut yang dinilai menggunakan skala *likert* 1—4 (sangat tidak setuju hingga sangat setuju). Hasil pengukuran tersebut selanjutnya dikonversi menjadi 100.

Berdasarkan survei tersebut, DJP memperoleh indeks efektivitas penyuluhan perpajakan sebesar 91,15 yang berarti responden menilai penyuluhan yang dilakukan DJP telah efektif.

Indeks Efektivitas Penyuluhan Tahun 2022	
91,15	
Penyuluhan Tatap Muka	**Penyuluhan Daring**
92,73	**89,65**

Sumber:
Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Indeks Efektivitas Penyuluhan, 2018—2022



Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Prioritas area pembenahan yang perlu dilakukan DJP berdasarkan penilaian dengan nilai rendah, yaitu pada penyuluhan secara daring dengan atribut:
a. penyampaian materi sesuai dengan kebutuhan;
b. materi perpajakan disampaikan melalui kegiatan sosialisasi/kelas pajak dengan berbagai metode; dan
c. petugas menyampaikan penyuluhan dengan baik (gestur tidak monoton, intonasi menarik, dll.)

H. PERPAJAKAN INTERNASIONAL

1. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

Pesatnya perkembangan ekonomi global mengakibatkan negara-negara di dunia tidak dapat mengasingkan diri dari pergaulan internasional. Hal ini memicu peningkatan perdagangan dan investasi antarnegara yang menyita perhatian dari berbagai pihak. Para pelaku ekonomi dari sektor privat berkepentingan dengan perpajakan internasional untuk memastikan tingkat pengembalian modal atas investasi yang telah dilakukan. Di sisi lain, Pemerintah mempunyai kepentingan terkait perpajakan internasional guna menjaga dan mengamankan penerimaan negara dari segala bentuk penghindaran dan pengelakan pajak.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum terkait isu perpajakan internasional, Pemerintah dituntut untuk dapat menghadirkan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus (*lex-specialis*) yang mengatur hak pemajakan dari masing-masing negara guna menghindari pengenaan pajak berganda yang disebabkan oleh adanya konflik dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan dua negara (*juridical double taxation*).

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang dalam istilah lain dikenal sebagai *tax treaty* atau *double tax agreement* adalah perjanjian antara dua atau lebih negara atau yurisdiksi yang dibentuk untuk menghindari adanya pengenaan pajak berganda oleh negara domisili dan negara sumber atas satu penghasilan yang sama serta untuk mencegah penghindaran dan pengelakan pajak. Secara umum tujuan diadakannya P3B antara lain:

a. mencegah terjadinya pemajakan berganda, serta mencegah terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pengelakan pajak (*tax evasion*);
b. memberikan kedudukan yang setara dalam hal pemajakan antar kedua negara;
c. meningkatkan investasi dan SDM;
d. pertukaran informasi melalui *Exchange of Information* (EOI) guna mencegah penghindaran pajak; dan
e. penyelesaian sengketa melalui *Mutual Agreement Procedures* (MAP) dan bantuan dalam penagihan pajak.

P3B antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra berpedoman pada *Organization for Economic Cooperation and Development Model Tax Convention on Income and on Capital* (OECD Model) dan *United Nations Model Double Tax Convention between Developed and Developing Countries* (UN Model) dengan tetap memperhatikan kepentingan perpajakan domestik negara Indonesia.



Sampai dengan akhir tahun 2022, **Indonesia telah memiliki 71 P3B dengan negara/yuridiksi mitra** yang berlaku.

Seiring dengan berlakunya ketentuan *multilateral instrument on tax treaty* (MLI), DJP telah menerbitkan 26 surat edaran mengenai modifikasi pasal-pasal P3B Indonesia dengan negara/yurisdiksi mitra. Sebanyak 21 surat edaran telah diterbitkan pada tahun 2021 dan terdapat tambahan 5 surat edaran yang diterbitkan pada tahun 2022.

Daftar Surat Edaran Mengenai *Multilateral Instrument* (MLI) s.d. Akhir 2022

No.	Negara/Yurisdiksi Mitra	Nomor Surat Edaran
1.	Australia	SE-05/PJ/2021
2.	Belanda	SE-16/PJ/2021
3.	Belgia	SE-09/PJ/2021
4.	Denmark	SE-10/PJ/2021
5.	Finlandia	SE-08/PJ/2021
6.	India	SE-17/PJ/2021
7.	Inggris	SE-12/PJ/2021

No.	Negara/Yurisdiksi Mitra	Nomor Surat Edaran
8.	Jepang	SE-06/PJ/2021
9.	Kanada	SE-07/PJ/2021
10.	Rep. Korea	SE-24/PJ/2021
11.	Luksemburg	SE-22/PJ/2021
12.	Polandia	SE-14/PJ/2021
13.	Portugal	SE-15/PJ/2021
14.	Prancis	SE-11/PJ/2021
15.	Qatar	SE-19/PJ/2021
16.	Rusia	SE-13/PJ/2021
17.	Selandia Baru	SE-20/PJ/2021
18.	Serbia	SE-25/PJ/2021
19.	Singapura	SE-21/PJ/2021
20.	Slovakia	SE-23/PJ/2021
21.	Uni Emirat Arab	SE-18/PJ/2021
22.	Pakistan	SE-09/PJ/2022
23.	Mesir	SE-10/PJ/2022
24.	Kroasia	SE-12/PJ/2022
25.	Hungaria	SE-14/PJ/2022
26.	Malaysia	SE-15/PJ/2022

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional

2. Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba (*The Base Erosion and Profit Shifting*)

The Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) merupakan strategi penghindaran pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan di berbagai negara. Praktik BEPS pada umumnya digunakan oleh perusahaan multinasional untuk menggeser keuntungan ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah atau tidak terdapat pajak sama sekali sehingga total pajak yang dibayarkan secara keseluruhan sangat kecil atau bahkan tidak dikenai pajak sama sekali (*double non-taxation*). Praktik BEPS berpengaruh signifikan karena dapat mengurangi basis pemajakan yang dimiliki oleh suatu negara.

Dalam rangka mengurangi dampak BEPS tersebut, otoritas perpajakan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, bergabung dalam *The BEPS Project* yang digagas oleh negara-negara G20 dan OECD yang saat ini dikenal sebagai OECD/G20 *Inclusive Framework on BEPS*. *The BEPS Project* terdiri dari 15 *Action Plans* yang berisi instrumen-instrumen domestik maupun internasional berbasis konsensus bagi otoritas pajak untuk mengatasi penghindaran pajak, meningkatkan koherensi aturan pajak internasional, dan memastikan lingkungan pajak yang lebih transparan. Indonesia secara resmi telah menjadi *associate members* pada *Inclusive Framework on BEPS* dan berkomitmen untuk menerapkan empat standar minimum ke dalam ketentuan domestik di Indonesia, yaitu:

1. *Action 5 : Harmful Tax Practices;*
2. *Action 6 : Prevention of Treaty Abuse;*
3. *Action 13 : Country-by-Country Reporting (CbCR);* dan
4. *Action 14 : Mutual Agreement Procedure.*

Sampai dengan akhir tahun 2022, Indonesia telah mengimplementasikan keempat *BEPS minimum standards* dan beberapa *BEPS Action Plan* sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Implementasi *The Base Erosion and Profit Shifting* oleh Indonesia s.d. Akhir 2022

BEPS Action Plan	Keterangan
Action 1 Tax Challenges Arising from Digitalisation	• Indonesia, selaku anggota dari OECD-G20 BEPS *Inclusive Framework*, menjadi salah satu dari 138 negara yang menandatangani *October 2021 Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy*, dan terus berpartisipasi aktif dalam diskusi implementasi *Two-Pillar Solution* tersebut. • PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh.
Action 2 Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements	• PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh. • Indonesia belum memiliki pengaturan *General Anti-Avoidance Rule* (GAAR) yang mencakup ketentuan perpajakan terkait praktik *hybrid mismatch*.
Action 3 Controlled Foreign Company (CFC)	• PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh. • PMK No. 93/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas PMK No. 107/PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek. • Surat Edaran No. SE-55/PJ/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan PMK No. 107/PMK.03/2017 stdd. PMK No. 93/PMK.03/2019.
Action 4 Limitation on Interest Deductions	• PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh. • Indonesia menggunakan metode *Debt to Equity Ratio* (DER) dalam pembebanan biaya bunga. PMK No. 169/PMK.010/2015 dan Perdirjen No. PER-25/PJ/2017 mengatur bahwa maksimal biaya bunga yang dapat dibebankan terhadap modal adalah 4:1.
Action 5 Harmful Tax Practices	• Perdirjen No. PER-24/PJ/2018 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi secara Spontan dalam Rangka Melaksanakan Perjanjian Internasional. • Sampai dengan tahun 2021, Indonesia dinilai telah memenuhi seluruh aspek penilaian dan tidak ada rekomendasi yang diberikan oleh The OECD Forum on Harmful Tax Practices (FHTP) atau *no harmful regime* dan implementasi pada tahun 2022 sedang dalam proses penilaian FHTP.
Action 6 Prevention of Tax Treaty Abuse	• Pengadopsian ketentuan MLI mengenai *Preamble* dan *Principal Purpose Test* di dalam P3B Indonesia dengan negara/yurisdiksi mitra. • PP No. 77 Tahun 2019 tentang Pengesahan *Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting*. • Perdirjen No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B (yang mencabut Perdirjen No. PER-10/PJ/2017).
Action 7 Permanent Establishment Status	Telah ditandatangani MLI dan sampai dengan akhir tahun 2022 telah diterbitkan 26 surat edaran mengenai pemberlakuan MLI.
Action 8-10 Transfer Pricing	• PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh. • PMK No. 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya. • PMK No. 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*).
Action 13 Country-by-Country Reporting	• PMK No. 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya. • Perdirjen No. PER-29/PJ/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Laporan Per Negara.
Action 14 Mutual Agreement Procedure	• PP No. 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. • PMK No. 49/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (*Mutual Agreement Procedure*) (yang mencabut PMK No. 240/PMK.03/2014). • PMK No. 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*). • DJP terlibat dalam pembahasan penyusunan *BEPS Action 14* bersama 136 negara lainnya yang tergabung dalam *Inclusive Framework* dan hasil pembahasan dirilis pada Desember 2022.

BEPS Action Plan	Keterangan
Action 15 Multilateral Instrument	• PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh. • Penandatanganan MLI pada tanggal 7 Juni 2017 oleh Menteri Keuangan. • PP No. 77 Tahun 2019 tentang Pengesahan *Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting* (Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba). • Telah ditandatangani MLI dan sampai dengan tahun 2022 telah diterbitkan 26 surat edaran mengenai pemberlakuan MLI.

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional

3. Prosedur Persetujuan Bersama

Prosedur Persetujuan Bersama atau *Mutual Agreement Procedure* (MAP) adalah prosedur administratif untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B. Ketentuan teknis mengenai MAP diatur dalam PMK No. 49/PMK.03/2019 dan Perdirjen No. PER-16/PJ/2020.

Permintaan MAP dapat diajukan oleh pemohon (wajib pajak dalam negeri Indonesia atau WNI), Direktur Jenderal Pajak, atau pejabat berwenang negara/yurisdiksi mitra P3B. Permintaan MAP diajukan dalam hal terdapat perlakuan perpajakan yang tidak sesuai dengan P3B berupa pengenaan pajak, termasuk pemotongan/pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan P3B, yang mengakibatkan terjadinya pengenaan pajak berganda, penentuan status sebagai subjek pajak dalam negeri di negara/yurisdiksi mitra P3B (*dual resident*), diskriminasi perlakuan perpajakan, atau penafsiran ketentuan P3B.

Permintaan pelaksanaan MAP dapat diajukan bersamaan dengan permohonan wajib pajak dalam negeri untuk mengajukan:
a. keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU KUP;
b. permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 UU KUP; dan
c. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP.

Sebagai negara anggota G20 dan BEPS Associate, Indonesia berkomitmen melaksanakan standar minimum rencana aksi BEPS, yang salah satunya adalah adalah *BEPS Action 14: Making Dispute Resolution and Mechanisms More Effective*. *BEPS Action 14* bertujuan untuk memastikan pelaksanaan penanganan sengketa perpajakan internasional dapat dilakukan secara cepat, efektif, dan efisien.

Guna memastikan bahwa pelaksanaan MAP telah sesuai dengan standar minimum di atas, Forum on Tax Administration of MAP (FTA-MAP) OECD melakukan telaah sejawat terhadap Indonesia dan 52 negara lainnya yang berlangsung sampai dengan tahun 2022.

Penerapan MAP yang telah disesuaikan dengan standar minimum *BEPS Action Plan 14* akan memudahkan DJP dan wajib pajak dalam mengakses MAP, serta memberikan kepastikan hukum kepada para pihak terkait jangka waktu penyelesaian MAP, prosedur, dan format dokumen yang lebih jelas.

Penanganan Kasus MAP, 2022

Uraian	Jumlah
Pengajuan kasus s.d. 31 Desember 2022	201
Penyelesaian kasus s.d. 31 Desember 2022	159
Saldo kasus per 31 Desember 2022	42

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional

4. Kesepakatan Harga Transfer

Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*/APA) merupakan perjanjian tertulis antara Direktur Jenderal Pajak dengan wajib pajak atau antara Direktur Jenderal Pajak dengan pejabat berwenang negara/yurisdiksi mitra P3B untuk menentukan harga wajar atau laba wajar di muka; dan/atau menyepakati kriteria-kriteria dalam penentuan harga transfer atas transaksi wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Terdapat dua jenis APA, yaitu APA unilateral dan APA bilateral. APA unilateral merupakan kesepakatan yang dibuat antara DJP dengan wajib pajak tanpa melibatkan otoritas pajak negara/yurisdiksi mitra. Sedangkan APA bilateral merupakan kesepakatan antara DJP dengan otoritas pajak negara/yurisdiksi mitra terkait transaksi afiliasi wajib pajak di dua negara/yurisdiksi.

APA bilateral dilaksanakan melalui perundingan dengan otoritas pajak negara/yurisdiksi mitra dalam kerangka MAP. APA bilateral dan APA unilateral berlaku paling lama untuk lima tahun pajak sebelum diajukannya permohonan APA dan dapat diajukan *roll-back* paling lama untuk lima tahun pajak sebelum diajukannya permohonan APA sepanjang belum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Badan. Wajib pajak harus mengajukan permohonan APA dalam jangka waktu 12 bulan sampai dengan 6 bulan sebelum dimulainya periode APA.

Sejumlah manfaat APA bagi DJP maupun wajib pajak, di antaranya:

a. memberikan kepastian hukum atas nilai transaksi afiliasi wajib pajak;
b. mengeliminasi terjadinya *double taxation*;
c. mencegah terjadinya sengketa *transfer pricing* karena atas transaksi afiliasi yang dicakup dalam APA tidak akan dilakukan koreksi dalam pemeriksaan di kemudian hari sepanjang wajib pajak melaksanakan seluruh ketentuan dalam APA;
d. melindungi basis pajak sesuai hak pemajakan yang dimiliki masing-masing negara sehingga basis pajak dan penerimaannya dapat diukur serta dijaga selama periode APA;
e. menghemat sumber daya wajib pajak atau DJP terkait pemeriksaan;
f. meningkatkan kepercayaan masyarakat dunia terhadap komitmen Indonesia dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa *transfer pricing*, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya tarik investasi;
g. mengurangi *compliance cost* wajib pajak karena pengajuan APA tidak dipungut biaya, hemat waktu, dan wajib pajak terhindar dari sengketa perpajakan yang berkepanjangan;
h. mendorong terciptanya *cooperative compliance* wajib pajak; serta
i. menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi wajib pajak.

Penanganan Kasus APA, 2022

Uraian	APA Unilateral	APA Bilateral
Pengajuan kasus s.d. 31 Desember 2022	37	82
Penyelesaian kasus s.d. 31 Desember 2022	20	47
Saldo kasus per 31 Desember 2022	17	35

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional

5. Pertukaran Informasi Perpajakan

Dengan semakin marak dan beragamnya praktik penghindaran pajak dan pengelakan pajak melalui transaksi lintas batas negara/yurisdiksi, diperlukan pengawasan dan tindakan pencegahan yang efektif oleh otoritas perpajakan di setiap negara/yurisdiksi. Salah satu mekanisme pengawasan dan tindakan pencegahan yang dilakukan DJP sebagai pelaksanaan perjanjian internasional adalah melalui *exchange of information* (EOI) dengan negara/yurisdiksi mitra.

Jaringan Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional yang Dimiliki Indonesia, 2022

Jenis Perjanjian Internasional	Jumlah Negara/Yurisdiksi
P3B	69*
Tax Information Exchange Agreement	6
Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters	136

Keterangan:
*) Sampai dengan 31 Desember 2022, Indonesia memiliki 71 P3B yang telah efektif berlaku. Namun terdapat dua P3B yang tidak memuat klausul pertukaran informasi, yaitu P3B antara Indonesia dan Swiss dan P3B antara Indonesia dan Arab Saudi.
Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional

a. Pertukaran Informasi Berdasarkan Permintaan (EOI on Request/EOIR)

Pada tahun 2022, DJP telah meneruskan 55 usulan permintaan informasi dari unit kerja di lingkungan DJP ke *competent authority* (CA) negara/yurisdiksi mitra (*outbound* EOIR), di mana 28 usulan permintaan pertukaran informasi telah mendapat jawaban penuh dari CA negara mitra/yurisdiksi mitra dan telah diteruskan ke unit di lingkungan DJP. Sementara itu, 1 usulan permintaan pertukaran informasi ditarik kembali (*withdrawn*) dan 26 usulan permintaan pertukaran informasi masih dalam proses penghimpunan data dan informasi oleh CA negara/yurisdiksi mitra.

Selain melakukan permintaan pertukaran informasi ke CA negara/yurisdiksi mitra, DJP juga menerima 36 permintaan pertukaran informasi dari CA negara/yurisdiksi mitra (*inbound* EOIR). Sepanjang tahun 2022, dari seluruh inbound EOIR yang diterima oleh DJP, sebanyak 25 telah selesai diproses dan disampaikan kepada CA negara/yurisdiksi mitra yang menyampaikan permintaan. Sementara itu, 6 permintaan sedang dimintakan klarifikasi ke CA negara/yurisdiksi mitra, 2 permintaan ditarik kembali oleh CA negara/yurisdiksi mitra, dan 3 permintaan masih diproses oleh unit kerja DJP.

Kinerja EOIR, 2022

***Outbound* EOIR**		***Inbound* EOIR**	
Keterangan	**Jumlah**	**Keterangan**	**Jumlah**
Permintaan baru s.d. 31 Desember	109	Permintaan baru s.d. 31 Desember	36
Dikembalikan ke unit di lingkungan DJP	54	Tindak lanjut:	
Jumlah EOIR diteruskan ke CA negara/yurisdiksi mitra pada tahun berjalan	55	Selesai dalam 90 hari	18
Outstanding tahun sebelumnya (dalam proses penghimpunan informasi oleh CA negara/yurisdiksi mitra)	127	Selesai dalam 91 hari s.d. 180 hari	4
Jumlah permintaan *outbound* EOIR	182	Selesai dalam 181 hari s.d. 1 tahun	3
Tindak lanjut:		*Outstanding* (dalam proses pengumpulan informasi)	3
Diselesaikan	60	Klarifikasi ke CA negara/yurisdiksi mitra	6
Withdrawn (tahun 2022 dan *outstanding* tahun-tahun sebelumnya)	16	*Withdrawn*	2
Belum dijawab atau *partially responded*	106	Ditolak	-

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional

Unit kerja yang menerima informasi atas *outbound* EOIR sebagai jawaban dari CA negara/yurisdiksi mitra, harus menyampaikan laporan pemanfaatan informasi paling lama 30 hari setelah jawaban tersebut diterima. Laporan pemanfaatan informasi tersebut bertujuan untuk mengukur kebermanfaatan informasi yang diperoleh terhadap kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan/atau penegakan hukum kepada wajib pajak.

Pada prinsipnya, DJP selalu berusaha untuk menyediakan informasi bagi negara/yurisdiksi mitra sesuai dengan mekanisme *inbound* EOIR dan akan terus berupaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan pertukaran informasi. Permintaan informasi melalui pelaksanaan *inbound* EOIR akan ditindaklanjuti dengan permintaan keterangan melalui lembaga keuangan, Account Representative, dan/atau Pemeriksa Pajak dengan mekanisme pemeriksaan tujuan lain yang bertujuan bukan untuk menghasilkan ketetapan pajak.

b. Pertukaran Informasi Secara Spontan (*Spontaneous* EOI)

Pertukaran informasi secara spontan merupakan pertukaran Informasi yang dilakukan secara spontan oleh CA di Indonesia dengan cara menyampaikan informasi yang dinilai relevan untuk kepentingan otoritas perpajakan negara/yurisdiksi mitra secara langsung kepada CA negara/yurisdiksi mitra atau sebaliknya, tanpa didahului dengan permintaan.

Pertukaran informasi secara spontan meliputi pertukaran informasi secara spontan kepada negara/yurisdiksi mitra (*outbound spontaneous EOI*) dan pertukaran informasi secara spontan dari negara/yurisdiksi mitra (*inbound spontaneous EOI*).

Pada tahun 2022, atas 34 *inbound spontaneous EOI* yang diterima oleh DJP telah disampaikan kepada unit kerja di lingkungan DJP. Selain itu, terdapat 8 usulan *outbound spontaneous EOI* yang diterima dan telah diteruskan ke CA negara/yurisdiksi mitra.

Kinerja *Spontaneous* EOI, 2022

Keterangan	*Outbound*	*Inbound*
Jumlah surat *spontaneous EOI* yang diterima	8	34
Jumlah surat penerusan *spontaneous EOI*	8	115*
Jumlah surat *spontaneous EOI* yang dikembalikan	-	-

Keterangan:
*)Terdapat beberapa *inbound spontaneous EOI* diteruskan ke lebih dari satu unit kerja di DJP.
Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional

c. Pertukaran Informasi Secara Otomatis (*Automatic EOI*)

Automatic EOI (AEOI) merupakan pertukaran informasi yang dilakukan pada waktu tertentu, secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan atas informasi mengenai hal yang berkaitan dengan perpajakan dari pejabat yang berwenang di Indonesia kepada pejabat yang berwenang di negara/yurisdiksi mitra atau sebaliknya.

Berikut diuraikan tiga kategori AEOI beserta pelaksanaannya sepanjang tahun 2022, yaitu:
a. AEOI atas data *withholding tax*, yaitu pertukaran informasi yang berisi transaksi penghasilan yang bersumber dari Indonesia dalam satu tahun pajak yang terkait/diterima oleh wajib pajak (*tax resident*) yang menyatakan bahwa mereka merupakan penduduk/entitas negara/yurisdiksi mitra maupun sebaliknya. Pada tahun 2022, DJP telah menerima informasi AEOI atas data *withholding tax* dari 5 negara/yurisdiksi mitra (*inbound withholding*) serta telah mengirimkan informasi AEOI atas data *withholding tax* ke 4 negara/yurisdiksi mitra (*outbound withholding*).

b. AEOI atas data laporan per negara (EOI *country-by-country*/CbCR), yaitu pertukaran Laporan per Negara yang dilakukan pada waktu tertentu secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan. Pada tahun 2022, DJP telah menerima informasi CbCR dari 48 negara/yurisdiksi mitra (*inbound* CbCR) serta telah mengirimkan informasi CbCR ke 25 negara/yurisdiksi mitra (*outbound* CbCR).
c. AEOI atas informasi keuangan (AEOI *Common Reporting Standard*/CRS). Negara/yurisdiksi yang berkomitmen dan telah mengimplementasikan CRS mengumpulkan informasi dari lembaga keuangan masing-masing dan secara otomatis bertukar informasi tersebut dengan yurisdiksi lain setiap tahun melalui aplikasi *Common Transmission System* (CTS). Pada tahun 2022, Indonesia telah menerima informasi keuangan dari 91 negara/yurisdiksi mitra atas pemegang rekening keuangan Indonesia atau wajib pajak Indonesia (*inbound* AEOI CRS), serta telah mengirimkan informasi keuangan ke 74 negara/yurisdiksi mitra atas pemegang rekening keuangan asing atau subjek pajak luar negeri (*outbound* AEOI CRS).

TINJAUAN **FUNGSI PENDUKUNG**

A. PENATAAN ORGANISASI

1. Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Proses Pengadilan

Penyelesaian sengketa pajak diselesaikan oleh pihak yang berwenang baik di tingkat Kantor Pusat, Kanwil, maupun KPP sesuai dengan ketentuan di bidang organisasi dan tata kerja. Sebelum tahun 2022, pendistribusian tugas penyelesaian sengketa pajak dilakukan sebagai berikut:
a. penyelesaian permohonan nonkeberatan berada pada KPP dan Kanwil;
b. penyelesaian pengajuan keberatan berada di Kanwil; dan
c. penyelesaian sengketa melalui persidangan berada pada Kantor Pusat.
Selain untuk membagi tugas dan menjamin akuntabilitas, pendistribusian tugas penyelesaian sengketa pajak juga ditujukan untuk pemerataan beban kerja antarunit DJP.

Pada tahun 2021, terdapat lebih dari 12.000 permohonan atas sengketa banding dan gugatan yang diajukan wajib pajak ke Pengadilan Pajak dan harus ditindaklanjuti oleh Kantor Pusat, dalam hal ini yaitu Direktorat Keberatan dan Banding. Pada tahun yang sama, Direktorat Keberatan dan Banding juga menangani lebih dari 4.000 permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan ke Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan Kantor Pusat memikul beban tugas yang cukup berat dalam penyelesaian sengketa pajak. Hal tersebut mendorong DJP untuk melakukan penataan organisasi yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pajak melalui pengadilan.

Setelah memastikan kesiapan infrastruktur dan SDM di bidang litigasi, pada bulan Oktober 2021 DJP menerbitkan Kepdirjen No. KEP-393/PJ/2021 yang berisi pemberian kewenangan kepada Kanwil untuk melaksanakan tugas penyelesaian sengketa pajak melalui persidangan. Berdasarkan beleid tersebut, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar ditunjuk untuk melaksanakan tugas penyelesaian sengketa pajak melalui persidangan berupa banding dan gugatan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022. Dalam Kepdirjen No. KEP-393/PJ/2021 ditetapkan juga bahwa Direktur Keberatan dan Banding diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan evaluasi atas sidang banding dan gugatan yang dilaksanakan oleh Kanwil DJP Wajib Pajak Besar.

Evaluasi atas implementasi pemberian kewenangan di atas menunjukkan hasil sesuai yang diharapkan. Untuk itu, DJP melakukan penataan organisasi lanjutan terkait proses penyelesaian sengketa pajak melalui pengadilan. Dengan mempertimbangkan lokasi pelaksanaan sidang serta pembagian majelis sidang di Pengadilan Pajak, pada triwulan III 2022 DJP menambah jumlah unit Kanwil yang ditunjuk untuk melakukan sidang atas sengketa banding dan gugatan sekaligus melakukan penataan kembali distribusi tugas pada unit-unit di lingkup Direktorat Keberatan dan Banding. Berdasarkan Kepdirjen No. KEP-444/PJ/2022, seluruh Kanwil di wilayah Jakarta ditunjuk untuk melakukan sidang atas sengketa banding dan gugatan di Pengadilan Pajak. Adapun penataan kembali distribusi tugas pada unit-unit di lingkup Direktorat Keberatan dan Banding ditetapkan dalam Kepdirjen No. KEP-489/PJ/2022. Kedua beleid tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2022.

2. Integrasi Konsultan Pajak dalam Profesi Keuangan

Konsultan Pajak memiliki peran penting dalam mewujudkan sistem perpajakan *self-assessment* yang baik. Konsultan Pajak tidak hanya berperan memberikan layanan kepada wajib pajak, tetapi juga sebagai perantara atau penghubung antara wajib pajak dengan otoritas pajak. Konsultan Pajak membantu otoritas pajak dalam memberikan pemahaman yang benar mengenai ketentuan perpajakan kepada wajib pajak. Dengan demikian, timbulnya sengketa pajak yang menghambat penerimaan negara diharapkan dapat berkurang.

Konsultan Pajak, sebagai bagian dari profesi keuangan, harus terbebas dari konflik kepentingan dan juga dituntut meningkatkan independensi dan objektivitasnya. Berangkat dari hal di atas, pada tahun 2019 Kementerian Keuangan mulai mempersiapkan integrasi pembinaan dan pengawasan profesi keuangan. Melalui penerbitan KMK No. 898/KMK.01/2019, Kementerian Keuangan menetapkan tahapan-tahapan persiapan integrasi pembinaan dan pengawasan profesi keuangan, salah satunya yaitu Konsultan Pajak, yang semula dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak menjadi dialihkan ke Pusat Pembinaan Profesi Keuangan.

Tahapan Persiapan Integrasi Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan

Tahap I	Tahap II	Tahap III
a. Identifikasi ketentuan dan peraturan terkait profesi keuangan b. Pengumpulan data dan informasi mengenai pembinaan dan pengawasan profesi keuangan c. Alih pengetahuan mengenai pembinaan dan pengawasan profesi keuangan	a. Sosialisasi kepada asosiasi profesi mengenai rencana integrasi pembinaan dan pengawasan profesi keuangan b. Penyusunan/penyempurnaan peraturan mengenai organisasi dan tata kerja c. Penyusunan/penyempurnaan peraturan teknis mengenai pembinaan dan pengawasan profesi keuangan	Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan profesi keuangan yang dilakukan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan setelah tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan profesi keuangan berkenaan ditetapkan dalam PMK mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Dasar: KMK No. 898/KMK.01/2019

Setelah melalui serangkaian tahapan persiapan, selanjutnya Menteri Keuangan mengukuhkan pengalihan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan Konsultan Pajak ke Pusat Pembinaan Profesi Keuangan melalui penetapan PMK No. 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Pengalihan tersebut mulai berjalan secara efektif per tanggal 9 September 2022.

B. PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

1. Penataan Jabatan Fungsional

Sejalan dengan arahan Presiden terkait penyederhanaan birokrasi melalui pembentukan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi, pada tahun 2021 Pemerintah membentuk jabatan fungsional Pemeriksa Pajak dan Asisten Pemeriksa Pajak masing-masing melalui penetapan Permenpan RB No. 66 Tahun 2021 dan Permenpan RB No. 67 Tahun 2021.

Sehubungan dengan pembentukan jabatan fungsional Pemeriksa Pajak dan Asisten Pemeriksa Pajak maka dibutuhkan juga aturan-aturan pendukungnya untuk mengimplementasikan kedua jabatan fungsional tersebut, antara lain petunjuk pelaksanaan, uraian jabatan, peta jabatan, standar kompetensi jabatan, peringkat jabatan, formasi, tunjangan jabatan, serta penyetaraan tunjangan kinerja. Beberapa di antaranya yang telah dipersiapkan DJP bersama pihak terkait dan diterbitkan pada tahun 2022 adalah:

a. PMK No. 131/PMK.03/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;
b. PMK No. 132/PMK.03/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak;
c. KMK No. 19/KM.1/SJ.2/2022 tentang Uraian Jabatan bagi Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak; dan
d. KMK No. 20/KM.1/SJ.2/2022 tentang Uraian Jabatan bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.

2. Program Pendidikan

DJP melakukan upaya pengembangan kapasitas pegawai melalui pemberian kesempatan kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan formal ke tingkat yang lebih tinggi melalui tugas belajar kedinasan (beasiswa) serta pemberian izin untuk mengikuti pendidikan di luar kedinasan melalui pembiayaan oleh pegawai secara mandiri.

Pemberian tugas belajar kedinasan dilaksanakan berdasarkan PMK No. 18/PMK.01/2009 tentang Tugas Belajar di Lingkungan Departemen Keuangan. Sumber pembiayaan beasiswa di antaranya berasal dari Australia Awards Scholarship, Chevening, Fulbright, Japan International Cooperation Agency, Korea International Cooperation Agency, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, dan beasiswa internal Kementerian Keuangan.

Penugasan Pegawai untuk Menjalankan Tugas Belajar Kedinasan (Beasiswa), 2022

Jenjang	Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
D-III	121	126	247
D-IV	31	13	44
S-1	13	8	21
S-2 Dalam Negeri	52	24	76
S-2 *Linkage*	2	2	4
S-2 Luar Negeri	52	20	72
S-3 Dalam Negeri	2	1	3
S-3 Luar Negeri	5	4	9
Jumlah	278	198	476

Keterangan:
Angka di atas adalah jumlah penugasan yang diterbitkan selama tahun 2022, bukan jumlah pegawai dengan status tugas belajar.
Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal

Penerbitan Izin Melanjutkan Pendidikan di Luar Kedinasan, 2022

Jenjang	Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
D-III	860	767	1.627
D-IV/S-1	1.009	757	1.766
S-2	470	150	620
S-3	17	2	19
Pendidikan Profesi	5	-	5
Jumlah	2.361	1.676	4.037

Keterangan:
- Angka di atas merupakan jumlah surat izin yang diterbitkan pada tahun 2022.
- Secara keseluruhan terdapat 10.899 pegawai yang sedang menempuh pendidikan di luar kedinasan berdasarkan penerbitan izin pada tahun 2022 maupun tahun-tahun sebelumnya.

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal

3. Pelatihan dan *Short Course*

Pelaksanaan pelatihan dan *short course* ditujukan untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi pegawai. DJP menyelenggarakan kegiatan ini dengan berpedoman pada PMK No. 216/PMK.01/2018 tentang Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Perdirjen No. PER-18/PJ/2019 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Penyelenggaraan pelatihan pegawai dalam lingkup Kementerian Keuangan diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Pelatihan dilaksanakan dengan beberapa metode yaitu pelatihan tatap muka, pelatihan jarak jauh (PJJ), *action learning*, dan modul *e-learning*.

Pelaksanaan Pelatihan bagi Pegawai DJP, 2022

Jenis	Frekuensi Kegiatan	Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pelatihan Prajabatan	7	432	599	1.031
Pelatihan Dalam Jabatan:				
a. Pelatihan Kepemimpinan	3	55	15	70
b. Pelatihan Teknis	473	119.285	67.695	186.980
c. Pelatihan Fungsional	41	1.291	565	1.856
Jumlah	524	121.063	68.874	189.937

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak

Kegiatan *short course* diselenggarakan di bawah skema kerja sama antara Kementerian Keuangan/DJP dengan lembaga donor ataupun institusi perpajakan negara lain. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka pertukaran pengetahuan, pertukaran informasi mengenai kebijakan perpajakan dan pelaksanaan peraturan perpajakan beserta praktik yang terjadi pada negara mitra, ataupun pembahasan isu tertentu seperti pengarusutamaan gender.

Selama tahun 2022, mayoritas *short course* masih dilaksanakan secara daring dengan pertimbangan belum usainya pandemi Covid-19. Hanya terdapat tiga *short course* yang dilaksanakan secara luring, yaitu *23rd Meeting of OECD Task Force on Tax Crimes and Other Crimes* (TFTC) di Perancis, *Virtual Assistant Study VIS* di Australia, dan *Gender Mainstreaming in the Public Sector* di Australia.

Penugasan Pegawai Mengikuti *Short Course*, 2022

Negara/Lembaga	Pegawai		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
ADB	-	1	1
Australia	-	5	5
GIZ	43	15	58
IBFD	35	15	50
Jepang	4	3	7
Malaysia	1	-	1
OECD	5	-	5
Prospera	3	13	16
Republik Rakyat Tiongkok	1	3	4
Thailand	2	1	3
Jumlah	94	56	150

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak

4. *On-The-Job Training*

On-the-job training (OJT) merupakan salah satu bentuk pengembangan kapasitas pegawai dengan model pembelajaran *experiential learning*, yang berarti pembelajaran dengan langsung mempraktikkannya di tempat kerja. Tujuan OJT adalah meningkatkan dan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi pegawai. Peserta OJT di DJP dapat terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PNS yang baru diangkat dalam jabatan pelaksana atau jabatan fungsional tertentu, yang selanjutnya disebut OJT Dalam Jabatan.

OJT dilaksanakan pada kantor tempat peserta OJT dimagangkan atau ditempatkan. Terdapat dua jenis materi pembimbingan OJT, yaitu SOP untuk peserta CPNS dan modul pembimbingan untuk peserta OJT Dalam Jabatan. Adapun tahapan kegiatan OJT terdiri atas:

a. pembuatan jadwal rencana bimbingan dan perekamannya pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan, dan Aktiva (SIKKA);
b. pelaksanaan bimbingan;
c. pengisian angket/buku harian peserta dan angket pembimbing pada aplikasi SIKKA;
d. pengisian analisis peserta/tabel analisis permasalahan dan pembuatan laporan tugas akhir sederhana;
e. pelaksanaan lokakarya berupa pemaparan analisis peserta atau laporan tugas akhir; dan
f. pengisian kesimpulan akhir atau perekaman nilai lokakarya dan laporan tugas akhir pada aplikasi SIKKA.

Pada tahun 2022, DJP menyelenggarakan dua kegiatan OJT, yaitu OJT CPNS lulusan PKN STAN Tahun 2021 serta OJT Dalam Jabatan untuk Account Representative, Penelaah Keberatan, Fungsional Pemeriksa Pajak, Fungsional Penilai Pajak, Jurusita Pajak, dan Bendahara. Pada tahun ini DJP juga mulai menyusun Modul OJT bagi jabatan Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak. Modul OJT ini direncanakan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Modul OJT Penyuluh terkait Edukasi Perpajakan;
b. Modul OJT Penyuluh terkait Penyelesaian Administrasi Perpajakan; dan
c. Modul OJT Penyuluh terkait *Contact Center*.

Realisasi *On-The-Job Training* (OJT), 2022

Jenis OJT	Jumlah Unit Penyelenggara	Jumlah Peserta			Jangka Waktu
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
CPNS	84	120	181	301	26 minggu, yang dimulai paling lambat pada minggu pertama bulan berikutnya setelah bulan pengangkatan
Account Representative	241	508	527	1.035	26 minggu, yang dimulai pada tanggal 3 Januari 2022 s.d. 29 Juli 2022
Jurusita Pajak	113	102	21	123	26 minggu, yang dimulai paling lambat pada minggu pertama bulan berikutnya setelah bulan pengangkatan
Penelaah Keberatan	21	86	22	108	
Fungsional Pemeriksa Pajak	59	32	31	63	
Fungsional Penilai Pajak & Fungsional Asisten Penilai Pajak	83	67	35	102	
Bendahara	46	29	17	46	14 minggu, yang dimulai paling lambat pada minggu pertama bulan berikutnya setelah bulan pengangkatan
Jumlah	647	944	834	1.778	

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

5. *Assessment Center*

Assessment center adalah penilaian berbasis kompetensi yang dilakukan terhadap pegawai dengan menggunakan berbagai teknik evaluasi, metode, dan alat ukur. Penyelenggaraan *assessment center* di DJP dilaksanakan dengan berpedoman pada PMK No. 47/PMK.01/2008 tentang *Assessment Center* Departemen Keuangan.

Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, selaku pengampu *assessment center* di DJP, bertanggung jawab menyiapkan pelaksanaan *assessment center* sampai dengan penyampaian Laporan *Individual Assessment Center*. Laporan dimaksud berisi profil kompetensi pegawai yang dapat digunakan untuk pengembangan, promosi, dan juga mutasi pegawai.

Pada tahun 2022, DJP masih menyelenggarakan *assessment center* secara daring sehingga *assessee* cukup mengikuti *assessment* dari kantor masing-masing. Realisasi pelaksanaan *assessment center* sepanjang tahun 2022 adalah sebanyak 12 *batch* untuk Pejabat Administrator, 48 *batch* untuk Pejabat Pengawas, dan 1 *batch* untuk Pelaksana dan Pejabat Fungsional yang setara.

Realisasi *Assessment Center* (AC) DJP, 2022

Jenis	Jumlah *Batch*	Jumlah Peserta
AC Pejabat Pengawas	48	1.067
AC Pejabat Administrator	12	190
AC Pelaksana dan Pejabat Fungsional yang Setara	1	46

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

6. *e-Learning*

Berdasarkan Perdirjen No. PER-18/PJ/2019 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, DJP memiliki salah satu program pembelajaran dalam bentuk nonklasikal, yaitu belajar mandiri (*self development*).

DJP menyiapkan sarana pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui aplikasi web *e-learning* dengan nama StudiA. DJP terus mengembangkan jenis program pembelajaran ini, baik melalui penyempurnaan aplikasi StudiA maupun pembuatan konten pembelajaran. Pengembangan *e-learning* yang dilaksanakan DJP pada tahun 2022 meliputi:

a. pengembangan modul dalam rangka kebutuhan administrasi *course* dan *user*;
b. penyelesaian kasus pada halaman melalui kanal menu *helpdesk*, *email*, dan whatsapp;
c. finalisasi video pembelajaran PPh Dividen;
d. finalisasi video Dasar Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B);
e. video pembelajaran *microlearning* dengan beragam topik antara lain perbandingan UU PPh, UU Cipta Kerja, dan UU HPP, proses bisnis pengawasan wajib pajak kewilayahan, penanganan tindak pidana di bidang perpajakan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), dan *Exchange of Information on Request*; serta
f. modul pembelajaran perpajakan dengan topik KUP, PPh, PPN, PBB, Bea Meterai, Account Representative, dan Penelaah Keberatan.



134.470

kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara mandiri melalui StudiA sepanjang tahun 2022

Komunikasi Efektif menjadi *course* yang paling banyak diakses di StudiA pada tahun 2022 dengan total pengakses sebanyak 43.016 pegawai. Jumlah pengakses *course* ini terpaut cukup banyak dibandingkan dengan *course* lainnya karena Komunikasi Efektif ditetapkan sebagai salah satu materi program dalam kegiatan *Internal Corporate Value* (ICV).

Realisasi *e-Learning* Melalui StudiA, 2022

No.	Judul *Course*	Jumlah Akses
1.	Komunikasi Efektif	43.016
2.	Dividen atas Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari Objek PPh	12.377
3.	Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan	9.216
4.	Mengelola Stres dan Tekanan	7.351
5.	Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan	6.848
6.	Berpikir Kreatif	6.280
7.	Pengenalan Dasar P3B	5.082

No.	Judul *Course*	Jumlah Akses
8.	Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli "000"	4.536
9.	*Interpersonal Skill*	3.934
10.	Menangani Virus Sikap di Tempat Kerja	3.922
11.	Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (*Joint Operation*)	2.805
12.	Pengelolaan Kinerja	2.469
13.	*Compliance Risk Management*	2.082
14.	Account Representative Pengawasan	1.412
15.	(Tutorial) Penyampaian SPT 1770 SS melalui e-Filing	1.283
16.	*Dominant, Influence, Steadiness, Compliance*	1.047
17.	Penetapan Pemungut Bea Meterai dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Bea Meterai	984
18.	Perdirjen No. PER-03/PJ/2022	961
19.	*Plan, Do, Check, Act*	832
20.	Lain-lain	18.033
Jumlah		134.470

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

7. *In-House Training dan Leadership Development Program*

Metode pengembangan kompetensi pegawai lainnya yang diatur Perdirjen No. PER-18/PJ/2019 adalah *In-House Training* (IHT) dan *Leadership Development Program* (LDP). DJP menyelenggarakan IHT sebagai sarana untuk mengurangi kesenjangan kompetensi yang terdapat pada Laporan *Individual Assessment Center* dan sarana untuk persiapan ujian kenaikan peringkat jabatan. IHT dapat diselenggarakan dalam bentuk sesi berbagi pengetahuan, lokakarya, sosialisasi, dan bimbingan teknis, dengan materi mengenai kompetensi teknis maupun sosial kultural. Adapun penyelenggaraan LDP ditujukan untuk meningkatkan kompetensi manajerial yang berperan penting dalam pembentukan budaya organisasi dan pembangunan karakter kepemimpinan yang berkualitas.

Setiap kantor di lingkungan DJP dapat menyelenggarakan IHT dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran yang diterbitkan oleh Kantor Pusat. Sepanjang tahun 2022, unit-unit kantor pada jenjang Direktorat, Kanwil, KPP, dan UPT telah menyelenggarakan 4.306 kegiatan IHT.

Realisasi Penyelenggaraan *In-House Training* (IHT), 2022

Uraian	Jumlah
Realisasi IHT	4.306 kegiatan
Unit Penyelenggara	345 unit
Rerata Realisasi IHT per Unit Kantor	12,5 kegiatan

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

Terdapat tiga jenis LDP yang diselenggarakan DJP, masing-masing untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur mengampu penyelenggaraan LDP untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator, sementara LDP untuk Pejabat Pengawas diselenggarakan oleh masing-masing unit setingkat eselon II. Pada tahun 2022, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur dan 34 unit Kanwil merealisasikan kegiatan LDP untuk Pejabat Pengawas.

8. *Woman to Women Coaching*

Woman to Women Coaching merupakan kegiatan pembinaan dalam bentuk *one-on-one* yang melibatkan pimpinan perempuan yang berperan sebagai *coach* dan membuka kesempatan bagi seluruh pegawai perempuan menjadi *coachee*.

Pada tahun 2022, DJP menyelenggarakan kegiatan ini dengan mengusung tema "Belajar dari Sesama, untuk Menjadi Terkemuka". Melalui kegiatan *Woman to Women Coaching*, DJP mengharapkan para *coach* dapat memberikan semangat dan teladan bagi pegawai perempuan lain, dan *coachee* mampu meningkatkan semangat bekerja dan belajar serta menyelaraskan kehidupan keluarga dan karir. DJP menyelenggarakan kegiatan pembinaan ini pada tanggal 20 Juli 2022 secara daring. Dari hasil evaluasi kegiatan didapat umpan balik yang disampaikan oleh para *coachee* bahwa mereka merasa puas mengikuti kegiatan dan memandang pentingnya kegiatan untuk dijalankan oleh DJP.

C. PENGUATAN TATA KELOLA DATA PERPAJAKAN

Slogan "data yang valid dan mengalir secara otomatis" selalu menjadi prioritas utama bagi DJP dalam mendukung pencapaian penerimaan pajak. DJP berupaya mewujudkan maksud dari slogan tersebut dengan menerbitkan beleid mengenai tata kelola data (Kepdirjen No. KEP-215/PJ/2021).

Pada tahun 2022, upaya penguatan tata kelola data dilakukan DJP dengan menyusun rancangan surat edaran (RSE) yang merupakan petunjuk pelaksanaan atas Kepdirjen No. KEP-215/PJ/2021. RSE akan menjabarkan lebih lanjut tiga bagian utama dalam Kepdirjen No. KEP-215/PJ/2021, yaitu: a) organisasi tata kelola data; b) siklus pengelolaan data; dan c) manajemen data.

Petunjuk pelaksanaan pada bagian organisasi tata kelola data akan memberikan arahan terkait model operasional tata kelola data di DJP dan peran penyelenggara tata kelola data. Bagian ini juga akan memberikan gambaran mengenai peran baru bagi *business owner* sebagai penanggung jawab data dan penyedia data, di mana aktor-aktor ini berperan sebagai rekan walidata untuk mengelola data sesuai domain data yang telah ditentukan. Petunjuk pelaksanaan mengenai siklus pengelolaan data berisikan rincian alur pengelolaan data, dimulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pemantauan. Adapun petunjuk pelaksanaan mengenai manajemen data berisikan kaidah pada 10 area yang meliputi: a) arsitektur data; b) pemodelan dan desain data; c) data induk dan referensi; d) penyimpanan dan operasional data; e) integrasi dan interoperabilitas; f) *enterprise data warehouse* dan *business intelligence*; g) dokumen dan konten; h) metadata; i) keamanan data; dan j) kualitas data.

Dalam penyusunan RSE ini, masing-masing *business owner* di DJP telah memberikan masukan serta persetujuan atas konten RSE. Selain itu, materi RSE juga telah diharmonisasikan dengan ketentuan dalam pembaruan *core tax administration system* (CTAS). Diharapkan ketika CTAS sudah diimplementasikan, DJP tidak perlu banyak melakukan penyesuaian terhadap aturan mengenai tata kelola data.

D. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Secara garis besar, terdapat tiga agenda yang dijalankan DJP dalam ranah pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yaitu pembaharuan kebijakan TIK, penyediaan sistem/aplikasi bagi seluruh proses bisnis, dan penyediaan sistem penunjang bagi proyek pembaruan CTAS.

1. Kebijakan Terbaru Teknologi Informasi

Pada tahun 2022, DJP menerbitkan sejumlah pembaharuan kebijakan TIK yang meliputi: a) tata kelola pelucutan layanan (*decommisioning*); b) pengelolaan cetak biru TIK dan arsitektur *enterprise*; dan c) tata kelola interkoneksi dan interoperabilitas.

Penerbitan tata kelola pelucutan layanan (*decommisioning*) bertujuan untuk memberikan pedoman mekanisme dan dokumentasi serta hubungan para pihak yang terlibat dalam *decommissioning*/pelucutan layanan. Hal yang diatur dalam tata kelola ini meliputi: a) pengkajian usulan penghentian layanan; b) pelaksanaan penghentian sementara layanan; c) perencanaan pelucutan layanan; d) kegiatan pra-pelucutan layanan; e) kegiatan pelucutan layanan; dan f) kegiatan pasca pelucutan layanan.

DJP kembali menyempurnakan pedoman pengelolaan cetak biru TIK dan arsitektur *enterprise*, kali ini mencakup pembaharuan Katalog Standar Teknologi DJP untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan mematuhi arsitektur *enterprise*.

DJP menerbitkan kebijakan tata kelola interkoneksi dan interoperabilitas dengan tujuan untuk memberikan pedoman mengenai mekanisme, standar, dokumentasi, serta hubungan pihak terkait dalam melakukan interkoneksi dan interoperabilitas yang dilakukan oleh unit TIK. Beberapa pengaturan yang terdapat kebijakan tata kelola ini, yaitu: a) penyediaan *service* interoperabilitas; b) mekanisme pendaftaran dan kerja sama; c) mekanisme pengembangan; d) mekanisme operasional perubahan kapasitas dan pengawasan; e) mekanisme operasional penanganan insiden; f) mekanisme penghentian layanan interoperabilitas; g) standar keamanan; dan h) standar data dan aplikasi.

2. Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi Perpajakan

Pada tahun 2022, DJP melakukan sejumlah pengembangan sistem informasi dan aplikasi perpajakan yang mencakup pengembangan aplikasi baru, perubahan (penambahan modul dan fitur) pada aplikasi, perbaikan aplikasi, dan pengembangan aplikasi pertukaran data. Aplikasi yang dikembangkan dimaksud digunakan baik oleh wajib pajak secara langsung, pihak lain seperti kementerian/lembaga dalam rangka pertukaran data, maupun pegawai DJP sendiri. Secara total, jumlah pengembangan, perubahan, dan perbaikan aplikasi yang dilaksanakan DJP sepanjang tahun 2022 mencapai 148 kegiatan.

Beberapa pengembangan aplikasi yang menjadi sorotan pada tahun 2022 diuraikan dalam tabel berikut ini.

Pengembangan Aplikasi Penting, 2022

Nama Aplikasi	Deskripsi
Aplikasi e-PBK	e-PBK merupakan singkatan dari Pemindahbukuan (Pbk) secara elektronik. Aplikasi ini adalah sebuah layanan bagi wajib pajak agar dapat melakukan permohonan Pbk melalui portal DJPOnline. Hal ini untuk memudahkan wajib pajak memperoleh haknya dan sekaligus menunaikan kewajibannya tanpa harus datang ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.
Aplikasi e-SKD	e-SKD merupakan singkatan dari Surat Keterangan Domisili (SKD) secara elektronik. Aplikasi ini digunakan untuk membuat dokumen yang dibutuhkan wajib pajak luar negeri (WPLN). Dokumen ini akan difungsikan sebagai kelengkapan untuk mendapatkan keringanan pajak dan dikenai tarif PPh sesuai dengan P3B.
Aplikasi M-Pajak	M-Pajak adalah sebuah aplikasi *mobile* untuk Android dan IOS yang memberikan layanan bagi wajib pajak dengan fitur: riwayat perpajakan; kartu NPWP digital; informasi terkini tentang perpajakan; pengingat tenggat waktu pelaporan dan pembayaran; pencatatan omzet dan penghitungan PPh terutang untuk UMKM; cek lokasi KPP terdekat; pembuatan kode *billing*; dan lupa e-FIN.

Nama Aplikasi	Deskripsi
Aplikasi Penyampaian Laporan Keuangan berbasis XBRL	Aplikasi penyampaian laporan keuangan berbasis XBRL merupakan aplikasi yang memfasilitasi wajib pajak dalam menyampaikan laporan keuangan berbasis XBRL. Teknologi XBRL untuk laporan keuangan di Indonesia baru digunakan oleh BEI dan DJP.
Aplikasi Reimbursement PPN Panas Bumi	Aplikasi ini digunakan dalam pengajuan hingga pembayaran atas *reimbursement* PPN panas bumi yang diajukan oleh pengusaha panas bumi. Pengembangan aplikasi ini dilakukan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Anggaran.

E. PENGEMBANGAN PROSES BISNIS

1. Implementasi Standardisasi Informasi Laporan Keuangan (SILK)

Pengembangan Laporan Keuangan Standardisasi Informasi Laporan Keuangan (SILK) berformat *extensible business reporting language* (XBRL) diharapkan dapat mengatasi informasi yang tidak simetris bagi pengguna laporan keuangan melalui *single reporting* sehingga dapat membantu dalam menjaga stabilitas sektor keuangan. Penerapan SILK ini juga sejalan dengan rencana pembentukan *Financial Reporting Single Window* (FRSW) sebagai amanat pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). XBRL diharapkan dapat mendukung perubahan paradigma ekosistem perpajakan menuju *tax administration* 3.0 yang semakin terintegrasi pada sistem wajib pajak secara *seamless*.

Pada tahun 2022, DJP mulai mengimplementasikan penyampaian laporan keuangan SILK pada 37 wajib pajak. Hasilnya, sebanyak 33 wajib pajak berhasil menyampaikan laporan keuangan dan mendapatkan manfaat prepopulasi data laporan keuangan SILK pada isian SPT Tahunan Badan.

DJP, bekerja sama dengan Universitas Indonesia serta didanai oleh lembaga donor Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), melakukan penelitian terhadap tingkat penerimaan wajib pajak badan atas XBRL untuk pelaporan pajak menggunakan kombinasi kerangka *DeLone and McLean Information System Success Model* (DMISS) dan *Technology Acceptance Model* (TAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan XBRL untuk pelaporan pajak dipengaruhi oleh empat faktor penting, yaitu kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem, norma subjektif, kualitas sistem XBRL untuk pelaporan pajak, dan kualitas layanan yang diberikan DJP dalam proses penerapan XBRL untuk pelaporan pajak. Penelitian dimaksud juga merekomendasikan beberapa karakteristik wajib pajak sebagai sasaran perluasan implementasi, yaitu wajib pajak patuh, BUMN, dan perusahaan multinasional. Rekomendasi dimaksud menjadi dasar strategi perluasan implementasi SILK pada tahun 2023.

2. *Knowledge Management*

Sesuai dengan PMK No. 226/PMK.011/2019 tentang Manajemen Pengetahuan di Lingkungan Kementerian Keuangan bahwa manajemen pengetahuan merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki melalui proses identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penempatan, penyebarluasan, dan penerapan pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi.

Lebih lanjut dalam Renstra DJP Tahun 2020—2024 disebutkan bahwa pada kondisi saat ini, DJP belum mempunyai unit khusus yang menangani atau melaksanakan proses manajemen pengetahuan. Selain itu, terdapat banyak portal atau aplikasi pengetahuan yang bersifat sektoral yang dijalankan tanpa integrasi, kolaborasi, dan keseragaman dalam pengelolaan. Oleh karena itu, DJP melakukan strategi penyempurnaan manajemen pengetahuan yang berfokus pada aspek organisasi/tugas dan fungsi, teknologi, dan proses bisnis.

Capaian pembangunan dan pengembangan manajemen pengetahuan di DJP pada tahun 2022 mencakup hal sebagai berikut:

a. Aspek organisasi/tugas dan fungsi
Telah ditetapkan Kepdirjen No. KEP-622/PJ/2022 tentang Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Masa Transisi Menuju Perubahan Organisasi di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, di mana unit di Kantor Pusat diberikan tugas dan fungsi yang mendukung pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan manajemen pengetahuan.

b. Aspek teknologi
DJP telah menyelesaikan Kajian Pengembangan Aplikasi Knowledge Management System (KMS) DJP dengan 35 *functional requirement* (FR).

c. Aspek proses bisnis
DJP telah menyusun SOP pelaksanaan manajemen pengetahuan dan rancangan Kepdirjen tentang pedoman manajemen pengetahuan.

3. Pengembangan Proses Bisnis PPS

Pelaksanaan PPS dilaksanakan sepenuhnya secara elektronik sehingga DJP memerlukan beberapa pengembangan aplikasi dengan terlebih dahulu melakukan kajian mendalam yang dituangkan dalam dokumen analisis. Beberapa dokumen analisis pengembangan aplikasi terkait PPS yang disusun pada tahun 2022, yaitu: a) Dokumen Analisis Permintaan Pengembangan Aplikasi Program Pengungkapan Sukarela; b) Dokumen Analisis Pengembangan Aplikasi Pelaporan Dealer Utama; dan c) Dokumen Analisis Pengembangan Aplikasi Pelaporan Realisasi Repatriasi, Pelaporan Realisasi Investasi dan Non-Investasi Harta Bersih Wajib Pajak Peserta Program Pengungkapan Sukarela.

Adapun pengembangan aplikasi PPS yang diimplementasikan DJP berdasarkan kajian di atas antara lain, yaitu:
a. pengembangan *web services* terkait pelaporan PPS, pembatalan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih, dan konfirmasi kepesertaan PPS;
b. penambahan fitur blokir Pemindahbukuan Masuk KAP/KJS 411128/427 dan 411128/428 pada aplikasi SIDJP;
c. penambahan fitur blokir penerimaan pembetulan SPT Tahunan Tahun Pajak 2016—2020 untuk wajib pajak yang mengikuti Kebijakan II setelah menerima Surat Keterangan PPS pada aplikasi TPT Online;
d. pengembangan aplikasi pembatalan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih;
e. pembuatan aplikasi penurunan data PPS kriteria Kebijakan I.1, I.2, I.3 pada aplikasi *Apportal*;
f. pembuatan aplikasi daftar nominatif wajib pajak yang akan diimbau PPS pada aplikasi *Apportal*;
g. pembuatan aplikasi penurunan data PPS kriteria Kebijakan II.1, II.2, II.3, II.4 pada aplikasi *Apportal*;
h. pembuatan aplikasi Daftar Wajib Pajak PPS Repatriasi pada aplikasi *Apportal*;
i. pembuatan aplikasi *monitoring dashboard* data PPS pada aplikasi Mandor;
j. pembuatan *flagging data* terhadap wajib pajak yang mengikuti PPS pada aplikasi Approweb; dan
k. pembuatan aplikasi tindak lanjut pasca-PPS pada aplikasi *Apportal*.

4. Proses Bisnis Pengawasan

Penyempurnaan proses bisnis pengawasan dilakukan melalui penerbitan Surat Edaran No. SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, dengan penajaman pada penyelarasan antara proses bisnis pengawasan dengan proses bisnis lainnya yang relevan serta pengakomodasian perkembangan teknologi informasi.

Surat Edaran No. SE-05/PJ/2022 menjadi pedoman pelaksanaan proses bisnis pengawasan kepatuhan wajib pajak secara *end-to-end* yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut, serta pemantauan dan evaluasi pengawasan. Tujuan besar dari penyempurnaan proses bisnis pengawasan dalam surat edaran ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan dalam rangka mewujudkan kepatuhan wajib pajak yang berkelanjutan, serta mendukung tercapainya penerimaan pajak yang optimal.

5. Proses Bisnis Pembayaran

Pengembangan yang dilakukan DJP dalam proses bisnis pembayaran mencakup: a) pengembangan *dashboard* restitusi; b) perluasan pembayaran pajak melalui Agen Laku Pandai; c) penyusunan petunjuk pelaksanaan penghitungan dan pemberian imbalan bunga; dan d) digitalisasi pemindahbukuan melalui aplikasi e-Pbk.

6. Proses Bisnis Pendaftaran

Pengembangan yang dilakukan DJP dalam proses bisnis pendaftaran mencakup: a) pengembangan layanan pencabutan penunjukan pemungut PPN PMSE pada aplikasi Portal PMSE; b) pengembangan proses bisnis dan aplikasi pemadanan dan pemutakhiran NPWP dengan NIK; c) penyediaan *dashboard* pemutakhiran data mandiri pada aplikasi portal DJP; dan d) pengembangan aplikasi pelaporan realisasi repatriasi, pelaporan realisasi investasi dan noninvestasi harta bersih wajib pajak peserta PPS.

7. *Joint* Proses Bisnis dan Teknologi Informasi

Pengembangan pada ranah *joint* proses bisnis dan teknologi informasi pada tahun 2022 mencakup pengembangan sistem layanan dan pengawasan yang terintegrasi antara DJP, DJBC, DJA, DJPK, dan Lembaga National Single Window. *Output* dari pengembangan tersebut berupa implementasi *single submission, single document, single profile,* serta *single treatment* pada area kegiatan ekspor, kegiatan impor, cukai, kawasan berfasilitas, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta implementasi secara nasional *fully electronic endorsement* di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

8. Proses Bisnis Layanan Administrasi

Sebagai bagian dari pengembangan proses bisnis layanan administrasi, pada tahun 2022 DJP telah mengembangkan proses bisnis penyelesaian permohonan dan penatausahaan pembebasan serta pengembalian PPnBM atas kendaraan bermotor. Beberapa prosedur terkait yang telah disusun, yaitu: a) penyelesaian permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM yang diajukan secara elektronik dan diajukan langsung ke KPP; b) SKB PPnBM pengganti; c) pembatalan SKB PPnBM pengganti; d) penyelesaian permohonan pengembalian PPnBM atas impor atau perolehan kendaraan bermotor yang seharusnya dikenai PPnBM lebih rendah; serta e) penyelesaian permohonan pengembalian PPnBM atas impor atau perolehan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM.

9. Proses Bisnis PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Dalam rangka memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak sekaligus meningkatkan kemitraan dan kerja sama dengan notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), pada tahun 2022 DJP menerbitkan Perdirjen No. PER-08/PJ/2022 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (PPHTB), dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan beserta perubahannya.

Penyempurnaan proses bisnis terkait PPHTB yang dilakukan DJP berdasarkan prosedur yang diatur dalam Perdirjen No. PER-08/PJ/2022 mencakup pengembangan aplikasi e-PHTB Notaris/PPAT. DJP mengembangkan aplikasi ini sebagai upaya meningkatkan pelayanan DJP kepada masyarakat dengan mempermudah akses permohonan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPHTB. Dengan adanya aplikasi ini, permohonan yang semula hanya dapat disampaikan melalui dua kanal, yaitu secara langsung ke KPP atau melalui e-PHTB di DJP Online, selanjutnya dapat disampaikan oleh Notaris/PPAT selaku kuasa dari wajib pajak melalui aplikasi e-PHTB Notaris/PPAT. Penggunaan e-PHTB di DJP Online dan e-PHTB Notaris/PPAT juga memangkas waktu pelayanan. Hal ini dikarenakan produk hasil penelitian formal berupa surat keterangan dapat diterbitkan seketika (*real time*) selama syarat-syarat permohonan lengkap dan sesuai.

10. Proses Bisnis *Data Quality Management*

Dalam rangka standardisasi dan penyederhanaan proses bisnis penyampaian laporan rutin, DJP menerbitkan Surat Edaran No. SE-03/PJ/2022 tentang Bentuk, Isi, dan Kode Laporan Rutin di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Surat edaran ini merupakan wujud pengembangan tata kelola laporan rutin di DJP, yang sebelumnya disampaikan secara *hardcopy* dan disusun secara manual kemudian diubah menjadi bentuk dokumen elektronik yang disampaikan secara daring melalui sistem informasi.

Penerbitan Surat Edaran No. SE-03/PJ/2022 selaras dengan upaya DJP mewujudkan *e-government* di seluruh lini proses bisnis yang ada. Tata kelola penyampaian laporan rutin baru ini akan memudahkan seluruh kantor di DJP dalam menjalankan administrasi laporan rutin secara efektif dan efisien yang selanjutnya berimbas pada peningkatan kualitas data dan/atau informasi.

Masih dalam kaitan pengembangan proses bisnis *data quality management*, DJP tengah mengembangkan *dashboard* Kompensasi Kerugian Fiskal. Pengembangan *dashboard* ini sekaligus untuk memenuhi kriteria penilaian *Tax Administration Diagnostic Assessment Tool* (TADAT) pada indikator kontribusi proses penyusunan prognosis penerimaan negara (P8-26). Dalam penilaian ini, administrasi perpajakan akan mendapatkan skor A jika mampu memonitor dan melaporkan secara rutin besarnya persediaan kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan di masa depan yang berpotensi dapat mengurangi penerimaan negara.

Dashboard Kompensasi Kerugian Fiskal akan memudahkan unit kantor DJP dalam memonitor nilai kompensasi kerugian fiskal yang dilaporkan oleh wajib pajak serta mendeteksi wajib pajak yang melaporkan kerugian dan mengompensasi secara tidak benar.

F. KEHUMASAN

Tahun 2022 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi kehumasan DJP. Beragam kebijakan penting di bidang perpajakan yang diterbitkan ataupun mulai diimplementasikan pada tahun 2022 yang ditujukan untuk mendorong pemulihan ekonomi menjadi program utama kehumasan DJP. Dalam UU HPP, setidaknya terdapat dua isu utama yang menjadi sorotan, yaitu pelaksanaan PPS dan penggunaan NIK sebagai NPWP. Untuk mengelola isu utama tersebut, tentunya DJP harus menjalankan strategi kehumasan yang komprehensif untuk mendorong pencapaian tujuan pembuatan kebijakan serta meminimalisasi munculnya gejolak publik atas penerapan kebijakan tersebut.

Selain UU HPP yang menjadi program utama kehumasan DJP, beberapa progam reguler juga menjadi prioritas untuk dikomunikasikan dengan publik, antara lain: kampanye e-Filing, kesadaran pajak, Reformasi Perpajakan, Inklusi Kesadaran Pajak, pengawasan kepatuhan, penegakan hukum, insentif perpajakan dan fasilitas perpajakan terkait pandemi Covid-19, dan PPN PMSE.

Dalam penyusunan strategi kehumasan, DJP merinci setiap program berdasarkan target audiens, prioritas, pesan kunci, materi publikasi, dan saluran. DJP juga melaksanakan strategi kehumasan pendukung antara lain dengan mengoptimalkan pemanfaatan media daring dan media sosial.

Saluran Komunikasi Kehumasan DJP

Saluran Komunikasi Primer	Saluran Komunikasi Sekunder
Saluran yang harus ada dan digunakan untuk setiap program/kegiatan yang diselenggarakan DJP. Termasuk dalam saluran ini adalah situs www.pajak.go.id, media sosial resmi DJP (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube), dan media luar ruang (baliho/banner/spanduk yang dimiliki oleh unit kantor DJP atau menyewa dari pihak ketiga).	Saluran khusus yang digunakan untuk sebuah program/kegiatan tertentu dengan bentuk yang disesuaikan dengan target audiens dan ketersediaan anggaran masing-masing unit kantor. Contoh dari saluran ini adalah tatap muka langsung, pertemuan secara virtual menggunakan perangkat konferensi video, media cetak dan elektronik (radio/televisi), konferensi pers, dan *email/SMS blast*.

Kegiatan kehumasan yang tidak kalah penting dilaksanakan oleh DJP adalah *media relations*, di mana keberadaan media baik cetak, elektronik maupun daring saat ini merupakan sumber informasi utama masyarakat. DJP, yang memiliki beragam isu sensitif seputar pajak, perlu selalu menjaga hubungan dan merangkul media. Relasi ini dibutuhkan agar setiap program perpajakan yang dilaksanakan DJP dapat dibantu penyebarluasannya oleh media dengan pesan kunci yang sama dengan maksud dan tujuan program tersebut.

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas, selaku unit kehumasan DJP di tingkat pusat, terus memantau efektivitas pelaksanaan strategi kehumasan dengan cara menyelenggarakan rapat koordinasi khusus dengan unit-unit kehumasan di kantor operasional, melakukan pengawasan terhadap laporan kegiatan kehumasan, serta melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kehumasan secara berkala.

Beberapa program kehumasan yang dijalankan DJP sepanjang tahun 2022 diuraikan sebagai berikut.

1. Podcast Cermati

Podcast Cermati (Cerita Reformasi Terkini) merupakan salah satu kegiatan kehumasan DJP untuk menyebarkan informasi perpajakan kepada masyarakat luas dalam bentuk audio visual melalui kanal YouTube @DitjenPajakRI.

Materi yang dikemas dalam Podcast Cermati merupakan isu-isu terkini di bidang perpajakan, yang dipilih berdasarkan hasil *media monitoring* sehingga diharapkan dapat meng-*counter* opini pro-kontra yang beredar di tengah masyarakat dan pemberitaan dengan sentimen sensitif dan negatif. Podcast Cermati telah menjadi stimulus pemberitaan media massa dalam mengekspos isu aktual yang diberitakan dalam sentimen positif dengan sorotan sebagaimana yang diharapkan DJP.

Penayangan Podcast Cermati, 2022

Episode	Topik	Waktu Tayang	*Viewer*	*Like*	Ekspos Pemberitaan
I	Last Call PPS	30 Juni 2022	21.097	171	31 berita
II	Hari Pajak, Emang Ada?	14 Juli 2022	3.853	98	5 berita
III	NIK Jadi NPWP, Masih Ragu?	10 Agustus 2022	8.183	163	34 berita
IV	UU Ciptaker Klaster Pajak, Benarkah Memberi Kemudahan?	5 September 2022	3.670	180	5 berita
V	Pajak Melonjak	11 Oktober 2022	2.763	106	32 berita
VI	Kilas Balik 2022	29 Desember 2022	3.073	100	59 berita

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Melalui penyelenggaraan Podcast Cermati, DJP dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama dalam efisiensi anggaran, kecepatan perolehan informasi, serta kemudahan untuk dijangkau masyarakat.

2. Spectaxcular DJP 2022

Spectaxcular merupakan kegiatan kampanye pelaporan SPT Tahunan yang diselenggarakan setiap tahun oleh kantor-kantor DJP di sejumlah daerah. Spectaxcular Tahun 2022 digelar serentak secara nasional pada 23 Maret 2022. Kampanye simpatik pada tahun 2022 tersebut ditujukan untuk mengajak wajib pajak melaporkan SPT Tahunan sekaligus mengimbau wajib pajak mengikuti PPS.

3. Konferensi Pers, *Media Briefing*, dan *Media Gathering*

DJP memanfaatkan media massa dalam penyampaian informasi perpajakan kepada publik. Pada tahun 2022, DJP melaksanakan dua kali konferensi pers secara independen, yaitu pada tanggal 3 Januari 2022 dan 1 Juli 2022 dengan tema PPS, serta 68 siaran pers dengan topik pilihan yang memiliki nilai berita (*newsworthy*).

Penerbitan Siaran Pers, 2022

Nomor Siaran Pers	Tanggal	Judul
SP-01/2022	3 Januari 2022	DJP Siap Beri Layanan PPS
SP-02/2022	7 Januari 2022	94 Pelaku Usaha PMSE Wajib Pungut dan Setor PPN
SP-03/2022	12 Januari 2022	Pemerintah Perpanjang Insentif Kesehatan hingga Akhir Juni 2022
SP-04/2022	13 Januari 2022	Kini Restitusi Sampai Rp5 Miliar Dapat Pengembalian Pendahuluan
SP-05/2022	20 Januari 2022	DJP Lanjutkan Sosialisasi UU HPP di Kota Surabaya
SP-06/2022	21 Januari 2022	Malang Jadi Kota Kelima *Roadshow* Sosialisasi UU HPP
SP-07/2022	26 Januari 2022	Pemerintah Bebaskan Empat Dokumen dari Bea Meterai
SP-08/2022	2 Februari 2022	Berlaku Mulai Hari ini, Simak Ketentuan PPN FTZ Berikut!
SP-09/2022	3 Februari 2022	Masih Pandemi, Pemerintah Tetapkan Perpanjangan Insentif Pajak
SP-10/2022	4 Februari 2022	*Booth* UMKM Warnai Sosialisasi UU HPP Medan
SP-11/2022	21 Februari 2022	*Private Placement* SUN Untuk Penempatan Dana PPS
SP-12/2022	23 Februari 2022	Udemy Hingga Twitch, DJP Tunjuk Lagi Pemungut PPN PMSE
SP-13/2022	25 Februari 2022	Tarif PPh Final Jasa Konstruksi Turun
SP-14/2022	1 Maret 2022	Menteri Keuangan Tetapkan 332 Industri Tujuan Investasi PPS
SP-15/2022	3 Maret 2022	DJP Pastikan Data Wajib Pajak Aman
SP-16/2022	4 Maret 2022	Presiden Jokowi Ajak Masyarakat Segera Lapor SPT Tahunan
SP-17/2022	7 Maret 2022	Wapres Imbau Masyarakat Lapor SPT Tahunan Tepat Waktu
SP-18/2022	8 Maret 2022	Beri Teladan, Pejabat Negara Lapor SPT Tahunan Hari Ini
SP-19/2022	10 Maret 2022	DJP Helat Sosialisasi UU HPP Semarang
SP-20/2022	18 Maret 2022	Sosialisasi UU HPP Palembang Sasar Wajib Pajak 6 Provinsi
SP-21/2022	23 Maret 2022	Spectaxcular 2022, Kampanye Pajak Lewat *Talkshow* dan Hiburan
SP-22/2022	1 April 2022	Reformasi PPN Kedepankan Rasa Keadilan
SP-23/2022	5 April 2022	Pemerintah Terbitkan Empat Belas Aturan Turunan UU HPP
SP-24/2022	11 April 2022	PPN KMS Kini Lebih Mudah, Adil, dan Pasti
SP-25/2022	11 April 2022	PPN Hasil Pertanian Hanya 1,1% Harga Jual
SP-26/2022	12 April 2022	PPN Kendaraan Bermotor Bekas, Kini Lebih Sederhana!
SP-27/2022	12 April 2022	Jasa Keagamaan Tetap Tidak Kena PPN!
SP-28/2022	13 April 2022	Awas Salah! PPN Teknologi Finansial Atas Biaya Jasa Bukan Nominal
SP-29/2022	13 April 2022	Usung Keadilan, Pemerintah Pajaki Komoditas Kripto
SP-30/2022	14 April 2022	Mulai April 2022, Canva, HBO, Hingga Ask.FM Wajib Pungut PPN PMSE
SP-31/2022	19 April 2022	Dirjen Pajak di Sosialisasi UU HPP Makassar: Ayo Ikut PPS!
SP-32/2022	19 Mei 2022	Integrasi Data Kependudukan dan Data Perpajakan Menuju Implementasi NIK Sebagai NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi
SP-33/2022	7 Juni 2022	DJP Tidak Menoleransi Kekerasan
SP-34/2022	9 Juni 2022	Urus Pajak Makin Mudah Dengan NIK Sebagai NPWP

Nomor Siaran Pers	Tanggal	Judul
SP-35/2022	15 Juni 2022	Jumlah Peserta PPS Meningkat Tajam
SP-36/2022	28 Juni 2022	Interoperabilitas Sistem Dukung Kualitas Layanan DJP
SP-37/2022	1 Juli 2022	PPS Usai, Bagaimana Hasilnya?
SP-38/2022	6 Juli 2022	Pemerintah Berhasil Himpun Rp7,1 Triliun Pajak Digital
SP-39/2022	7 Juli 2022	Pemerintah Apresiasi Penolakan Uji Material UU HPP Oleh MK
SP-40/2022	8 Juli 2022	Lantik Jabatan Pengawas, Dirjen Tekankan Ini!
SP-41/2022	14 Juli 2022	Amanat Dirjen di Upacara Hari Pajak 2022
SP-42/2022	19 Juli 2022	Rayakan Hari Pajak, DJP Resmi Gunakan NIK sebagai NPWP
SP-43/2022	21 Juli 2022	Simak Format NPWP Baru Berikut Ini!
SP-44/2022	22 Juli 2022	DJP Gali Potensi, Simak Caranya
SP-45/2022	22 Juli 2022	Kabar Gembira, Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak Lagi
SP-46/2022	1 Agustus 2022	Ekonomi Membaik, Ekonomi Melonjak
SP-47/2022	3 Agustus 2022	PSE dan PMSE, Apa Bedanya?
SP-48/2022	18 Agustus 2022	Pajak Ajak Generasi Muda Membangun Negeri
SP-49/2022	25 Agustus 2022	Sosialisasi Lanjutan UU Cipta Kerja Perkuat *Meaningful Participation*
SP-50/2022	1 September 2022	*2nd Asia Initiative Meeting* Diskusikan Transparansi Pajak di Kawasan Asia
SP-51/2022	9 September 2022	PMSE Terkini: 127 Pemungut dan Rp8,2 Triliun Hasil Pungutan
SP-52/2022	15 September 2022	DJP Optimalkan Pungutan Pajak Pusat dan Daerah
SP-53/2022	28 September 2022	Pemungut PPN Wajib Pakai e-SPT Versi Tahun 2022
SP-54/2022	4 Oktober 2022	DJP-Korlantas Jalin Misi Penerimaan Negara
SP-55/2022	4 Oktober 2022	Pasca-PPS, Penerimaan Pajak Alami Normalisasi
SP-56/2022	5 Oktober 2022	Penyidik DJP Sita Empat Truk Tangki BBM
SP-57/2022	19 Oktober 2022	PPN PMSE Terkini: 130 Pemungut dan Rp8,69 Triliun Hasil Pungutan
SP-58/2022	27 Oktober 2022	DJP Serahkan Tersangka Penggelapan Pajak dan Pencucian Uang ke Jaksa
SP-59/2022	1 November 2022	Reformasi Pilar SDM, DJP Gelar Festival Beasiswa dan Riset 2022
SP-60/2022	8 November 2022	PPN PMSE Terkini: 131 Pemungut dan Rp9,17 Triliun Hasil Pungutan
SP-61/2022	29 November 2022	Masuk Kuartal IV 2022, Pajak Masih Tunjukkan Kinerja Positif
SP-62/2022	6 Desember 2022	PPN PMSE Terkini: 134 Pemungut dan Rp9,66 Triliun Hasil Pungutan
SP-63/2022	8 Desember 2022	Turunan UU HPP Klaster PPN, Simak Ketentuannya
SP-64/2022	8 Desember 2022	DJP Gelar International Tax Conference untuk Pertama Kalinya
SP-65/2022	14 Desember 2022	Pemerintah Terbitkan Aturan Turunan UU HPP Klaster KUP
SP-66/2022	15 Desember 2022	Pemerintah Pertahankan Kemudahan PPN Sepenuhnya
SP-67/2022	23 Desember 2022	Kepastian Hukum Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan
SP-68/2022	23 Desember 2022	Pemerintah Sesuaikan Aturan Pajak Penghasilan

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

DJP juga melaksanakan *media briefing* dan *media gathering* untuk mendiseminasikan informasi perpajakan. DJP menyelenggarakan *media briefing* sebanyak enam kali sepanjang tahun 2022. Adapun *media gathering* dilaksanakan pada tanggal 29 November s.d. 1 Desember 2022 dengan target audiensi insan media massa. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait aturan turunan UU HPP dan informasi APBN kepada insan media.

Penyelenggaraan *Media Briefing*, 2022

Tanggal	Topik
1 April 2022	Kenaikan Tarif PPN
6 April 2022	Penerbitan 14 PMK sebagai Aturan Pelaksanaan UU HPP
27 Mei 2022	*Update* Penerimaan Pajak termasuk PPS
2 Agustus 2022	Integrasi NIK dan NPWP, Insentif Perpajakan, dan Amplifikasi Konferensi Pers APBN Kita Juli 2022
4 Oktober 2022	Capaian Penerimaan Negara dan Informasi Perpajakan Terkini
16 Desember 2022	Informasi Perpajakan Terkini

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

4. Majalah *Intax*

Sebagai upaya menyediakan saluran komunikasi internal, Kantor Pusat DJP secara rutin menerbitkan majalah elektronik *Intax* melalui portal kehumasan internal DJP. *Intax* berisi beragam rubrik seperti berita pemberlakukan kebijakan/program perpajakan terbaru, informasi kegiatan penting di DJP, profil kantor/pegawai berprestasi, isu dan perkembangan praktik perpajakan di dunia, serta artikel ringan budaya, hobi, dan seni.

Penerbitan Majalah Internal *Intax*, 2022

Edisi	Tema
I – 2022	Jurus PPS
II – 2022	Tarif PPN Naik
III – 2022	Pelecehan Seksual di Tempat Kerja
IV – 2022	Implementasi NIK Jadi NPWP
V – 2022	Janji Mengabdi kepada Institusi
VI - 2022	Integritas

Keterangan: Pegawai dapat mengakses *Intax* melalui tautan portaldjp/emagazine-page
Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

5. Kinerja Situs Web DJP

Situs web DJP pajak.go.id didedikasikan sebagai situs resmi yang dapat diakses publik dan menjadi rujukan sumber informasi perpajakan sekaligus representasi DJP di internet. Sepanjang tahun 2022, situs web DJP telah memublikasikan 11.527 konten. Sebanyak 6.202 merupakan konten berita perpajakan dari seluruh unit vertikal DJP, 4.698 konten *flash* foto, 269 artikel opini, dan 358 konten siaran pers.

DJP menyediakan lima laman landas (*landing page*) pada situs web untuk penyebarluasan informasi kepada wajib pajak terkait PPS, insentif perpajakan, UU HPP, PPN impor produk digital, klaster kemudahan berusaha di bidang perpajakan, dengan tautan sebagai berikut:

a. https://pajak.go.id/PPS berisi informasi PPS yang disajikan dalam bahasa Indonesia;
b. https://pajak.go.id/uu-hpp berisi informasi UU HPP yang disajikan dalam bahasa Indonesia;
c. https://pajak.go.id/id/pajakdigital berisi informasi PPN impor produk digital yang disajikan dalam bahasa Indonesia;
d. https://pajak.go.id/covid19 berisi informasi insentif perpajakan yang disajikan dalam bahasa Indonesia; dan
e. https://www.pajak.go.id/klaster-kemudahan-berusaha-bidang-perpajakan berisi informasi seputar UU Cipta Kerja klaster perpajakan yang disajikan dalam bahasa Indonesia.

DJP juga menyediakan laman dalam bahasa Inggris yang kontennya senantiasa diperbaharui untuk memberikan informasi bermanfaat kepada para pemangku kepentingan khususnya wajib pajak luar negeri.

Publikasi Konten pada Situs Web DJP, 2022

Konten Situs Pajak	Jumlah
Berita Perpajakan dari Seluruh Unit Vertikal	6.202
Flash Foto	4.698
Artikel Opini	269
Siaran Pers	358

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Jumlah Akses di Situs Web DJP, 2022

Aktivitas	2022	2021	2020
Session	22.885.609	32.408.380	74.121.188
Pageview	53.805.706	80.856.189	29.552.881

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

6. Aktivitas Media Sosial

Sampai dengan tahun 2022, DJP memiliki enam akun resmi media sosial yang dimanfaatkan sebagai sarana untuk mendiseminasi informasi perpajakan kepada masyarakat, yakni: a) Facebook (Direktorat Jenderal Pajak); b) YouTube (Direktorat Jenderal Pajak); c) Instagram (@DitjenPajakRI); d) Twitter (@DitjenPajakRI); e) TikTok (DitjenPajakRI); dan f) LinkedIn (Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia). TikTok dan LinkedIn merupakan dua kanal tambahan yang mulai digunakan DJP sejak tahun 2020 untuk semakin memperluas jangkauan komunikasi dengan publik.

Aktivitas Media Sosial DJP, 2022

Media Sosial	Jumlah Konten	Media Sosial	Jumlah Konten
Facebook	499	Instagram	361
YouTube	70	TikTok	251
Twitter	2.320	LinkedIn	373

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Pengikut Jejaring Sosial DJP, 2018—2022

Media Sosial	2022	2021	2020	2019	2018
Facebook	249.576	246.821	235.652	225.152	218.334
YouTube	102.582	66.151	34.188	13.300	8.697
Twitter	240.018	209.656	169.317	136.302	88.300
Instagram	358.625	278.080	222.202	154.000	100.101
TikTok	110.248	43.814	-	-	-
LinkedIn	47.307	17.256	-	-	-

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

7. Pengukuran Efektivitas Kehumasan

Humas memegang peranan penting dalam mewujudkan masyarakat yang sadar pajak, khususnya pada generasi muda. Penciptaan karakter dan budaya sadar pajak bukan hanya pekerjaan satu atau dua tahun, namun memerlukan kesabaran dan konsistensi dalam melakukannya. Berbagai informasi positif yang ada di DJP harus diketahui masyarakat. Melalui peran humas, pesan itu harus sampai ke masyarakat.

Salah satu indikator keberhasilan DJP dalam pencapaian sasaran strategis "edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif" diukur dari hasil survei efektivitas kehumasan. Pada tahun 2022, DJP menggandeng pihak ketiga, yaitu Frontier, dalam penyelenggaraan Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan.

Sehubungan dengan belum meredanya pandemi Covid-19 pada tahun 2022, survei dilakukan melalui wawancara terekam dengan menggunakan media daring atau melalui telepon. Pelaksanaan pengambilan data survei dilakukan mulai tanggal 8 Agustus s.d. 9 Oktober 2022.

Pengukuran efektivitas kehumasan perpajakan dilakukan terhadap publikasi informasi layanan selama tahun 2022, dengan *tagline* yaitu:

a. "Lapor SPT, Lebih Awal Lebih Nyaman"
b. "Pajak Kita, Untuk Kita"
c. "Kenapa Harus Nanti, Lapor SPT Hari Ini"
d. "Lapornya e-Filing, bayarnya e-Billing"
e. "Gotong Royong, Adil, dan Setara"

Selanjutnya, terdapat dua dimensi yang diukur dari publikasi informasi tersebut, yaitu efektivitas kehumasan dan efektivitas saluran komunikasi.

Pengukuran Efektivitas Kehumasan Perpajakan, 2022

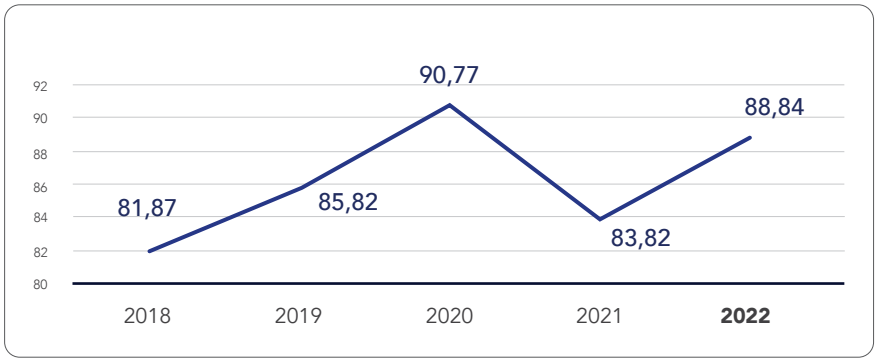
Dimensi	Efektivitas Kehumasan	Efektivitas Saluran Komunikasi
Variabel	a. *Tagline* pajak jelas dan mudah dimengerti b. Informasi perpajakan sudah dipublikasikan melalui berbagai media komunikasi c. Informasi pajak jelas dan mudah dimengerti d. Informasi pajak yang dipublikasikan sesuai dengan kebutuhan	a. Situs resmi DJP pajak.go.id b. Media sosial resmi DJP c. *Email blast* d. Whatsapp *blast* e. Media massa daring (surat kabar, majalah, tabloid dan sejenisnya) f. Televisi g. Radio h. Komunikasi tatap muka langsung
Indeks Efektivitas per Dimensi	90,68	86,55
Indeks Efektivitas Secara Keseluruhan	88,84	

Sumber:
- Laporan Akhir Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan DJP Tahun 2022
- Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Berdasarkan survei tersebut, DJP memperoleh indeks efektivitas kehumasan perpajakan mencapai 88,84 (skala 100), meningkat 5,02 poin dari indeks tahun sebelumnya. Hasil lainnya yang diperoleh berdasarkan survei pengukuran efektivitas kehumasan perpajakan tahun 2022, adalah sebagai berikut.

a. Dari kelima *tagline* informasi perpajakan yang dipublikasi oleh DJP pada tahun 2022, "Lapor SPT, Lebih Awal Lebih Nyaman" memperoleh persentase terbesar sebagai *tagline* yang pernah dilihat, didengar, atau diketahui;
b. Pada pengukuran dimensi efektivitas kehumasan, variabel *tagline* pajak jelas dan mudah dimengerti memperoleh nilai efektivitas paling tinggi (92,06). Sedangkan pada pengukuran dimensi efektivitas saluran komunikasi, variabel tatap muka langsung dan situs resmi DJP memperoleh nilai efektivitas paling tinggi (masing-masing 92,97 dan 92,16).

Indeks Efektivitas Kehumasan Perpajakan, 2018—2022



Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

G. KERJA SAMA DALAM NEGERI

1. Perjanjian Kerja Sama/Kesepakatan Bersama

DJP menjalin kemitraan dengan banyak pihak untuk mendukung tugas pengumpulan penerimaan negara dari sektor perpajakan. DJP terus menginisiasi dan memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya (ILAP) sebagai upaya untuk meningkatkan pengawasan, pelayanan, dan edukasi kepada masyarakat.

Pengawasan kepatuhan perpajakan akan optimal jika DJP mempunyai basis data perpajakan yang kuat. Untuk mewujudkan basis data perpajakan yang kuat maka DJP membutuhkan akses yang luas untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dari ILAP. Penegakan hukum perpajakan juga akan berjalan optimal jika adanya keterpaduan langkah dengan seluruh aparat penegak hukum yang ada. Selanjutnya, jangkauan edukasi perpajakan dapat diperluas dan kenyamanan dalam pemberian layanan perpajakan dapat ditingkatkan melalui partisipasi dan dukungan ILAP.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa kualitas kemitraan yang dibangun oleh DJP bersama dengan ILAP memberikan andil besar dalam mendorong kesuksesan pelaksanaan tugas penghimpunan pajak.

Kemitraan antara DJP dengan ILAP dilaksanakan berdasarkan suatu kesepakatan bersama yang tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) atau perjanjian kerja sama (PKS). Pada tahun 2022, DJP telah menandatangani 13 MoU/PKS dengan perincian sebagaimana dimaksud dalam tabel berikut ini.

Penandatanganan Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama, 2022

Tanggal	Pihak yang Bermitra	Judul Kesepakatan
16 Maret 2022	DJP dan Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI)	Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Sosialisasi, Pendidikan Profesi Berkelanjutan, serta Pemberdayaan Peran Profesi Anggota Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Sukarela Masyarakat di Bidang Perpajakan
13 April 2022	DJP dan Badan Pemelihara Keamanan Polri	Perjanjian Kerja Sama tentang Bantuan Pengamanan dalam Pelaksanaan Tugas di Bidang Perpajakan
22 April 2022	DJP dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)	Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Perpajakan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
11 Mei 2022	Bank Indonesia dan DJP	Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan dan Pemantauan secara Terintegrasi atas Data dan/atau Informasi Devisa terkait Kegiatan Ekspor dan Impor
19 Mei 2022	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan DJP	Adendum Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Layanan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
16 Juni 2022	DJP dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus	Adendum Perjanjian Kerja Sama tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dan Bidang Tindak Pidana Pencucian Uang
24 Juni 2022	DJP dan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data Perpajakan dengan Data Pendidikan dan Kebudayaan
28 Juni 2022	DJP dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Perjanjian Kerja Sama tentang Interoperabilitas Data dan Layanan Perbankan terkait Perpajakan dalam rangka Reformasi Perpajakan dan Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak
28 Juni 2022	DJP dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Perjanjian Kerja Sama tentang Interoperabilitas Data dan Layanan Perbankan terkait Perpajakan dalam rangka Reformasi Perpajakan dan Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak
28 Juni 2022	DJP dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Perjanjian Kerja Sama tentang Interoperabilitas Data dan Layanan Perbankan terkait Perpajakan dalam rangka Reformasi Perpajakan
10 Agustus 2022	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan DJP	Nota Kesepakatan tentang Integrasi Data Perpajakan dan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah
4 Oktober 2022	DJP dan Korps Lalu Lintas Polri	Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi Kendaraan Bermotor dan Perpajakan dalam Rangka Mendukung Penerimaan Negara
12 Desember 2022	DJP dan Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (Pertapsi)	Kesepakatan Bersama tentang Pembinaan dan Pengembangan Tax Center dan Civitas Akademisi Pajak

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Selain penandatanganan MoU dan PKS di atas, pada tahun 2022 DJP juga melaksanakan koordinasi dan pembahasan konsep MoU dan PKS dengan beberapa ILAP lainnya, antara lain Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), serta menginisiasi kerja sama dengan sejumlah perbankan dalam rangka mendukung kesiapan interoperabilitas DJP dengan pihak lain.

2. Pengembangan Tax Center

Melalui kemitraan antara DJP dengan perguruan tinggi dan organisasi nirlaba, tax center dibentuk untuk tujuan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakan. Selain sebagai pusat informasi, pendidikan, dan pelatihan perpajakan, tax center juga didorong untuk berperan sebagai mitra perumusan kebijakan dan mitra pemberdayaan masyarakat. Kegiatan yang dijalankan tax center meliputi pelatihan, penelitian dan kajian akademik, sosialisasi perpajakan, penyediaan narasumber, dan konsultasi.

Untuk menjaga dan meningkatkan peran tax center, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas melaksanakan monitoring dan evaluasi atas performa tax center per semester dan juga melakukan kegiatan pengembangan bagi tax center.

399 Tax Center

jumlah s.d. akhir tahun 2022



Beberapa kegiatan terkait pembentukan dan pengembangan tax center yang dilaksanakan Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas sepanjang tahun 2022 meliputi:

a. pemberian tanggapan/persetujuan atas 14 perjanjian kerja sama pembentukan tax center yang disampaikan Kanwil;
b. penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (Pertapsi);
c. pelaksanaan *Tax Center Gathering* di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I;
d. penyelenggaraan *Talkshow* Perpajakan Live UGTV yang diadakan oleh Tax Center Universitas Gunadarma; dan
e. penyelenggaraan DKT bersama tax center seluruh Indonesia.

H. KERJA SAMA LUAR NEGERI

1. Partisipasi dalam Forum Internasional dan Kegiatan dengan Pihak Luar Negeri Nondonor

Partisipasi DJP dalam forum internasional mengusung agenda yang diharapkan memberikan dampak positif terhadap kepentingan nasional. Selain sebagai wadah untuk bertukar pikiran dalam mendesain kebijakan perpajakan yang ideal, kontribusi pada forum internasional juga dimaksudkan untuk menjaga hubungan bilateral dan multilateral Indonesia dengan negara mitra dan organisasi internasional.

Bentuk partisipasi DJP pada forum internasional dapat berupa pengiriman delegasi untuk mengikuti forum yang diselenggarakan di negara mitra serta ikut serta dalam kegiatan berskala internasional yang dilaksanakan di Indonesia. Partisipasi tersebut dapat dilakukan melalui pertemuan secara tatap muka langsung maupun telekonferensi.

Terdapat tiga forum internasional yang menjadi sorotan pada tahun 2022, yaitu G20, Asia Initiative, dan Forum on Tax Administration (FTA). Penjelasan mengenai forum tersebut beserta peran partisipasi DJP diuraikan sebagai berikut.

a. G20

G20 adalah forum kerja sama multilateral yang dibentuk pada 1999 yang terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa (EU) yang memiliki pendapatan menengah hingga tinggi serta negara berkembang hingga maju. G20 mewakili lebih dari 2/3 penduduk dunia, 75 persen perdagangan global dan 80 persen PDB dunia. G20 tidak memiliki pemimpin tetap dan fungsi presidensi dipegang oleh salah satu anggota selama satu tahun. Indonesia menjadi presidensi G20 sejak 31 Oktober 2021 s.d. 16 November 2022.

Forum G20 memiliki dua jalur pembahasan, yaitu Jalur Keuangan dan Jalur Sherpa. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia terlibat dalam pembahasan Jalur Keuangan yang meliputi kebijakan fiskal, moneter dan riil, investasi infrastruktur, regulasi keuangan, inklusi keuangan, dan perpajakan internasional.

DJP berperan aktif dalam pembahasan *Issue Note* maupun draf *Communique* yang terkait dengan isu perpajakan internasional. Adapun isu perpajakan internasional yang dibahas adalah sebagai berikut.

1) *International Tax Package*, membahas Solusi Dua Pilar yang bertujuan untuk menangani isu perpajakan internasional yang timbul dari globalisasi dan digitalisasi. Pilar Satu berupaya untuk mengalokasikan hak pemajakan laba usaha dari negara residen ke negara lokasi pasar tanpa berdasarkan basis kehadiran fisik. Pilar Dua berupaya untuk menangani kompetisi pajak melalui pemberian tarif pajak badan yang rendah maupun dengan pemberian insentif. Pilar Dua akan memastikan entitas dari perusahaan multinasional membayar pajak minimal 15 persen di tiap negara/yurisdiksi tempat perusahaan tersebut melakukan kegiatan bisnisnya.
2) *Tax Policy and Development*, membahas tantangan kebijakan dan administrasi pajak yang dialami oleh negara-negara berkembang, secara khusus sebagai akibat dari adanya Covid-19. *Domestic Resource Mobilization* (DRM) perlu diperkuat dan dilaksanakan secara konsisten untuk meningkatkan pendapatan dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. G20 memastikan adanya dukungan yang berkelanjutan dalam bentuk peningkatan kapasitas pajak. Terkait dengan hal tersebut, G20 telah mengadakan *Ministerial Symposium on Tax and Development*. Hasil yang relevan dari kegiatan tersebut dicantumkan dalam *G20/OECD Roadmap on Developing Countries and International Taxation* yang diterbitkan pada Oktober 2022.
3) *Tax Policy and Gender Equality*, membahas kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam desain kebijakan pajak untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif. Pada Januari 2022, G20/OECD Inclusive Framework on BEPS mengadopsi laporan *Tax Policy and Gender Equality*. Laporan tersebut menganalisis berbagai aspek pendekatan yang diterapkan di berbagai negara terkait dengan kebijakan pajak dan gender yang dapat berfungsi sebagai dasar G20 untuk pekerjaan yang lebih lanjut di bidang ini.
4) *Tax Transparency*, membahas penerapan global transparansi pajak dan standar pertukaran informasi. G20 mendukung perkembangan penerapan transparansi pajak termasuk upaya regional seperti Asia Initiative. G20 juga menyambut *Crypto-Asset Reporting Framework* dan amandemen *Common Reporting Standard* yang merupakan tambahan integral untuk standar global pertukaran informasi secara otomatis.

b. Asia Initiative

Sejak akhir tahun 2021, Indonesia berperan aktif dalam pembentukan inisiatif regional dalam bidang transparansi pajak dan pertukaran informasi di wilayah Asia. Keterlibatan Indonesia dalam proses pembentukan Asia Initiative dimulai sejak peluncuran inisiatif regional pada rapat pleno *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes* (Global Forum OECD) yang diselenggarakan secara daring pada 17 November 2021. Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan dukungan mengenai pembentukan inisiatif regional di kawasan Asia yang berfokus pada upaya kolektif dan inklusif untuk

meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya transparansi pajak dan pertukaran informasi dalam rangka memerangi pengelakan pajak dan bentuk aliran keuangan gelap lainnya.

Sepanjang tahun 2022, Indonesia, yang diwakili DJP, berperan menyelenggarakan atau turut terlibat aktif dalam beberapa pertemuan Asia Initiative, yaitu:

1) *The 1st Asia Initiative Meeting*
   Pertemuan tingkat pimpinan otoritas perpajakan ini diselenggarakan pada tanggal 16 Februari 2022 di Jakarta sebagai bagian dari rangkaian Presidensi G20 Indonesia 2022 Jalur Keuangan, yaitu salah satu *side events* dari *Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting*. Indonesia bertindak sebagai tuan rumah, bekerja sama dengan Global Forum Secretariat yang merupakan penggagas dan sekretariat dari Asia Initiative.

   Pertemuan ini diselenggarakan dalam format *hybrid* yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, serta dihadiri oleh 49 orang delegasi otoritas perpajakan dari 18 yurisdiksi Asia dan perwakilan dari organisasi internasional meliputi Global Forum OECD, Asian Development Bank (ADB), Study Group on Asian-Pacific Tax Administration and Research (SGATAR), dan World Bank Group.

   Hasil dari *the 1st Asia Initiative Meeting*, adalah sebagai berikut: a) Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo terpilih menjadi Chair of the Asia Initiative 2022 sekaligus salah satu Co-Chairs of the Asia Initiative 2023; dan b) para delegasi menyepakati dua dokumen hasil rapat, yaitu dokumen konsep deklarasi politik Asia Initiative dan dokumen proposal tata kelola Asia Initiative.

2) *Asia Initiative Ministerial Meeting and Signing Ceremony*
   Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 14 Juli 2022 di Bali dan juga masih dari bagian rangkaian Presidensi G20 Indonesia 2022 Jalur Keuangan. *Asia Initiative Ministerial Meeting and Signing Ceremony* dihadiri oleh Menteri Keuangan dan pejabat negara setingkat Menteri Keuangan dari 9 yurisdiksi yang bersedia menandatangani Bali Declaration. Ini merupakan kesepakatan dan komitmen politik untuk bergabung sebagai anggota Asia Initiative. Yurisdiksi yang bersedia menandatangani Bali Declaration, yaitu Brunei Darussalam, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Maladewa, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Selain itu, Hong Kong (SAR), Makau (SAR), Pakistan, dan RRC turut menandatangani Bali Declaration walaupun tidak hadir secara langsung.

   Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memimpin pertemuan tingkat tinggi yang dihadiri para menteri keuangan dan pejabat negara setingkat menteri, untuk membahas akselerasi agenda transparansi pajak dan EOI di kawasan Asia. Hasil dari pertemuan itu adalah para menteri keuangan dan pejabat negara yang hadir menyepakati bahwa diperlukan komitmen dan dukungan politik dari pimpinan yurisdiksi sebagai sinyal untuk bersedia bergabung dalam kerja sama transparansi global dalam rangka melawan penghindaran pajak dan aliran keuangan gelap.

3) *The 2nd Asia Initiative Meeting*
   Sebagai Chair of the Asia Initiative, Indonesia yang diwakili DJP, menjadi penyelenggara pertemuan tingkat pimpinan otoritas perpajakan pada tanggal 31 Agustus s.d. 2 September 2022 di Bali. Direktur Jenderal Pajak, dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal, bertindak sebagai pimpinan rapat.

   Secara keseluruhan, pertemuan ini dihadiri oleh pimpinan otoritas perpajakan atau perwakilannya dari 14 negara/yurisdiksi serta sejumlah delegasi organisasi internasional yang menjadi mitra Asia Initiative. Asia Initiative resmi menyambut dua anggota baru, yaitu Armenia dan Mongolia serta mitra baru Commonwealth Association of Tax Administrators (CATA). Terhitung mulai tanggal 2 September 2022, Asia Initiative resmi beranggotakan 15 negara/yurisdiksi, yaitu Armenia, Brunei Darussalam, Hong Kong (Tiongkok), India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Makau (Tiongkok), Maladewa, Malaysia, Mongolia, Pakistan, Singapura, Thailand, dan Tiongkok, serta mendapat dukungan dari 5 organisasi internasional yaitu Global Forum OECD, ADB, World Bank, IFC, dan CATA.

Pembahasan dalam *the 2nd Asia Initiative Meeting* menghasilkan dokumen *Note on Plan of Activities for the Asia Initiative*. Dokumen ini memuat rencana kerja tingkat tinggi yang telah disetujui oleh para anggota.

4) *The 3rd Asia Initiative Meeting*
Pertemuan ini diselenggarakan pada tanggal 8 November 2022 di Sevilla, Spanyol, sebagai bagian dari rapat pleno Global Forum OECD tahun 2022. Pertemuan ini dipimpin oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo selaku Chair of the Asia Initiative serta dihadiri secara langsung oleh delegasi dari 9 yurisdiksi anggota Asia Initiative serta delegasi perwakilan 4 organisasi internasional.

Dalam pertemuan ini, Chair of the Asia Initiative menyampaikan perkembangan yang terjadi setelah *the 2nd Asia Initiative Meeting* pada bulan September 2022, termasuk hasil dari langkah-langkah yang telah diambil oleh Chair of the Asia Initiative dan Global Forum Secretariat untuk mengajak yurisdiksi Asia anggota Global Forum yang belum menjadi anggota Asia Initiative.

Beberapa hal yang dipaparkan Global Forum Secretariat dalam pertemuan ini, yaitu:
a) dokumen *Note on Progresses of the Asia Initiative in 2022* yang berisi catatan kemajuan yang telah dicapai sejak peluncuran Asia Initiative pada *Global Forum Plenary Meeting* tahun 2021; dan b) *outline* laporan tahunan Asia Initiative dan draf kuesioner yang akan dijadikan dasar penyusunan *Annual Asia Initiative Progress Report* untuk tahun 2022.

Dalam kesempatan tersebut, para delegasi menyambut Kazakhstan yang menjadi anggota baru Asia Initiative melalui penandatanganan Bali Declaration pada tanggal 14 Oktober 2022. Pertemuan ini menyepakati pula penunjukan Revenue Secretary of the Government of India sebagai Co-Chair of the Asia Initiative periode 2023—2024 mendampingi Direktur Jenderal Pajak RI.

c. FTA

FTA merupakan kerja sama antarnegara yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem perpajakan dan meningkatkan kepatuhan pajak di seluruh dunia. Pada tanggal 28—30 September 2022, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo memimpin delegasi Indonesia dalam FTA *Plenary Meeting* ke-15 di Sydney, Australia. Dalam pertemuan tersebut, delegasi dari 46 negara menyepakati agar FTA melanjutkan dukungan di area yang menjadi fokus utama, yaitu: a) persiapan implementasi Solusi Dua Pilar OECD; b) transformasi digital agar administrasi perpajakan menjadi lebih *seamless*; dan c) dukungan peningkatan kapasitas bagi otoritas pajak di negara-negara berkembang.

Pada tahun 2022, DJP juga berpartisipasi dalam FTA — *Mutual Agreement Procedure* (FTA MAP Forum). Forum ini memiliki tujuan memperkuat kerja sama antarnegara dalam menyelesaikan sengketa pajak lintas negara dan mempromosikan penggunaan mekanisme MAP untuk mengatasi sengketa pajak secara efektif. Salah satu dari hasil FTA MAP Forum adalah DJP menerapkan praktik multilateral MAP sebagaimana tertuang dalam PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh. Selain itu, FTA MAP Forum juga melakukan *peer review* yang menjaga kualitas pelaksanaan MAP antara Indonesia dengan negara/yurisdiksi mitra P3B.

Selain turut berpartisipasi dalam berbagai forum internasional, pada tahun 2022 DJP juga menyelenggarakan berbagai kegiatan kerja sama dengan negara mitra nondonor, seperti otoritas perpajakan negara lain dan organisasi internasional. Kegiatan tersebut meliputi asistensi kunjungan/pertemuan resmi, kunjungan studi, lokakarya, DKT dan sebagainya.

Partisipasi DJP dalam Forum Internasional dan Kegiatan Kerja Sama dengan Negara Mitra Nondonor, 2022

Tanggal	Tempat/Media	Nama Kegiatan
5 Januari 2022	Telekonferensi	*CA meeting* dalam rangka APA/MAP antara Indonesia dengan negara mitra
11 Januari 2022	Telekonferensi	*CA meeting* dalam rangka APA/MAP antara Indonesia dengan negara mitra
20 Januari 2022	Telekonferensi	*CA meeting* dalam rangka APA/MAP antara Indonesia dengan negara mitra
3 Februari 2022	Telekonferensi	*FTA Tax Administration 3.0 Action 7 Knowledge Sharing Working Group*
16 Februari 2022	Jakarta, Indonesia	*The 1st Asia Initiative Meeting*
17 Februari 2022	Telekonferensi	*Virtual Meeting Large Business and International Programme*
21, 23 Februari 2022	Telekonferensi	*40th Meeting of the Peer Review Group*
22 Februari 2022	Telekonferensi	*CA meeting* dalam rangka APA/MAP antara Indonesia dengan negara mitra
8 Maret 2022	Telekonferensi	*International Tax Forum Meeting* terkait Implementasi Pilar 1 dan Pilar 2 antara DJP dengan ATO
9 Maret 2022	Telekonferensi	*General Assembly Meeting 2022 ATAIC*
28—30 Maret 2022	Telekonferensi	*WP10/GF Meeting on Crypto-Asset Reporting Framework (CARF)*
28, 30, 31 Maret, 1 April 2022	Telekonferensi	*CA meeting* dalam rangka APA/MAP antara Indonesia dengan negara mitra
29 Maret 2022	Telekonferensi	*Pertemuan dengan National Tax Service of Korea (NTS)*
29—30 Maret 2022	Telekonferensi	*Steering Group Meeting*
30 Maret 2022	Telekonferensi	*1st Virtual ATAIC Correspondent Meeting 2022*
6 April 2022	Telekonferensi	*Joint International Taskforce on Shared Intelligence and Collaboration (JITSIC) Wealthy Population Expert Group (WPEG) Session 3*
21—22 April 2022	Telekonferensi	*56th Meeting of the Forum on Harmful Tax Practices (FHTP)*
26 April 2022	Telekonferensi	*FTA Large Business and International Programme (LBIP) / WP11 Joint Meeting*
10—12 Mei 2022	KPP Migas, Jakarta, Indonesia	Studi banding oleh otoritas perpajakan Uganda
17 Mei 2022	Kantor Pusat DJP, Jakarta, Indonesia	Studi banding oleh Kementerian Keuangan Bangladesh mengenai kepatuhan internal di DJP
17—20 Mei 2022	Kantor Pusat DJP, Jakarta, Indonesia	Kunjungan resmi dan diskusi mengenai kerja sama antara IBFD dan DJP
20 Mei 2022	Telekonferensi	*CA meeting* dalam rangka APA/MAP antara Indonesia dengan negara mitra
23 Mei 2022	Telekonferensi	*Joint DGT-OECD Virtual Workshop on Tax Treaties: Permanent Establishment, Services, Royalties, and the Prevention of Treaty Abuse*
23—25 Mei 2022	Telekonferensi	*Joint DGT-OECD Virtual Workshop on Tax Treaties 2022*
25 Mei 2022	Telekonferensi	*CA meeting* dalam rangka APA/MAP antara Indonesia dengan negara mitra
3 Juni 2022	Telekonferensi	*CA meeting* dalam rangka APA/MAP antara Indonesia dengan negara mitra
8—10 Juni 2022	Jakarta, Indonesia	*CA meeting* dalam rangka APA/MAP antara Indonesia dengan negara mitra
10 Juni 2022	Telekonferensi	*1st Joint Peer Review Group and Automatic Peer Review Group Meeting*
14 Juni 2022	Jakarta, Indonesia	Pertemuan dengan Jakarta Japan Club (JJC)
17 Juni 2022	Jakarta, Indonesia	Kunjungan resmi delegasi Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan Korea Selatan
20 Juni 2022	Telekonferensi	*CA meeting* dalam rangka APA/MAP antara Indonesia dengan negara mitra
20—22 Juni 2022	Telekonferensi	*CA meeting* dalam rangka APA/MAP antara Indonesia dengan negara mitra
24 Juni 2022	Telekonferensi	*Steering Group Meeting*
27—28 Juni 2022	Telekonferensi	*Working Party 2 Meeting*

Tanggal	Tempat/Media	Nama Kegiatan
29 Juni 2022	Telekonferensi	*Virtual ATAIC Workshop on Pillar One and Pillar Two*
30 Juni—1 Juli 2022	Telekonferensi	*9th Global Forum Competent Authorities Meeting*
12—17 Juli 2022	Bali, Indonesia	Rapat pleno pembahasan teknis persiapan *main event* dan *side event* G20
6—8, 12 Juli 2022	Telekonferensi	*41st Meeting of the Peer Review Group*
14 Juli 2022	Bali, Indonesia	*Asia Initiative Ministerial Meeting and Signing Ceremony*
13—16 Juli 2022	Bali, Indonesia	*3rd Finance and Central Bank Deputies (FCBD) dan 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) G20*
19—23 Juli 2022	Thailand	*CA meeting* dalam rangka APA/MAP antara Indonesia dengan negara mitra
21 Juli 2022	Telekonferensi	*2nd Joint Peer Review Group and Automatic Peer Review Group Meeting*
16—19 Agustus 2022	Jakarta, Indonesia	Pertemuan antara DJP dan otoritas perpajakan Korea Selatan (NTS) untuk berbagi pengalaman mengenai implementasi sistem administrasi perpajakan
22 Agustus 2022	Telekonferensi	*CA meeting* dalam rangka APA/MAP antara Indonesia dengan negara mitra
31 Agustus— 2 September 2022	Bali, Indonesia	*The 2nd Asia Initiative Meeting*
5 September 2022	Kantor Pusat DJP, Jakarta, Indonesia	*Introductory meeting* perwakilan Kedutaan Besar Belanda
5—7 September 2022	Telekonferensi	*CA meeting* dalam rangka APA/MAP antara Indonesia dengan negara mitra
7 September 2022	Telekonferensi	*JITSIC/TFTC Virtual Session on Cryptoassets*
19—21 September 2022	Telekonferensi	*The Third Conference of the Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Forum (BRITACOF)*
19—22 September 2022	Jakarta, Indonesia	*Joint DGT-OECD Capacity Building on Transfer Pricing 2022: New Highlights of the OECD Transfer Pricing Guidelines 2022*
22 September 2022	Telekonferensi	*World Bank Conference on Global Tax Equity*
27 September 2022	Sydney, Australia	Pertemuan bilateral antara DJP dan ATO
28—30 September 2022	Sydney, Australia	*15th FTA Plenary Meeting*
10—12, 14 Oktober 2022	Telekonferensi	*42nd Meeting of the Peer Review Group*
13 Oktober 2022	Telekonferensi	*3rd Joint Peer Review Group and Automatic Peer Review Group Meeting*
13—14 Oktober 2022	Bali, Indonesia	*G20 Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG)*
25 Oktober 2022	Telekonferensi	Koordinasi persiapan perundingan *Working Group Small Medium Enterprises (WG SMEs) IEU-CEPA* Putaran ke-12
26—28 Oktober 2022	Telekonferensi	*CA meeting* dalam rangka APA/MAP antara Indonesia dengan negara mitra
8—11 November 2022	Sevilla, Spanyol	*15th Global Forum Plenary Meeting, termasuk The 3rd Asia Initiative Meeting dan Steering Group Meeting*
9—10 November 2022	Telekonferensi	*Working Party 11 Meeting*
15—16 November 2022	Telekonferensi	*Working Party 2 Meeting*
20—22 November 2022	Telekonferensi	*57th Meeting of the Forum on Harmful Tax Practices*
22—24 November 2022	Telekonferensi	*Working Party 9 on Consumption Taxes*
25 November 2022	Telekonferensi	*Working Group on the ASEAN Forum on Taxation (WG-AFT)*
29-30 November 2022	Telekonferensi	*OECD Task Force on Tax Crimes and Other Crimes*
30 November 2022	Telekonferensi	*CA meeting* dalam rangka APA/MAP antara Indonesia dengan negara mitra
30 November– 2 Desember 2022	Paris, Perancis	*Working Party 11 (WP-11) Meeting*

Tanggal	Tempat/Media	Nama Kegiatan
10—16 Desember 2022	Telekonferensi	Rapat Koordinasi Pilar IV *Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) for Prosperity: Round 1*
12 Desember 2022	Jakarta, Indonesia	Pertemuan dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat
13—14 Desember 2022	Telekonferensi	*ESG Working Party 10*
15—16 Desember 2022	Paris, Perancis	*Working Party 1 (WP-1) Meeting*
29 Desember 2022	Telekonferensi	*ATAIC 2nd General Assembly Meeting*

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional

2. Kegiatan Lembaga Donor

Dalam rangka mendukung rencana pembangunan, Pemerintah Indonesia menerima dukungan dari beberapa lembaga donor berupa bantuan teknis. Salah satu area yang didukung oleh lembaga donor adalah pengelolaan keuangan, termasuk di dalamnya yaitu peningkatan efektivitas penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Bantuan teknis dari lembaga donor diwujudkan dalam berbagai bentuk kerja sama, antara lain pelatihan, seminar, lokakarya, riset/kajian, asistensi teknis, diskusi kelompok terpumpun (DKT), dan kunjungan studi banding.

Pada tahun 2022, terdapat empat donor hibah langsung dari luar negeri, yaitu:
a. Japan International Cooperation Agency (JICA), Jepang;
b. Agence Française de Développement (AFD), Perancis;
c. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Jerman; dan
d. Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG)/Program Kerja Sama Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) termasuk Australian Taxation Office (ATO).

Kegiatan Donor Hibah Langsung dari Luar Negeri, 2022

Lembaga Donor	Kegiatan/Tema
JICA	a. Laporan Survei *Big Data*/AI dalam Administrasi Perpajakan b. Rapat awal dalam rangka penyelenggaraan pelatihan untuk pengembangan kapasitas di bidang penagihan, investigasi, dan kepatuhan pajak c. Seminar Penagihan Pajak d. Seminar Pengelolaan Pengaduan Masyarakat e. Seminar Manajemen SDM f. Rapat awal dalam rangka pengumpulan data survei untuk implementasi *pilot project* pemanfaatan *big data* dalam administrasi perpajakan
AFD	a. Lokakarya Aspek Perpajakan Dalam Ekonomi Informal b. Lokakarya *Tax Gap* untuk Peningkatan Kepatuhan Perpajakan c. Lokakarya Pengolahan Data Secara Efektif dan Implementasi AEOI d. Lokakarya Manajemen Pengetahuan dalam Administrasi Perpajakan e. Lokakarya Rancang Ulang Proses Bisnis f. Lokakarya Manajemen Perubahan dan Evaluasi atas Efektivitas Organisasi untuk Peningkatan Kualitas Layanan Perpajakan g. Lokakarya dan kajian Sistem *VAT Refund* untuk Turis h. Lokakarya Audit Perpajakan pada Sektor *e-Commerce*

Lembaga Donor	Kegiatan/Tema
GIZ	a. Pelatihan dan asistensi teknik dalam manajemen risiko b. Pengembangan dan implementasi *Enterprise Data Transformation* c. *IBFD Online Course: Fundamental of Transfer Pricing* d. Pelatihan DMBOK *Fundamentals* e. IHT *CFA Level 1 Preparation* f. Pelatihan *Professional Management Project (PMP) Exam Guide* g. IHT *Quantitative-based Risk Management (Level 3)* h. *Talend Data Governance System for DGT's Team* i. *Analyze the Effectiveness of the DRM Supported Training Programs on BKF and DGT* j. Pelatihan umum *Crypto Currency* k. Pelatihan peningkatan kapasitas mengenai Hadoop Data Warehouse l. Pelatihan *Data Science: Web Scraping* m. *International Tax Conference 2022* n. Pelatihan *Basic Financial Modeling* o. Sertifikasi *Coaching* Tim Manajemen Perubahan
AIPEG/Prospera/ ATO	a. Pelatihan dan sertifikasi *User Experience* (UX) b. Pelatihan *Women in Leadership* c. *International Tax - BEPS Inclusive Framework Pillar 1/2* d. Lokakarya *Core Tax* bersama Ramsey Beydoun (ATO) e. *Virtual assistant study visit* f. *Transfer pricing* pada transaksi keuangan g. Kepatuhan wajib pajak besar pada ATO dan DJP h. *Enterprise Change Management* pada ATO dan DJP i. ATO/*Large Market Compliance/Approach to Transfer Pricing* j. Kunjungan studi pada Kanwil di wilayah Jawa Timur k. *International Tax Conference 2022* l. Rapat tahunan Tim Teknis Digitalisasi Layanan (Tim 3C) m. Akreditasi *Tax Administration Diagnostic Assessment Tool* (TADAT) n. Rapat pembahasan pengembangan alat penilaian kompetensi teknis o. Pelatihan bersama Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan *Batch* I—V p. *TAM Data Migration* q. DKT Ekosistem Transaksi Fiskal Nasional r. DKT *Taxable Enterprises Centralization* s. Pelatihan pembuka Proses Bisnis dan *Master Trainer* t. Sosialisasi Interoperabilitas Data bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah u. Konsinyasi Pembaruan SIKKA DJP bagi Tim PSIAP Tahun 2022—2024 v. Finalisasi pengembangan dan *testing* Sertifikat Elektronik pada CTAS w. Pengembangan CTAS Interface bersama manajemen TIK Kementerian Keuangan x. Lokakarya Organisasi DJP Masa Depan (*end-state*) y. Konsinyasi *Check Point* Penyesuaian NPWP 16 Digit dan Penghapusan NPWP Cabang dengan DJBC z. DKT Ekosistem Digitalisasi Perpajakan

Sumber:
- Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
- Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Selain hibah langsung, DJP juga menerima hibah terencana dari World Bank melalui proyek *Public Financial Management Multi Donor Trust Fund* (PFM MDTF) Tahap III. Sepanjang tahun 2022, telah dilaksanakan kegiatan *Certified Professional Trainer* untuk mendukung PSIAP dan *Technical Workshop on Strengthening Capacities of Heads of Tax Offices*.

Mayoritas unit penerima bantuan di DJP menyatakan puas atas bantuan teknis yang diberikan oleh lembaga donor. Bantuan teknis ini sangat bermanfaat terutama untuk peningkatan kapasitas pegawai dalam rangka melaksanakan tugas maupun dalam merumuskan kebijakan baru.

TINJAUAN **FUNGSI KEUANGAN**

Pembahasan tinjauan keuangan mengacu pada Laporan Keuangan DJP Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) yang telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan selaku unit atasan DJP. Berikut ini diuraikan kinerja fungsi keuangan DJP pada segmen penerimaan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas.

A. PENERIMAAN PERPAJAKAN

Secara umum, penerimaan pajak neto tahun 2022 mencapai Rp1.716,76 triliun atau 115,61 persen dari target APBN 2022 sebesar Rp1.484,96 triliun. Realisasi penerimaan tersebut tumbuh 34,26 persen dibandingkan realisasi penerimaan pada tahun 2021. Secara umum, kinerja penerimaan tahun 2022 dipengaruhi oleh faktor berikut ini: a) aktivitas ekonomi yang semakin menguat; b) tren peningkatan harga komoditas; dan c) dampak reformasi perpajakan seperti penyesuaian tarif PPN, implementasi PPS, penerapan pajak kripto, fintech, dan PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

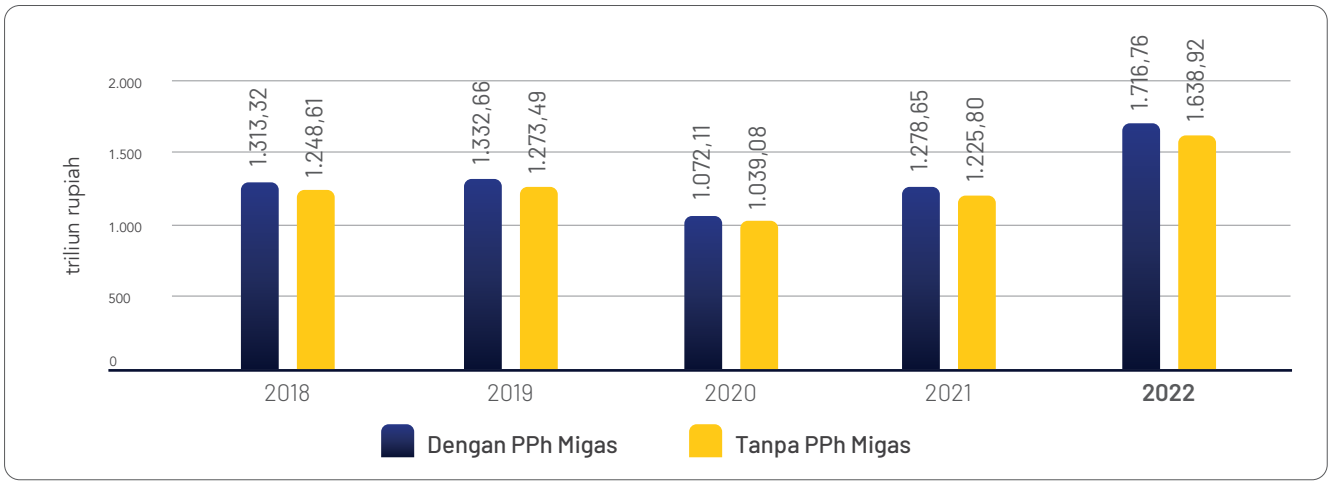
Kinerja Penerimaan per Jenis Pajak, 2022

Jenis Pajak	2022			2021	Pertumbuhan Realisasi 2021—2022 (%)
	Target (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)	Capaian (%)	Realisasi (miliar Rp)	
PPh Nonmigas	749.103,64	975.146,55	130,18	706.882,73	37,95
PPh Pasal 21	161.331,85	172.657,57	107,02	146.035,69	18,23
PPh Pasal 22	28.533,99	34.145,48	119,67	24.563,47	39,01
PPh Pasal 22 Impor	47.936,77	74.200,22	154,79	40.475,11	83,32
PPh Pasal 23	44.747,36	50.093,09	111,95	44.713,70	12,03
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	13.608,45	11.675,83	85,80	12.408,56	(5,90)
PPh Pasal 25/29 Badan	253.283,68	385.419,89	152,17	250.369,35	53,94
PPh Pasal 26	45.403,23	68.615,34	151,12	59.522,61	15,28
PPh Final	145.555,30	166.820,06	114,61	111.766,30	49,26
PPh Nonmigas Lainnya	1.210,49	147,11	12,15	135,68	8,43
PPh Ditanggung Pemerintah	7.492,52	11.371,95	151,78	16.892,27	(32,68)
PPN dan PPnBM	638.911,69	911.658,81	142,69	684.039,06	33,28
PPN Dalam Negeri	395.516,08	610.860,54	154,45	470.341,91	29,88
PPN Impor	227.412,63	270.723,81	119,05	191.614,36	41,29
PPN Lainnya	4.410,81	6.159,19	139,64	3.967,70	55,23
PPN Ditanggung Pemerintah	0,00	3.259,40	100,00	4.920,20	(33,75)
PPnBM Dalam Negeri	8.648,00	14.488,12	167,53	4.909,12	195,13
PPnBM Impor	2.878,57	5.056,01	175,64	3.367,84	50,13

Jenis Pajak	2022			2021	Pertumbuhan Realisasi 2021—2022 (%)
	Target (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)	Capaian (%)	Realisasi (miliar Rp)	
PPnBM Lainnya	45,60	0,44	0,97	1,64	(72,82)
PPnBM Ditanggung Pemerintah	0,00	1.111,30	100,00	4.916,28	(77,40)
PBB	20.903,79	23.488,51	112,36	19.028,15	23,44
Pajak Lainnya	11.381,89	9.040,16	79,43	11.953,29	(24,37)
PPh Migas	64.656,98	77.841,63	120,39	52.854,62	47,27
Jumlah Penerimaan Pajak Bruto	1.484.957,99	1.997.175,67	134,49	1.474.757,85	35,42
Pengembalian Pajak	0,00	(280.411,88)	0,00	(196.103,39)	42,99
Jumlah Penerimaan Pajak Neto Dengan PPh Migas	1.484.957,99	1.716.763,79	115,61	1.278.654,46	34,26
Jumlah Penerimaan Pajak Neto Tanpa PPh Migas	1.420.301,01	1.638.922,16	115,39	1.225.799,84	33,70

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2022 (*Audited*)

Kinerja Realisasi Penerimaan Pajak Neto, 2018—2022



Sumber: Laporan Keuangan DJP 2018—2022 (*Audited*)

Penjelasan capaian penerimaan per jenis pajak bruto adalah sebagai berikut.

1. PPh Pasal 21

Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp172,66 triliun, mencapai 107,02 persen dari target sebesar Rp161,33 triliun, serta tumbuh 18,23 persen dibandingkan realisasi tahun 2021. Peningkatan penerimaan PPh Pasal 21 sejalan dengan pemulihan utilitas tenaga kerja yang ditunjukkan dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 (hasil Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2022 oleh Badan Pusat Statistik). Kondisi ini tercermin dengan peningkatan pertumbuhan setoran masa sebesar 20,67 persen. Setoran PPh Pasal 21 atas PNS/TNI/pejabat negara juga menunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 8,24 persen. Secara sektoral, peningkatan terbesar terjadi pada sektor Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Jasa Keuangan.

2. PPh Pasal 22

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 sebesar Rp34,15 triliun, mencapai 119,67 persen dari target sebesar Rp28,53 triliun, serta tumbuh 39,01 persen dibandingkan realisasi tahun 2021. Peningkatan penerimaan PPh Pasal 22 didorong oleh kenaikan atas setoran Ekspor Komoditas Tambang Batubara Mineral diikuti setoran Pemungut Non-Bendaharawan yang tumbuh berturut-turut sebesar 114,69 persen dan 300 persen. Peningkatan terbesar terjadi pada sektor Perdagangan dan Pertambangan.

3. PPh Pasal 22 Impor

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 Impor sebesar Rp74,20 triliun, mencapai 154,79 persen dari target sebesar Rp47,94 triliun, serta tumbuh 83,32 persen dibandingkan realisasi tahun 2021. Kenaikan kinerja penerimaan PPh Pasal 22 Impor didorong oleh peningkatan nilai impor yang tumbuh sebesar 21,07 persen (y-o-y) ditambah dengan berakhirnya insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor untuk sejumlah KLU tertentu pada tahun 2021. Secara sektoral, kenaikan terbesar terjadi pada sektor Perdagangan dan Industri Pengolahan.

4. PPh Pasal 23

Realisasi penerimaan PPh Pasal 23 sebesar Rp50,09 triliun, mencapai 111,95 persen dari target sebesar Rp44,75 triliun, serta tumbuh 12,03 persen dibandingkan realisasi tahun 2021. Pertumbuhan PPh Pasal 23 ditopang oleh peningkatan dari setoran Jasa yang tumbuh hingga 27,20 persen serta diikuti setoran masa dan Bunga yang masing-masing tumbuh sebesar 18,45 persen dan 9,47 persen. Secara sektoral, peningkatan terbesar terjadi pada sektor Pertambangan, Perdagangan, dan Industri Pengolahan.

5. PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi sebesar Rp11,68 triliun, mencapai 85,80 persen dari target sebesar Rp13,61 triliun, serta tumbuh negatif 5,90 persen dibandingkan realisasi tahun 2021. Penurunan setoran PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi terutama terjadi pada setoran tahunan yang tumbuh negatif 8,94 persen dan setoran SKPKB yang tidak berulang. Secara sektoral, sebesar 75,9 persen setoran PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi didominasi oleh sektor Kegiatan Jasa Lainnya dengan pertumbuhan negatif 6,38 persen dan diikuti sektor Perdagangan yang berkontribusi 11,5 persen dengan pertumbuhan negatif 16,30 persen.

6. PPh Pasal 25/29 Badan

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan sebesar Rp385,42 triliun, mencapai 152,17 persen dari target sebesar Rp253,28 triliun, serta tumbuh 53,94 persen dibandingkan realisasi tahun 2021. Secara umum peningkatan realisasi PPh Pasal 25/29 Badan dipengaruhi oleh membaiknya tingkat profitabilitas usaha karena pemulihan ekonomi yang semakin menguat dan dampak peningkatan harga komoditas. Hal ini tercermin dari peningkatan setoran masa yang tumbuh 51,10 persen dan setoran tahunan yang tumbuh hingga 86,05 persen. Secara sektoral, kenaikan terbesar terjadi pada sektor Pertambangan yang tumbuh hingga 154,78 persen karena pengaruh peningkatan harga komoditas tambang dan diikuti Industri Pengolahan dan Perdagangan dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 43,66 persen dan 62,24 persen.

7. PPh Pasal 26

Realisasi penerimaan PPh Pasal 26 sebesar Rp68,62 triliun, mencapai 151,12 persen dari target sebesar Rp45,40 triliun, serta tumbuh 15,28 persen dibandingkan realisasi tahun 2021. Peningkatan penerimaan PPh Pasal 26 terutama ditopang oleh kenaikan pembayaran dividen yang tumbuh hingga 54,93 persen dan diikuti dengan kenaikan setoran Bunga, Royalti, dan Jasa yang tumbuh positif. Peningkatan terbesar PPh Pasal 26 terjadi pada sektor Pertambangan dan diikuti sektor Jasa Keuangan dan Industri Pengolahan dengan pertumbuhan dua digit.

8. PPh Final

Realisasi penerimaan PPh Final sebesar Rp166,82 triliun, mencapai 114,61 persen dari target sebesar Rp145,56 triliun, serta tumbuh 49,26 persen dibandingkan realisasi tahun 2021. Peningkatan penerimaan PPh Final terutama didorong oleh setoran PPS sebesar Rp61,01 triliun atau mencapai 37 persen dari total penerimaan bruto PPh Final. Di sisi lain, terjadi penurunan setoran PPh Final atas Diskonto/Bunga Obligasi dan Bunga Deposito/Tabungan yang masing-masing terkontraksi di angka 47,15 persen dan 14,17 persen. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan tarif PPh Final atas bunga obligasi dan tren penurunan tingkat suku bunga deposito/tabungan. Selain itu, penurunan yang cukup besar juga terjadi pada setoran SKPKB sebesar 76,19 persen. Secara sektoral, peningkatan terbesar penerimaan PPh Final terjadi pada dua sektor penyumbang utama setoran PPS, yaitu sektor Kegiatan Jasa Lainnya dan Perdagangan yang tumbuh masing-masing sebesar 649,58 persen dan 167,65 persen. Sementara itu, sektor Jasa Keuangan masih terkontraksi dengan pertumbuhan 22,01 persen.

9. PPN Dalam Negeri

Realisasi penerimaan PPN Dalam Negeri sebesar Rp610,86 triliun, mencapai 154,45 persen dari target sebesar Rp395,52 triliun dengan pertumbuhan 29,88 persen dibandingkan realisasi tahun 2021. Kenaikan pada PPN Dalam Negeri didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang ekspansif dan dampak peningkatan harga komoditas. Capaian realisasi PPN Dalam Negeri juga tidak terlepas dari dampak implementasi UU HPP yang meliputi penyesuaian tarif PPN menjadi 11 persen, pengenaan pajak kripto, dan PPN PMSE. Secara sektoral, peningkatan terbesar terjadi pada sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan sebagai dua kontributor terbesar atas realisasi penerimaan PPN Dalam Negeri, dengan pertumbuhan berturut-turut sebesar 20,07 persen dan 28,59 persen.

10. PPN Impor

Realisasi penerimaan PPN Impor sebesar Rp270,72 triliun, mencapai 119,05 persen dari target sebesar Rp227,41 triliun, serta tumbuh 41,29 persen dibandingkan realisasi tahun 2021. Kenaikan pada PPN Impor sejalan dengan peningkatan nilai Impor Indonesia yang tumbuh 21,07 persen (y-o-y). Secara sektoral, penerimaan PPN impor ditopang oleh sektor Industri Pengolahan (kontribusi 47,81 persen) dan sektor Perdagangan (kontribusi 47,44 persen) dengan pertumbuhan berturut-turut sebesar 19,06 persen dan 73,71 persen.

11. PPnBM Dalam Negeri

Realisasi penerimaan PPnBM Dalam Negeri sebesar Rp14,48 triliun, mencapai 167,53 persen dari target sebesar Rp8,65 triliun, serta tumbuh 195,13 persen dibandingkan realisasi tahun 2021. Secara sektoral, realisasi PPnBM Dalam Negeri didominasi oleh Industri Pengolahan terutama Industri Kendaraan Bermotor (kontribusi 99,35 persen) dengan pertumbuhan 218,73 persen. Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan produksi dan penjualan kendaraan bermotor. Kenaikan PPnBM Dalam Negeri juga terjadi pada sektor Administrasi Pemerintahan dan Transportasi.

12. PPnBM Impor

Realisasi penerimaan PPnBM Impor sebesar Rp5,06 triliun, mencapai 175,64 persen dari target sebesar Rp2,88 triliun, serta tumbuh 50,13 persen dibandingkan realisasi tahun 2021. Peningkatan PPnBM Impor terutama didorong oleh peningkatan pembayaran PPnBM Impor atas subsektor Perdagangan Kendaraan Bermotor (kontribusi 89,42 persen) dengan pertumbuhan 47,43 persen dan subsektor Industri Kendaraan Bermotor (kontribusi 6,45 persen) dengan pertumbuhan 82,94 persen. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan impor kendaraan bermotor (CBU) yang sampai dengan Desember 2022 tumbuh 74,34 persen (y-o-y).

13. PBB

Realisasi penerimaan PBB sebesar Rp23,49 triliun, mencapai sebesar 112,36 persen dari target sebesar Rp20,90 triliun, serta tumbuh 23,44 persen dibandingkan realisasi tahun 2021. Peningkatan penerimaan PBB terutama ditopang oleh PBB Pertambangan Mineral dan Batubara dan PBB Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 79,54 persen dan 18,26 persen.

14. Pajak Lainnya

Realisasi penerimaan Pajak Lainnya sebesar Rp9,04 triliun, mencapai 79,43 persen dari target sebesar Rp11,38 triliun, serta tumbuh sebesar negatif 24,37 persen dibandingkan realisasi tahun 2021. Penurunan penerimaan Pajak Lainnya terutama disebabkan oleh penurunan beberapa jenis setoran utama, yaitu setoran Bunga Penagihan PPh (tumbuh negatif 51,39 persen), setoran Bea Meterai (tumbuh negatif 30,49 persen), Bunga Penagihan PPN (tumbuh negatif 42,27 persen), dan Penjualan Benda Meterai (tumbuh negatif 4,65 persen). Penurunan terbesar Pajak Lainnya terjadi pada sektor Pertambangan dengan pertumbuhan negatif 77,92 persen diikuti sektor Jasa Keuangan dan sektor Transportasi dan Pergudangan dengan pertumbuhan negatif masing-masing sebesar 31,81 persen dan 4,79 persen.

B. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak neto tahun 2022 adalah sebesar Rp44.531.938.005,00 atau 301,50 persen dari estimasi sebesar Rp14.770.136.000,00, serta mengalami peningkatan sebesar 4,02 persen dari realisasi tahun 2021.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto, 2021–2022

Uraian	2022			2021	% Naik/ (Turun)
	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha	10.925.408.000	27.899.220.602	255,36	34.957.959.033	(26,27)
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	2.303.350.000	1.920.762.965	83,39	2.106.773.859	(7,48)
Pendapatan Denda	-	4.582.319.368	100,00	2.616.123.157	184,03
Pendapatan Lain-lain	1.541.378.000	10.129.635.070	657,18	3.128.854.256	90,85
Jumlah Neto	**14.770.136.000**	**44.531.938.005**	**301,50**	**42.809.710.305**	**4,02**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan s.d. 31 Desember, Laporan Keuangan DJP 2021 dan 2022 (*Audited*)

C. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai neto tahun 2022 sebesar Rp2.121.033.125.551,00 atau menyerap 96,49 persen dari anggaran, serta mengalami penurunan sebesar 24,54 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2021.

Realisasi Belanja Pegawai Neto, 2021–2022

Uraian	2022			2021	% Naik/ (Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)	
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.140.746.452.000	2.090.380.565.070	97,65	2.782.815.409.156	(24,88)
Belanja Lembur	57.433.815.000	30.652.560.481	53,37	27.995.755.550	9,49
Jumlah	**2.198.180.267.000**	**2.121.033.125.551**	**96,49**	**2.810.811.164.706**	**(24,54)**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Belanja s.d. 31 Desember, Laporan Keuangan DJP 2021 dan 2022 (*Audited*)

D. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang neto tahun 2022 sebesar Rp4.950.656.318.915,00 atau menyerap 94,04 persen dari anggaran, serta mengalami peningkatan sebesar 39,86 persen dari realisasi tahun 2021.

Realisasi Belanja Barang Neto, 2021–2022

Uraian	2022			2021	% Naik/ (Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)	
Belanja Barang Operasional	869.974.451.000	833.149.327.619	95,77	814.137.748.399	2,34
Belanja Barang Nonoperasional	1.674.040.132.000	1.631.000.522.368	97,43	891.128.520.788	83,03
Belanja Barang Persediaan	417.236.394.000	355.444.526.333	85,19	336.584.303.844	5,60
Belanja Jasa	1.101.447.362.000	1.028.611.410.299	93,39	677.583.760.098	51,81
Belanja Pemeliharaan	584.131.012.000	542.206.249.422	92,82	515.687.117.856	5,14
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	615.003.532.000	558.412.304.877	90,80	304.416.519.909	83,44
Belanja Perjalanan Luar Negeri	2.855.743.000	1.831.977.997	64,15	63.269.360	2.795,52
Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	0,00	0	0,00
Jumlah	**5.264.688.626.000**	**4.950.656.318.915**	**94,04**	**3.539.601.240.254**	**39,86**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Belanja s.d. 31 Desember, Laporan Keuangan DJP 2021 dan 2022 (*Audited*)

E. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal neto tahun 2022 sebesar Rp830.430.930.763,00 atau menyerap 92,38 persen dari anggaran, serta mengalami kenaikan sebesar 20,72 persen dari realisasi tahun 2021.

Realisasi Belanja Modal Neto, 2021–2022

Uraian	2022			2021	% Naik/ (Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)	
Belanja Modal Tanah	2.262.708.000	2.107.806.487	93,15	1.931.624.776	9,12
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	363.402.347.000	314.213.476.361	86,46	240.729.944.631	30,53
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77.351.855.000	70.741.252.021	91,45	190.755.549.092	(62,92)
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0,00	136.730.000	(100,00)
Belanja Modal Lainnya	455.944.154.000	443.368.395.894	97,24	254.351.886.221	74,31
Jumlah	**898.961.064.000**	**830.430.930.763**	**92,38**	**687.905.734.720**	**20,72**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Belanja s.d. 31 Desember, Laporan Keuangan DJP 2021 dan 2022 (*Audited*)



Realisasi belanja proyek PSIAP atau *CTAS* pada tahun 2022 adalah sebesar Rp407.361.610.185,00 atau menyerap 98,56 persen dari anggaran sebesar Rp413.313.600.000,00. Realisasi belanja dimaksud digunakan untuk pelaksanaan beberapa paket pengadaan, yaitu Pengadaan *System Integrator* Sistem Inti Administrasi Perpajakan, Jasa Konsultasi *Owner's Agent - Project Management and Quality Assurance*, serta Jasa Konsultasi *Owner's Agent - Change Management*.

F. ASET

1. Aset Lancar

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Nilai aset lancar DJP per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp30.174.318.280.016,20.

Aset Lancar, 2021–2022

Uraian	Nilai 2022 (Rp)	Nilai 2021 (Rp)	% Naik/ (Turun)
Kas di Bendahara Pengeluaran	112.699.650	168.052.608	(32,94)
Kas Lainnya dan Setara Kas	4.994.949	256.129.548	(98,05)
Belanja Dibayar di Muka (*prepaid*)	215.761.806.159	235.861.324.816	(8,52)
Uang Muka Belanja (*prepayment*)	164.135.420	355.790.673	(53,87)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	1.374.382.216.760	4.667.858.628.214	(70,56)
Piutang Perpajakan (neto)	28.299.666.530.933	29.150.286.445.099	(2,92)
Piutang Bukan Pajak (neto)	8.779.931.551	0	100,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (neto)	26.811.709	36.790.311	(27,12)
Persediaan	275.419.152.885	258.408.446.655	6,58
Jumlah	30.174.318.280.016	34.313.231.607.924	(12,06)

Sumber: Neraca per 31 Desember, Laporan Keuangan DJP 2021 dan 2022 (*Audited*)

2. Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang digunakan untuk kegiatan pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (*acquisition cost*) dengan memperhitungkan penyusutan (*depreciation*). Jumlah nilai buku Aset Tetap setelah penyusutan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp38.277.485.389.405,00.

Aset Tetap, 2021–2022

Uraian	Nilai 2022 (Rp)	Nilai 2021 (Rp)	% Naik/ (Turun)
Tanah	31.630.263.181.003	31.680.422.251.360	(0,16)
Peralatan dan Mesin	5.329.525.529.748	5.248.635.783.358	1,54
Gedung dan Bangunan	7.017.469.692.595	6.932.325.935.991	1,23
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	10.685.238.028	50.640.919.767	(78,90)
Aset Tetap Lainnya	2.717.954.051	3.042.825.548	(10,68)
Aset Tetap Renovasi	0	0	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	71.410.166.674	85.511.386.188	(16,49)
Jumlah Aset Tetap (bruto)	44.062.071.762.099	44.000.579.102.212	0,14
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember (selain Tanah)	(5.784.586.372.694)	(5.480.774.407.520)	5,54
Nilai Buku Aset Tetap	**38.277.485.389.405**	**38.519.804.694.692**	**(0,63)**

Sumber: Neraca per 31 Desember, Laporan Keuangan DJP 2021 dan 2022 (*Audited*)

3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Jumlah Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 adalah Rp2.206.267.194,00. Jumlah tersebut merupakan hasil pengurangan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dengan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan tagihan berdasarkan kualitas piutang.

Piutang Jangka Panjang, 2021–2022

Uraian	Nilai 2022 (Rp)	Nilai 2021 (Rp)	% Naik/ (Turun)
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	2.664.695.108	888.444.336	66,66
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(458.427.914)	(725.635.516)	(58,29)
Piutang Jangka Panjang	**2.206.267.194**	**162.808.820**	**92,62**

Sumber: Neraca per 31 Desember, Laporan Keuangan DJP 2021 dan 2022 (*Audited*)

4. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Investasi permanen dan Aset Tetap pada tanggal neraca. Aset Lainnya terdiri atas Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain (Aset Tetap yang Tidak Digunakan). Jumlah nilai buku Aset Lainnya yang dimiliki DJP per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp823.012.457.890,00.

Aset Lainnya, 2021–2022

Uraian	Nilai 2022 (Rp)	Nilai 2021 (Rp)	% Naik/ (Turun)
Aset Tak Berwujud	519.239.881.416	488.110.809.415	6,38
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	654.189.537.519	246.827.927.334	165,04
Aset Lain-lain	428.380.562.333	360.805.390.095	18,73
Jumlah Aset Lainnya (bruto)	1.601.809.981.268	1.095.744.126.844	46,18
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember	(408.351.417.563)	(340.781.917.920)	19,83
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember	(370.446.105.815)	(341.632.853.041)	8,43
Nilai Buku Aset Lainnya	**823.012.457.890**	**413.329.355.883**	**99,12**

Sumber: Neraca per 31 Desember, Laporan Keuangan DJP 2021 dan 2022 (*Audited*)

G. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.507.371.062.507,26.

Kewajiban Jangka Pendek, 2021–2022

Uraian	Nilai 2022 (Rp)	Nilai 2021 (Rp)	% Naik/ (Turun)
Utang kepada Pihak Ketiga	47.640.545.395	27.679.364.462	72,12
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	9.456.315.116.488	20.116.389.582.118	(52,99)
Pendapatan Diterima di Muka	3.302.700.974	1.696.014.257	94,73
Uang Muka dari KPPN	112.699.650	168.052.608	(32,94)
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	4.659.599	(100,00)
Jumlah	**9.507.371.062.507**	**20.145.937.673.044**	**(52,81)**

Sumber: Neraca per 31 Desember, Laporan Keuangan DJP 2021 dan 2022 (*Audited*)

H. EKUITAS

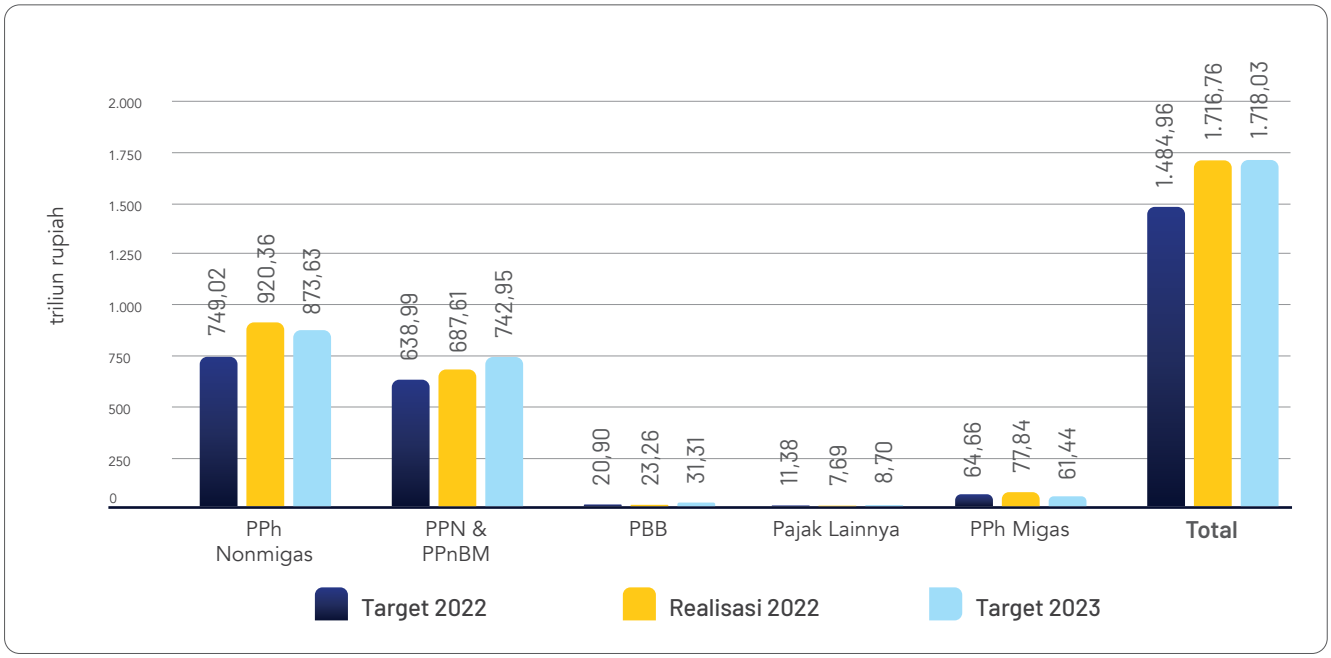
Ekuitas merupakan selisih aset dengan kewajiban dalam satu periode. Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp59.769.651.331.997,00, sedangkan nilai per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp53.100.590.794.275,00, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp6.669.060.537.723,00 atau 12,56 persen. Secara umum, kenaikan ekuitas disebabkan oleh penambahan aset lebih besar dibandingkan dengan penambahan kewajiban.

TARGET KINERJA 2023

A. TARGET PENERIMAAN PAJAK 2023

Sesuai amanat yang ditetapkan dalam UU No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (UU APBN Tahun 2023), target penerimaan pajak yang harus dicapai oleh DJP pada tahun 2023 adalah sebesar Rp1.718 triliun. Jumlah tersebut tumbuh sekitar 16 persen jika dibandingkan dengan target penerimaan pajak tahun 2022. Pertumbuhan target penerimaan pajak tersebut sejalan dengan peran besar yang dijalankan DJP, yaitu sebagai institusi yang bertanggung jawab mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam rangka penguatan fiskal serta kelanjutan reformasi fiskal.

Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2022 serta Target Penerimaan Pajak Tahun 2023



Sumber: Laporan Keuangan DJP 2021 (*Audited*), Kepdirjen No. KEP-07/PJ/2023

Penentuan target penerimaan pajak tahun 2023 telah dilakukan dengan cermat oleh Pemerintah dengan menggunakan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dan juga mempertimbangkan tantangan ekonomi yang akan dihadapi. Pada tahun 2023, ekonomi masih dibayangi ketidakpastian yang ditandai dengan adanya tren penurunan harga komoditas, disrupsi rantai pasok global, resesi global, dan kondisi geopolitik yang belum membaik. Basis penerimaan pajak tahun 2022 yang tinggi juga menjadi tantangan dalam mengejar target penerimaan pajak pada tahun 2023. Kenaikan harga komoditas pada tahun 2022 serta implementasi UU HPP, terutama PPS, mendorong penerimaan pajak tahun 2022 meningkat tinggi, di mana faktor-faktor tersebut tidak akan ada pada tahun 2023. Namun demikian, Pemerintah juga cukup optimis dengan geliat positif pemulihan ekonomi nasional seiring dengan penurunan penyebaran kasus Covid-19 dan pelonggaran dalam pembatasan kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Perputaran roda perekonomian diharapkan berbanding lurus dengan besaran penerimaan pajak.

B. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENERIMAAN PAJAK 2023

DJP menyusun kebijakan dan strategi penerimaan pajak tahun 2023 sebagai panduan dalam melakukan penghimpunan penerimaan pajak. Kebijakan dan strategi penerimaan pajak tahun 2023 dibedakan menjadi dua prioritas besar berdasarkan pengelolaan penerimaan yang bersumber dari Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Penerimaan yang bersumber dari PPM adalah penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan atau jatuh tempo penerimaan pada tahun 2023. Sedangkan penerimaan yang bersumber dari PKM adalah penerimaan pajak hasil dari serangkaian kegiatan pengujian kepatuhan terhadap wajib pajak atas pelaporan dan pembayaran sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum yang berkaitan dengan tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan atau jatuh tempo penerimaan pada tahun 2022 dan sebelumnya.

Rincian program prioritas baik dari PPM maupun PKM, beserta kegiatan prioritas pada fungsi pendukung proses bisnis inti pada tahun 2023 dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Kebijakan dan Strategi Penerimaan Pajak Tahun 2023

Program Prioritas	
Pengawasan Pembayaran Masa	**Pengujian Kepatuhan Material**
a. Pengawasan pembayaran, penyetoran, dan pelaporan perpajakan, meliputi kegiatan: • analisis pembayaran dan penyetoran perpajakan • pengawasan pembayaran angsuran pajak dengan memperhatikan perkembangan ekonomi (dinamisasi angsuran pajak) • pengawasan pelaporan meliputi SPT Masa, SPT Tahunan, SPOP, dan laporan lainnya • pengawasan keterlambatan pembayaran dan keterlambatan pelaporan meliputi SPT Masa, SPT Tahunan, dan SPOP yang jatuh temponya pada tahun 2023 b. Pengawasan pemberian fasilitas perpajakan, meliputi kegiatan: • pengawasan wajib pajak peserta PPS • analisis pemanfaatan pemberian fasilitas perpajakan kepada wajib pajak. c. Pengawasan kegiatan ekstensifikasi perpajakan, meliputi kegiatan: • pengawasan wajib pajak yang belum memiliki NPWP • pengawasan atas ketepatan waktu pengukuhan wajib pajak sebagai PKP d. Penelitian dan tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan, meliputi kegiatan: • identifikasi dan penelitian data yang dilaporkan oleh wajib pajak dengan data internal dan data eksternal di Approweb dan aplikasi pendukung lainnya • tindak lanjut temuan auditor internal, eksternal, serta pengujian kepatuhan Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA)	a. Fokus pengawasan terhadap • wajib pajak sektoral sesuai prioritas nasional • wajib pajak sesuai segmentasi kegiatan prioritas • tindak lanjut temuan auditor internal, eksternal, serta pengujian kepatuhan Direktorat KITSDA • proses kegiatan pengawasan yang efektif, tepat sasaran dan tepat waktu • pembayaran dan pelaporan b. Fokus pemeriksaan, antara lain: • melakukan pengusulan pemeriksaan berdasarkan prioritas • memperkuat sinergi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemeriksaan oleh Satuan Tugas Pemeriksaan Bersama dan Tim Join Audit • memastikan kecukupan kebutuhan bahan baku pemeriksaan tahun 2023 • melakukan manajemen pemeriksaan SPT lebih bayar restitusi • mengoptimalkan persiapan, pelaksanaan, dan pengendalian mutu pemeriksaan • meningkatkan kualitas SDM di bidang pemeriksaan • optimalisasi penggunaan aplikasi digital dalam kegiatan pemeriksaan c. Fokus penagihan, antara lain: • Penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) • optimalisasi penagihan pajak atas piutang yang macet • mengintensifkan koordinasi dan sinergi dengan pihak/instansi terkait dalam pelaksanaan penagihan pajak d. Fokus penilaian, antara lain: • untuk menentukan nilai pasar atas aksi korporasi, termasuk restrukturisasi dan pembentukan *holding/subholding* BUMN • untuk menentukan nilai pasar atas pengalihan atau pemanfaatan harta yang dipengaruhi hubungan istimewa • analisis kewajaran omzet perkebunan kelapa sawit e. Fokus upaya penegakan hukum, antara lain: • tindak lanjut atas wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan khusus selama dua tahun berturut-turut • tindak lanjut atas wajib pajak yang memiliki indikasi "pungut tidak setor lebih dari setahun"

Program Prioritas	
Pengawasan Pembayaran Masa	**Pengujian Kepatuhan Material**
	• tindak lanjut atas wajib pajak yang memiliki indikasi "tidak berdasarkan transaksi sebenarnya" sesuai pasal 39A UU KUP • tindak lanjut atas wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tidak benar/tidak lengkap sesuai Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d UU KUP • tindak lanjut atas wajib pajak yang memiliki indikasi "percobaan restitusi" sesuai Pasal 39 ayat (3) UU KUP f. Optimalisasi pelaksanaan UU HPP g. Penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) yang terdiri dari: • Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) • Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) • Daftar Sasaran Prioritas Penilaian (DSPPn) • Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) • Daftar Sasaran Prioritas Penegakan Hukum (DSPPH) • Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) • Daftar Sasaran Prioritas Ekstensifikasi (DSPE)

Kegiatan pada Fungsi Pengungkit Tahun 2022			
Penyempurnaan Regulasi	**Penyempurnaan Proses Bisnis**	**Pengembangan SDM & Organisasi**	**Pengendalian Internal**
a. penyusunan atau perubahan peraturan pelaksanaan UU HPP b. identifikasi dan penyesuaian regulasi yang terdampak PSIAP	a. melakukan integrasi kanal pembayaran pajak ke kanal pembuatan kode *billing* b. melanjutkan pengawasan implementasi UU HPP c. pengembangan Sistem Informasi Pengawasan implementasi SE-05/PJ/2022 d. menyelaraskan pengembangan dan perbaikan proses bisnis pengawasan dengan proses bisnis pengawasan implementasi PSIAP e. integrasi sistem informasi pengawasan, pemeriksaan bukti permulaan, keberatan dan banding	a. melakukan evaluasi implementasi regulasi pola karir b. penyusunan regulasi *learning journey* unit vertikal c. penyempurnaan manajemen talenta DJP diselaraskan dengan manajemen talenta Kementerian Keuangan d. penyesuaian tugas dan fungsi Kantor Pusat dan instansi vertikal e. penataan organisasi Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus f. memberikan diklat, *training*, dan *e-learning* untuk menambah pengetahuan seluruh pegawai	a. peningkatan Komitmen Integritas Pimpinan sebagai upaya pencegahan pelanggaran disiplin b. penguatan kanal Sistem Informasi Pengaduan sebagai sarana pencegahan pelanggaran disiplin c. koordinasi dan kolaborasi internal DJP untuk menentukan proses bisnis utama DJP yang akan dilakukan pengujian kepatuhan d. koordinasi dan kolaborasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk melaksanakan pengujian kepatuhan atas beberapa proses bisnis utama DJP e. koordinasi dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum lainnya sebagai upaya mitigasi pelanggaran disiplin f. menyelenggarakan kegiatan penguatan kode etik pegawai

Sumber: Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

C. KOLABORASI DALAM UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Mengusung cara kerja kolaboratif dalam upaya mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak yang akan berimbas pada pencapaian target penerimaan pajak, pada tahun 2023 DJP juga membentuk gugus tugas yang dinamakan Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Pembentukan komite ini merupakan salah satu tindak lanjut atas hasil asesmen mandiri *Tax Administration Diagnostic Assessment Tool* (TADAT) pada area *effective risk management*. DJP sendiri telah membangun dan mengembangkan *compliance risk management* (CRM) sebagai alat manajemen risiko kepatuhan wajib pajak. Adapun Komite Kepatuhan Wajib Pajak, yang beranggotakan pegawai pada level manajemen senior, menyempurnakan proses pengelolaan risiko dengan berperan sebagai pengambil kebijakan atas rekomendasi berdasarkan *output* CRM.

Komite Kepatuhan Wajib Pajak berada di level Kantor Pusat, Kanwil, dan KPP. Komite merencanakan kebijakan dan strategi pencapaian penerimaan pajak yang disusun secara sistematis, komprehensif, dan berjenjang. Rencana kebijakan dan strategi pencapaian penerimaan pajak disusun segera setelah target penerimaan pajak dalam APBN ditetapkan. Dalam penyusunan kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional, Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pusat mempertimbangkan masukan dari Komite Kepatuhan Wajib Pajak di tingkat Kanwil dan KPP.

Tata kelola Komite Kepatuhan Wajib Pajak juga mendorong terwujudnya sinergi antarunit untuk menghindari tumpang tindih penanganan wajib pajak melalui harmonisasi Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4). Proses penetapan DSP4 diawali dengan penyusunan DSP4 rekomendasi oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pusat berdasarkan sejumlah kriteria yang ditentukan dalam ranah pelayanan, edukasi, pengawasan, pemeriksaan, penilaian, penegakan hukum, dan penagihan. Selanjutnya, Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil dan KPP melakukan proses penyesuaian atas DSP4 rekomendasi tersebut berdasarkan pertimbangan kondisi di lapangan. Setelah melalui proses asesmen dan harmonisasi, Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pusat kemudian menetapkan DSP4 kolaboratif yang terdiri atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP), Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP), Daftar Sasaran Prioritas Penilaian (DSPPn), Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC), Daftar Sasaran Prioritas Penegakan Hukum (DSPPH), Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT), dan Daftar Sasaran Prioritas Ekstensifikasi (DSPE). Dengan demikian, setiap *treatment* yang dilakukan oleh unit kerja dapat difokuskan kepada wajib pajak yang telah masuk dalam DSP4 dan dapat dipantau capaian atas kegiatan tersebut.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA 2023

Penyempurnaan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) terus dilakukan agar pengukuran kinerja yang tergambar melalui IKU semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya. Penyempurnaan tersebut mencakup reformulasi IKU, redefinisi IKU, perubahan target IKU, serta penetapan IKU baru maupun penghapusan IKU.

Berikut ini adalah daftar IKU DJP tahun 2023 beserta kegiatan inisiatif strategis untuk mendorong pencapaian target IKU sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak dan Menteri Keuangan pada tanggal 27 Januari 2023.

Indikator Kinerja Utama DJP, 2023

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
2.	Kebijakan fiskal yang efektif	a. Indeks efektivitas insentif fiskal (kebijakan penerimaan negara)	100 (86)
		b. Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional	70%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
3.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Tingkat kepatuhan tahun berjalan wajib pajak	100%
		• Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh wajib pajak badan dan orang pribadi	100%
		• Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
4.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
5.	Efektivitas formulasi kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan kerja sama ekonomi	a. Tingkat implementasi efektivitas Kemenkeu kewilayahan (Sekretariat Bersama, *Regional Chief Economist*, dan sinergi UMKM)	100%
		b. Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	100
		c. Indeks efektivitas peraturan	7,50 (skala 10)
6.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif	a. Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	100%
		b. Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100
		c. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	70%
7.	Penyelesaian keberatan dan nonkeberatan yang optimal	Persentase penyelesaian keberatan dan nonkeberatan tepat waktu	85,5%
		• Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu	78%
		• Persentase penyelesaian nonkeberatan tepat waktu	93%
8.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
9.	Pengawasan Kepatuhan Material yang efektif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	100%
		• Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		• Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian	80%
		• Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	90%
10.	Penyelesaian banding dan gugatan yang optimal	Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di pengadilan pajak	45%
11.	Data dan informasi yang berkualitas	Persentase data yang valid	80%
12.	Efisiensi proses bisnis dan digitalisasi layanan perpajakan	a. Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint program*	85%
		b. Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan (*Click, Call, Counter*-3C)	100%
13.	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	a. Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan *well-being*	100%
		b. Persentase penyelesaian program Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan	92%
		c. Tingkat implementasi Kemenkeu Satu	95%
		• Tingkat implementasi *learning organization*	90%
		• Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu	100%
		d. Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
14.	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal	Tingkat kualitas pengelolaan keuangan Bagian Anggaran (BA) 015	100
		• Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015	90,4
		• Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,5%)
		• Tingkat efisiensi belanja birokrasi	85 (skala 100)
15.	Penguatan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang kolaboratif	Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK	100%
		• Tingkat *downtime* sistem TIK	0,10%
		• Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	92%
		• Persentase penyelesaian *data analytics*	92%
16.	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif	Indeks Integritas Organisasi	95,95
		• Indeks Integritas	87,84
		• Indeks maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	100
		• Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	100%

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Pajak Tahun 2023 (No. PK-3/MK/2023)

Inisiatif Strategis DJP, 2023

SS/IKU	Inisiatif Strategis	*Output/Outcome*	Periode
Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP)/*Core Tax System*	1. Penyelesaian *testing* 2. Penyelesaian *Data Migration* 3. Penyelesaian *Initial Deployment*	Jan—Des
Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	Laboratorium Forensik Perpajakan pada Kanwil	Sebanyak 34 Laboratorium Forensik Digital di seluruh unit vertikal DJP yang menyediakan layanan di bidang forensik digital sebagai berikut: 1. forensik digital terhadap komputer; 2. forensik digital terhadap telepon seluler; 3. forensik digital terhadap akun internet; dan 4. forensik digital terhadap perangkat lainnya.	Jan—Des
Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	Diseminasi dalam rangka percepatan pemahaman penegakan hukum oleh aparatur penegakan hukum (APH)	Diklat Aparatur Penegakan Hukum (APH) Tahun 2023	Jan—Des

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Pajak Tahun 2023 (No. PK-3/MK/2023)



TATA KELOLA PEMERINTAHAN

04



Rasa bungah bisa berpelesir menuju Borneo
Pulau tropis dengan kekayaan sejuta hayati
Mujur sekali menyaksikan langsung Naik Dango
Pesta adat budaya Dayak yang menawan hati

Upacara digelar tanda bersyukur kepada Sang Pencipta
Setelah masa panen ketika padi datang berlimpah
Semua warga datang membantu juga bersuka cita
Melestrasikan kearifan yang sarat akan falsafah

Sungguh tenteram kita tinggal di Nusantara
Bumi yang harus dijaga dengan sepenuh jiwa
Semua bisa berperan dengan berbagai cara
Semangat kebersamaan 'kan selalu dibawa

Pajak terkumpul berkat gotong royong
Kontribusi bersama tanda cinta negara
Masa depan yang cerah kita songsong
Indonesia maju, rakyat hidup sejahtera

DJP diberikan amanat besar untuk menghimpun penerimaan negara serta dituntut oleh para pemangku kepentingan untuk memenuhi komitmen menyelenggarakan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan. Administrasi perpajakan yang efisien dan efektif diupayakan dengan terus mengembangkan layanan berbasis teknologi serta menyederhanakan proses bisnis. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berintegritas dijaga melalui implementasi ketatalaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan dan penerapan sistem pengendalian intern. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berkeadilan bagi wajib pajak berupa perlakuan adil sesuai dengan tingkat kepatuhan, perlakuan adil dalam mendapatkan kepastian hukum dan pelayanan, serta adanya transparansi hak dan kewajiban wajib pajak. Adapun penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berkeadilan bagi pegawai DJP berupa pelaksanaan transparansi pengelolaan SDM serta penegakan aturan kepegawaian yang konsisten.

POKOK ORGANISASI DAN **KETATALAKSANAAN**

A. ORGANISASI DAN TATA KERJA

Ketentuan pokok mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan rentang kendali organisasi DJP pada tingkat pusat atau unit eselon I diatur dalam Perpres No. 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan. Adapun penjabaran mengenai organisasi dan tata kerja DJP yang mencakup struktur, tugas, fungsi, dan/atau wilayah kerja administratif unit/jabatan eselon II ke bawah diatur dengan PMK.

Melalui Perpres No. 57 Tahun 2020, DJP juga diberikan perangkat khusus berupa kewenangan dalam penataan organisasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Menteri Keuangan dapat melimpahkan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menetapkan rincian lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, lokasi, kedudukan, dan wilayah kerja unit eselon III ke bawah di lingkungan Kantor Pusat, instansi vertikal, dan Unit Pelaksana Teknis, sepanjang tidak terdapat perubahan nomenklatur serta pembentukan dan/atau pergeseran satker anggaran. Pelimpahan wewenang ini sangat berarti bagi organisasi DJP yang perlu bergerak lincah dan cepat menyesuaikan dengan dinamika lingkungan.

Organisasi dan Tata Kerja DJP

Unit	Dasar
Kantor Pusat	• Perpres No. 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan • PMK No. 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan stdd. PMK No. 141/PMK.01/2022 • KMK No. 218/KMK.01/2003 tentang Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak • Kepdirjen No. KEP-489/PJ/2022 tentang Penetapan Perubahan Rincian Tugas Subdirektorat Banding dan Gugatan I serta Subdirektorat Banding dan Gugatan II pada Direktorat Keberatan dan Banding Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Kantor Vertikal	• PMK No. 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak stdd. PMK No. 184/PMK.01/2020 • Kepdirjen No. KEP-150/PJ/2021 tentang Penetapan Perubahan Tugas dan Fungsi Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan dan Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian pada Kantor Wilayah Selain Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus

Unit	Dasar
Unit Pelaksana Teknis	• PMK No. 166/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan • PMK No. 167/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan stdd. PMK No. 176/PMK.01/2019 • PMK No. 174/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak stdd. PMK No. 165/PMK.01/2016.

B. URAIAN JABATAN

Uraian jabatan diperlukan sebagai panduan dalam melaksanakan setiap peran di dalam organisasi. Dalam lingkup Kementerian Keuangan, uraian jabatan ditetapkan dalam bentuk KMK yang memuat penetapan nama jabatan, ikhtisar jabatan, tujuan jabatan, uraian tugas dan kegiatan, bahan dan alat yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan, hasil kerja, wewenang, tanggung jawab, risiko, serta syarat menduduki jabatan. Uraian jabatan diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab tiap jabatan yang ada dalam organisasi dan mencegah terjadinya duplikasi pekerjaan.

Uraian Jabatan di DJP

Jenis Jabatan	Dasar
Jabatan Struktural di lingkungan Kantor Pusat DJP	KMK No. 225/KM.1/2016 stdd. KMK No. 780/KM.1/SJ.2/2019
Jabatan Pelaksana di lingkungan Kantor Pusat DJP	KMK No. 187/KM.01/2017
Jabatan Struktural di lingkungan instansi vertikal dan UPT	KMK No. 6/KM.1/2021
Jabatan Pelaksana di lingkungan instansi vertikal dan UPT	KMK No. 7/KM.1/SJ.2/2022
Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak	KMK No. 20/KM.1/SJ.2/2022
Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak	KMK No. 19/KM.1/SJ.2/2022
Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak	KMK No. 1/KM.1/SJ.2/2020
Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak	KMK No. 4/KM.1/SJ.2/2021
Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak	KMK No. 5/KM.1/SJ.2/2021

Keterangan:
Pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Pranata Komputer dan Assessor Sumber Daya Aparatur di DJP mengacu pada Peraturan MenPAN dan RB yang mengatur uraian kegiatan untuk masing-masing jabatan tersebut.

C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang memuat serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, serta di mana dan oleh siapa dilakukan, yang disusun berdasarkan proses bisnis. Tujuan penyusunan SOP adalah untuk menghindari kesalahan dan variasi dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi, menjamin pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan ketentuan, mendorong pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien, sekaligus sebagai alat pengendalian internal.

Penyusunan SOP di lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan dengan berpedoman pada KMK No. 551/KMK.01/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Keuangan. Berdasarkan pedoman ini, penyusunan SOP dilakukan oleh masing-masing unit di lingkungan Kementerian Keuangan melalui Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Keuangan.

Secara umum, proses manajemen SOP yang dijalankan DJP meliputi proses penerimaan dan distribusi masukan, pengembangan, standardisasi, pengesahan, penatausahaan dan publikasi, serta monitoring dan evaluasi SOP.

Unit Pengembang Standar Operasional Prosedur DJP

Area	Unit Pengembang
Fungsi Inti	Direktorat Transformasi Proses Bisnis
Fungsi Manajemen dan Pendukung	Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
Teknologi Informasi dan Komunikasi	Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Rekapitulasi Standar Operasional Prosedur DJP

Lingkup	Jumlah
Kantor Pusat DJP, termasuk SOP yang berlaku secara umum	1.455
Instansi vertikal	1.146
Unit Pelaksana Teknis	399
Jumlah	3.000

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal

MAKLUMAT **PELAYANAN DAN STANDAR PELAYANAN**

Melaksanakan ketentuan Pasal 22 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, seluruh unit kantor DJP pada tingkat pusat maupun vertikal telah menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan Maklumat Pelayanan. Ini merupakan dokumen tertulis yang berisi pernyataan janji dan kesanggupan unit kantor DJP dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.



DJP juga terus menyempurnakan standar pelayanannya guna menjamin kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan. Pada tahun 2022, DJP menerbitkan Kepdirjen No. KEP-160/PJ/2022 yang berisi penetapan standar penyelenggaraan pelayanan masing-masing pada:

a. Kantor Pusat DJP, sebanyak 6 jenis pelayanan;
b. Kanwil, sebanyak 11 jenis pelayanan; dan
c. KPP, sebanyak 83 jenis pelayanan.

Detail mengenai komponen standar pelayanan yang mencakup proses penyampaian pelayanan dan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi dapat dilihat melalui tautan https://pajak.go.id/id/standar-pelayanan-di-lingkungan-direktorat-jenderal-pajak.

MANAJEMEN **KINERJA**

Manajemen kinerja merupakan proses pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya yang bertujuan meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Manajemen kinerja di lingkup Kementerian Keuangan mencakup pengelolaan kinerja pada sisi organisasi maupun individu atau pegawai. Pada tahun 2022, Kementerian Keuangan menyempurnakan pedoman manajemen kinerja bagi unit-unit di bawahnya melalui penetapan KMK No. 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Untuk menerapkan manajemen kinerja, Kementerian Keuangan membentuk struktur manajemen kinerja yang terdiri atas Komite Manajemen Kinerja dan Unit Pemilik Kinerja (UPK). Komite Manajemen Kinerja merupakan struktur tertinggi dalam manajemen kinerja yang memiliki kewenangan menentukan kebijakan manajemen kinerja dan melaksanakan proses manajemen kinerja Kementerian.

Dalam kaitannya dengan pengelola kinerja, dengan diberlakukannya KMK No. 300/KMK.01/2022 maka istilah pengelola kinerja berubah menjadi Unit Pemilik Kinerja (UPK). Jenjang UPK terdiri atas:

a. UPK-*One*, yaitu UPK pada tingkat unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan unit organisasi noneselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Keuangan;
b. UPK-*Two*, yaitu UPK pada tingkat unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, unit organisasi noneselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Pimpinan Tinggi Madya, dan unit organisasi satu tingkat di bawah unit organisasi noneselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan; dan
c. UPK-*Three*, yaitu UPK pada tingkat unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis eselon III di lingkungan Kementerian Keuangan.

Struktur Manajemen Kinerja Kementerian Keuangan

Komite Manajemen Kinerja		
Komite Eksekutif	Ketua	Menteri Keuangan
	Wakil Ketua	Wakil Menteri Keuangan
	Anggota	Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Unit Organisasi Noneselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, Staf Khusus, dan Tenaga Ahli
Komite Pelaksana	Ketua	Sekretaris Jenderal
	Ketua Pelaksana Harian	Staf Ahli Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi
	Anggota	Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Pimpinan Unit Organisasi Noneselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, yang membidangi pengelolaan kinerja
Sekretariat Komite	Manajemen Kinerja Organisasi	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
	Manajemen Kinerja Pegawai	Kepala Biro Sumber Daya Manusia

Unit Pemilik Kerja (UPK)	
UPK-*One* (Eksekutif Manajer Kinerja)	
Koordinator Kinerja Organisasi UPK-*One*	Koordinator Kinerja Pegawai UPK-*One*
Administrator Kinerja Organisasi UPK-*One*	Administrator Kinerja Pegawai UPK-*One*
UPK-*Two* (Manajer Kinerja)	
Koordinator Kinerja Organisasi UPK-*Two*	Koordinator Kinerja Pegawai UPK-*Two*
Administrator Kinerja Organisasi UPK-*Two*	Administrator Kinerja Pegawai UPK-*Two*
UPK-*Three* (Submanajer Kinerja)	
Koordinator Kinerja Organisasi UPK-*Three*	Koordinator Kinerja Pegawai UPK-*Three*
Administrator Kinerja Organisasi UPK-*Three*	Administrator Kinerja Pegawai UPK-*Three*

Dasar: KMK No. 300/KMK.01/2022

Kerangka sistem manajemen kinerja dijalankan dalam tiga tahapan utama, sebagai berikut:

a. perumusan sistem manajemen kinerja yang mencakup kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen kinerja yang bersifat sistematis;
b. implementasi manajemen kinerja yang terdiri atas perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, evaluasi kinerja, serta pelaporan dan pemanfaatan; dan
c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem manajemen kinerja yang merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menyempurnakan sistem manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

Tahapan Implementasi Manajemen Kinerja

Tahapan	Manajemen Kinerja Organisasi	Manajemen Kinerja Pegawai
Perencanaan	Proses penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja (PK).	Proses penyusunan dan penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
Pelaksanaan Kinerja	Proses pencapaian target kinerja, pemantauan, pembinaan, dan perubahan perencanaan kinerja sesuai kesepakatan.	
Evaluasi Kinerja	Proses penilaian kinerja dengan *output*: • Nilai Kinerja Organisasi (NKO); • Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3); dan • Predikat Kinerja Organisasi.	Proses penilaian kinerja dengan *output*: • Nilai Kinerja Pegawai (NKP); dan • Predikat Kinerja Pegawai.
Pelaporan dan Pemanfaatan atas Hasil Penilaian Kerja	Pelaporan kinerja yang terdiri atas: • Penetapan NKO dan NKO K3; dan • Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Pelaporan kinerja yang terdiri atas: • Penetapan NKP; dan • Penetapan predikat kinerja pegawai.
	Pemanfaatan hasil penilaian kinerja, yang terdiri atas: • Penghargaan; • Pemberian insentif dan/atau tunjangan lain; dan/atau • Sanksi yang dapat diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di Kementerian Keuangan.	

Dasar: KMK No. 300/KMK.01/2022

A. MANAJEMEN KINERJA ORGANISASI

Manajemen kinerja organisasi merupakan manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu. Kementerian Keuangan menggunakan sistem manajemen kinerja *Balance Scorecard* (BSC). Sistem ini bertujuan untuk menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan strategi yang tertuang dalam Rencana Strategis ke dalam suatu Peta Strategi.

Penerapan manajemen kinerja berbasis BSC di Kementerian Keuangan dibagi ke dalam enam level, yaitu:

a. Kemenkeu-*Wide*, yaitu level Kementerian (Menteri dan Wakil Menteri);
b. Kemenkeu-*One*, yaitu level UPK-*One*, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Non-Pimpinan UPK, Staf Khusus dan Tenaga Ahli;
c. Kemenkeu-*Two*, yaitu level UPK-*Two*, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Non-Pimpinan UPK, dan Pejabat Fungsional yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Tinggi UPK--One;
d. Kemenkeu-*Three*, yaitu level UPK-*Three*, Pejabat Administrator Non-Pimpinan UPK, dan Pejabat Fungsional yang setara Pejabat Administrator;
e. Kemenkeu-*Four*, yaitu Pejabat Pengawas dan pejabat fungsional yang setara Pejabat Pengawas;
f. Kemenkeu-*Five*, yaitu pelaksana dan fungsional setara pelaksana.

Proses perencanaan kinerja organisasi dilakukan dengan penyusunan dan penetapan Perjanjian Kinerja (PK) yang paling sedikit memuat Peta Strategi, Indikator Kinerja Utama (IKU), rincian anggaran, rincian target kinerja, dan Inisiatif Strategis (opsional). Peta Strategi merupakan suatu *dashboard* yang memetakan Sasaran Strategis (SS) dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi. Peta Strategi DJP menggunakan empat perspektif, yaitu *stakeholder, customer, internal process,* dan *learning and growth.*

Perspektif dalam Peta Strategi DJP

Perspektif	Uraian
Stakeholder	Mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang pemangku kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi, namun tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung (Presiden, DPR, Menteri Keuangan, BPK, masyarakat).
Customer	Mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan pengguna layanan dan/atau harapan organisasi terhadap pengguna layanan, yaitu pihak luar yang terkait langsung dengan *output* atau pelayanan suatu organisasi (wajib pajak).
Internal Process	Mencakup SS yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan dan pengguna layanan.
Learning & Growth	Mencakup SS yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan dan pengguna layanan.

Dasar: KMK No. 300/KMK.01/2022

Selanjutnya, keberhasilan pencapaian masing-masing SS diukur dengan IKU. Penetapan IKU ditentukan dengan menganut prinsip SMART-C (*specific, measurable, agreeable, realistic, time-bounded, continously improved*).

Prinsip dalam Penetapan Indikator Kinerja Utama

Prinsip	Uraian
Specific	Menyatakan sesuatu secara definitif (tidak normatif), tidak bermakna ganda, relevan dan khas/unik dalam menilai serta mendorong kinerja suatu unit/pegawai.
Measurable	Diukur dengan jelas dan jelas cara pengukurannya.
Agreeable	Disepakati oleh pemilik IKU dan atasannya.
Realistic	Merupakan ukuran yang dapat dicapai dan memiliki target yang menantang.
Time-bounded	Memiliki batas waktu pencapaian.
Continously Improved	Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

Dasar: KMK No. 300/KMK.01/2022

DJP secara berkala melakukan pemantauan dan pembinaan kinerja organisasi melalui kegiatan Dialog Kinerja Organisasi (DKO). DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan UPK dengan pejabat/pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi. DKO dilakukan paling sedikit setiap triwulanan, yakni pada bulan April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, serta Januari tahun berikutnya.

Selanjutnya, DJP melakukan evaluasi kinerja organisasi yang akan menghasilkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3), dan Predikat Kinerja Organisasi. Sebagai tahapan akhir pada siklus pengelolaan kinerja organisasi, dilakukan pelaporan dan pemanfaatan hasil kinerja organisasi yang meliputi penetapan NKO dan NKO K3, serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahapan Penghitungan Nilai Kinerja Organisasi

Realisasi IKU	Hasil perhitungan *raw data* berdasarkan formula di dalam manual IKU.
Indeks Capaian IKU	Hasil perhitungan dengan membandingkan antara realisasi dengan target berdasarkan formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi.
Nilai Sasaran Strategi	Konsolidasi seluruh indeks capaian IKU dalam suatu SS dengan memperhitungkan bobot tertimbang IKU.
Nilai Perspektif	Nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh Nilai Sasaran Strategi dalam suatu perspektif.
Nilai Kinerja Organisasi	Konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi IKU dalam Peta Strategi.

Dasar: KMK No. 300/KMK.01/2022

B. MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI

Manajemen kinerja pegawai dimulai dari tahapan perencanaan kinerja pegawai yang meliputi penyusunan dan penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). SKP merupakan dokumen kesepakatan sebagai hasil dialog kinerja antara pegawai dengan atasan langsung atas rencana kinerja yang akan dicapai pada periode tertentu. SKP diantaranya memuat Hasil Kerja Utama (HKU) dan Hasil Kerja Tambahan (HKT), Perilaku Kerja, dan Lampiran SKP. HKU mencerminkan uraian jabatan pegawai berdasarkan dialog kinerja dengan pimpinan sedangkan HKT merupakan tugas di luar uraian jabatan yang terdiri dari inovasi, *squad team*, dan penugasan lain.

DJP melakukan pelaksanaan kinerja pegawai melalui Dialog Kinerja Individu (DKI) sebagai media komunikasi antara atasan langsung dan pegawai. Pelaksanaan DKI mencakup kegiatan perencanaan SKP, pelaksanaan rencana kinerja, pemantauan kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan pelaksanaan pembinaan kinerja. Selanjutnya, dilakukan tahapan evaluasi kinerja pegawai terhadap hasil kerja maupun perilaku kerja.

Tahapan terakhir dari manajemen kinerja pegawai adalah pelaporan dan pemanfaatan hasil penilaian kinerja. Pelaporan kinerja pegawai menghasilkan penetapan Nilai Kinerja Pegawai dan Predikat Kinerja Pegawai yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai dasar pemberian penghargaan, insentif dan/atau tunjangan, dan sanksi. Di samping itu, DJP juga melakukan proses pemeringkatan kinerja pegawai yang menghasilkan status kinerja sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang kepegawaian.

MANAJEMEN **TALENTA**

Manajemen talenta merupakan serangkaian sistem pengelolaan SDM untuk mencari, mengelola, mengembangkan, mempertahankan, dan mengevaluasi pegawai terbaik DJP yang dipersiapkan sebagai calon pemimpin masa depan sesuai kebutuhan organisasi. Dari sisi organisasi, manajemen talenta bertujuan untuk mempersiapkan pegawai terbaik untuk menduduki jabatan target, mengakselerasi penerapan sistem merit di DJP, membangun iklim kompetisi positif dan transparan, dan membangun kepercayaan pegawai kepada organisasi. Sedangkan dari sisi pegawai, manajemen talenta bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama dalam mengembangkan karier serta sebagai sarana perwujudan aktualisasi diri dan peningkatan kapasitas.

Manajemen talenta di DJP diselenggarakan dengan berpedoman pada:

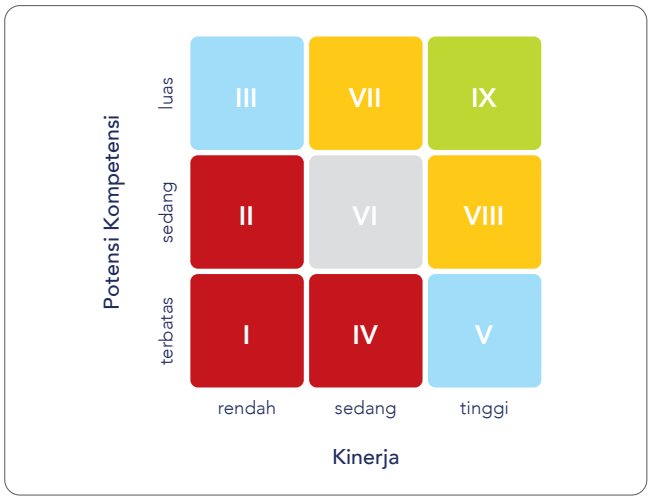
a. PMK No. 60/PMK.01/2016 tentang Manajemen Talenta Kementerian Keuangan stdd. PMK No. 161/PMK.01/2017;
b. KMK No. 130/KMK.01/2013 tentang Penataan Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan;
c. KMK No. 1227/KMK.1/2016 tentang Pedoman Pengembangan *Talent* dan Mekanisme *Mentoring* dalam Manajemen Talenta Kementerian Keuangan;
d. Peraturan MenPAN dan RB No. 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
e. Perdirjen No. PER-20/PJ/2021 tentang Manajemen Talenta di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; dan
f. Perdirjen No. PER-25/PJ/2021 tentang Manajemen Karier di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Secara garis besar, manajemen talenta terdiri dari beberapa tahapan, yaitu analisis kebutuhan *talent*, identifikasi calon *talent*, forum pimpinan dan penetapan *talent*, pengembangan *talent*, dan evaluasi *talent*.

Analisis kebutuhan *talent* merupakan tahapan perhitungan jumlah kebutuhan *talent* yang akan dikelola atau dikembangkan dalam manajemen talenta. Kebutuhan *talent* di antaranya didasarkan pada jumlah jabatan yang akan kosong pada satu tahun mendatang. Sedangkan analisis rasio adalah membandingkan antara jumlah jabatan target dengan jumlah kebutuhan *talent*.

Identifikasi calon *talent* dilakukan melalui pemetaan pegawai, seleksi administrasi, pemantauan rekam jejak dan integritas, konfirmasi calon *talent*, dan pemeringkatan. Pemetaan pegawai dilakukan dengan mengelompokkan pegawai ke dalam Boks Pemetaan Pegawai sesuai tingkat kinerja dan kompetensi. Pegawai yang berkinerja tinggi dan memiliki kompetensi paling luas akan dijadikan calon *talent* pengisian jabatan promosi. Seleksi administrasi merupakan proses seleksi calon *talent* berdasarkan syarat administratif jabatan yang akan diisi oleh calon *talent*.

Boks Pemetaan Pegawai



Pemantauan rekam jejak dan integritas dilakukan untuk memastikan calon *talent* memiliki integritas tinggi dengan memilih calon *talent* yang tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin kategori *fraud*. Selanjutnya, konfirmasi terkait kelayakan dan kemampuan bagi calon *talent* dilakukan melalui korespondensi antara Sekretaris Direktorat Jenderal dengan para Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di DJP. Dari konfirmasi tersebut, dilakukan penetapan kembali boks pemetaan calon *talent*. Sedangkan konfirmasi terkait kompetensi teknis dilakukan melalui uji kompetensi teknis untuk memperoleh nilai kompetensi sebagai salah satu variabel pemeringkatan.

Forum pimpinan dilaksanakan setelah tahapan identifikasi calon *talent* dan menghasilkan daftar nama calon *talent* (*short list*). Forum pimpinan unit dapat memutuskan apakah seorang pegawai masuk dalam *talent pool* atau tidak berdasarkan rekomendasi atasan langsungnya atau bukti-bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, pengembangan *talent* dilakukan melalui serangkaian kegiatan, yaitu:

a. *e-learning* peningkatan kompetensi manajerial dan sosial kultural;
b. pelatihan jarak jauh pengembangan kompetensi talent jabatan Administrator;
c. *secondment* Unit Kepatuhan Internal (UKI);
d. penyusunan dan pelaksanaan *Individual Development Plan (IDP)*;
e. *job shadowing*;
f. pelatihan jarak jauh *Talent Development Program* (TDP); dan
g. penyusunan dan presentasi makalah.

Evaluasi *talent* meliputi serangkaian kegiatan uji kelayakan dan kepatutan *talent* serta penentuan *talent* pada kategori *ready now, need development,* dan *exit*. Penentuan tersebut dilakukan berdasarkan hasil capaian kinerja tahun berjalan, peningkatan kompetensi *talent* selama program pengembangan, dan hasil uji kelayakan dan kepatutan.

Implementasi manajemen talenta DJP tahun 2022 telah menghasilkan *talent ready now* sejumlah 100 *talent* pada jabatan Administrator serta 400 *talent* pada jabatan Pengawas. Para *talent* tersebut dapat dilakukan pengangkatan ke jabatan struktural yang lebih tinggi atau jabatan yang setingkat yang lebih strategis pada tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan organisasi.

SISTEM **MUTASI PEGAWAI**

Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil stdd. PP No. 17 Tahun 2020, setiap instansi diamanatkan melakukan manajemen pengembangan karier, salah satunya melalui mutasi. Mutasi pegawai perlu dilakukan dengan tujuan antara lain untuk memberikan kepastian karier pegawai, memenuhi kebutuhan organisasi, meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai, dan mendorong peningkatan profesionalitas pegawai.

Implementasi pola mutasi di lingkungan DJP berpedoman pada:
a. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
b. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil stdd. PP No. 17 Tahun 2020;
c. PMK No. 224/PMK.01/2020 tentang Manajemen Karier di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
d. Perdirjen No. PER-25/PJ/2021 tentang Manajemen Karier di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Mutasi dilakukan apabila pegawai telah menjalani dan menduduki jabatan/penugasan paling singkat dua tahun dan paling lama lima tahun, atau sesuai kebutuhan organisasi. Pelaksanaan mutasi dilakukan dengan memperhatikan komposisi kebutuhan pegawai, prinsip larangan konflik kepentingan, kategori jabatan, posisi dalam Boks Pemetaan Pegawai dan/atau nilai kompetensi dan kinerja PNS, riwayat penjatuhan sanksi kode etik dan hukuman disiplin, rencana pengembangan karier individu, zona kerja, waktu pelaksanaan mutasi, dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Menteri Keuangan.

Dalam rangka mendukung optimalisasi penerimaan pajak dan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak, pada tahun 2022 DJP telah melakukan pemindahan dan pengangkatan sejumlah pegawai dalam jabatan struktural maupun fungsional serta nonjabatan.

Rekapitulasi Jumlah Pegawai yang Dilakukan Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan

Jabatan Struktural				
Jabatan	Mutasi	Pengangkatan	Antarunit	Jumlah
Pengawas	1.282	233	17	1.532
Administrator	170	10	14	194
Jumlah	1.452	243	31	1.726

Jabatan Fungsional				
Jabatan	Mutasi	Pengangkatan	Pengangkatan Kembali	Jumlah
Pemeriksa Pajak	1.344	-	-	1.344
Penilai Pajak & Asisten Penilai Pajak	-	-	-	-
Penyuluh Pajak & Asisten Penyuluh Pajak	-	-	-	-
Pranata Komputer	-	-	2	2
Asesor	-	3	-	3
Jumlah	1.344	3	2	1.349

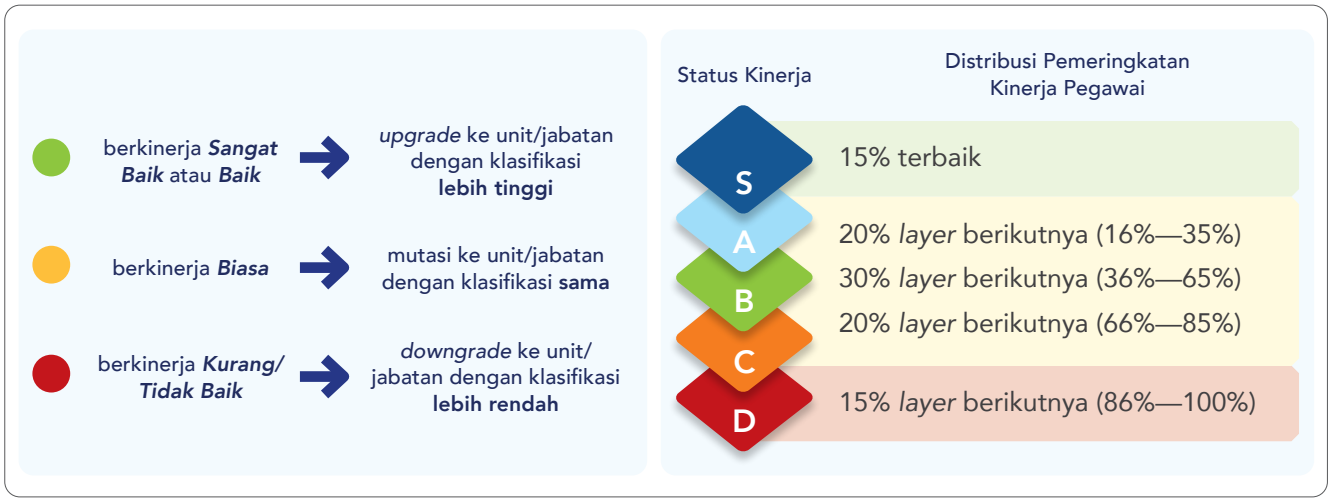
Jabatan Penelaah Keberatan, Account Representative, dan Pelaksana				
Jabatan	Mutasi	Pengangkatan	Pemberhentian	Jumlah
Penelaah Keberatan	201	132	12	345
Account Representative	1.056	879	9	1.944
Pelaksana	1.157	-	-	1.157
Jumlah	2.414	1.011	21	3.446

Sumber: Keputusan terkait pemindahan/pengangkatan pegawai tahun 2022, Sekretariat Direktorat Jenderal

Dalam hal mutasi untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, serta fungsional jenjang madya, DJP melakukan penyiapan serta pembahasan dengan *output* berupa usulan yang kemudian disampaikan ke Kementerian Keuangan sebagai unit yang berwenang melakukan penetapan atas mutasi pada jabatan tersebut.

DJP memiliki parameter-parameter yang menjadi pertimbangan dalam pemindahan pegawai, terutama masa jabatan pegawai dalam suatu wilayah dan menduduki jabatan terakhir. Pertimbangan lainnya, yaitu kinerja pegawai serta alasan kemanusiaan.

Plotting Berdasarkan Pertimbangan Kinerja Pegawai



Dasar:
- KMK No. 300/KMK.01/2022
- PMK No. 211/PMK.03/2017

Selain mutasi secara *business as usual*, DJP juga ikut menjalankan kebijakan perpindahan pegawai melalui mekanisme mutasi antarunit eselon I Kementerian Keuangan atau dikenal dengan *cross-function*. Sepanjang tahun 2022, terdapat 10 pejabat mutasi keluar DJP, dan 10 pejabat masuk DJP pada jabatan Administrator. Sedangkan pada jabatan Pengawas terdapat 17 pejabat mutasi keluar DJP dan 17 pejabat masuk DJP.

DJP juga membuka ruang perpindahan pegawai antarinstansi pemerintahan. Perpindahan pegawai tersebut dilaksanakan melalui beberapa mekanisme, yaitu seleksi terbuka, *internal job vacancy* (IJV), maupun atas permohonan yang diajukan pegawai secara mandiri. Pada tahun 2022, DJP telah menerima pegawai masuk melalui mekanisme IJV, yaitu membuka kesempatan bagi pegawai dari luar DJP untuk mengembangkan karier di DJP ataupun mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti seleksi di luar DJP.

Adapun penugasan dalam seleksi terbuka di lingkungan DJP dapat melalui mekanisme mutasi, pegawai dipekerjakan, atau pegawai diperbantukan. Masa tugas sebagai pegawai dipekerjakan atau diperbantukan paling lama empat tahun dan dapat diperpanjang untuk paling lama enam tahun. Selama masa tugas tersebut, status pegawai bersangkutan berada di Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia.

DJP mendukung budaya Kemenkeu Satu, yaitu budaya kerja yang lebih terbuka dan fleksibel, mengedepankan kolaborasi antarsesama melalui ***collaborative ways of working*** dengan membuka kesempatan bagi pegawai dari luar DJP untuk mengembangkan karier di DJP dan mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti seleksi di luar DJP.



SISTEM **REMUNERASI PEGAWAI**

Skema pemberian tunjangan pegawai DJP diatur melalui Perpres No. 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak stdd. Perpres No. 96 Tahun 2017 serta PMK No. 211/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

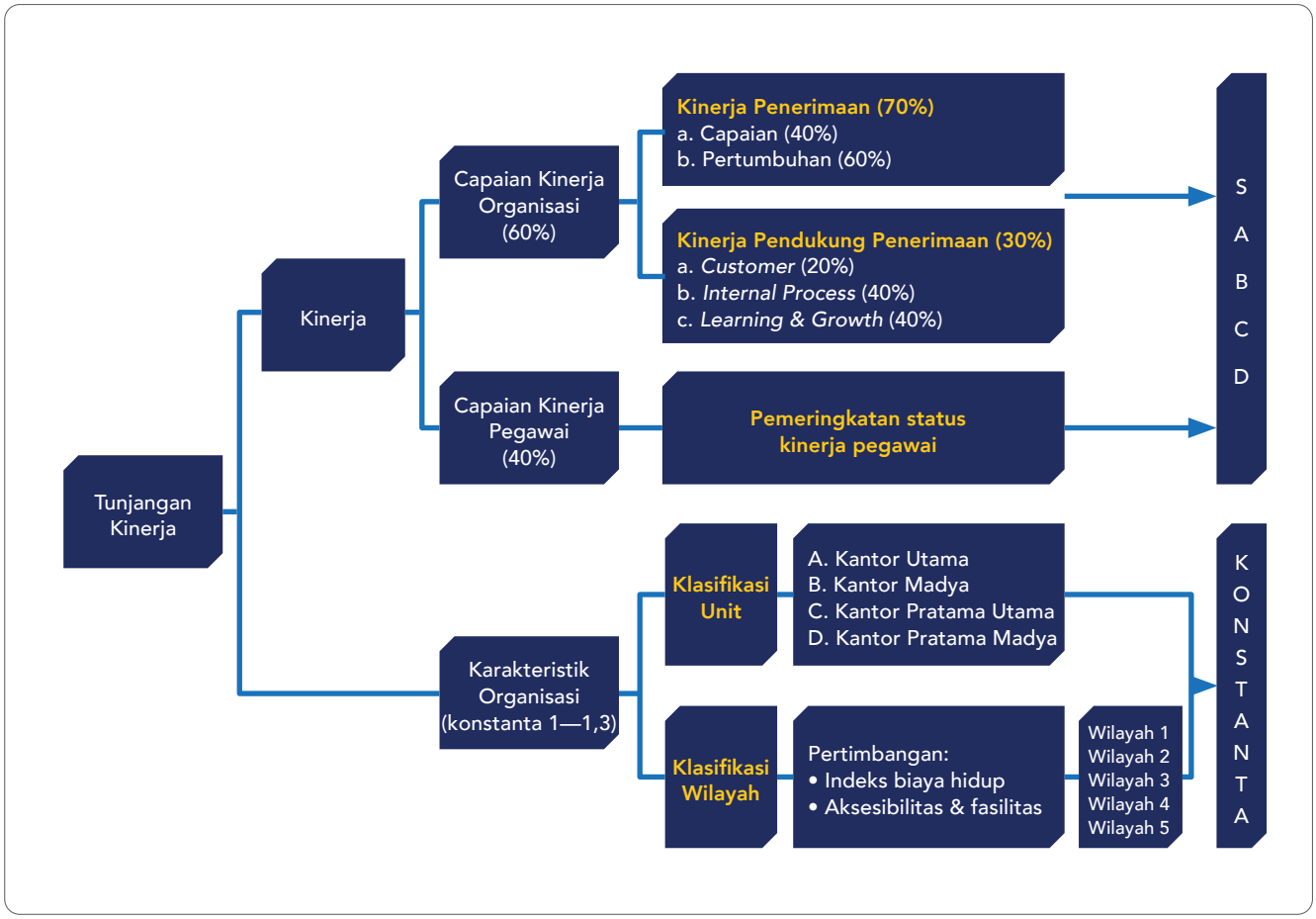
Pemberian tunjangan kinerja diberikan kepada pegawai DJP dengan mempertimbangkan tiga kriteria, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Capaian kinerja organisasi, terdiri atas dua parameter, yaitu:
    1. kinerja penerimaan pajak, yang terbagi atas unsur capaian penerimaan pajak dan pertumbuhan penerimaan pajak;
    2. kinerja pendukung penerimaan pajak, yang terbagi atas perspektif *customer, internal process,* dan *learning and growth*.

Setiap tahun sebelum periode pembayaran tunjangan kinerja yang baru dimulai, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur menyusun penetapan capaian kinerja organisasi dan karakteristik organisasi.

b. Capaian kinerja pegawai, yaitu hasil penilaian kinerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian prestasi kerja PNS dan pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, serta memasukkan unsur kontribusi pegawai. Hasil capaian kinerja pegawai dan pertimbangan kepala unit pemilik strategi digunakan sebagai dasar pemeringkatan kinerja pegawai dan selanjutnya dikonversikan menjadi status capaian kinerja pegawai.
c. Karakteristik organisasi, yaitu penggolongan unit organisasi DJP dengan mempertimbangan beban kerja, risiko kerja, demografi letak unit kerja, dan karakteristik sosial ekonomi setempat.

Skema Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan DJP



Keterangan:
S: status capaian kinerja > 98,75% s.d. 100%
A: status capaian kinerja > 96,25% s.d. 98,75%
B: status capaian kinerja > 93,75% s.d. 96,25%
C: status capaian kinerja > 91,25% s.d. 93,75%
D: status capaian kinerja 90,00% s.d. 91,25%

Dasar: PMK No. 211/PMK.03/2017

Rumus Penghitungan Tunjangan Kinerja

Tunjangan Kinerja=
Konstanta x {(60% x Status Capaian Kinerja Organisasi) + (40% x Status Capaian Kinerja Pegawai)} x Tabel Tunjangan Kinerja berdasarkan Jabatan dan Peringkat Jabatan

Dasar: Perpres No. 37 Tahun 2015 stdd. Perpres No. 96 Tahun 2017

Pembayaran tunjangan kinerja pegawai dapat diberikan dengan batasan mulai paling banyak 10 persen lebih rendah s.d. paling banyak 30 persen lebih tinggi dari besaran tunjangan kinerja yang tercantum Lampiran Perpres No. 37 Tahun 2015, serta dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara.

Sejalan dengan simplifikasi birokrasi yang merupakan program nasional pemerintah, DJP melaksanakan penyempurnaan atas struktur organisasi yang berimbas pada adanya kebutuhan jabatan baru. Hal ini selanjutnya berdampak pada perlunya disusun rancangan peraturan mengenai tata cara penyetaraan jabatan dalam rangka pembayaran tunjangan kinerja untuk jabatan baru. Pada tahun 2022, DJP telah menetapkan KMK No. 85/KMK.01/2022 tentang Penyetaraan Jabatan bagi Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak dan Jabatan Asisten Penyuluh Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak dalam Rangka Pemberian Tunjangan Kinerja. Selain itu, DJP juga tengah mempersiapkan penyusunan penyetaraan jabatan dalam rangka pemberian tunjangan kinerja bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak.

SISTEM **PENGENDALIAN INTERN**

Organisasi pemerintahan menerapkan sistem pengendalian intern dengan mengacu pada ketentuan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem pengendalian intern diterapkan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yang keseluruhannya ditujukan untuk tercapainya tujuan organisasi.

Berikut ini diuraikan sejumlah kebijakan dan program sebagai bentuk penerapan unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan DJP.

A. PENERAPAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Setiap instansi pemerintah harus menciptakan lingkungan pengendalian yang dapat menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, salah satunya melalui penegakan integritas dan nilai etika. Melalui PMK No. 190/PMK.01/2018, Kementerian Keuangan telah menetapkan Kode Etik dan Kode Perilaku sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan PMK No. 190/PMK.01/2018, sejak 1 Juli 2020 DJP juga telah memberlakukan Perdirjen No. PER-22/PJ/2019 yang berisi ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku sesuai dengan kondisi dan karakteristik DJP. Kode Etik dan Kode Perilaku ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan disiplin pegawai, menjamin terpeliharanya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif, serta menciptakan dan memelihara kontribusi kerja dan perilaku yang profesional.

Nilai	Butir Kode Etik dan Kode Perilaku DJP
Integritas	a. Menjunjung tinggi dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. b. Menjaga citra, harkat, dan martabat Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak. c. Menjadi teladan dalam bersikap dan bertingkah laku dengan menjunjung tinggi norma yang berlaku dalam masyarakat serta Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai. d. Menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan kewajiban lainnya sebagai Aparatur Sipil Negara. e. Memegang teguh sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Nilai	Butir Kode Etik dan Kode Perilaku DJP
	f. Menghindari benturan kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. g. Menyampaikan kepada wajib pajak untuk tidak memberi apapun, baik langsung maupun tidak langsung kepada seluruh pegawai pada saat mengawali sosialisasi, konsultasi, pelayanan, dan pelaksanaan tugas lainnya. h. Bersikap netral dalam pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden, kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta anggota legislatif pusat dan daerah. i. Menggunakan media sosial secara bijak dan santun serta memperhatikan ketentuan yang berlaku. j. Berbicara dan bertindak secara jujur, akuntabel, transparan sesuai dengan fakta, kebenaran, dan ketentuan yang berlaku. k. Mewujudkan pola hidup sederhana sebagai bentuk empati kepada masyarakat terutama kepada sesama pegawai. l. Tidak meminta dan/atau menerima *sponsorship* dalam bentuk apapun dari wajib pajak, rekanan, peserta tender/lelang, atau pihak lainnya terkait penyelenggaraan kegiatan di dalam maupun di luar kantor. m. Tidak mengikuti seminar di dalam negeri maupun di luar negeri yang dibiayai oleh rekanan, peserta lelang atau pihak lain yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa. n. Tidak meminta, menerima dan/atau memberikan sesuatu dalam bentuk uang, barang, dan/atau fasilitas dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung dari atau kepada wajib pajak/sesama pegawai/pihak lainnya yang patut diduga menimbulkan benturan kepentingan serta bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. o. Tidak melakukan kegiatan selayaknya konsultan pajak dan/atau berpartisipasi dalam kegiatan pihak lain sebagai konsultan pajak, serta menyarankan atau memberikan isyarat kepada wajib pajak untuk menggunakan jasa konsultan/pihak-pihak tertentu dalam pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. p. Tidak mengunggah, *like* dan/atau *share* konten yang mengandung unsur hoaks, pornografi, radikalisme, terorisme, pelecehan, diskriminasi, dukungan terhadap lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT), isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), serta pandangan politik melalui media sosial. q. Tidak menemui wajib pajak atau pihak lain yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan di luar kantor atau di luar lokasi usaha wajib pajak, kecuali karena penugasan. r. Tidak membicarakan terkait kerahasiaan jabatan atau pekerjaan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. s. Tidak bertindak dan/atau mengajak orang lain melakukan perbuatan sewenang-wenang, melakukan hinaan, caci maki, perundungan (*bullying*), ancaman kekerasan atau pelecehan dalam bentuk apapun terhadap sesama pegawai/wajib pajak/pihak lain. t. Tidak melakukan kekerasan secara fisik maupun psikis terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. u. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan yang dapat menurunkan citra pegawai dan/atau organisasi. v. Tidak memasuki tempat yang dipandang tidak pantas secara etika dan moral yang berlaku di masyarakat, seperti tempat prostitusi dan perjudian, kecuali karena penugasan. w. Tidak bersikap, berucap, dan berperilaku yang tidak sesuai dengan identitas seksual dan gender yang bersangkutan. x. Tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada tindakan melanggar kesusilaan dengan lawan jenis atau sesama jenis kelamin.
Profesionalisme	a. Mengutamakan kepentingan bangsa dan organisasi di atas kepentingan pribadi. b. Melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur dan kewenangan jabatan. c. Menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara bertanggung jawab hingga tuntas. d. Melaksanakan tahapan pengelolaan kinerja serta menyusun/melaporkan sasaran/capaian kinerja pegawai secara jujur, objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. e. Bekerja secara optimal dengan kompetensi terbaik untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. f. Bersikap disiplin dalam pemanfaatan waktu kerja. g. Berani mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya. h. Bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan. i. Membangun komunikasi yang baik secara lisan maupun tertulis kepada *stakeholder* dan atasan/rekan sejawat/bawahan untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi. j. Menjaga kebersihan, keamanan, kenyamanan ruang kerja, termasuk tidak merokok di luar area merokok yang telah disediakan. k. Berpenampilan, berpakaian, dan memakai sepatu kerja sesuai dengan ketentuan dan standar etika yang berlaku. l. Mengenakan tanda pengenal pada saat melaksanakan tugas sesuai peruntukannya. m. Tidak mengizinkan pihak yang tidak berkepentingan berada dalam ruangan kerja. n. Tidak menyalahgunakan data, dokumen, dan/atau informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak yang bersifat rahasia. o. Tidak merespon kritik dan saran secara negatif.

Nilai	Butir Kode Etik dan Kode Perilaku DJP
Sinergi	a. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia serta mengembangkan sikap tenggang rasa antarsesama manusia. b. Menghormati dan menghargai perbedaan latar belakang, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. c. Bersikap kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. d. Menghargai masukan, pendapat, dan gagasan orang lain. e. Menjaga komitmen terhadap keputusan bersama dan implementasinya. f. Bersedia berbagi solusi, informasi, dan/atau data sesuai kewenangan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan pekerjaan. g. Memberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah ketika rapat kerja atau tugas kedinasan sedang berlangsung. h. Melaksanakan kegiatan terkait tugas atau jabatannya dengan izin atau sepengetahuan atasan. i. Tidak memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. j. Tidak menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan.
Pelayanan	a. Menunjukkan kepedulian, ramah, dan santun dalam memberikan pelayanan kepada sesama pegawai/wajib pajak/pihak lain/masyarakat. b. Memberikan pelayanan sesuai kompetensi dan dalam hal terdapat permasalahan, bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian permasalahan. c. Meminta persetujuan atasan saat menerima pihak lain yang tidak terkait dengan pekerjaan di lingkungan kantor, sepanjang tidak mengganggu pekerjaan atau layanan. d. Tidak bersikap diskriminatif dan tidak adil dalam memberikan pelayanan.
Kesempurnaan	a. Berupaya menjaga dan melakukan implementasi atas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta menghormati agama dan kepercayaan orang lain. b. Terbuka terhadap usulan perbaikan. c. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dengan membuka wawasan akan pengetahuan yang baru. d. Berupaya melaksanakan pekerjaan dengan kinerja dan/atau layanan yang terbaik. e. Tidak mempengaruhi dan memaksakan suatu agama, kepercayaan, ajaran, dan pikiran yang diyakini kepada orang lain dan/atau institusi. f. Tidak menghalangi kreativitas/gagasan/pendapat yang bernilai tambah bagi kemajuan organisasi. g. Tidak menghalangi upaya inovasi yang selaras dengan peraturan perundang-undangan.

Dasar: Perdirjen No. PER-22/PJ/2019

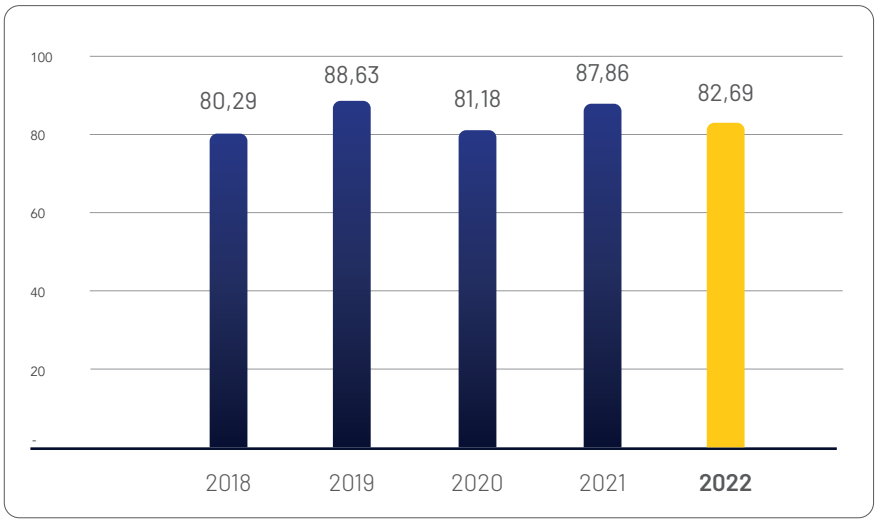
DJP melakukan sosialisasi Kode Etik dan Kode Perilaku kepada seluruh pegawainya melalui berbagai metode. Kode Etik dan Kode Perilaku juga dijadikan sebagai materi dalam berbagai pelatihan, seperti pada pelatihan bagi CPNS, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas, serta disampaikan pada setiap kegiatan penguatan integritas di lingkungan DJP.

Setiap pegawai diharapkan memiliki inisiatif menjaga agar Kode Etik dan Kode Perilaku dapat dipatuhi. Dikuatkan dengan pengawasan melekat dan keteladanan dari atasan serta adanya unit yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku maka aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional dapat diwujudkan.

Dalam rangka mengukur dan memetakan capaian budaya integritas serta sebagai upaya pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menginisiasi penyelenggaraan Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagai perangkat diagnostik. SPI merupakan salah satu program prioritas nasional dan mandatori untuk dilaksanakan seluruh kementerian/lembaga setiap tahun. KPK menjadikan indeks SPI sebagai salah satu indikator pencegahan korupsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Pada lingkup Kementerian Keuangan, penilaian integritas dilakukan selama periode Agustus 2022 s.d. Oktober 2022 terhadap seluruh unit eselon I dan noneselon yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Penilaian dilakukan terhadap persepsi dan pengalaman responden internal dan eksternal.

Indeks Survei Penilaian Integritas DJP, 2018—2022



Sumber: Laporan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan No. LAP-4/IJ/2023

Indeks Survei Penilaian Integritas DJP 2022 per Komponen

Indeks Internal	
Komponen	**Indeks**
Perdagangan pengaruh	81,70
Pengelolaan pengadaan barang & jasa	89,01
Pengelolaan anggaran	87,08
Pengelolaan SDM	81,71
Integritas dalam pelaksanaan tugas	84,62
Sosialisasi antikorupsi	72,76
Transparansi	86,13
Indeks Eksternal	
Komponen	**Indeks**
Upaya pencegahan	79,04
Transparansi & keadilan layanan	75,65
Integritas pegawai	91,18

Keterangan: Jumlah responden internal 2.212, jumlah responden eksternal 1.174.
Sumber: Laporan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan No. LAP-4/IJ/2023

B. INTERNALISASI NILAI-NILAI ORGANISASI

DJP membutuhkan dukungan aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak. Pembangunan sumber daya aparatur dilakukan dengan penguatan budaya organisasi melalui pelaksanaan program Internalisasi *Corporate Value* (ICV). Internalisasi merupakan sebuah proses untuk mengonsolidasikan dan menanamkan nilai, norma, dan etika dalam diri seseorang sehingga dapat mempengaruhi serta mengubah karakter, sikap, dan perilaku seseorang.

DJP melaksanakan program ICV secara berkesinambungan untuk mendukung Penguatan Budaya Organisasi yang merupakan tema sentral Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan.

Program ICV tahun 2022 memiliki tujuan sebagai berikut:
a. mendukung upaya pencapaian target penerimaan pajak tahun 2022;
b. mendukung misi DJP serta pencapaian Sasaran Strategis Organisasi dan SDM yang Optimal, yaitu menciptakan aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan memiliki motivasi yang kuat dalam bekerja;
c. meningkatkan kepatuhan pegawai terhadap Kode Etik, Kode Perilaku, dan disiplin PNS, serta meningkatkan peran atasan dalam pembentukan budaya yang didasarkan pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan;
d. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga selaras dengan program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
e. mewujudkan institusi DJP yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Integritas pimpinan sangat dibutuhkan dalam membangun kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap organisasi. Pimpinan sebagai panutan bagi bawahannya memberi contoh perilaku antikorupsi dan mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku. Pada tahun 2022, DJP mulai menjalankan kegiatan Komitmen Integritas Pimpinan (KIP) sebagai salah satu program ICV pada nilai integritas. Program KIP dilaksanakan dalam bentuk perjanjian (keterikatan) untuk berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh Kode Etik dan Kode Perilaku. KIP ditandatangani oleh seluruh manajemen yang terdiri atas pejabat struktural dan pejabat fungsional.

C. INTERNALISASI BUDAYA ANTIKORUPSI

Budaya antikorupsi adalah budaya untuk selalu menghindarkan diri dari perbuatan korupsi dalam melaksanakan pekerjaan. Pada tahun 2022, DJP melakukan internalisasi budaya antikorupsi yang dikemas dalam beragam kegiatan ataupun disisipkan dalam pelaksanaan tugas rutin.

Instruksi Kampanye Antikorupsi DJP

- Menayangkan video arahan Direktur Jenderal Pajak mengenai penguatan integritas pegawai pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dan lobi utama/ruang tunggu tamu di unit kantor masing-masing, saat mengawali sosialisasi, penyuluhan, pertemuan dan kegiatan yang berhubungan dengan wajib pajak, serta setiap rapat pembinaan atau kegiatan yang melibatkan pegawai.
- Menyampaikan imbauan antikorupsi dan pesan reformasi perpajakan kepada wajib pajak saat mengawali sosialisasi, penyuluhan, pertemuan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan wajib pajak.
- Menyampaikan penguatan integritas kepada seluruh pegawai pada setiap rapat pembinaan atau kegiatan yang melibatkan pegawai.

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

DJP melaksanakan internalisasi budaya antikorupsi dalam bentuk pengendalian gratifikasi dengan berpedoman pada PMK No. 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan KMK No. 258/KMK.09/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Salah satu ketentuan dalam beleid dimaksud adalah pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang melekat pada setiap unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepatuhan internal. Setiap penerimaan atau penolakan gratifikasi wajib dilaporkan ke UPG atau KPK melalui aplikasi GOL KPK. Atas laporan gratifikasi yang disampaikan oleh pegawai selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh UPG dan/atau KPK dan menunggu penetapan status kepemilikan barang gratifikasi.

401 laporan gratifikasi

yang dilaporkan DJP sepanjang tahun 2022



Sumber:
Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) menjadi agenda rutin yang diselenggarakan DJP setiap tahun. Peringatan Hakordia Tahun 2022 mengusung tema "Integritas Tangguh, Pulih Bertumbuh". Beberapa kegiatan yang diselenggarakan untuk menyemarakkan Hakordia, antara lain lomba video *reels* dan lomba *jingle* antikorupsi. Puncak peringatan Hakordia Tahun 2022 diselenggarakan pada tanggal 6 Desember 2022 dan dikemas dalam bentuk gelar wicara *Bincang Integritas* dengan tema "Integritas Kuat, Penerimaan Pajak Berdaulat". Hadir sebagai narasumber acara tersebut, yaitu Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, Inspektur Jenderal Awan Nurmawan Nuh, serta jurnalis sekaligus presenter nasional Aiman Witjaksono selaku moderator.

D. *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

DJP terus menggiatkan sosialisasi penguatan *whistleblowing system* (WBS) agar pegawai tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku serta disiplin PNS melalui mekanisme WBS. Penerapan WBS di DJP berpedoman pada beberapa peraturan, yaitu:

a. PMK No. 205/PMK.09/2022 tentang Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran dan Perlindungan Pelapor di Lingkungan Kementerian Keuangan;
b. KMK No. 149/KMK.09/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) serta Tata Cara Pelaporan dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Kementerian Keuangan; serta
c. Perdirjen No. PER-22/PJ/2011 tentang Kewajiban Melaporkan Pelanggaran dan Penanganan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

DJP memiliki beberapa saluran pengaduan dalam WBS. Berdasarkan data lima tahun terakhir, saluran pengaduan yang paling banyak digunakan adalah saluran melalui surat. Hal ini menunjukkan bahwa saluran surat masih menjadi jalur yang dianggap paling nyaman dan aman bagi para pelapor. Saluran pengaduan terbanyak kedua setelah surat adalah laman WBS Kementerian Keuangan (aplikasi Wise). Kemudahan akses bagi semua kalangan dan kerahasiaan identitas menjadi alasan peningkatan penggunaan saluran Wise.

Pengaduan Berdasarkan Saluran Pengaduan, 2018—2022

Saluran	2022	2021	2020	2019	2018
Surel	51	35	29	28	19
Surat	67	67	80	76	92
Datang langsung	13	7	9	17	10
Media daring	3	13	0	7	8
Telepon	3	8	10	22	22
Aplikasi SIKKA-WBS (DJP)	2	9	7	12	5
Aplikasi Wise (Kementerian Keuangan)	59	46	37	21	31
Lainnya	1	0	0	0	4
Jumlah	199	185	172	183	191

Pengaduan Berdasarkan Klasifikasi Pengaduan, 2018—2022

Klasifikasi	2022	2021	2020	2019	2018
Meminta dan/atau menerima uang, barang, dan fasilitas lainnya	41	38	37	37	41
Penyalahgunaan keuangan kantor dan fasilitas kedinasan	7	3	2	7	8
Penyalahgunaan data elektronik	3	0	4	1	1
Pelayanan eksternal DJP	17	5	3	13	13
Pelayanan internal DJP	0	2	4	2	7
Pelanggaran peraturan kedinasan	61	74	54	48	36
Pelanggaran peraturan terkait jam kerja	13	5	12	4	8
Pelanggaran peraturan terkait pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	1	4	2	4	1
Pelanggaran prosedur terkait perkawinan dan perceraian	11	11	15	17	27
Pelanggaran martabat dan kehormatan PNS	23	24	24	24	31
Tidak terkait pegawai DJP	22	19	15	26	18
Jumlah	199	185	172	183	191

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

Pengadministrasian dan pengawasan atas tindak lanjut pengaduan pelanggaran di DJP diproses dan dikelola oleh Subdirektorat Investigasi Internal. Pada tahun 2022, Subdirektorat Investigasi Internal telah menyelesaikan sebanyak 176 dari 199 pengaduan yang masuk (88,44 persen).

E. PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN MELALUI APLIKASI LAPORAN PERPAJAKAN DAN HARTA KEKAYAAN

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu dilakukan transparansi harta kekayaan bagi para penyelenggara negara. Pada lingkup Kementerian Keuangan, kewajiban pengisian dan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mengacu pada:

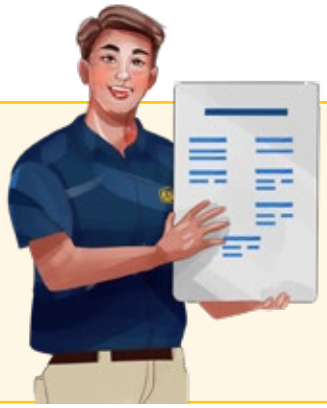
a. Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara stdd. Peraturan KPK No. 2 Tahun 2020;
b. KMK No. 83/KMK.01/2021 tentang Daftar Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; dan
c. KMK No. 84/KMK.01/2021 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.

LHKPN merupakan laporan dalam bentuk dokumen tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara. Penyelenggara negara selama menjabat wajib menyampaikan LHKPN menggunakan aplikasi e-LHKPN secara periodik setiap satu tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Daftar Jabatan di DJP yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

• Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Direktur Jenderal Pajak)	• Bendahara
• Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	• Account Representative
• Pejabat Administrator	• Penelaah Keberatan
• Kuasa Pengguna Anggaran	• Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak
• Pejabat Pembuat Komitmen	• Pejabat Fungsional Penilai Pajak
• Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	• Pejabat Fungsional Asisten Penilai Pajak
• Ketua dan anggota Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (Pokja Pemilihan UKPBJ)	• Pejabat Fungsional Pranata Komputer
• Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	• Jurusita Pajak
• Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar	• Anggota Tim Pelaksana pada Tim Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP)

Dasar: KMK No. 83/KMK.01/2021



25.776 pegawai DJP

menyampaikan LHKPN untuk tahun lapor 2021 atau tingkat kepatuhan sebesar **99,99%**

Keterangan: LHKPN tahun lapor 2021 disampaikan paling lambat 31 Maret 2022.
Sumber: e-lhkpn.kpk.go.id, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan KMK No. 388/KMK.09/2022 tentang Tata Kelola Pelaporan Harta Kekayaan, seluruh pegawai Kementerian Keuangan wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan (LHK) secara benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pegawai yang tidak diwajibkan menyampaikan LHKPN, wajib melaporkan LHK melalui aplikasi Laporan Perpajakan dan Harta Kekayaan (Alpha) satu kali dalam setahun atas harta kekayaan yang masih dimiliki pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan dan disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

45.278 pegawai DJP

menyampaikan LHK tahun lapor 2021 melalui aplikasi Alpha 2022 atau tingkat kepatuhan sebesar **99,93%**



Keterangan: LHK tahun lapor 2021 disampaikan paling lambat 31 Maret 2022.
Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

F. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

Zona integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan ZI berpedoman pada Permenpan RB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Area Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Area	Tujuan
Manajemen Perubahan	Mengubah secara sistematis dan konsisten tentang mekanisme kerja, pola pikir, dan budaya kerja individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas.
Penataan Tata Laksana	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur.
Penataan Sistem Manajemen SDM	Meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan SDM untuk mewujudkan SDM yang berintegritas dan profesional.
Penguatan Pengawasan	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sehingga lebih cepat, aman, dan mudah dijangkau oleh pengguna layanan.

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

Suatu instansi pemerintah berhak memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM apabila dinyatakan lolos melalui sejumlah tahapan penilaian atas pembangunan ZI yang telah dilakukan. Penilaian dilakukan secara berjenjang dimulai dari penilaian oleh tim penilai unit eselon I DJP dan tim penilai Kementerian Keuangan (Inspektorat Jenderal).

Pada tahun 2022, DJP mengusulkan 237 unit untuk dilakukan penilaian oleh tim penilai Kementerian Keuangan, yang terdiri atas 179 unit untuk penilaian WBK dan 58 unit untuk penilaian WBBM. Berdasarkan hasil penilaian tim penilai unit eselon I, sebanyak 224 unit kantor DJP dinyatakan lolos dan berhak maju ke tim penilai Kementerian Keuangan (tahap penilaian nasional), yang terdiri atas 172 unit untuk penilaian WBK dan 52 unit untuk penilaian WBBM. Selanjutnya, berdasarkan tahap akhir penilaian oleh tim penilai Kementerian Keuangan, sebanyak 141 unit kantor DJP dinyatakan layak menyandang predikat ZI-WBK/WBBM, masing-masing 110 unit untuk kategori WBK dan 31 unit untuk kategori WBBM. Seremoni penganugerahan predikat ZI-WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan pada puncak peringatan Hakordia Kementerian Keuangan tahun 2022.

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan DJP, 2013—2022

Tahun	WBK		WBBM	
	Jumlah Unit Diusulkan	Jumlah Unit Mendapatkan Predikat	Jumlah Unit Diusulkan	Jumlah Unit Mendapatkan Predikat
2013	0	0	1	1
2014	1	1	1	1
2015	0	0	0	0
2016	1	0	0	0
2017	3	1	0	0
2018	31	24	1	0
2019	87	32	19	4
2020	75	64	15	6
2021	109	28	21	2
2022	179	110	58	31

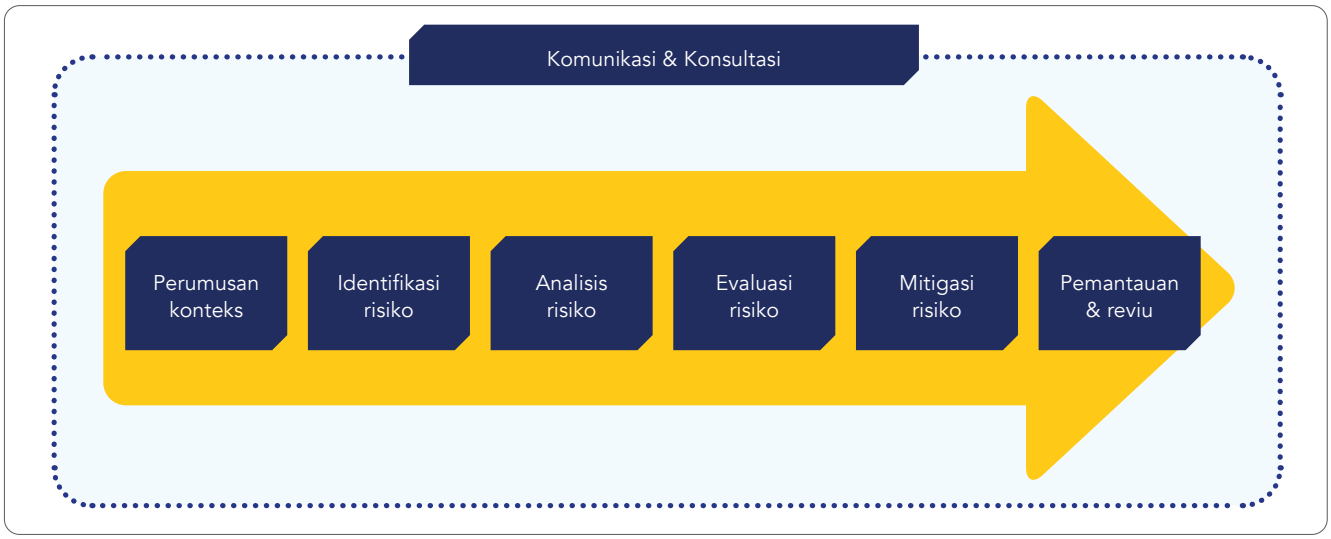
Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

G. PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO

Setiap organisasi berhadapan dengan risiko dalam mencapai tujuan. Hadirnya risiko dapat menghambat bahkan menggagalkan pencapaian tujuan suatu organisasi. Oleh sebab itu, organisasi perlu menaruh perhatian terhadap risiko-risiko tersebut. Penerapan manajemen risiko dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai dengan mengelola risiko pada tingkat yang dapat diterima.

Penerapan manajemen risiko di lingkungan DJP saat ini berpedoman pada PMK No. 222/PMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara dan KMK No. 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara.

Tahapan Proses Manajemen Risiko



Dasar: KMK No. 105/KMK.01/2022

Sebagai sebuah unit pemilik risiko (UPR), DJP memiliki kewajiban untuk melaksanakan proses manajemen risiko atas sasaran organisasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban. Penerapan manajemen risiko diwujudkan melalui penyusunan profil risiko unit dan rencana mitigasinya, serta melaksanakan pemantauan atas risiko dan mitigasi tersebut.

Kegiatan penyusunan profil risiko dan rencana mitigasi diawali dengan melakukan permintaan usulan/data kepada direktorat pengampu proses bisnis. Data/usulan yang telah melalui kompilasi awal kemudian dibahas oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur selaku bagian dari pengelola manajemen risiko unit eselon I DJP, bersama dengan direktorat pengampu dalam kegiatan pembahasan dalam sebuah diskusi kelompok terumpun. Hasil akhir dari proses penyusunan tersebut berupa Piagam Manajemen Risiko DJP.

Piagam Manajemen Risiko DJP tahun 2022 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak pada tanggal 28 Januari 2022. Identifikasi risiko terkait pencapaian target penerimaan pajak menjadi salah satu fokus utama DJP dalam profil risiko tahun 2022. Hal yang menjadi bagian dari risiko ini di antaranya adalah masih adanya pengaruh pandemi Covid-19 dan berbagai faktor eksternal terkait kondisi perekonomian global.

DJP melakukan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dalam penyusunan Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung Manajemen Risiko untuk lingkup Kementerian Keuangan. DJP juga melakukan pemantauan atas profil risiko yang disusun pada awal tahun. Pemantauan dilaksanakan melalui Dialog Kinerja Organisasi (DKO) yang digelar secara triwulanan.

Pengelola risiko unit eselon I DJP melaksanakan beberapa program kerja untuk menunjang penerapan manajemen risiko di lingkungan DJP, sebagai berikut:

a. Asistensi penerapan manajemen risiko, berupa kegiatan edukasi dan pendampingan diberikan kepada UPR di lingkungan DJP, baik pada Kantor Pusat DJP maupun unit vertikal DJP;
b. Monitoring dan evaluasi penerapan manajemen risiko, yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk menilai apakah manajemen risiko telah diterapkan dengan baik di setiap level unit kantor. Sampai dengan akhir tahun 2022, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur telah melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan mengambil 8 UPR sebagai sampel;
c. Pengembangan berkelanjutan aplikasi Pengelolaan Risiko DJP (Periskop) serta pendampingan kepada unit-unit dalam rangka implementasi aplikasi tersebut; dan
d. Pengembangan *risk and control matrix* (RCM) atau disebut dengan matriks risiko dan pengendalian, yaitu sebuah *tools* untuk memetakan risiko dan pengendalian yang ada dalam sebuah proses bisnis. Tujuan penyusunan RCM adalah untuk memastikan bahwa risiko pada setiap proses yang bersifat signifikan telah diidentifikasi, dikelola, dan dimitigasi dengan pengendalian yang memadai.

H. PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

DJP melaksanakan pemantauan pengendalian intern (PPI) terhadap seluruh proses bisnis dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk menilai kualitas sistem pengendalian intern sepanjang waktu. Kegiatan PPI dilaksanakan setiap bulan oleh Unit Kepatuhan Internal di seluruh unit kantor DJP. *Output* dari PPI berupa Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU) disusun oleh petugas pelaksana pemantauan dan disampaikan kepada kepala unit kantor yang dilakukan pemantauan.

Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur melakukan penilaian dan reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sesuai ketentuan PMK No. 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Penerapan penilaian PIPK bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa pelaporan keuangan telah dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai. Penilaian PIPK dilaksanakan satu kali dalam setahun, baik pada tingkat unit kerja (entitas) maupun tingkat proses/transaksi.

Penilaian PIPK tahun 2022 dilakukan terhadap tiga akun signifikan pada Neraca Keuangan, yaitu piutang pajak, utang kelebihan pembayaran pajak, dan pendapatan perpajakan, dengan populasi berupa data yang terdapat dalam Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan penilaian terhadap ketiga akun tersebut, tidak ditemukan adanya kelemahan material dan defisiensi signifikan maupun yang berdampak rendah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah efektif.

I. PENGUJIAN KEPATUHAN INTERNAL

Pengujian kepatuhan adalah seluruh proses pengujian terhadap fungsi, kegiatan, dan unit kerja di lingkungan DJP yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan memberikan keyakinan yang memadai bahwa fungsi atau kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Perencanaan dan pelaksanaan pengujian kepatuhan selalu mengacu kepada upaya pengendalian risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi. Rencana pengujian ditentukan melalui mekanisme penilaian risiko atas unit kerja serta proses bisnis yang ada di DJP. Mekanisme ini ditujukan agar DJP dapat menentukan unit kerja serta proses bisnis yang paling berisiko untuk kemudian dilakukan pengujian kepatuhan.

Pada tahun 2022, metode yang digunakan dalam pengujian kepatuhan merupakan bauran antara *risk-based audit* dan *directive/judgement-based audit*. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur melakukan pengujian kepatuhan internal atas kegiatan pengawasan, penagihan, dan pemeriksaan pajak. Selain kegiatan pengujian rutin, juga dilakukan pengujian kepatuhan internal dengan tema lain, yaitu: a) Manajemen Keamanan Informasi (ISO 27001:2013); b) Standar Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2015); c) Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016); d) pemberian insentif perpajakan; e) pemeriksaan pajak atas pengaduan; f) pengujian atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan g) penelitian/reviu atas temuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Pengujian Kepatuhan, 2022

Tema Pengujian	Jumlah Unit yang Diuji
Pengawasan wajib pajak oleh Account Representative	5 unit kerja
Penagihan pajak	6 unit kerja
Pemeriksaan pajak	5 unit kerja
Manajemen Keamanan Informasi (ISO 27001:2013)	1 unit kerja
Standar Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2015)	2 unit kerja
Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016)	1 unit kerja
Insentif perpajakan	2 unit kerja

Tema Pengujian	Jumlah Unit yang Diuji
Pemeriksaan pajak atas pengaduan	3 pengujian
Pengujian atas temuan BPK	30 laporan
Penelitian/reviu atas temuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak	73 unit kerja

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

J. PENGAWASAN/PEMERIKSAAN OLEH PIHAK EKSTERNAL

Pihak eksternal yang melakukan pengawasan/pemeriksaan pada DJP pada tahun 2022 meliputi aparat pengawasan fungsional, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, serta komite nonstruktural, yaitu Komite Pengawas Perpajakan.

1. Badan Pemeriksa Keuangan

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan pemeriksaan kinerja. Pada tahun 2022, selain melakukan pemeriksaan rutin atas laporan keuangan, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap DJP dengan tema sebagai berikut:

a. pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas kepatuhan penyelesaian sengketa pajak keberatan, nonkeberatan, dan banding untuk tahun 2021 dan 2022; serta
b. pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas kepatuhan pengawasan kepatuhan wajib pajak untuk tahun 2021 dan tahun 2022.

Proses pemeriksaan berlangsung dari pertengahan hingga akhir tahun 2022, yang akan dilanjutkan dengan penyampaian tanggapan dari DJP atas konsep temuan dan konsep laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh BPK.

Pada tahun 2022, DJP menerima laporan hasil pemeriksaan atas pemeriksaan yang dilaksanakan BPK pada tahun 2021 terkait laporan keuangan dan tiga tema pemeriksaan lainnya, yaitu:

a. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Insentif dan Fasilitas Fiskal Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2021;
b. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral atau Batu Bara dan Sektor Lainnya (PBB P5L) Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2021; dan
c. Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Hasil Pemeriksaan Pajak Periode 2016 s.d. 2020.

2. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dengan kewenangan sebagai aparat pengawasan intern pemerintah memiliki tugas menyelenggarakan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Terdapat empat unit kerja pada Inspektorat Jenderal yang melaksanakan pengawasan intern di DJP pada tahun 2022, yaitu:

a. Inspektorat I, yang melakukan pengawasan atas proses bisnis pengawasan, keberatan, dan pemeriksaan wajib pajak;
b. Inspektorat VI, yang melakukan pengawasan penggunaan produk dalam negeri atas renovasi gedung;
c. Inspektorat VII, yang melakukan audit pengendalian keamanan informasi dalam persiapan proses migrasi data dari *database* transisi menuju *database core tax administration system* pada PSIAP;
d. Inspektorat Bidang Investigasi (IBI), yang melakukan tindak lanjut pengaduan atas pelanggaran disiplin pegawai di tingkat Kementerian Keuangan.

Temuan audit Inspektorat I merupakan temuan di bidang perpajakan atas kelemahan dalam pengelolaan tugas dan fungsi organisasi DJP. Temuan audit pada objek pemeriksaan (unit kerja) dapat ditingkatkan menjadi temuan organisasi sehingga memerlukan tindak lanjut penyelesaian pada tingkat yang lebih tinggi dalam bentuk *policy recommendation* (Polrec). Pada tahun 2022, pelaksanaan pemantauan terhadap ketepatan waktu tindak lanjut dan penyelesaian rekomendasi dilakukan dengan menggunakan Aplikasi TeamMate+.

Pada tahun 2022, DJP telah menerbitkan Surat Edaran No. SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak untuk menindaklanjuti lima rekomendasi terkait Polrec atas proses bisnis pengawasan wajib pajak, yang meliputi:

a. kebijakan yang mengatur tentang mekanisme tindak lanjut terhadap wajib pajak yang ditolak usul pemeriksaannya;
b. kebijakan yang mengatur tentang dokumen yang menyatakan kesanggupan wajib pajak untuk membayar kewajiban beserta jangka waktunya;
c. kebijakan yang mengatur tentang tindak lanjut atas wajib pajak yang belum melunasi dalam jangka waktu tertentu atau tindakan penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
d. kebijakan yang mengatur tentang pendokumentasian secara sistematis atas seluruh dokumen kegiatan pengawasan wajib pajak; dan
e. kebijakan yang mengatur tentang pengendalian atas SP2DK yang ditutup dengan Berita Acara "Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan" sehingga simpulan pada LHP2DK "close" dan akan diterbitkan SP2DK baru pada periode berikutnya.

Temuan pemeriksaan IBI merupakan hasil investigasi atas laporan atau pengaduan terkait dengan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku serta disiplin yang dilakukan oleh pegawai DJP. IBI menyampaikan Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) kepada Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur dengan rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

Saldo rekomendasi IBI yang masih menjadi tunggakan terdiri dari 1 pegawai yang masih dalam tahap skorsing, 5 pegawai dalam tahap penjatuhan hukuman disiplin, dan 3 pegawai dalam proses pemeriksaan atasan langsung.

3. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pemantauan atas implementasi pengawasan atas pemberian insentif pajak kepada UMKM tahun 2019 s.d. 2022. Pemantauan dilakukan terhadap data dan informasi terkait dengan ketepatan dan kesesuaian kebijakan dan implementasi insentif pajak, hambatan dan permasalahan pemberian insentif pajak, rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi, efektivitas insentif pajak terhadap pengembangan usaha, dan akuntabilitas penyaluran. Atas data dan informasi tersebut, BPKP menyampaikan saran-saran guna perbaikan kebijakan DJP di masa mendatang.

4. Komite Pengawas Perpajakan

Komite Pengawas Perpajakan dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36C UU KUP stdtd. UU HPP. Komite Pengawas Perpajakan merupakan komite nonstruktural yang bertugas membantu Menteri Keuangan serta bersifat mandiri dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas instansi perpajakan.

Komite Pengawas Perpajakan menyampaikan saran dan rekomendasi atas permasalahan yang diangkat dari pengaduan/masukan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin pegawai DJP, prosedur penghitungan PPh, penafsiran peraturan pengenaan PPN, prosedur pemeriksaan, dan mekanisme permohonan pengembalian pendahuluan.

Pada tahun 2022, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur menerima 13 nota dinas berisi saran dan rekomendasi dari Komite Pengawas Perpajakan. Saran dan rekomendasi dari 4 nota dinas telah dilaksanakan dengan efektif (selesai) dan 9 lainnya masih dalam proses yang akan ditindaklanjuti kembali pada tahun 2023.

K. PENGENAAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI

Penegakan disiplin PNS di lingkungan DJP memegang peran krusial dalam menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas dan mendorong pegawai untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. Penegakan disiplin PNS berpedoman pada UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pada lingkup Kementerian Keuangan, pelaksanaan penegakan disiplin PNS diatur lebih lanjut pada PMK No. 97/PMK.09/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Ketentuan penegakan disiplin bagi PNS antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada pegawai yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina pegawai yang telah melakukan pelanggaran agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Ketentuan penegakan disiplin PNS secara tegas mencantumkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Penjatuhan hukuman berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat disesuaikan dengan berat-ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai, dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan.

Kewenangan untuk menetapkan keputusan hukuman disiplin bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dilakukan berdasarkan ketentuan dalam peraturan-peraturan sebagaimana diuraikan di atas. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan hak untuk membela diri melalui upaya administratif sehingga dapat menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam penjatuhan hukuman disiplin.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terdapat 1.524 keputusan hukuman disiplin yang diterbitkan bagi pegawai DJP dengan rincian jenis hukuman disiplin sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah.

Pengenaan/Penjatuhan Hukuman Disiplin, 2018—2022

Tingkat/Jenis Hukuman Disiplin	Tahun				
	2022	2021	2020	2019	2018
Ringan	124	265	156	203	85
Teguran lisan	42	105	60	73	25
Teguran tertulis	53	132	70	100	36
Pernyataan tidak puas secara tertulis	29	28	26	30	24
Sedang	50	38	52	65	44
Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun	13	10	21	27	15
Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun	23	16	22	22	15
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun	12	12	9	16	14
Pemotongan Tunjangan Kinerja 25% selama 12 Bulan	1	0	0	0	0
Pemotongan Tunjangan Kinerja 25% selama 9 Bulan	1	0	0	0	0
Berat	46	55	108	116	117
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun	0	16	37	48	37
Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	0	0	1	0	2

Tingkat/Jenis Hukuman Disiplin	Tahun				
	2022	2021	2020	2019	2018
Pembebasan dari jabatan	0	1	3	3	3
Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan	6	0	0	0	0
Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan	4	0	0	0	0
Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	36	38	67	65	75
Jumlah keputusan diterbitkan	220	358	316	384	246

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal

Adapun sepanjang tahun 2022, komposisi jenis pelanggaran yang telah diterbitkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin, yaitu:

a. pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja sebanyak 144 keputusan;
b. pelanggaran karena menerima hadiah/pemberian dari pihak tertentu sebanyak 19 keputusan;
c. pelanggaran terhadap SOP sebanyak 17 keputusan;
d. pelanggaran terkait pemalsuan dokumen sebanyak 9 keputusan;
e. pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan dan perceraian PNS sebanyak 1 keputusan; serta
f. pelanggaran terkait perselingkuhan, asusila, dan lain-lain sebanyak 30 keputusan.

KETERBUKAAN **INFORMASI**

Setiap badan publik mempunyai kewajiban membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, serta akuntabel. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Pelaksanaan UU KIP diatur lebih lanjut dalam PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pada lingkup Kementerian Keuangan, keterbukaan informasi publik diimplementasikan dengan berpedoman pada:

a. PMK No. 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
b. KMK No. 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Untuk menunjang kegiatan layanan informasi publik, DJP telah membentuk perangkat pengelolaan layanan informasi publik sebagaimana ditetapkan dalam Kepdirjen No. KEP-296/PJ/2021, yang terdiri atas:

a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I DJP, yaitu Direktur Jenderal Pajak;
b. PPID Tingkat I, dijabat oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas;
c. PPID Tingkat II, dijabat oleh para Kepala Kanwil; dan
d. PPID Tingkat III, dijabat oleh para Kepala KPP.

Informasi yang disediakan oleh PPID Tingkat I DJP dapat diakses melalui situs DJP, dengan kriteria telah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 9 s.d. Pasal 11 UU No. 14 Tahun 2008 jo. Pasal 11 s.d. Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010, yaitu:

a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (http://www.pajak.go.id/id/informasi-yang-wajib-disediakan-dan-diumumkan-secara-berkala);
b. informasi yang wajib tersedia setiap saat (http://www.pajak.go.id/id/informasi-publik-tersedia-setiap-saat); dan
c. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (https://www.pajak.go.id/id/informasi-yang-wajib-diumumkan-secara-serta-merta).

Masyarakat dapat memperoleh informasi publik yang dikelola DJP melalui prosedur sebagai berikut:

a. pemohon menyampaikan permintaan informasi kepada PPID Tingkat I/II/III melalui surat, surel, atau petugas layanan informasi publik di tempat/meja layanan informasi publik, maupun situs PPID Kementerian Keuangan (e-ppid.kemenkeu.go.id) dan aplikasi *mobile* PPID Kementerian Keuangan yang diakses dengan memilih DJP sebagai unit penyedia;
b. pemohon mengisi formulir permintaan informasi dan memenuhi persyaratan permintaan (salinan KTP/surat kuasa/bukti pengesahan badan hukum);
c. pemohon menerima tanda bukti permintaan informasi dari petugas layanan informasi apabila syarat pemohonan informasi telah dipenuhi; dan
d. pemohon menerima pemberitahuan tertulis dan tanggapan dari PPID Tingkat I/II/III paling lambat sepuluh hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi (dapat diperpanjang paling lambat tujuh hari kerja berikutnya).

Saluran Informasi yang Dikelola DJP

Situs	www.pajak.go.id
Surel	ppid.pajak@pajak.go.id
Surat (pos)	Jl. Jenderal Gatot Soebroto Kav.40-42 Jakarta Selatan 12190
Tempat layanan	Gedung Mar'ie Muhammad, Lantai 16, Kantor Pusat DJP

Keterangan:
Alamat surat dan tempat layanan di atas merupakan saluran informasi pada PPID Tingkat I. Permintaan informasi kepada PPID Tingkat II/III, dapat ditujukan ke alamat surat dan tempat layanan pada masing-masing Kanwil/KPP. Pemberian layanan di ruang/meja layanan informasi publik dilakukan pada pukul 08.00 s.d. 16.00 waktu setempat.

Sepanjang tahun 2022, pelayanan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi tetap disediakan secara langsung dengan memperhatikan protokol kesehatan melalui ruang/meja layanan informasi publik. Namun demikian, pemohon diarahkan untuk dapat memaksimalkan penyampaian permintaan informasi secara secara daring melalui surat elektronik maupun melalui portal/situs e-PPID dan aplikasi PPID Kementerian Keuangan.

DJP memperoleh penghargaan sebagai PPID Tingkat I Kategori Informatif berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan bersama Komisi Informasi Pusat.



Selama tahun 2022, PPID DJP telah menerima sebanyak 68 permintaan informasi publik dengan rincian sebagaimana uraian dalam tabel berikut ini.

Permintaan Informasi Publik DJP Berdasarkan Jalur Permintaan, 2022

Jalur Permintaan	Jumlah
Melalui PPID Kementerian Keuangan	9
Melalui PPID Tingkat I DJP	58
Melalui PPID Tingkat II DJP	0
Melalui PPID Tingkat III DJP	1
Jumlah	68

Permintaan Informasi Publik DJP Berdasarkan Tema Informasi, 2022

Tema Informasi	Jumlah
Penerimaan Pajak	27
NPWP dan/atau PKP	11
Peraturan Pajak	7
Organisasi	8
Anggaran	3
Insentif Pajak	3
Pajak Daerah	3
IDLP	2
Hasil nilai ujian STAN	2
Pemeriksaan dan Penagihan	1
Keberatan dan Banding	1
Jumlah	68

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas



DATA **STATISTIK**

05



Saya bersyukur, destinasi Nusantara yang ada dalam bucket list dapat saya wujudkan satu per satu. Dengan segala sesuatu yang saya persiapkan jauh-jauh hari, akhirnya kesempatan berharga itu datang juga: menginjakkan kaki di Tanah Papua! Dalam sebuah perjalanan seru ke wilayah "Kepala Burung", saya menyaksikan wujud kearifan lokal masyarakat Maybrat, yaitu Anu Beta Tubat. Secara harfiah istilah tersebut memiliki arti "bersama kami mengangkat". Siang itu, saya mengamati penduduk desa yang giat bekerja sama membangun rumah bagi anggota komunitasnya agar mereka dapat hidup dengan lebih nyaman. Tidak ada egoisme, tidak nampak perbedaan status sosial. Menurut kepala kampung setempat, tradisi gotong royong ini juga dilakukan dalam bentuk kegiatan lainnya, terutama yang membutuhkan biaya besar seperti membuka ladang, menyekolahkan anak, ataupun membayar maskawin. Bukankah nilai-nilai tradisi ini tercermin juga dalam pajak? Bersama-sama turut andil dalam membiayai pembangunan negara demi mengangkat kesejahteraan hidup bangsa.

Penerimaan per Jenis Pajak Neto, 2018–2022

(dalam triliun rupiah)

Tahun	PPh Nonmigas	PPN & PPnBM	PBB	Pajak Lainnya	PPh Migas	Jumlah	
						Tanpa PPh Migas	Dengan PPh Migas
2018	685,28	537,26	19,44	6,63	64,71	1.248,61	1.313,32
2019	713,11	531,56	21,15	7,68	59,16	1.273,49	1.332,66
2020	561,01	450,33	20,95	6,79	33,03	1.039,08	1.072,11
2021	643,85	551,90	18,92	11,13	52,85	1.225,80	1.278,65
2022	**920,36**	**687,61**	**23,26**	**7,69**	**77,84**	**1.638,92**	**1.716,76**

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2018—2022 (*Audited*)

Peranan Penerimaan Pajak DJP terhadap Pendapatan Negara, 2018–2022

Tahun	Penerimaan Pajak DJP		Pendapatan Negara (triliun Rp)	Peranan (%)	
	Tanpa PPh Migas (triliun Rp)	Dengan PPh Migas (triliun Rp)		Tanpa PPh Migas	Dengan PPh Migas
	A	B	C	D = A : C	E = B : C
2018	1.248,61	1.313,32	1.928,11	64,76	68,11
2019	1.273,49	1.332,66	1.955,13	65,14	68,16
2020	1.039,08	1.072,11	1.628,95	63,79	65,82
2021	1.225,80	1.278,65	2.006,33	61,10	63,73
2022	**1.638,92**	**1.716,76**	**2.630,15**	**62,31**	**65,27**

Keterangan: Pendapatan Negara = Penerimaan Perpajakan + Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Sumber:
- Data Penerimaan Pajak dari Laporan Keuangan DJP 2018—2022 (*Audited*)
- Data Pendapatan Negara dari LKPP 2018—2022 (*Audited*)

Perbandingan Penerimaan Pajak DJP dan Belanja Negara, 2018–2022

Uraian	2022	2021	2020	2019	2018
A Penerimaan Pajak tanpa PPh Migas (triliun Rp)	1.638,92	1.225,80	1.039,08	1.273,49	1.248,61
B Penerimaan Pajak dengan PPh Migas (triliun Rp)	1.716,76	1.278,65	1.072,11	1.332,66	1.313,32
C Belanja Negara (triliun Rp)	3.096,26	2.786,41	2.595,48	2.309,29	2.213,12
Perbandingan A : C (%)	52,93	43,99	40,03	55,15	56,42
Perbandingan B : C (%)	55,45	45,89	41,31	57,71	59,34

Sumber:
- Data Penerimaan Pajak dari Laporan Keuangan DJP 2018—2022 (*Audited*)
- Data Belanja Negara dari LKPP 2018—2022 (*Audited*)

Penerimaan Pajak per-Klasifikasi Lapangan Usaha, 2018—2022

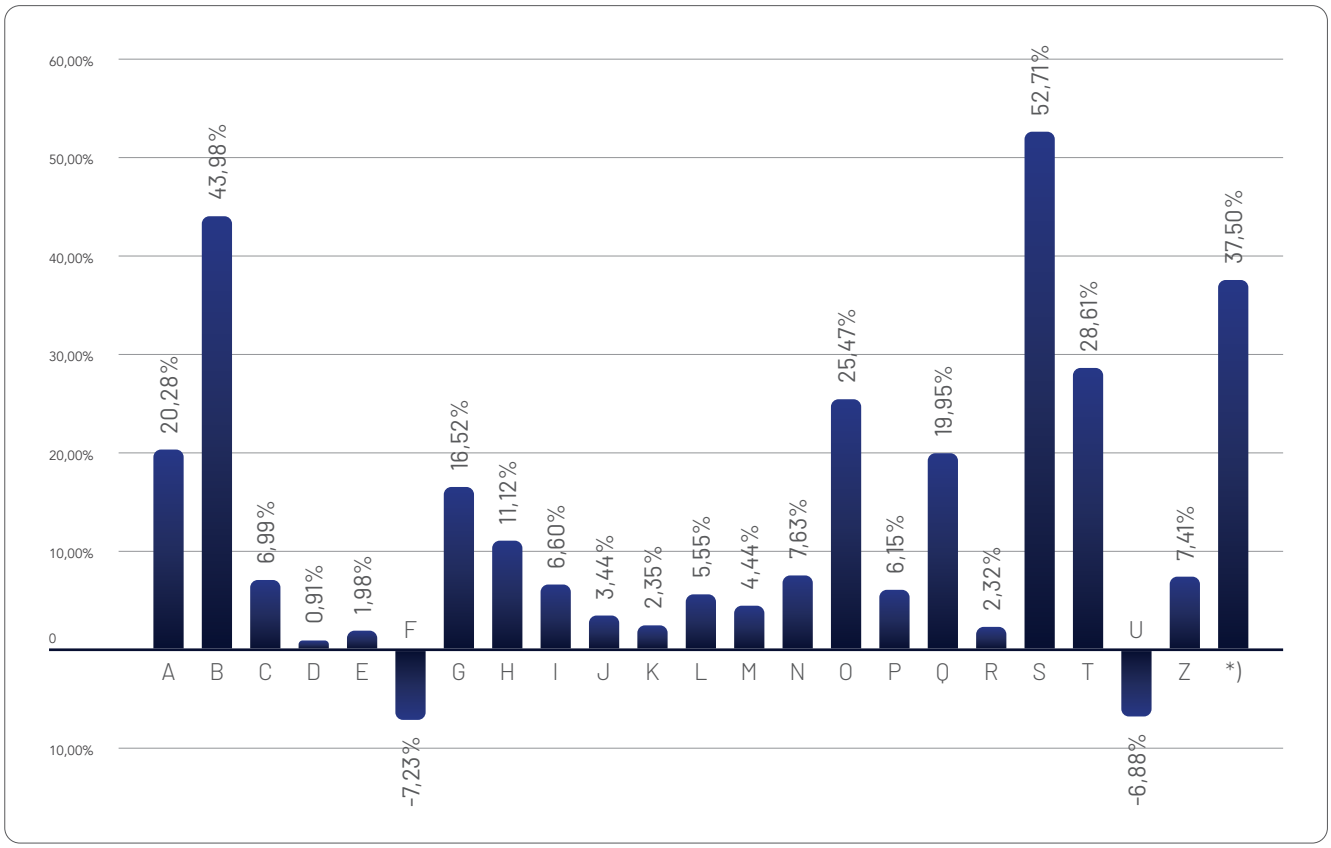
(dalam miliar rupiah)

Uraian	2022	2021	2020	2019	2018
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	31.245,04	16.455,62	11.152,74	15.544,73	20.774,56
B Pertambangan dan Penggalian	206.964,05	59.210,23	69.552,03	123.308,12	155.318,34
C Industri Pengolahan	443.309,64	350.834,01	298.207,59	371.713,77	372.821,91
D Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin	15.178,39	30.116,33	18.080,32	30.656,41	25.494,10
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	2.212,63	2.196,46	2.219,55	2.507,48	2.259,94
F Konstruksi	39.829,98	50.747,74	51.074,58	66.631,70	64.495,98
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	388.184,52	260.805,34	201.735,05	245.835,29	241.860,55
H Transportasi dan Pergudangan	60.283,81	47.626,46	43.414,49	50.774,77	42.644,56
I Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	5.546,93	3.682,83	4.310,18	7.006,74	6.035,60
J Informasi dan Komunikasi	53.961,82	51.366,28	44.943,47	46.055,99	42.934,11
K Jasa Keuangan dan Asuransi	161.671,90	150.633,13	150.479,76	175.744,64	164.517,34
L Real Estat	26.222,54	21.517,50	19.230,20	24.588,76	22.366,56
M Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis	30.717,28	26.286,26	24.904,62	29.142,32	27.666,79
N Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	16.624,01	12.955,68	12.794,67	15.010,77	14.158,77
O Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	97.857,02	50.576,25	46.630,46	42.625,94	40.992,61
P Jasa Pendidikan	3.767,36	2.896,19	2.913,44	3.333,95	2.884,63
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11.313,07	7.257,28	5.749,66	6.435,36	5.538,25
R Kebudayaan, Hiburan, dan Rekreasi	1.228,20	896,09	834,88	1.421,27	1.453,47
S Kegiatan Jasa Lainnya	60.538,54	18.425,07	16.290,38	17.426,64	15.960,88
T Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga, Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan	356,75	129,46	119,48	162,84	153,98
U Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	44,26	118,92	84,16	101,11	91,14
Z Kategori PBB dan BPHTB	23.264,66	18.924,79	20.953,61	21.145,90	19.444,95
* Lainnya	36.451,61	94.969,89	26.430,47	35.491,74	23.450,36

Keterangan:
- Pembagian KLU berdasarkan Kepdirjen No. KEP-321/PJ/2012.
- Kategori Lainnya terdiri atas penerimaan yang tidak dirinci secara spesifik dan KLU yang tidak dapat diidentifikasi/diklasifikasikan ke sektor usaha tertentu.

Sumber:
Data penerimaan tahun 2022 dari *Consolidated Report* DJP diunduh pada 15 Maret 2023, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

Rata-rata Pertumbuhan Penerimaan Pajak per-Klasifikasi Lapangan Usaha, 2018—2022



Keterangan:
Penjelasan kode KLU sesuai keterangan tabel Penerimaan Pajak per-Klasifikasi Lapangan Usaha pada halaman sebelumnya.
Sumber:
Data penerimaan tahun 2022 dari *Consolidated Report* DJP diunduh pada 15 Maret 2023, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

Tax Ratio, 2018—2022

Uraian	2022	2021	2020	2019	2018
PDB atas Dasar Harga Berlaku (triliun Rp)	19.588,45	16.970,79	15.434,15	15.833,94	14.837,40
Pajak Pusat (triliun Rp)	2.034,54	1.547,84	1.285,14	1.546,14	1.518,79
Penerimaan Sumber Daya Alam (triliun Rp)	259,49	141,46	90,26	147,43	173,10
- Minyak dan Gas Bumi	148,70	96,62	69,08	121,09	142,79
- Pertambangan Mineral dan Batubara	110,79	44,84	21,18	26,34	30,31
Tax Ratio					
Pajak Pusat dan Penerimaan Sumber Daya Alam terhadap PDB	11,71	9,95	8,91	10,70	11,40
Pajak Pusat terhadap PDB	10,39	9,12	8,33	9,76	10,24

Sumber: LKPP (*Audited*), Badan Pusat Statistik

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, 2018—2022

Jenis	2022	2021	2020	2019	2018
Badan	4.285.679	3.941.523	3.676.553	3.436.161	3.217.193
Orang Pribadi	65.129.651	61.536.414	45.426.723	41.760.108	38.598.283
Bendahara	876.255	873.636	742.156	731.300	720.865
Jumlah	70.291.585	66.351.573	49.845.432	45.927.569	42.536.341

Keterangan: Angka di atas merupakan jumlah wajib pajak terdaftar pada awal tahun bersangkutan.
Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan

Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan dengan e-SPT, 2018—2022

Tahun Diterimanya SPT	2022	2021	2020	2019	2018
Jumlah Wajib Pajak	367.057	991.820	666.080	354.539	423.094

Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, data per 31 Desember 2022

Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan e-Filing, 2018—2022

Tahun Diterimanya SPT	2022	2021	2020	2019	2018
Jumlah Wajib Pajak	17.107.965	11.961.690	10.504.128	10.272.410	8.865.378

Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, data per 31 Desember 2022

Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan e-Form, 2018—2022

Tahun Diterimanya SPT	2022	2021	2020	2019	2018
Jumlah Wajib Pajak	2.385.518	983.257	855.973	792.095	315.059

Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, data per 31 Desember 2022

Perkembangan Jumlah Penyampaian e-Filing, e-Form, e-SPT, dan SPT Manual, 2018—2022

Tahun SPT Diterima	e-Filing	e-Form	e-SPT	SPT Manual
2018	9.031.758	327.344	443.699	2.151.273
2019	10.734.682	874.485	386.676	1.374.703
2020	11.751.401	944.923	751.517	1.312.868
2021	18.375.701	1.146.654	1.184.381	1.496.754
2022	17.668.042	2.386.922	382.591	1.650.632

Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, data per 31 Desember 2022

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh, 2018–2022

Uraian	2022	2021	2020	2019	2018
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	19.075.197	19.002.585	19.006.794	18.334.683	17.653.046
a. Badan	1.567.298	1.652.251	1.482.500	1.472.217	1.451.512
b. Orang Pribadi Karyawan	13.842.704	13.279.644	14.172.999	13.819.918	13.748.881
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	3.665.195	4.070.690	3.351.295	3.042.548	2.452.653
SPT Tahunan PPh	16.556.759	15.976.387	14.755.255	13.394.502	12.551.444
a. Badan	1.052.482	1.012.302	891.877	963.814	854.354
b. Orang Pribadi Karyawan	12.971.323	13.110.613	12.105.833	10.120.426	9.875.321
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	2.532.954	1.853.472	1.757.545	2.310.262	1.821.769
Rasio Kepatuhan	86,80%	84,07%	77,63%	73,06%	71,10%
a. Badan	67,15%	61,27%	60,16%	65,47%	58,86%
b. Orang Pribadi Karyawan	93,71%	98,73%	85,41%	73,23%	71,83%
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	69,11%	45,53%	52,44%	75,93%	74,28%

Keterangan:
- Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT merupakan jumlah wajib pajak terdaftar yang secara administrasi mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh per 1 Januari.
- SPT Tahunan PPh adalah jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima oleh DJP selama masa satu tahun kegiatan tanpa memperhatikan tahun pajak SPT tersebut.
- Rasio Kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima dalam suatu tahun pajak tertentu dengan jumlah Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT pada awal tahun.

Sumber: Data 2022 dari aplikasi Coro diakses pada 5 Januari 2023, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Objek PBB Sektor P5L, 2018–2022

Sektor	2022		2021		2020		2019		2018	
	SPPT (surat)	Poktap (miliar Rp)	SPPT (surat)	Poktap (miliar Rp)	SPPT (surat)	Poktap (miliar Rp)	SPPT (surat)	Poktap (miliar Rp)	SPPT (surat)	Poktap (miliar Rp)
Perkebunan	4.190	2.914	4.531	2.780	4.497	2.681	4.626	2.538	4.576	2.272
Perhutanan	795	730	798	683	801	667	803	701	764	634
Pertambangan Mineral & Batubara	3.988	5.550	4.070	2.665	4.409	2.964	4.690	3.353	4.549	2.065
Pertambangan Minyak & Gas Bumi	447	14.515	457	11.395	471	14.028	525	13.831	589	13.914
Pertambangan Panas Bumi	142	446	145	437	165	402	153	368	148	314
Lainnya	1.041	94	1.087	92	1.252	95	1.582	69	1.340	58
Jumlah	10.603	24.249	11.088	18.053	11.595	20.836	12.379	20.860	11.966	19.256

Keterangan:
- P5L: Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi, dan Lainnya.
- Poktap: Pokok ketetapan.

Sumber: Aplikasi SIDJP Nine modul PBB, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

Saldo Piutang Pajak per Jenis Pajak, 2018—2022

(dalam miliar rupiah)

Jenis Piutang Pajak	2022	2021	2020	2019	2018
PPh Minyak Bumi	34,55	3,73	0,01	0	0
PPh Pasal 21	1.595,88	1.759,35	1.444,92	1.354,21	1.179,01
PPh Pasal 22	649,60	634,37	603,74	596,15	513,49
PPh Pasal 22 Impor	1,06	0,25	2,12	0	0
PPh Pasal 23	1.774,80	1.788,61	3.144,40	3.598,68	1.274,12
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	2.074,44	2.136,78	1.903,19	1.818,89	1.583,28
PPh Pasal 25/29 Badan	17.859,79	17.632,07	18.313,01	18.693,19	16.109,15
PPh Pasal 26	1.252,27	1.080,22	1.443,92	1.339,52	1.692,19
PPh Final	3.263,14	3.766,03	3.455,01	2.938,86	1.818,77
PPN Dalam Negeri	26.560,36	25.422,54	24.279,44	24.501,51	23.743,18
PPN Impor	17,40	20,52	19,97	0	0
PPnBM Dalam Negeri	108,15	214,85	257,68	350,74	504,89
PBB Perkebunan	1.347,97	1.441,60	1.497,25	1.316,91	1.302,38
PBB Kehutanan	627,95	742,63	829,38	774,74	611,28
PBB Pertambangan	2.640,74	2.812,44	4.018,23	4.459,84	6.033,39
PBB Sektor Lainnya	84,90	66,62	74,78	75,08	21,62
Bea Meterai	8,57	4,11	4,50	0	0
Pajak Tidak Langsung Lainnya	1,76	4,50	16,50	20,76	2,03
Bunga Penagihan PPh	4.101,57	5.112,60	5.664,05	6.770,11	6.594,21
Bunga Penagihan PPN	3.668,30	4.143,21	2.765,85	3.847,38	4.914,54
Bunga Penagihan PPnBM	14,11	99,83	153,16	174,07	193,21
Piutang Pajak Bruto	**67.687,30**	**68.886,86**	**69.891,09**	**72.630,64**	**68.090,74**
Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih	39.387,64	39.736,57	37.439,66	44.894,69	41.098,67
Piutang Pajak Neto	**28.299,67**	**29.150,29**	**32.451,43**	**27.735,95**	**26.992,07**

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2018—2022 (*Audited*)

Piutang Pajak per Umur, 2022

Umur Piutang	Piutang Bruto	Penyisihan	Piutang Neto
Sampai dengan 1 tahun	21.172,34	1.329,40	19.842,95
Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	8.959,95	4.420,55	4.539,40
Lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun	7.139,96	3.538,69	3.601,27
Lebih dari 3 tahun sampai dengan 4 tahun	9.281,75	9.194,75	87,00
Lebih dari 4 tahun sampai dengan 5 tahun	7.818,36	7.740,99	77,37
Lebih dari 5 tahun	13.314,93	13.163,26	151,67
Jumlah	**67.687,30**	**39.387,64**	**28.299,67**

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2022 (*Audited*)

Penyelesaian atas Pengajuan Keberatan dan Permohonan Nonkeberatan, 2018—2022

Jenis Layanan	Jumlah				
	2022	2021	2020	2019	2018
Pembetulan	1.328	1.017	816	809	671
Keberatan	18.457	18.045	18.849	18.985	12.418
Pengurangan Pokok	359	382	208	51	590
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi	164.137	177.595	148.059	125.814	108.057
Pengurangan atau Pembatalan SKP	3.349	3.308	3.941	3.149	3.002
Pengurangan atau Pembatalan STP	14.310	11.856	15.355	18.258	27.646
Pembatalan Hasil Pemeriksaan Pajak/ SKP Hasil Pemeriksaan	225	231	207	373	110
Jumlah	202.165	212.434	187.227	167.439	152.494

Sumber: Direktorat Keberatan dan Banding

Pihak yang Diwajibkan Memberikan Data dan Informasi Perpajakan kepada DJP s.d. Akhir 2022

No.	Nama Instansi/Lembaga/Asosiasi/Pihak Ketiga
1.	Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
2.	Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
3.	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
4.	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
5.	Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
6.	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
7.	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
8.	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
9.	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
10.	Badan Koordinasi Penanaman Modal
11.	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri
12.	Badan Pertanahan Nasional
13.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
14.	Bank Indonesia
15.	Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo)
16.	Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI)
17.	Kementerian Perdagangan
18.	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
19.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

No.	Nama Instansi/Lembaga/Asosiasi/Pihak Ketiga
20.	PT Jakarta International Container Terminal (JICT)
21.	PT Mustika Alam Lestari (MAL)
22.	PT Terminal Peti Kemas Koja
23.	PT Terminal Peti Kemas Surabaya
24.	Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Kementerian Keuangan
25.	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
26.	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
27.	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
28.	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
29.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
30.	BPJS Ketenagakerjaan
31.	PT Sucofindo
32.	PT Surveyor Indonesia
33.	PT Carsurin
34.	PT Geoservices
35.	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
36.	Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI)
37.	Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi
38.	Seluruh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten
39.	Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI)
40.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
41.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
42.	Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM
43.	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM
44.	Kementerian Perindustrian
45.	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan
46.	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan
47.	Kementerian Kesehatan
48.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
49.	Kementerian Agama
50.	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
51.	Pusat Data dan Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
52.	Kementerian Pertanian
53.	Kementerian Komunikasi dan Informatika
54.	Kementerian Kelautan dan Perikanan
55.	Kementerian Ketenagakerjaan

No.	Nama Instansi/Lembaga/Asosiasi/Pihak Ketiga
56.	Komisi Pemilihan Umum
57.	Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
58.	Kementerian Pertahanan
59.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
60.	Kementerian Koperasi dan UKM
61.	Badan Pusat Statistik (BPS)
62.	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
63.	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan
64.	PT Taspen (Persero)
65.	Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial
66.	Badan Pengawas Obat dan Makanan
67.	Bank/Lembaga Penyelenggara Kartu Kredit, meliputi: 1) Pan Indonesia Bank, Ltd. Tbk. 2) PT Bank ANZ Indonesia 3) PT Bank Bukopin, Tbk. 4) PT Bank Central Asia, Tbk. 5) PT Bank CIMB Niaga, Tbk. 6) PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. 7) PT Bank MNC Internasional 8) PT Bank ICBC Indonesia 9) PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. 10) PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. 11) PT Bank Mega, Tbk. 12) PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero), Tbk. 13) PT Bank Negara Indonesia Syariah 14) PT Bank OCBC NISP, Tbk. 15) PT Bank Permata, Tbk. 16) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 17) PT Bank Sinarmas 18) PT Bank UOB Indonesia 19) Standard Chartered Bank 20) The Hongkong & Shanghai Banking Corp. 21) PT Bank QNB Indonesia 22) Citibank N.A. 23) PT AEON Credit Services
68.	Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler, meliputi: 1) PT Hutchison 3 Indonesia 2) PT Indosat, Tbk. 3) PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia 4) PT Smartfren Telecom, Tbk. 5) PT Smart Telecom 6) PT Telekomunikasi Selular 7) PT XL Axiata, Tbk.
69.	Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal, SLJJ dan/atau SLI, meliputi: 1) PT Indosat, Tbk. 2) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 3) PT Batam Bintan Telekomunikasi

Keterangan: Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan entitas lain diwajibkan memberikan data dan informasi perpajakan kepada DJP berdasarkan ketentuan UU No. 9 Tahun 2017.
Dasar: PMK No. 228/PMK.03/2017

Daftar Jaringan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia s.d. Akhir 2022

No.	Negara/Yurisdiksi Mitra	Tanggal Berlaku Efektif
1.	Afrika Selatan (South Africa)	1 Januari 1999
2.	Aljazair (Algeria)	1 Januari 2001
3.	Amerika Serikat (United States of America)	1 Februari 1997
4.	Armenia	1 Januari 2017
5.	Arab Saudi (Saudi Arabia)	1 Januari 1989
6.	Australia	1 Juli 1993
7.	Austria	1 Januari 1989
8.	Bangladesh	1 Januari 2007
9.	Belanda (Netherlands)	1 Januari 2004
10.	Belarusia (Belarus)	9 Mei 2018
11.	Belgia (Belgium)	1 Januari 2002
12.	Brunei Darussalam	1 Januari 2003
13.	Bulgaria	1 Januari 1993
14.	Denmark	1 Januari 1987
15.	Filipina (Philippines)	1 Januari 1983
16.	Finlandia (Finland)	1 Januari 1990
17.	Hong Kong	1 Januari 2013
18.	Hungaria (Hungary)	1 Januari 1994
19.	India	1 Januari 2017
20.	Inggris (United Kingdom)	1 Januari 1995
21.	Iran	1 Januari 2011
22.	Italia (Italy)	1 Januari 1996
23.	Jepang (Japan)	1 Januari 1983
24.	Jerman (Germany)	1 Januari 1992
25.	Kamboja (Cambodia)	1 Januari 2021
26.	Kanada (Canada)	1 Januari 1999
27.	Korea Selatan (Republic of Korea)	1 Januari 1990
28.	Korea Utara (Democratic People's Republic of Korea)	1 Januari 2005
29.	Kuwait	1 Januari 1999
30.	Laos (Lao People's Democratic Republic)	1 Januari 2017
31.	Luxemburg (Luxembourg)	1 Januari 1995
32.	Malaysia	1 Januari 1987
33.	Maroko (Morocco)	1 Januari 2013
34.	Meksiko (Mexico)	1 Januari 2005
35.	Mesir (Egypt)	1 Januari 2003

No.	Negara/Yurisdiksi Mitra	Tanggal Berlaku Efektif
36.	Mongolia	1 Januari 2001
37.	Norwegia (Norway)	1 Januari 1991
38.	Pakistan	1 Januari 1991
39.	Papua Nugini (Papua New Guinea)	1 Januari 2015
40.	Polandia (Poland)	1 Januari 1994
41.	Portugal	1 Januari 2008
42.	Perancis (France)	1 Januari 1981
43.	Qatar	1 Januari 2008
44.	Republik Ceko (Czech)	1 Januari 1997
45.	Republik Kroasia (Republic of Croatia)	1 Januari 2013
46.	Republik Suriname (Republic of Suriname)	1 Januari 2014
47.	Rumania (Romania)	1 Januari 2000
48.	Rusia (Russia)	1 Januari 2003
49.	Selandia Baru (New Zealand)	1 Januari 1989
50.	Serbia	1 Januari 2019
51.	Seychelles	1 Januari 2001
52.	Singapura (Singapore)	1 Januari 1992
53.	Slovakia (Slovak Republic)	1 Januari 2002
54.	Spanyol (Spain)	1 Januari 2000
55.	Sri Lanka	1 Januari 1995
56.	Sudan	1 Januari 2001
57.	Suriah (Syria)	1 Januari 1999
58.	Swedia (Sweden)	1 Januari 1990
59.	Swiss (Switzerland)	1 Januari 1990
60.	Taiwan	1 Januari 1996
61.	Tajikistan	1 Januari 2020
62.	Thailand	1 Januari 2004
63.	Republik Rakyat Tiongkok (China)	1 Januari 2017
64.	Tunisia	1 Januari 1994
65.	Turki (Turkey)	1 Januari 2001
66.	Ukraina (Ukraine)	1 Januari 1999
67.	Uni Emirat Arab (United Arab Emirates)	1 Januari 2000
68.	Uzbekistan	1 Januari 1999
69.	Venezuela	1 Januari 2001
70.	Vietnam	1 Januari 2000
71.	Yordania (Jordan)	1 Januari 1999

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional

Kinerja Inbound dan *Outbound* Kring Pajak 1500200, 2018–2022

Jenis Layanan	Uraian	2022	2021	2020	2019	2018
Inbound	Panggilan masuk	375.084	260.834	424.104	647.492	659.494
	Panggilan terjawab	343.327	252.302	415.560	635.152	633.530
	% Terjawab	91,53	96,56	97,99	98,09	96,06
Outbound	Panggilan keluar	377.635	1.221.839	87.265	65.482	152.025

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Jumlah Pengaduan Masuk Melalui Sistem Informasi Pengaduan Pajak, 2018–2022

Tahun	Jumlah
2018	200
2019	84
2020	108
2021	83
2022	242

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

Daftar Kerja Sama Pembentukan Tax Center s.d Akhir 2022

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
1.	Universitas Indonesia	Kantor Pusat DJP
2.	Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak seluruh Indonesia	
3.	Universitas Syiah Kuala	Kanwil DJP Aceh
4.	Universitas Malikussaleh	
5.	Universitas Teuku Umar	
6.	Universitas Muhammadiyah Aceh	
7.	Politeknik Kutaraja	
8.	Institut Agama Islam Negeri Langsa	
9.	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry	
10.	Universitas Islam Kebangsaan Indonesia	
11.	Universitas Sumatera Utara	Kanwil DJP Sumatera Utara I
12.	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	
13.	Universitas HKBP Nommensen	
14.	Universitas Methodist Indonesia	
15.	Universitas Pembangunan Pancabudi	
16.	Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah	
17.	Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia	
18.	Politeknik Negeri Medan	
19.	Universitas HKBP Nommensen Pematang Siantar	Kanwil DJP Sumatera Utara II
20.	Institut Agama Kristen Negeri Tarutung Tapanuli Utara	
21.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surya Nusantara Pematang Siantar	
22.	Universitas Quality Berastagi	
23.	Politeknik Gihon Pematang Siantar	
24.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mars Pematang Siantar	
25.	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Royal Kisaran	
26.	Universitas Sumatera Utara II	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
27.	Universitas Dharma Andalas	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi
28.	Universitas Bung Hatta	
29.	Universitas Andalas	
30.	Universitas Negeri Padang	
31.	Universitas Putra Indonesia 'YPTK' Padang	
32.	Akademi Akuntansi Indonesia	
33.	Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi	
34.	Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok	
35.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Solok Selatan	
36.	Universitas Jambi	
37.	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin Jambi	
38.	Institut Agama Islam Negeri Kerinci Sungai Penuh	
39.	Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar	
40.	Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal	
41.	Politeknik Caltex Riau	Kanwil DJP Riau
42.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Persada Bunda	
43.	Universitas Lancang Kuning	
44.	Politeknik Negeri Bengkalis	
45.	Universitas Riau	
46.	Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia	
47.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang	
48.	Universitas Islam Riau	
49.	Universitas Muhammadiyah Riau	
50.	Universitas Pasir Pengaraian	
51.	Sekolah Tinggi Agama Islam Sulthan Syarif Hasyim Siak	
52.	Universitas Islam Kuantan Singingi	
53.	Universitas Islam Indragiri	
54.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri Rengat	
55.	Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia	
56.	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	
57.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tuah Negeri	
58.	Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Mitra Gama	
59.	Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Tembilahan	
60.	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
61.	Politeknik Negeri Batam	Kanwil DJP Kepulauan Riau
62.	Universitas Internasional Batam	
63.	Universitas Riau Kepulauan	
64.	Universitas Putra Batam	
65.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang	
66.	Universitas Batam	
67.	Universitas Tridinanti Palembang	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung
68.	Universitas Indo Global Mandiri	
69.	Akademi Komunitas Dharma Bhakti Bangka	
70.	Universitas Bangka Belitung	
71.	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	
72.	Universitas Bina Darma	
73.	Informatics and Business Institute Darmajaya Bandar Lampung	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
74.	Universitas Bengkulu	
75.	Universitas Lampung	
76.	Politeknik Negeri Lampung	
77.	Universitas Muhammadiyah Bengkulu	
78.	Universitas Malahayati Bandar Lampung	
79.	Universitas Mitra Indonesia	
80.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Pringsewu	
81.	Institut Agama Islam Negeri Curup	
82.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras	
83.	Universitas Muhammadiyah Metro	
84.	Universitas Muhammadiyah Kotabumi	
85.	Universitas Ratu Samban	
86.	Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai	
87.	Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH	
88.	Politeknik Pos Indonesia	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
89.	Ikatan Akuntansi Indonesia	Kanwil DJP Jakarta Khusus
90.	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia	Kanwil DJP Jakarta Pusat
91.	Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)	
92.	Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia	
93.	Universitas Bung Karno	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
94.	Universitas Trisakti	Kanwil DJP Jakarta Barat
95.	Universitas Bina Nusantara	
96.	Universitas Kristen Krida Wacana	
97.	Universitas Tarumanagara	
98.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia	
99.	Universitas Esa Unggul	
100.	Universitas Media Nusantara Citra	
101.	Universitas Agung Podomoro	
102.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Bumiputera	Kanwil DJP Jakarta Selatan I
103.	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya	
104.	Universitas Paramadina	
105.	Politeknik Bisnis dan Pasar Modal	
106.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School	
107.	Universitas Trilogi	
108.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta	
109.	Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas	
110.	Universitas Bakrie	
111.	Universitas MH Thamrin Kampus AKA	
112.	Universitas Pancasila	Kanwil DJP Jakarta Selatan II
113.	Universitas Satya Negara Indonesia	
114.	Universitas Nasional	
115.	Universitas Al Azhar	
116.	Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957	
117.	Tanri Abeng University	
118.	Universitas Budi Luhur	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
119.	Universitas Darma Persada	Kanwil DJP Jakarta Timur
120.	Universitas Kristen Indonesia	
121.	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka	
122.	Universitas Negeri Jakarta	
123.	Universitas Mpu Tantular	
124.	Universitas Bina Sarana Informatika	
125.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia	
126.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya	
127.	Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia	
128.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tunas Nusantara	
129.	KALBIS Institute	
130.	Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma	
131.	Institut Bisnis dan Multimedia ASMI Jakarta	
132.	Institut Bisnis Nusantara	
133.	Universitas Bunda Mulia	Kanwil DJP Jakarta Utara
134.	Kwik Kian Gie School of Business	
135.	Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta	
136.	Universitas Sultan Agung Tirtayasa	Kanwil DJP Banten
137.	Universitas Pelita Harapan	
138.	Politeknik Keuangan Negara STAN	
139.	Universitas Multimedia Nusantara	
140.	Universitas Muhammadiyah Jakarta	
141.	Universitas Pamulang	
142.	Matana University	
143.	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	
144.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan	
145.	Swiss German University	
146.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Alkhairiyah	
147.	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten	
148.	Universitas Mathlaul Anwar Banten	
149.	Universitas Bina Bangsa Banten	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
150.	Politeknik Negeri Bandung	Kanwil DJP Jawa Barat I
151.	Universitas Katolik Parahyangan	
152.	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Ilmu Komputer LPKIA Bandung	
153.	Telkom University	
154.	Universitas Langlangbuana	
155.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas	
156.	Universitas Padjadjaran	
157.	Universitas Widyatama	
158.	Universitas Pendidikan Indonesia	
159.	Universitas Sangga Buana YPKP Bandung	
160.	Universitas Komputer Indonesia	
161.	Universitas Muhammadiyah Sukabumi	
162.	Universitas Galuh Ciamis	
163.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Perdana Mandiri Purwakarta	
164.	Universitas Nusa Putra	
165.	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
166.	Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia	
167.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja	Kanwil DJP Jawa Barat II
168.	Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon	
169.	President University Cikarang	
170.	Universitas Kuningan	
171.	Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI	
172.	Universitas Wiralodra	
173.	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mahardika Cirebon	
174.	Universitas Muhammadiyah Cirebon	
175.	Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon	
176.	Universitas Pelita Bangsa	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
177.	Universitas Gunadarma	Kanwil DJP Jawa Barat III
178.	Institut STIAMI Kampus Bekasi	
179.	Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	
180.	Institut Agama Islam Tazkia	
181.	Universitas Ibn Khaldun	
182.	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	
183.	Program Diploma Institut Pertanian Bogor	
184.	Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor	
185.	Universitas Pakuan	
186.	Universitas Binaniaga Indonesia	
187.	Institut Agama Islam Negeri Salatiga	Kanwil DJP Jawa Tengah I
188.	Universitas Kristen Satya Wacana	
189.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin	
190.	Universitas Muria Kudus	
191.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPPI Rembang	
192.	Universitas Pekalongan	
193.	Universitas Islam Negeri Walisongo	
194.	Universitas Wahid Hasyim	
195.	Politeknik Harapan Bersama	
196.	Universitas Islam Sultan Agung	
197.	Universitas Diponegoro	
198.	Universitas Katolik Soegijapranata Semarang	
199.	Politeknik Negeri Semarang	
200.	Universitas Pancasakti Tegal	
201.	Universitas Dian Nuswantoro	
202.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA Salatiga	
203.	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	
204.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang	
205.	Institut Agama Islam Negeri Kudus	
206.	Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan	
207.	Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara	
208.	Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan	
209.	Institut Agama Islam Negeri Pekalongan	
210.	Politeknik Trisila Dharma Tegal	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
211.	Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	Kanwil DJP Jawa Tengah II
212.	Universitas Muhammadiyah Surakarta	
213.	Universitas Setia Budi Surakarta	
214.	Universitas Islam Batik Surakarta	
215.	Politeknik Sawunggalih Aji Purworejo	
216.	Universitas Tidar Magelang	
217.	Universitas Boyolali	
218.	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	
219.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhirawa	
220.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap	
221.	Institut Teknologi Bisnis AAS Surakarta	
222.	Universitas Pignatelli Triputra Surakarta	
223.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tamansiswa Banjarnegara	
224.	Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta	
225.	Universitas Perwira Purbalingga	
226.	Universitas Duta Bangsa Surakarta	
227.	Universitas Putra Bangsa Kebumen	
228.	Universitas Widya Dharma Klaten	
229.	Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo	
230.	Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta	
231.	Universitas Slamet Riyadi Surakarta	
232.	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
233.	Universitas Negeri Yogyakarta	
234.	Universitas Kristen Duta Wacana	
235.	Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa	
236.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara	
237.	Universitas Janabadra	
238.	Universitas Atma Jaya Yogyakarta	
239.	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	
240.	Politeknik "API" Yogyakarta	
241.	Universitas Mahakarya Asia	
242.	Universitas Gadjah Mada	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
243.	Universitas Kristen Petra Surabaya	Kanwil DJP Jawa Timur I
244.	Politeknik Universitas Surabaya	
245.	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur	
246.	Universitas Ciputra	
247.	Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	
248.	Universitas Narotama Surabaya	
249.	Universitas Katolik Darma Cendika	
250.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya	
251.	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	
252.	Universitas Pelita Harapan	
253.	Universitas Airlangga Surabaya	
254.	Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya	
255.	Politeknik NSC Surabaya	
256.	Universitas Negeri Surabaya	
257.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia	
258.	Universitas Dr. Soetomo	
259.	Universitas 45 Surabaya	
260.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardika	
261.	Universitas Widya Kartika	
262.	Universitas Terbuka Surabaya	
263.	Universitas Muhammadiyah Ponorogo	Kanwil DJP Jawa Timur II
264.	Universitas Madura Pamekasan	
265.	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	
266.	Universitas Merdeka Madiun	
267.	Universitas Trunojoyo Madura	
268.	Universitas Wiraraja Madura	
269.	Universitas Muhammadiyah Gresik	
270.	Universitas PGRI Ronggolawe Tuban	
271.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Dewantara Jombang	
272.	Universitas PGRI Madiun	
273.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al Anwar Mojokerto	
274.	Politeknik Negeri Madiun	
275.	Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang	
276.	Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo	
277.	Universitas Maarif Hasyim Latif	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
278.	Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya	Kanwil DJP Jawa Timur III
279.	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	
280.	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember	
281.	Universitas 17 Agustus Banyuwangi	
282.	Universitas Islam Malang	
283.	PSDKU Politeknik Negeri Malang	
284.	Universitas Islam Kadiri	
285.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala Jember	
286.	Universitas Muhammadiyah Jember	
287.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya	
288.	Universitas Negeri Malang	
289.	Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	
290.	Universitas Tanjungpura	Kanwil DJP Kalimantan Barat
291.	Universitas Widya Dharma Pontianak	
292.	Universitas Panca Bhakti	
293.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pontianak	
294.	Politeknik Negeri Pontianak	
295.	Universitas Muhammadiyah Pontianak	
296.	Politeknik Negeri Sambas	
297.	Politeknik Negeri Ketapang	
298.	Akademi Perpajakan Panca Bhakti	
299.	Institut Shanti Buana	
300.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Singkawang	
301.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Pontianak	
302.	Universitas Kapuas Sintang	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
303.	Universitas Palangka Raya	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
304.	Politeknik Negeri Banjarmasin	
305.	Universitas Antakusuma	
306.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin	
307.	Universitas Darwan Ali	
308.	Politeknik Negeri Tanah Laut	
309.	Universitas Lambung Mangkurat	
310.	Asmi Citra Nusantara	
311.	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	
312.	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong	
313.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Washliyah Barabai	
314.	Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan	
315.	Universitas Achmad Yani Banjarmasin	
316.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muara Teweh	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
317.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Madani	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara
318.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan	
319.	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Borneo Internasional	
320.	Akademi Sekretari dan Manajemen Indonesia Airlangga	
321.	Universitas 17 Agustus	
322.	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Samarinda	
323.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Sangatta	
324.	Politeknik Balikpapan	
325.	Universitas Balikpapan	
326.	Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur	
327.	Universitas Trunajaya Bontang	
328.	Universitas Mulia	
329.	Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi Balikpapan	
330.	Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan	
331.	Institut Teknologi Kalimantan	
332.	Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda	
333.	Universitas Kaltara	
334.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bulungan Tarakan	
335.	Politeknik Malinau	
336.	Politeknik Negeri Nunukan	
337.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Madani Balikpapan	
338.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Praja Tanah Grogot	
339.	Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta	
340.	Politeknik Bisnis Kaltara	
341.	Universitas Terbuka Tarakan	
342.	Politeknik Negeri Samarinda	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
343.	Universitas Bosowa Makassar	Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
344.	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Nitro Makassar	
345.	Universitas Islam Makassar	
346.	Universitas Patria Artha Makassar	
347.	Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar	
348.	Universitas Atma Jaya Makassar	
349.	Politeknik Bosowa Makassar	
350.	Universitas Muslim Indonesia Makassar	
351.	Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar	
352.	Universitas Hasanuddin Makassar	
353.	Universitas Halu Oleo	
354.	Universitas Sam Ratulangi	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
355.	Universitas Gorontalo	
356.	Universitas Negeri Gorontalo	
357.	Universitas Khairun Ternate	
358.	Politeknik Negeri Manado	
359.	Universitas Klabat	
360.	Politeknik Perdamaian Halmahera	
361.	Universitas Tompotika Luwuk	
362.	Universitas Katolik De La Salle Manado	
363.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Petra Bitung	
364.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahiddin Tolitoli	
365.	Universitas Kristen Tentena	
366.	Universitas Tadulako Palu	
367.	Universitas Sintuwu Maroso	
368.	Universitas Halmahera	
369.	Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo	
370.	Universitas Prisma Manado	
371.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Panca Bhakti Palu	
372.	Universitas Muhammadiyah Gorontalo	
373.	Universitas Dumoga Kotamobagu	
374.	Institut Agama Islam Negeri Manado	
375.	Universitas Muhammadiyah Luwuk	

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
376.	Politeknik Negeri Bali	Kanwil DJP Bali
377.	Universitas Dhyana Pura	
378.	Universitas Warmadewa	
379.	Universitas Triatmamulya	
380.	Universitas Udayana	
381.	Universitas Mahasaraswati Denpasar	
382.	Universitas Pendidikan Ganesha	
383.	Universitas Pendidikan Nasional	
384.	Universitas Hindu Indonesia	
385.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram	Kanwil DJP Nusa Tenggara
386.	Universitas Nusa Cendana Kupang	
387.	Universitas Teknologi Sumbawa	
388.	Universitas Samawa	
389.	Universitas Cordova	
390.	Universitas Flores Ende	
391.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima	
392.	Universitas Nusa Nipa	
393.	Universitas Kristen Wira Wacana	
394.	Universitas Samawa	
395.	Universitas Yapis Papua	Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku
396.	Universitas Cenderawasih	
397.	Universitas Muhammadiyah Sorong	
398.	Universitas Musamus	
399.	Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk	

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas

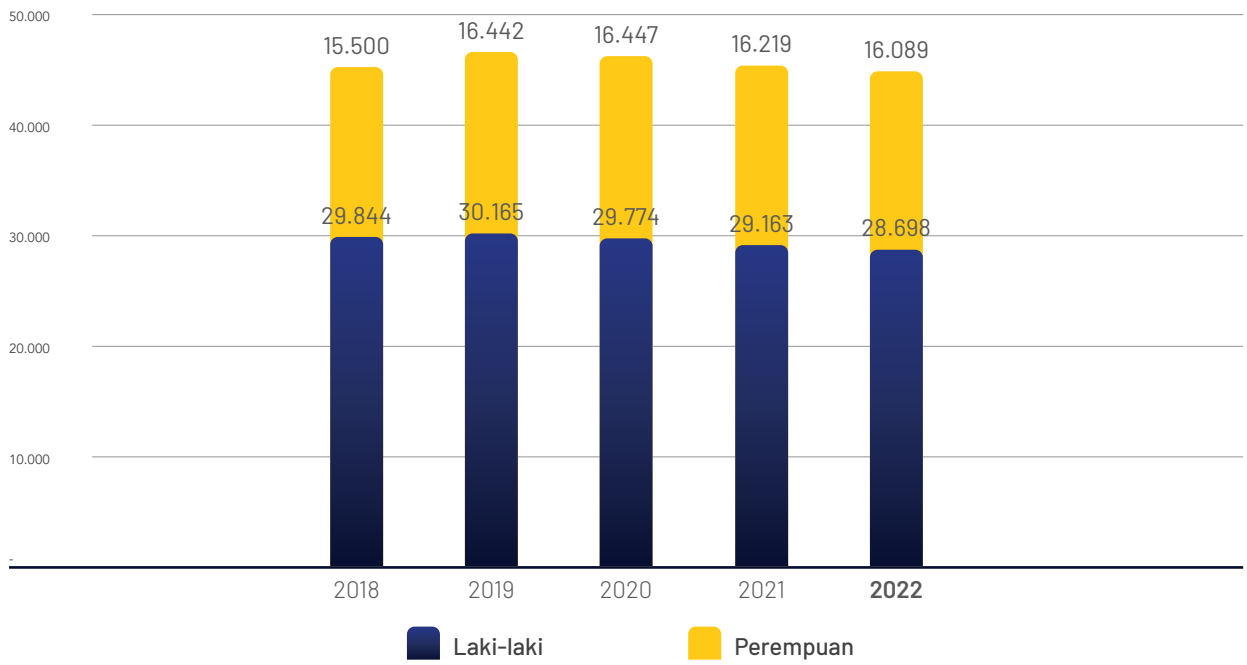
Komposisi Pegawai DJP, 2022

Jabatan			Jumlah	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan						
				Laki-laki	Perem-puan	I	II	III	IV	s.d. SMU	D-I	D-II	D-III	S-1/ D-IV	S-2	S-3
Struktural	Eselon	Eselon I	4	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-		1	3
		Eselon II	49	42	7	-	-	-	49	-	-	-	-	2	41	6
		Eselon III	616	517	99	-	-	-	616	-	-	-	-	15	573	28
		Eselon IV	4.542	3.604	938	-	-	2.068	2.474	6	1	-	71	1.314	3.123	27
		Jumlah	5.211	4.167	1.044	-	-	2.068	3.143	6	1	-	71	1.331	3.738	64
	Noneselon	*Account Representative*	11.108	7.145	3.963	-	1.907	9.034	167	64	379	-	2.343	7.199	1.121	2
		Bendaharawan	356	224	132	-	305	51	-	4	149	-	163	40	-	-
		Jurusita Pajak	653	586	67	-	396	257	-	80	201	-	244	123	5	-
		Pegawai Tugas Belajar	726	436	290	-	429	288	9	-	307	-	123	258	38	-
		Pelaksana	16.170	8.047	8.123	-	11.999	4.095	76	1.030	8.646	3	3.483	2.464	540	4
		Penelaah Keberatan	1.017	671	346	-		911	106	-	1	-	99	586	331	-
		Petugas UP Restitusi PPN	7	7	-	-	2	5	-	4	3	-	-	-	-	-
		Sekretaris	371	98	273	-	357	14	-	-	2	-	332	37	-	-
		Jumlah	30.408	17.214	13.194	-	15.395	14.655	358	1.182	9.688	3	6.787	10.707	2.035	6
	Jumlah Pegawai Struktural		**35.619**	**21.381**	**14.238**	**-**	**15.395**	**16.723**	**3.501**	**1.188**	**9.689**	**3**	**6.858**	**12.038**	**5.773**	**70**
Fungsional	Pemeriksa Pajak	Pemeriksa Pajak Madya	1.104	998	106	-	-	-	1.104	-	-	-	-	462	639	3
		Pemeriksa Pajak Muda	1.852	1.736	116	-	-	1.851	1	-	-	-	24	1.205	622	1
		Pemeriksa Pajak Pertama	981	811	170	-	1	980	-	-	-	-	9	905	67	-
		Pemeriksa Pajak Penyelia	337	316	21	-	-	337	-	3	1	-	263	70	-	-
		Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan	301	253	48	-	-	301	-	-	-	-	180	120	1	-
		Pemeriksa Pajak Pelaksana	1.680	1.406	274	-	1.676	4	-	1	-	-	649	1.030	-	-
		Jumlah	6.255	5.520	735	-	1.677	3.473	1.105	4	1	-	1.125	3.792	1.329	4
	Penilai Pajak	Penilai Pajak Ahli Madya	46	42	4	-	-	-	46	-	-	-	-	16	30	-
		Penilai Pajak Ahli Muda	91	79	12	-	-	91	-	1	-	-	2	63	25	-
		Penilai Pajak Ahli Pertama	118	101	17	-	-	118	-	-	-	-	1	109	8	-
		Asisten Penilai Pajak Penyelia	21	20	1	-	-	21	-	1	-	-	19	1	-	-
		Asisten Penilai Pajak Mahir	25	24	1	-	-	25	-	-	-	-	23	2	-	-
		Asisten Penilai Pajak Terampil	209	138	71	-	202	7	-	-	-	-	138	71	-	-
		Jumlah	510	404	106	-	202	262	46	2	-	-	183	262	63	-
	Penyuluh Pajak	Penyuluh Pajak Ahli Madya	45	38	7	-	-	-	45	-	-	-	-	-	43	2
		Penyuluh Pajak Ahli Muda	366	163	203	-	-	365	1	-	-	-	-	281	85	-
		Penyuluh Pajak Ahli Pertama	430	285	145	-	-	430	-	-	-	-	-	404	26	-
		Asisten Penyuluh Pajak Penyelia	92	45	47	-	-	92	-	-	-	-	62	23	7	-
		Asisten Penyuluh Pajak Mahir	394	286	108	-	-	394	-	-	-	-	193	194	7	-
		Asisten Penyuluh Pajak Terampil	895	416	479	-	895	-	-	-	-	-	751	144	-	-
		Jumlah	2.222	1.233	989	-	895	1.281	46	-	-	-	1.006	1.046	168	2
	Pranata Komputer	Pranata Komputer Ahli Madya	8	8	-	-	-	1	7	-	-	-	-	2	6	-
		Pranata Komputer Ahli Muda	54	47	7	-	-	54	-	-	-	-	-	34	20	-
		Pranata Komputer Ahli Pertama	55	51	4	-	-	55	-	-	-	-	-	49	6	-
		Pranata Komputer Penyelia	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-
		Pranata Komputer Mahir	37	35	2	-	8	29	-	1	1	-	27	8	-	-
		Pranata Komputer Terampil	21	17	4	-	21	-	-	-	2	-	15	4	-	-
		Jumlah	177	160	17	-	29	141	7	1	3	-	44	97	32	-
	Assessor	Jabatan Fungsional Assessor Madya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jabatan Fungsional Assessor Muda	4	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	2	2	-
		Jumlah	4	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	2	2	-
	Jumlah Pegawai Fungsional		**9.168**	**7.317**	**1.851**	**-**	**2.803**	**5.161**	**1.204**	**7**	**4**	**-**	**2.358**	**5.199**	**1.594**	**6**
Jumlah Pegawai DJP			**44.787**	**28.698**	**16.089**		**18.198**	**21.884**	**4.705**	**1.195**	**9.693**	**3**	**9.216**	**17.237**	**7.367**	**76**

Sumber: Sistem Informasi Keuangan Kepegawaian dan Aktiva DJP per tanggal 31 Desember 2022

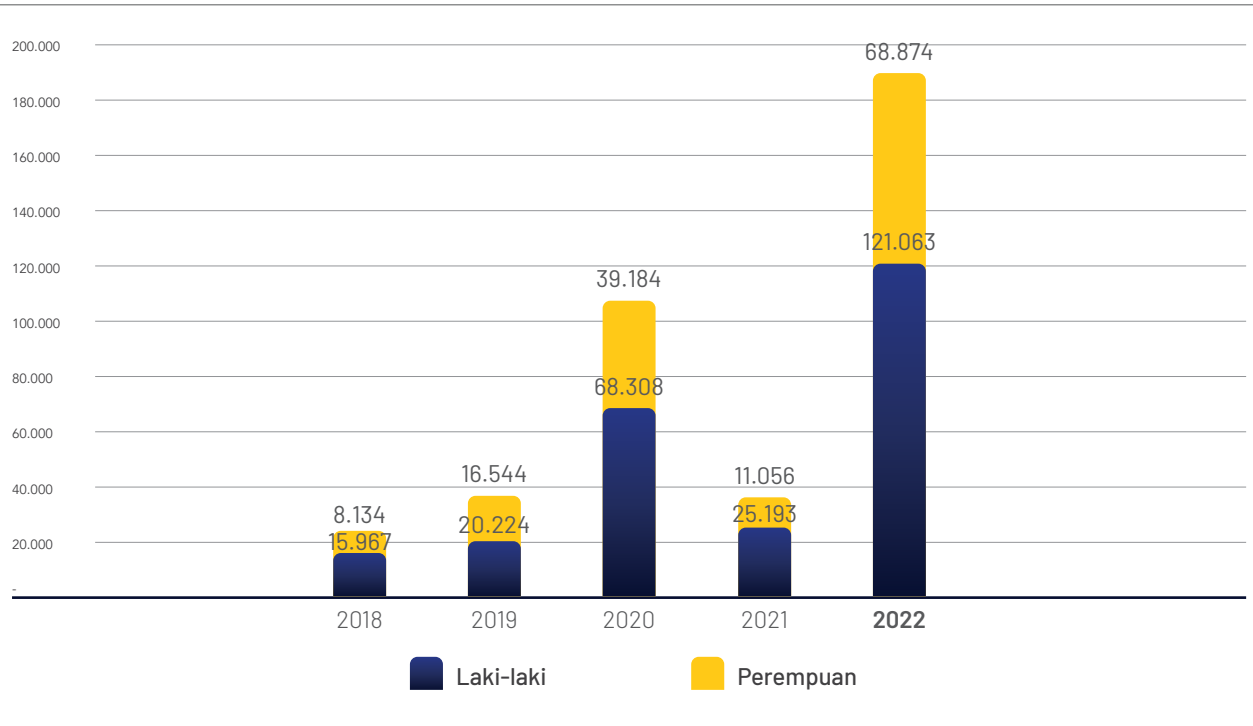
	Usia									Pulau					
	<21	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	>55	Suma-tera	Jawa	Kali-mantan	Sulawesi & Maluku Utara	Bali & Nusa Tenggara	Papua, Papua Barat & Maluku
	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	4	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	30	19	7	35	3	1	2	1
	-	-	-	-	-	19	117	427	53	119	370	44	39	31	13
	-	-	-	24	439	1.092	1.489	1.368	130	916	2.606	355	329	234	102
	-	-	-	24	439	1.111	1.607	1.828	202	1.042	3.015	402	369	267	116
	-	113	1.669	2.713	3.674	1.476	1.024	365	74	2.085	6.818	765	742	489	209
	-	70	211	28	38	3	3	1	2	68	209	25	29	20	5
	-	136	183	35	112	46	49	67	25	129	381	51	48	32	12
	-	360	82	181	82	18	3	-	-	-	726	-	-	-	-
	10	7.625	4.029	1.132	1.187	550	566	736	335	2.973	10.028	1.090	1.053	693	333
	-	-	1	123	338	278	227	48	2	135	758	50	35	32	7
	-	2	-	-	1	-	1	-	3	-	6	-	-	1	-
	-	168	188	12	2	-	1	-	-	71	230	26	18	19	7
	10	8.474	6.363	4.224	5.434	2.371	1.874	1.217	441	5.461	19.156	2.007	1.925	1.286	573
	10	**8.474**	**6.363**	**4.248**	**5.873**	**3.482**	**3.481**	**3.045**	**643**	**6.503**	**22.171**	**2.409**	**2.294**	**1.553**	**689**
	-	-	-	-	1	88	312	576	127	165	796	69	29	41	4
	-	-	-	-	403	765	533	145	6	318	1.199	156	102	64	13
	-	-	43	585	307	33	7	4	2	189	648	47	45	39	13
	-	-	-	-	33	128	97	74	5	41	248	26	5	10	7
	-	-	-	90	165	22	18	6	-	54	197	16	15	14	5
	-	2	950	663	60	1	3	1	-	299	1.133	89	74	65	20
	-	2	993	1.338	969	1.037	970	806	140	1.066	4.221	403	270	233	62
	-	-	-	-	-	10	13	21	2	4	42	-	-	-	-
	-	-	-	-	34	21	17	17	2	10	71	5	2	2	1
	-	-	10	56	45	3	2	1	1	22	77	11	3	4	1
	-	-	-	-	3	2	1	11	4	1	15	2	1	2	-
	-	-	-	-	17	2	-	6	-	2	22	-	-	-	1
	-	6	178	18	6	1	-	-	-	58	102	23	15	9	2
	-	6	188	74	105	39	33	56	9	97	329	41	21	17	5
	-	-	-	-	-	4	17	22	2	6	34	3	1	1	-
	-	-	1	39	106	96	63	51	10	48	294	8	7	7	2
	-	-	25	183	180	40	1	1		60	328	20	9	11	2
	-	-			13	35	31	13		8	72	7	2	2	1
	-	-	6	137	183	34	21	13		70	271	14	21	15	3
	-	150	646	76	19	1	2	1		127	664	11	48	37	8
	-	150	678	435	501	210	135	101	12	319	1.663	63	88	73	16
	-	-	-	-	-	2	6	-	-	-	8	-	-	-	-
	-	-		3	25	17	9	-	-	-	54	-	-	-	-
	-	-	1	26	25	3	-	-	-	-	55	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-
	-	-	2	6	26	1	2	-	-	-	37	-	-	-	-
	-	-	13	7	1	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-
	-	-	16	42	77	24	17	1	-	-	177	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	4	-	-	-	-
	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	4	-	-	-	-
	-	158	1.875	1.889	1.654	1.311	1.155	965	161	1.482	6.394	507	379	323	83
	10	**8.632**	**8.238**	**6.137**	**7.527**	**4.793**	**4.636**	**4.010**	**804**	**7.985**	**28.565**	**2.916**	**2.673**	**1.876**	**772**

Jumlah Pegawai DJP per Jenis Kelamin, 2018–2022



Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal

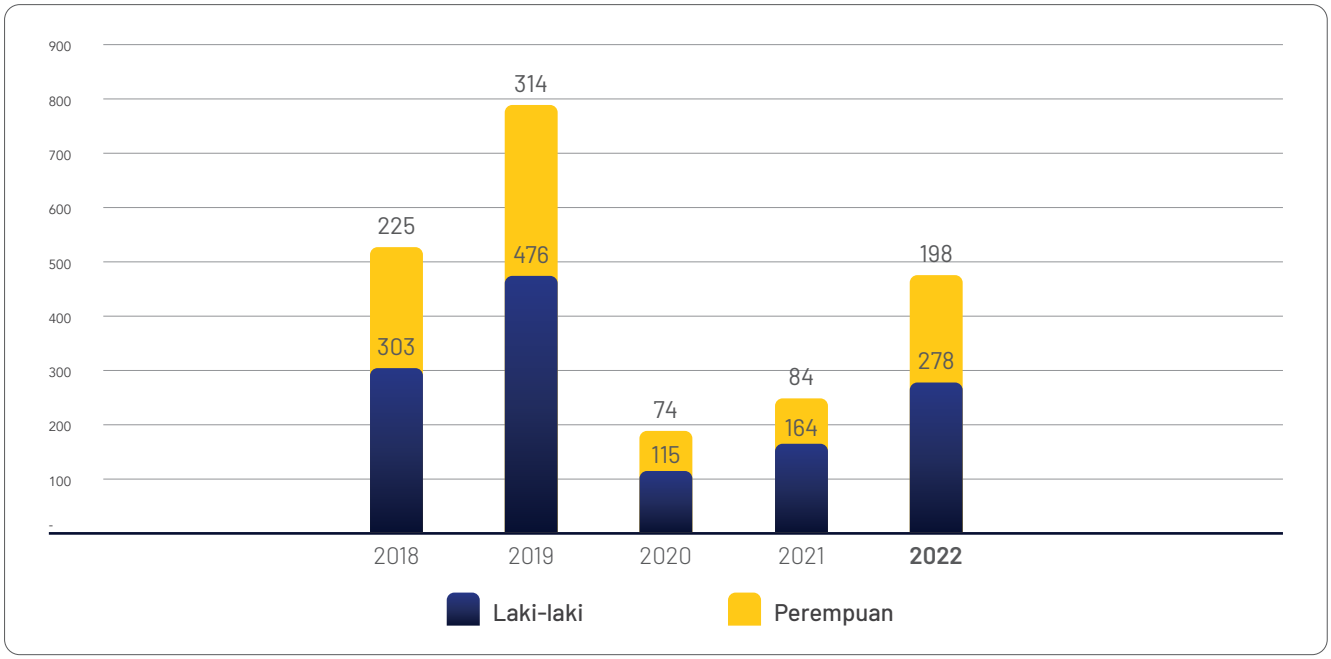
Keikutsertaan Pegawai dalam Pelatihan, 2018–2022



Keterangan:
- Pelatihan diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Sepanjang tahun 2022 telah diselenggarakan 524 kegiatan pelatihan.
- Satu pegawai dapat mengikuti lebih dari satu jenis pelatihan.

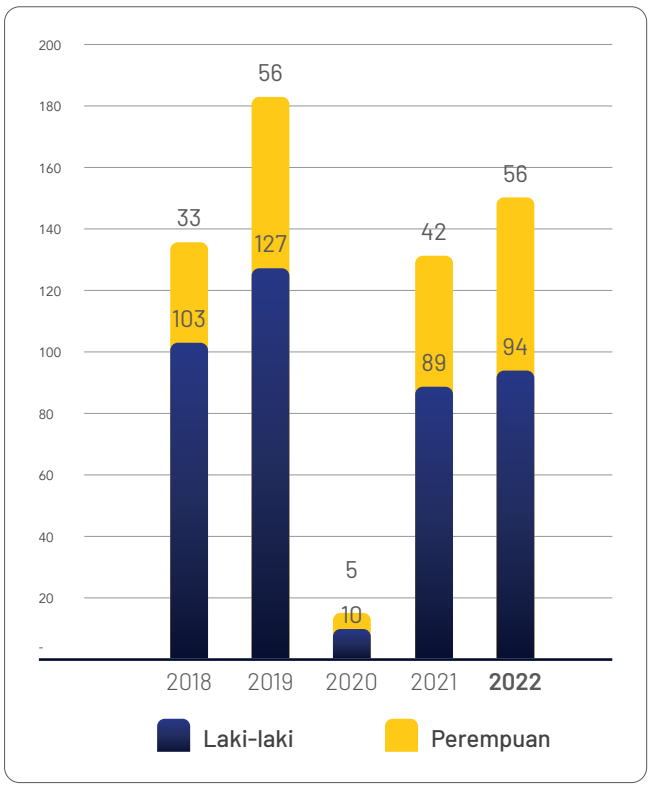
Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal

Penugasan Pegawai untuk Menjalankan Tugas Belajar Kedinasan, 2018—2022



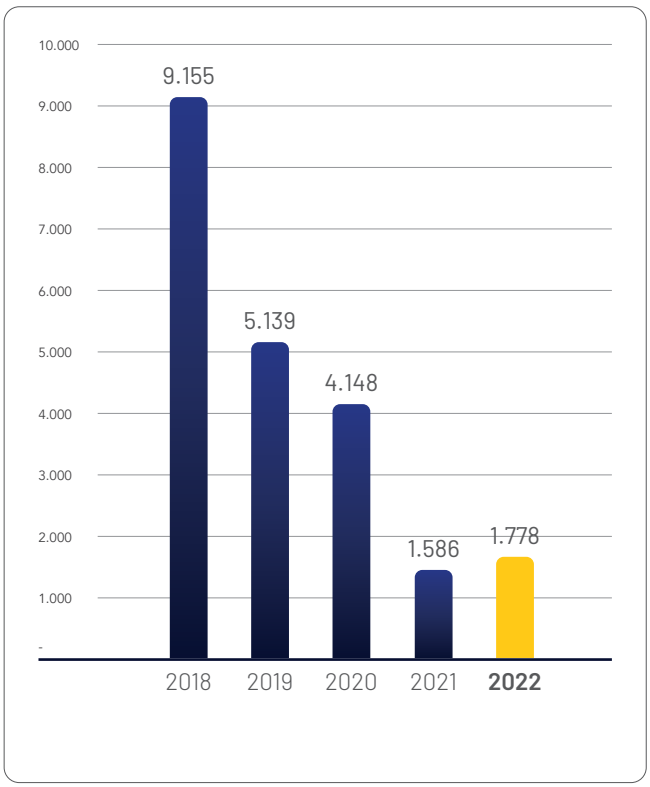
Keterangan: Angka di atas adalah jumlah penugasan yang diterbitkan dalam tahun bersangkutan, bukan jumlah pegawai dengan status tugas belajar.
Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal

Penugasan Pegawai untukMengikuti *Short Course*, 2018—2022



Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal

Peserta *On-the-Job Training*, 2018—2022



Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur



INFORMASI KANTOR

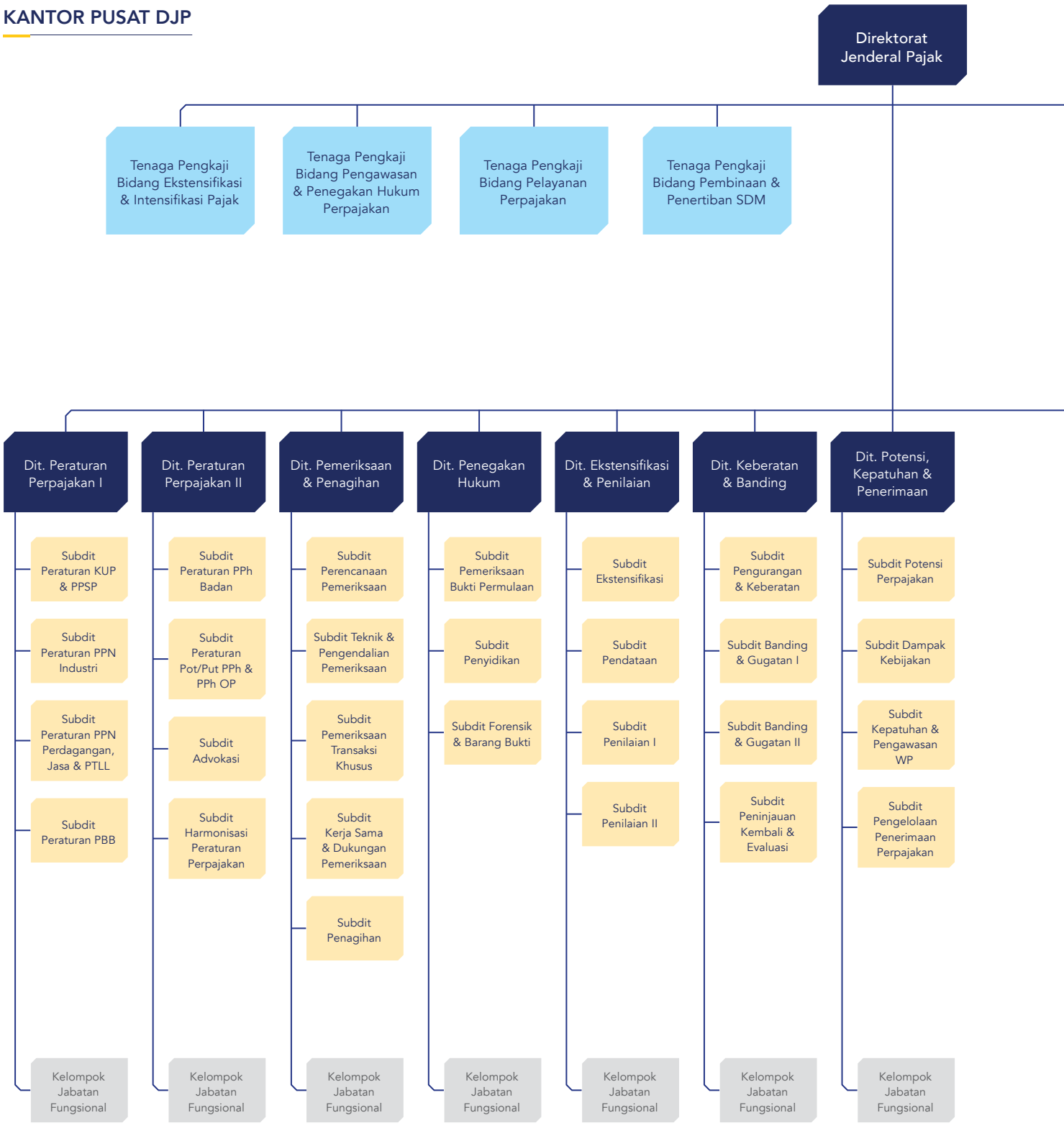
06

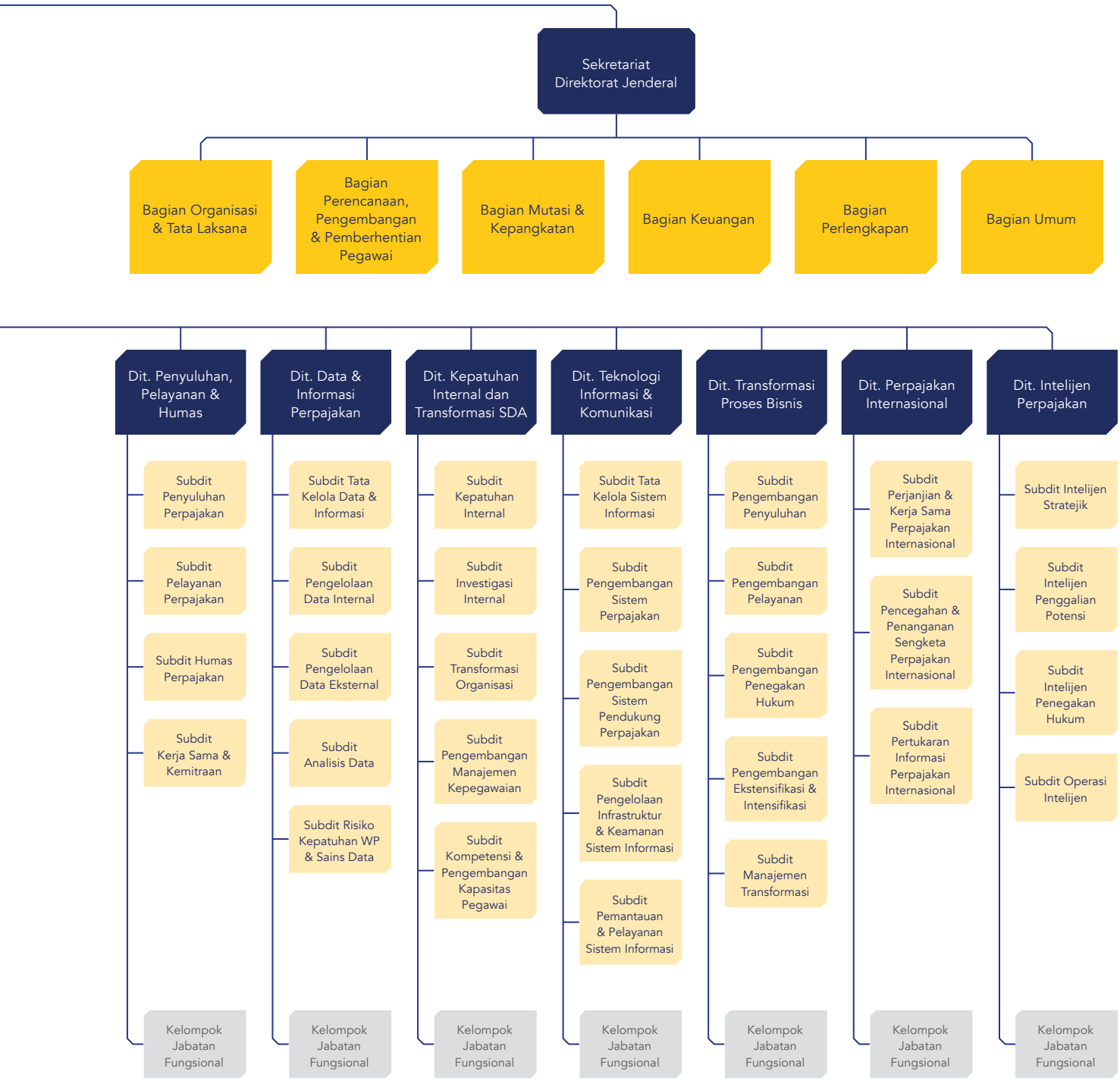


Libur cuti bersama kali ini saya gunakan untuk mengunjungi kerabat di Jember yang sudah lama tidak saya temui, Pakde Kusno. Dua minggu lalu beliau menelepon saya, rindu katanya. Pakde Kusno yang seorang kepala desa bercerita bahwa desanya akan mengadakan kerja bakti memperbaiki saluran irigasi. Pakde Kusno paham hobi yang baru saya tekuni, yaitu memotret, maka beliau mengajak saya untuk datang dan meminta bantuan untuk mendokumentasikan kegiatan tersebut. Jadi, di sinilah saya sekarang. Melalui lensa kamera, coba menangkap antusiasme warga desa yang bahu-membahu mengangkat endapan lumpur dalam saluran irigasi. "Walaupun menguras tenaga, warga desa yang ikut kerja ndak mendapat upah serupiahpun. Orang Jawa menyebut kerja bakti dengan nama Gugur Gunung," jelas Pakde Kusno. Beliau menambahkan bahwa budaya gotong royong yang dilakukan semata karena sukarela dan kepedulian sesama warga desa untuk kepentingan umum. Dari sini saya jadi teringat seuatu. Di satu kesempatan Ibu Sri Mulyani Indrawati pernah mengatakan bahwa prinsip menjaga Republik ini adalah give and take. Gotong royong yang kita lakukan dapat memperkuat Indonesia dan yang paling penting adalah memenuhi kewajiban untuk mendukung penerimaan negara.

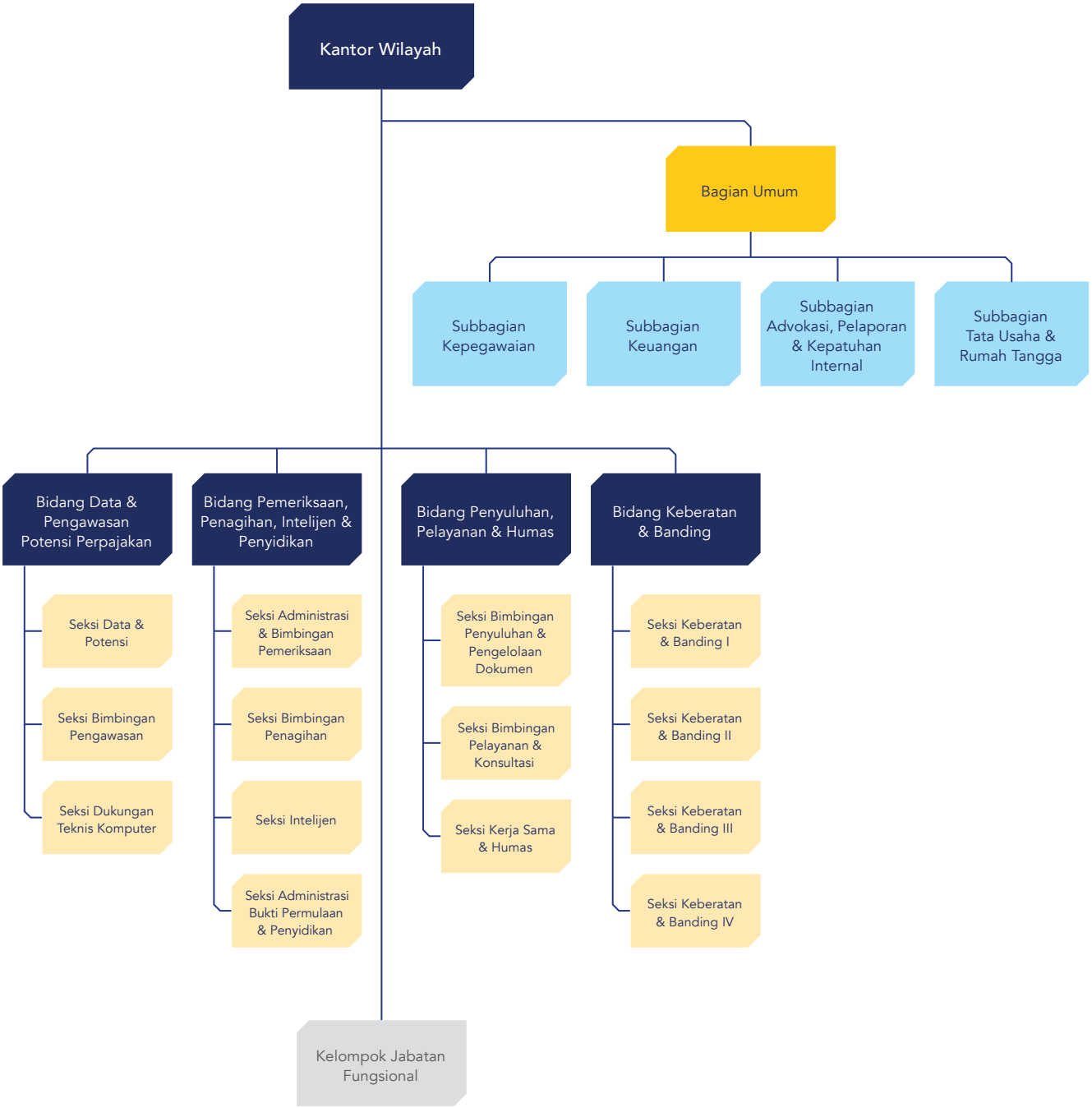
STRUKTUR **ORGANISASI**

KANTOR PUSAT DJP

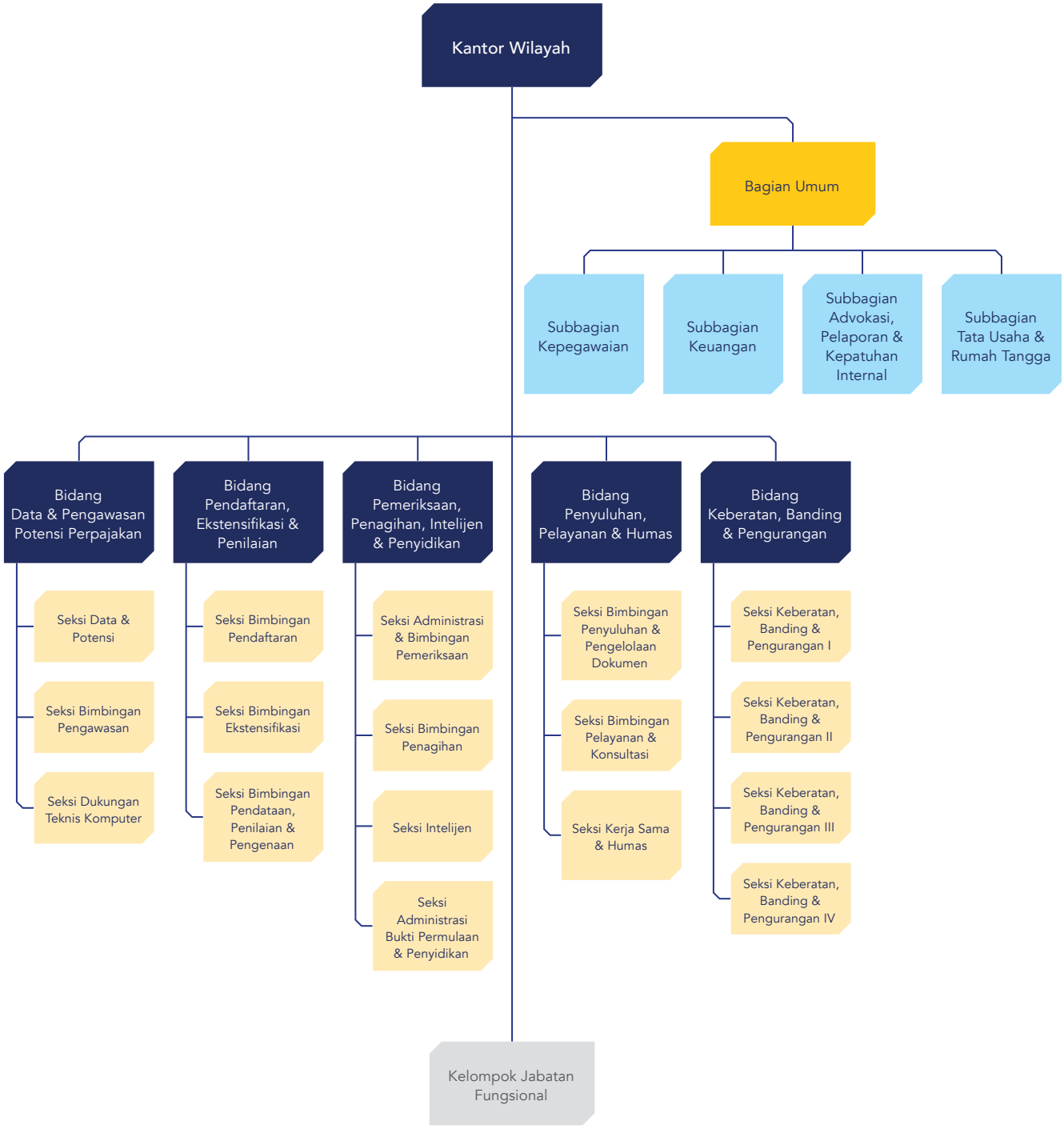



Sekretariat Direktorat Jenderal
Bagian Organisasi & Tata Laksana
Bagian Perencanaan, Pengembangan & Pemberhentian Pegawai
Bagian Mutasi & Kepangkatan
Bagian Keuangan
Bagian Perlengkapan
Bagian Umum
Dit. Penyuluhan, Pelayanan & Humas
Subdit Penyuluhan Perpajakan
Subdit Pelayanan Perpajakan
Subdit Humas Perpajakan
Subdit Kerja Sama & Kemitraan
Kelompok Jabatan Fungsional
Dit. Data & Informasi Perpajakan
Subdit Tata Kelola Data & Informasi
Subdit Pengelolaan Data Internal
Subdit Pengelolaan Data Eksternal
Subdit Analisis Data
Subdit Risiko Kepatuhan WP & Sains Data
Kelompok Jabatan Fungsional
Dit. Kepatuhan Internal dan Transformasi SDA
Subdit Kepatuhan Internal
Subdit Investigasi Internal
Subdit Transformasi Organisasi
Subdit Pengembangan Manajemen Kepegawaian
Subdit Kompetensi & Pengembangan Kapasitas Pegawai
Kelompok Jabatan Fungsional
Dit. Teknologi Informasi & Komunikasi
Subdit Tata Kelola Sistem Informasi
Subdit Pengembangan Sistem Perpajakan
Subdit Pengembangan Sistem Pendukung Perpajakan
Subdit Pengelolaan Infrastruktur & Keamanan Sistem Informasi
Subdit Pemantauan & Pelayanan Sistem Informasi
Kelompok Jabatan Fungsional
Dit. Transformasi Proses Bisnis
Subdit Pengembangan Penyuluhan
Subdit Pengembangan Pelayanan
Subdit Pengembangan Penegakan Hukum
Subdit Pengembangan Ekstensifikasi & Intensifikasi
Subdit Manajemen Transformasi
Kelompok Jabatan Fungsional
Dit. Perpajakan Internasional
Subdit Perjanjian & Kerja Sama Perpajakan Internasional
Subdit Pencegahan & Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional
Subdit Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional
Kelompok Jabatan Fungsional
Dit. Intelijen Perpajakan
Subdit Intelijen Stratejik
Subdit Intelijen Penggalian Potensi
Subdit Intelijen Penegakan Hukum
Subdit Operasi Intelijen
Kelompok Jabatan Fungsional

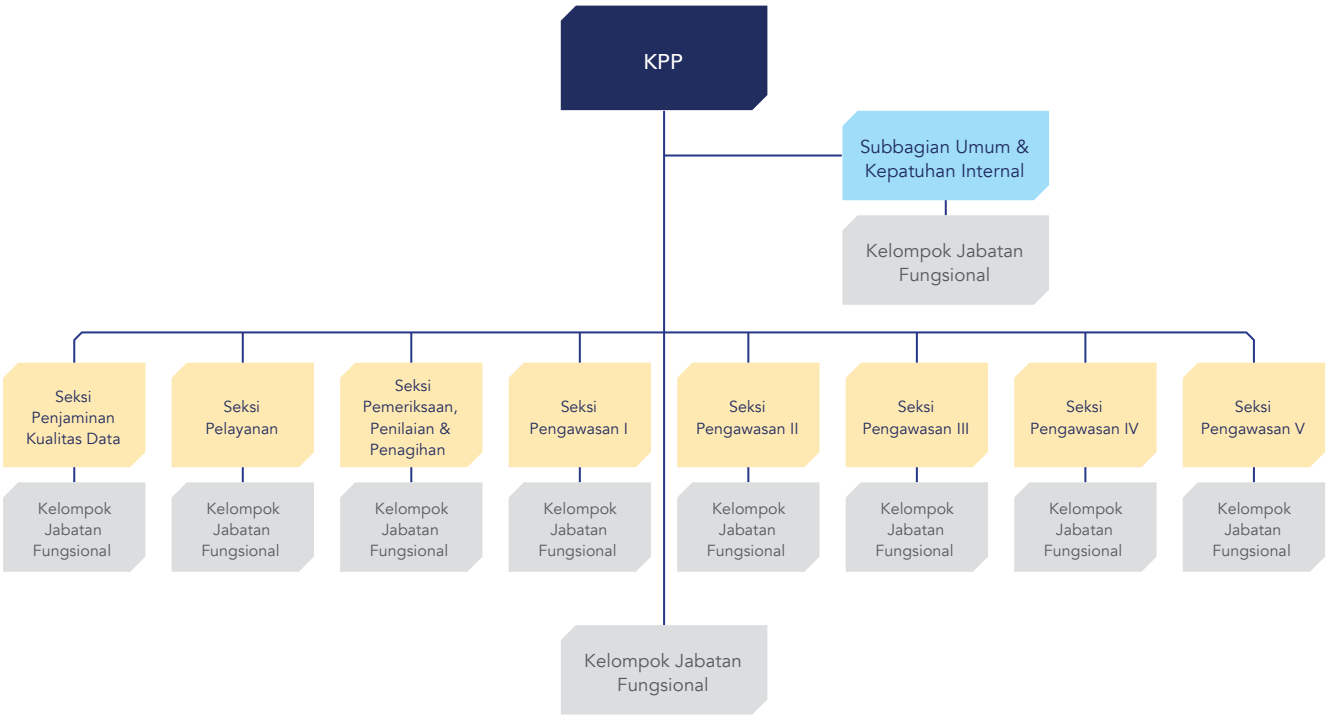
KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR DAN KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS



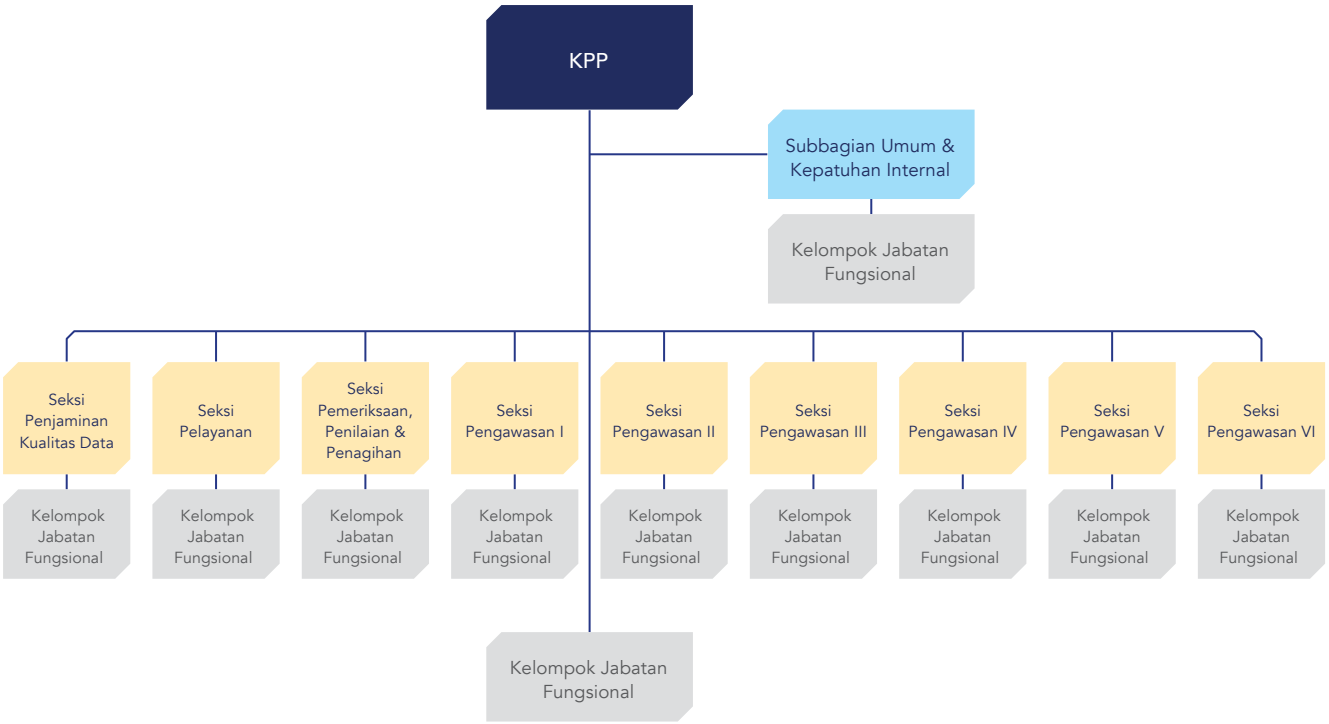
KANTOR WILAYAH SELAIN KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR DAN KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS



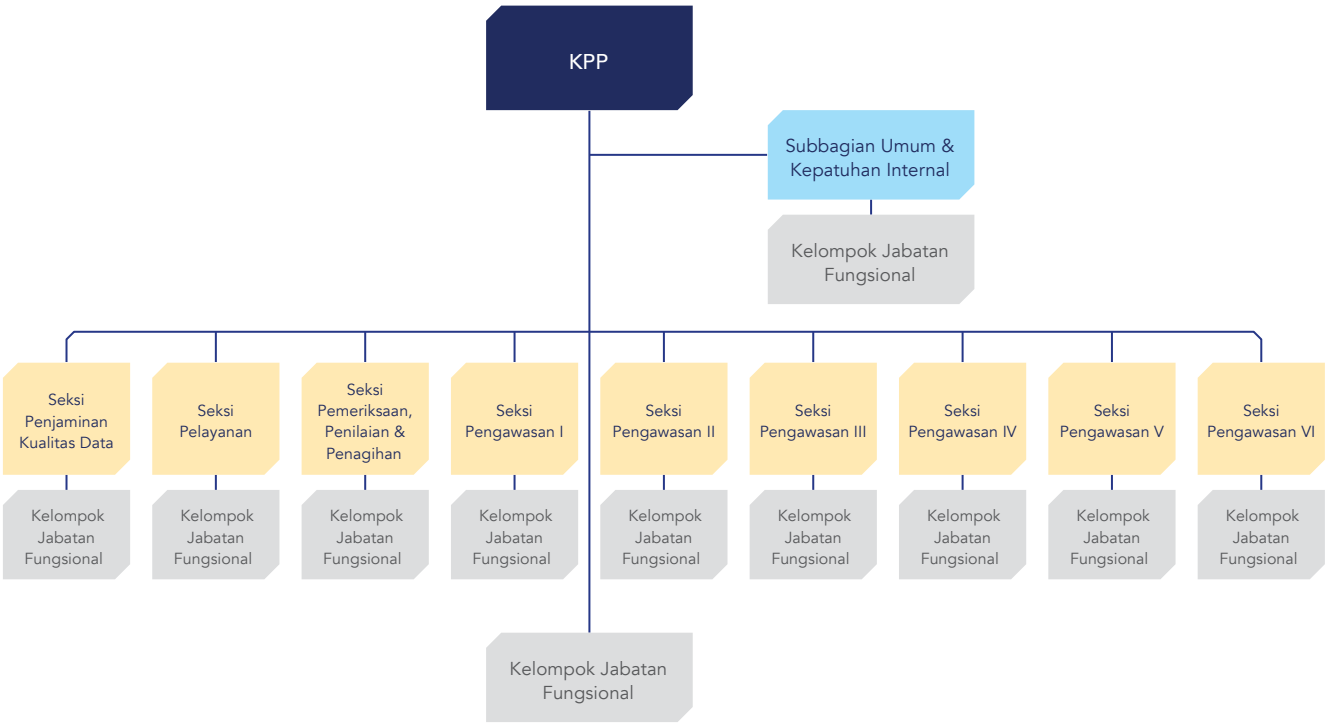
KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK KHUSUS



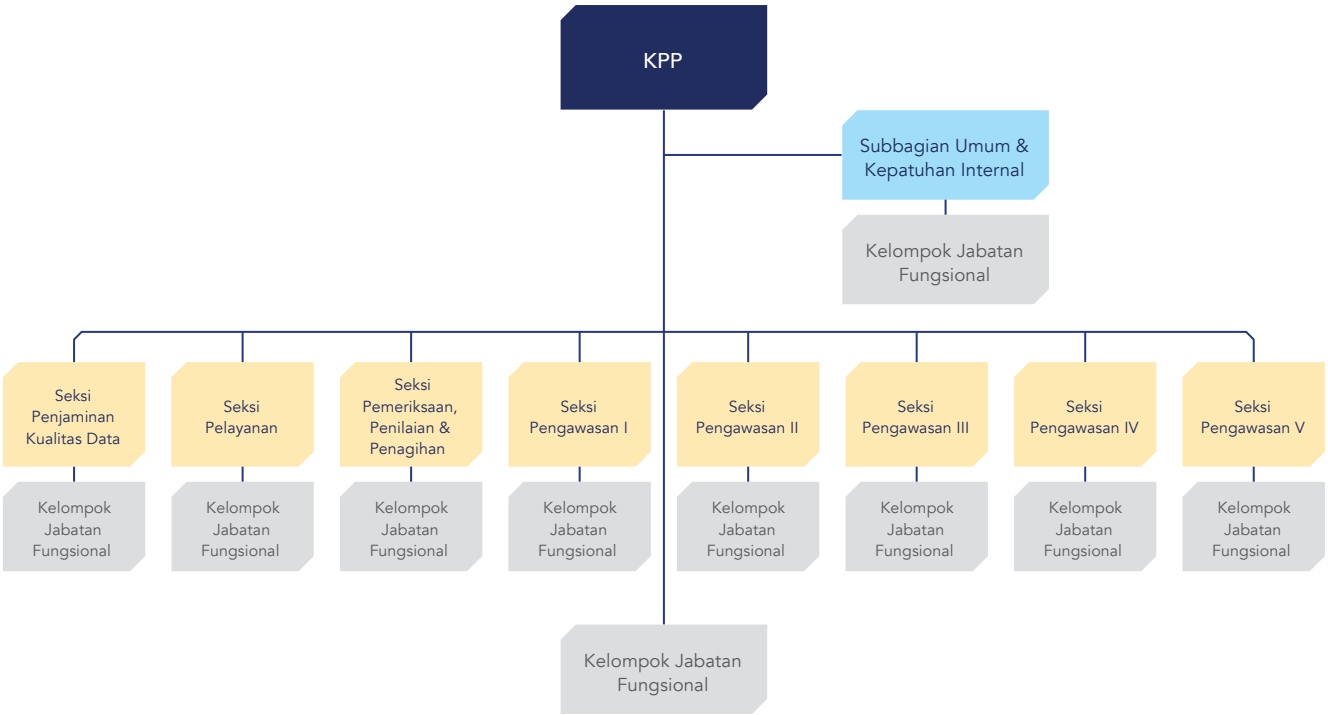
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA



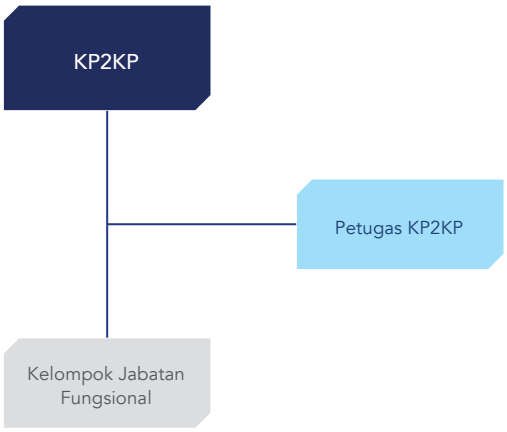
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA (KELOMPOK I)



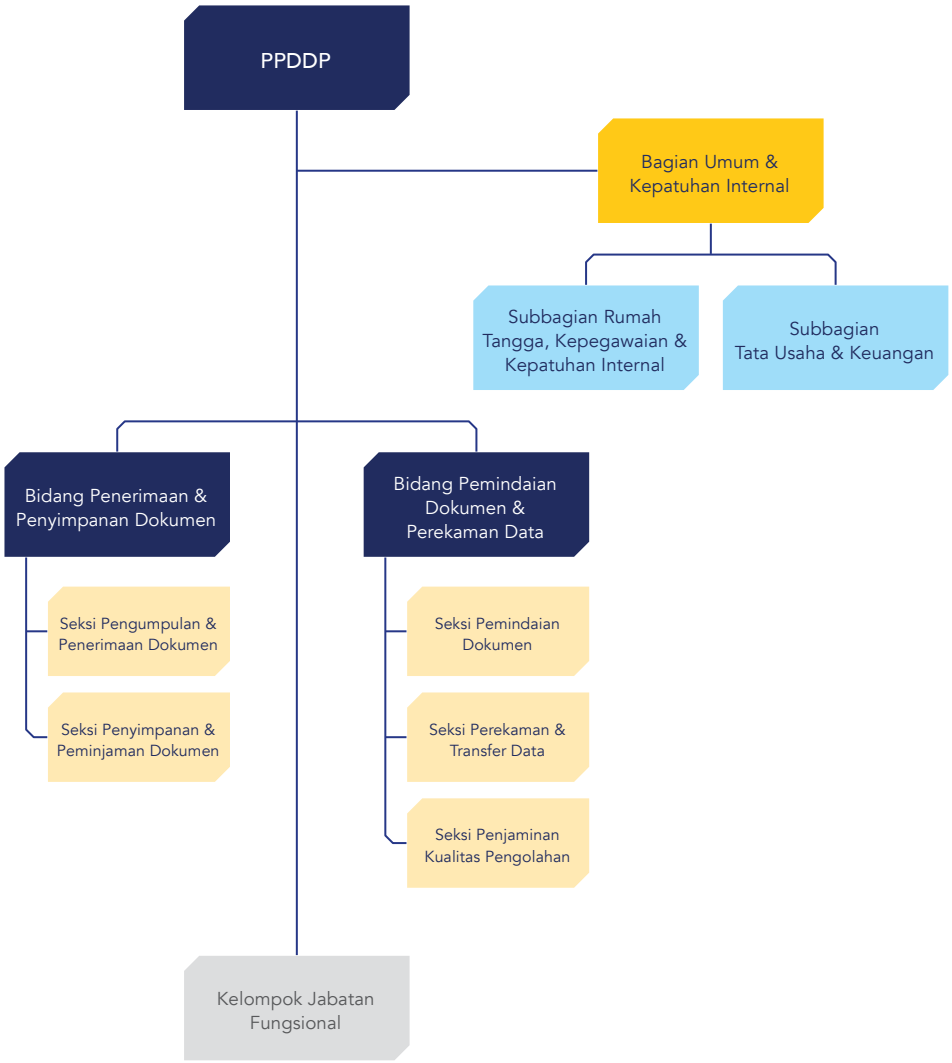
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA (KELOMPOK II)



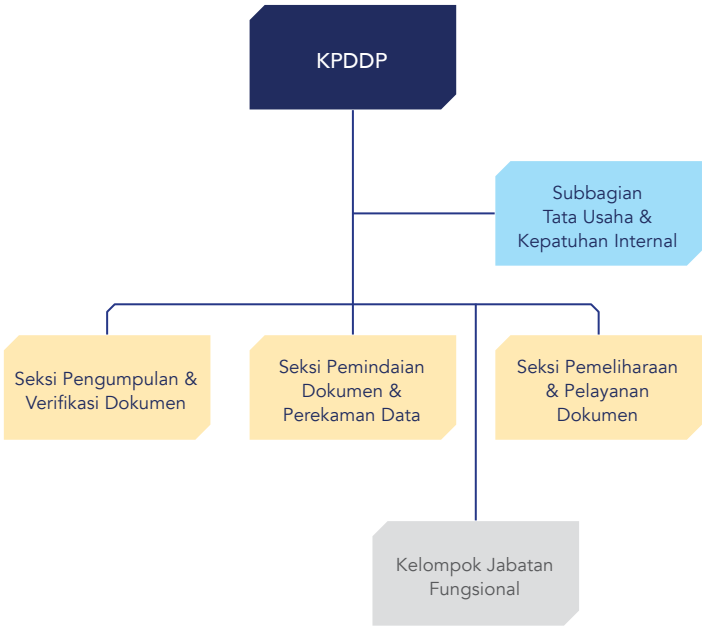
KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN



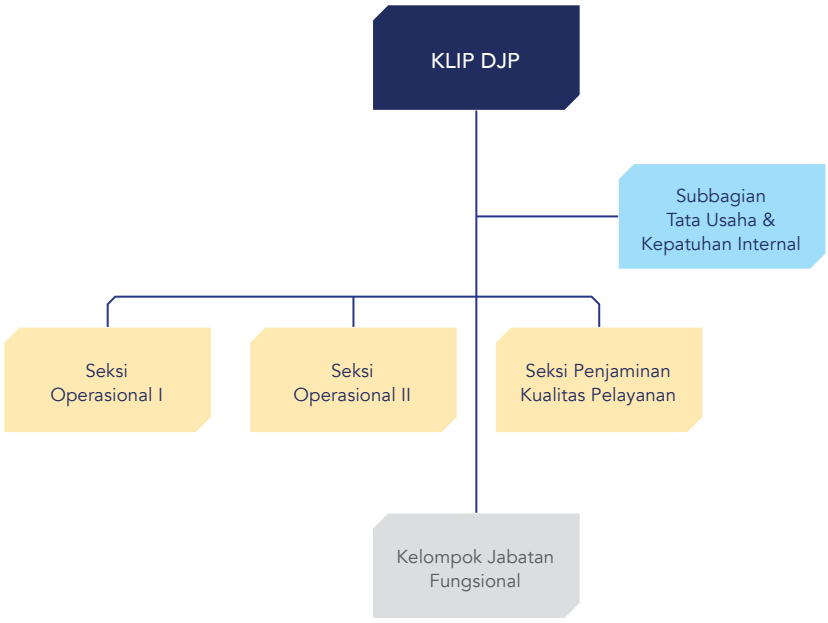
PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN



KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN



KANTOR LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN DJP



SALURAN **PENGADUAN**

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat: lapor.go.id

Pengaduan Pelayanan Perpajakan

Saluran Pengaduan	Unit Penerima Pengaduan
Kring Pajak: **Telepon** 1500200 **Ponsel** (021) 1500200	Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP
Faksimile (021) 5251245	
Surel pengaduan@pajak.go.id	
Situs pengaduan.pajak.go.id	
Twitter @kring_pajak	
Chat pada laman pajak.go.id	
Surat ditujukan atau **datang langsung** ke alamat: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Gedung Mar'ie Muhammad, Lantai 16 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-42 Jakarta 12190	Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas
Surat ditujukan atau **datang langsung** ke alamat Kanwil/KPP/UPT	Kanwil/KPP/UPT

Pengaduan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin

Saluran Pengaduan	Unit Penerima Pengaduan
Aplikasi Whistleblowing System Kementerian Keuangan wise.kemenkeu.go.id	Kementerian Keuangan
Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan, dan Aktiva (SIKKA)-WBS	Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
Telepon (021) 52970777	
Surel kode.etik@pajak.go.id pengaduan@pajak.go.id	
Datang langsung ke alamat: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Gedung Mar'ie Muhammad, Lantai 20 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-42 Jakarta 12190	
Surat ditujukan kepada: Direktur Jenderal Pajak atau Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur	
Surat ditujukan kepada pimpinan unit vertikal	Kanwil/KPP
Kring Pajak: **Telepon** 1500200 **Ponsel** (021) 1500200	Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP
Surel pengaduan@pajak.go.id	

ALAMAT **KANTOR**

Kantor Pusat DJP

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42,
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 5250208, 5251609, 5262880
Faks. (021) 5251245

Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	
Gd. Radjiman Wedyodiningrat Lt. 4, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 56, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190 Telp. (021) 22775100 Faks. (021) 22775103	
KPP Wajib Pajak Besar Satu	**KPP Wajib Pajak Besar Dua**
Gd. Radjiman Wedyodiningrat Lt. 16-17, Jl. Jenderal Sudirman Kav.56, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190 Telp. (021) 22775100 Faks. (021) 22775089 Surel kpp.091@pajak.go.id	Gd. Radjiman Wedyodiningrat Lt. 14-15, Jl. Jenderal Sudirman Kav.56, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190 Telp. (021) 22775100 Faks. (021) 22775078 Surel kpp.092@pajak.go.id
KPP Wajib Pajak Besar Tiga	**KPP Wajib Pajak Besar Empat**
Gd. Radjiman Wedyodiningrat Lt. 12-13, Jl. Jenderal Sudirman Kav.56, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190 Telp. (021) 22775100 Faks. (021) 22775088 Surel kpp.051@pajak.go.id	Gd. Radjiman Wedyodiningrat Lt. 10-11, Jl. Jenderal Sudirman Kav.56, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190 Telp. (021) 22775100 Faks. (021) 22775058 Surel kpp.093@pajak.go.id

Kanwil DJP Jakarta Khusus		
Menara Mandiri II Lt.2 dan 3, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190 Telp. (021) 5264888 Faks. (021) 5266003, 5266005		
KPP Penanaman Modal Asing Satu	**KPP Penanaman Modal Asing Dua**	**KPP Penanaman Modal Asing Tiga**
Jl. TMP Kalibata, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12760 Telp. (021) 7980023, 7941890 Faks. (021) 7975359 Surel kpp.052@pajak.go.id	Jl. TMP Kalibata, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12760 Telp. (021) 7948536 Faks. (021) 7948191 Surel kpp.055@pajak.go.id	Jl. TMP Kalibata, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12760 Telp. (021) 7948462 Faks. (021) 7902445 Surel kpp.056@pajak.go.id

KPP Penanaman Modal Asing Empat	KPP Penanaman Modal Asing Lima	KPP Penanaman Modal Asing Enam
Jl. TMP Kalibata, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12760 Telp. (021) 79192323, 79192444 Faks. (021) 79192255 Surel kpp.057@pajak.go.id	Jl. TMP Kalibata, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12760 Telp. (021) 7982870, 7982388 Faks. (021) 7980024 Surel kpp.058@pajak.go.id	Jl. TMP Kalibata, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12760 Telp. (021) 79196742, 7974514 Faks. (021) 7974516 Surel kpp.059@pajak.go.id
KPP Perusahaan Masuk Bursa	**KPP Minyak dan Gas Bumi**	**KPP Badan dan Orang Asing**
Gd. Radjiman Wedyodiningrat Lt. 8-9, Jl. Jenderal Sudirman Kav.56, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190 Telp. (021) 22775100 Faks. (021) 22775063 Surel kpp.054@pajak.go.id	Jl. TMP Kalibata, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12760 Telp. (021) 79194783, 79194831 Faks. (021) 79194852 Surel kpp.081@pajak.go.id	Jl. TMP Kalibata, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12760 Telp. (021) 7988568, 7988569, 7988571 Faks. (021) 7980022 Surel kpp.053@pajak.go.id

Kanwil DJP Aceh		
Gedung Keuangan Negara Gd. B, Jl. Tgk Chik Ditiro, Ateuk Pahlawan, Baiturrahman, Banda Aceh, Aceh-23241 Telp. (0651) 33254, 31274 Faks. (0651) 33255		
KPP Pratama Banda Aceh	**KPP Pratama Aceh Besar**	**KPP Pratama Lhokseumawe**
Jl. Tgk. H. Moh. Daud Beureueh No. 82, Beurawe, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh, Aceh-23124 Telp. (0651) 28249, 28246, 28060 Faks. (0651) 22145 Surel kpp.101@pajak.go.id	Jl. Tengku. H. Moh. Daud Beureueh No. 53, Keuramat, Kuta Alam, Banda Aceh, Aceh-23126 Telp. (0651) 7317032, 7317275 Faks. (0651) 8012779 Surel kpp.108@pajak.go.id	Jl. Merdeka No. 146, Mon Geudong, Banda Sakti, Lhokseumawe, Aceh-24351 Telp. (0645) 43027, 46565 Faks. (0645) 43191 Surel kpp.102@pajak.go.id
KPP Pratama Meulaboh	**KPP Pratama Bireuen**	**KPP Pratama Langsa**
Jl. Imam Bonjol No. 56, Seuneubok, Johan Pahlawan, Aceh Barat, Aceh-23611 Telp. (0655) 7551029 Faks. (0655) 7551026 Surel kpp.103@pajak.go.id	Jl. Medan - Banda Aceh, Cot Gapu, Kota Juang, Bireuen, Aceh-24251 Telp. (0644) 5353054 Faks. (0644) 5353052 Surel kpp.104@pajak.go.id	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 105, Payabujuk Tunong, Langsa Baro, Langsa, Aceh-24415 Telp. (0641) 21022, 22765 Faks. (0641) 23691 Surel kpp.105@pajak.go.id
KPP Pratama Tapaktuan	**KPP Pratama Subulussalam**	
Jl. T. Ben Mahmud No.26, Lhok Keutapang, Tapaktuan, Aceh Selatan, Aceh-23718 Telp. (0656) 323598 Faks. (0656) 21049 Surel kpp.106@pajak.go.id	Jl. Teuku Umar No. 63, Subulussalam Selatan, Simpang Kiri, Subulussalam, Aceh-24782 Telp. (0627) 31525 Faks. (0627) 31757 Surel kpp.107@pajak.go.id	
KP2KP Sigli	**KP2KP Sabang**	**KP2KP Lhoksukon**
Jl. Prof A. Majid Ibrahim Km.114, Lampeudeu Baroh, Pidie, Pidie, Aceh-24151 Telp. (0653) 7000336 Faks. (0653) 25362 Surel kp2kp.sigli@pajak.go.id	Jl. Tinjau Alam No.6, Aneuk Laot, Sukakarya, Sabang, Aceh-23514 Telp. (0652) 21377 Faks. (0652) 21378 Surel kp2kp.sabang@pajak.go.id	Jl. Banda Aceh-Medan No. 79, Mns. Ranto, Lhoksukon, Aceh Utara, Aceh-24382 Telp. (0645) 31315 Faks. (0645) 43191 Surel kp2kp.lhoksukon@pajak.go.id
KP2KP Calang	**KP2KP Sukamakmur**	**KP2KP Takengon**
Jl. Pinto Sa Dalam Kuala Meurisi, Calang, Krueng Sabee, Aceh Jaya, Aceh-23655 Telp. (0654) 2210243 Faks. (0654) 2210243 Surel kp2kp.calang@pajak.go.id	Jl. Poros Utama, Ujong Fatihah, Kuala, Nagan Raya, Aceh-23671 Telp. (0655) 7141003 Faks. (0655) 7141003 Surel kp2kp.sukamakmur@pajak.go.id	Jl. Yos Sudarso No. 182, Blang Kolak II, Bebesen, Aceh Tengah, Aceh-24519 Telp. (0643) 23782 Faks. (0643) 21062 Surel kp2kp.takengon@pajak.go.id

KP2KP Rimba Raya	KP2KP Karang Baru	KP2KP Blangkejeran
Jl. Bandara Rembele, Simpang Tiga Redelong, Bukit, Bener Meriah, Aceh-24581 Telp. (0643) 8001022 Faks. (0643) 8001033 Surel kp2kp.rimbaraya@pajak.go.id	Jl. Iskandar Muda No. 4, Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang, Aceh-24475 Telp. (0641) 31261 Faks. (0641) 332344 Surel kp2kp.karangbaru@pajak.go.id	Jl. Blangkejeren-Kutacane, Simpang Tiga Gele, Blangkejeran, Gayo Lues, Aceh-24653 Telp. (0642) 21759 Faks. (0642) 21529 Surel kp2kp.blangkejeran@pajak.go.id
KP2KP Blangpidie	**KP2KP Sinabang**	**KP2KP Aceh Singkil**
Jl. Letkol BB Djalal, Padang Baru, Susoh, Aceh Barat Daya, Aceh-23765 Telp. (0659) 93359 Faks. (0659) 91611 Surel kp2kp.blangpidie@pajak.go.id	Jl. Tgk. Diujung No.45, Ameria Bahagia, Simeulue Timur, Simeulue, Aceh-23891 Telp. (0656) 323598, 323599 Faks. (0656) 21049 Surel kp2kp.sinabang@pajak.go.id	Jl. Utama No. 35, Pulo Sarok, Singkil, Aceh Singkil, Aceh-24785 Telp. (0658) 20165 Faks. (0658) 20165 Surel kp2kp.acehsingkil@pajak.go.id
KP2KP Kutacane		
Jl. Iskandar Muda No. 10, Kutacane Lama, Babussalam, Aceh Tenggara, Aceh-24651 Telp. (0629) 21028 Faks. (0629) 21164 Surel kp2kp.kutacane@pajak.go.id		

Kanwil DJP Sumatera Utara I

Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara I Lt. 7, Jl. Sukamulia No.17A, Aur, Medan Maimun, Sumatera Utara-20151
Telp. (061) 4538833
Faks. (061) 4538340

KPP Madya Medan	KPP Madya Dua Medan	KPP Pratama Medan Barat
Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara I Lt. 1-2, Jl. Sukamulia No.17A, Aur, Medan Maimun, Sumatera Utara-20151 Telp. (061) 4559763 Faks. (061) 4561040 Surel kpp.123@pajak.go.id	Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara I Lt. 1 dan 3, Jl. Sukamulia No.17A, Aur, Medan Maimun, Sumatera Utara-20151 Telp. (061) 4529379 Faks. (061) 4529403 Surel kpp.129@pajak.go.id	Jl. Asrama No.7A, Sei Sikambing C II, Medan Helvetia, Sumatera Utara-20123 Telp. (061) 8467967, 8454509, 8452275 Faks. (061) 8467439 Surel kpp.111@pajak.go.id
KPP Pratama Medan Belawan	**KPP Pratama Medan Timur**	**KPP Pratama Medan Polonia**
Jl. K.L. Yos Sudarso Km. 8,2, Tanjung Mulia, Medan Deli, Sumatera Utara-20241 Telp. (061) 6642764, 6642763 Faks. (061) 6642764 Surel kpp.112@pajak.go.id	Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara I Lt. 1 dan 4 Jl. Sukamulia No.17A, Aur, Medan Maimun, Sumatera Utara-20151 Telp. (061) 4513284 Faks. (061) 4570165 Surel kpp.113@pajak.go.id	Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara I Lt. 1 dan 5 Jl. Sukamulia No.17A, Aur, Medan Maimun, Sumatera Utara-20151 Telp. (061) 4529353 Faks. (061) 4529343 Surel kpp.121@pajak.go.id
KPP Pratama Medan Petisah	**KPP Pratama Binjai**	**KPP Pratama Lubuk Pakam**
Jl. Asrama No.7A, Sei Sikambing C II, Medan Helvetia, Sumatera Utara-20123 Telp. (061) 8467951 Faks. (061) 8467744 Surel kpp.124@pajak.go.id	Jl. Jambi No.1, Rambung Barat, Binjai Selatan, Sumatera Utara-20723 Telp. (061) 8820407 Faks. (061) 8829724 Surel kpp.119@pajak.go.id	Gedung Keuangan Negara I Lt. 2, Jl. P. Diponegoro No.30A, Madras Hulu, Medan Polonia, Sumatera Utara-20152 Telp. (061) 4564697 Faks. (061) 4564724 Surel kpp.125@pajak.go.id

Kanwil DJP Sumatera Utara II		
Jl. Kapten M.H. Sitorus No. 2, Timbang Galung, Siantar Barat, Pematang Siantar, Sumatera Utara-21116 Telp. (0622) 27388, 27594, 27483 Faks. (0622) 432466		
KPP Pratama Tebing Tinggi	**KPP Pratama Kisaran**	**KPP Pratama Rantau Prapat**
Jl. Mayjen Sutoyo No.32, Rambung, Tebing Tinggi Kota, Tebing Tinggi, Sumatera Utara-20633 Telp. (0621) 22498, 22788 Faks. (0621) 24951 Surel kpp.114@pajak.go.id	Jl. Prof. H.M. Yamin SH No.79, Kisaran Naga, Kota Kisaran Timur, Asahan, Sumatera Utara-21224 Telp. (0623) 41355, 43920 Faks. (0623) 41714 Surel kpp.115@pajak.go.id	Jl. Ahmad Yani No. 56, Rantauprapat, Rantau Utara, Labuhanbatu, Sumatera Utara-21415 Telp. (0624) 21105, 23547 Faks. (0624) 21776 Surel kpp.116@pajak.go.id
KPP Pratama Pematang Siantar	**KPP Pratama Padang Sidempuan**	**KPP Pratama Sibolga**
Jl. Dahlia No.12, Simarito, Siantar Barat, Pematang Siantar, Sumatera Utara-21113 Telp. (0622) 22856 Faks. (0622) 24465 Surel kpp.117@pajak.go.id	Jl. Jend. Sudirman No. 6, Wek II, Padangsidempuan Utara, Padangsidempuan, Sumatera Utara-22718 Telp. (0634) 26138-40, 26141 Faks. (0634) 22626 Surel kpp.118@pajak.go.id	Jl. Ade Irma Suryani No.17, Sibolga Utara, Sumatera Utara-22511 Telp. (0631) 23123, 23125 Faks. (0631) 23120 Surel kpp.126@pajak.go.id
KPP Pratama Balige	**KPP Pratama Kabanjahe**	
Jl. Desa Parik Sabungan - Muara, Siborong-Borong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara-22474 Telp. (0632) 21758, 21759 Faks. (0632) 21756 Surel kpp.127@pajak.go.id	Jl. Jamin Ginting, Sumber Mufakat, Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara-22151 Telp. (0628) 21052 Faks. (0628) 22164 Surel kpp.128@pajak.go.id	
KP2KP Tanjung Balai	**KP2KP Kualuh Hulu**	**KP2KP Kota Pinang**
Jl. Cokroaminoto No. 79, Pantai Burung, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai, Sumatera Utara-21316 Telp. (0623) 92070 Faks. (0623) 94293 Surel kp2kp.tanjungbalai@pajak.go.id	Jl. Mayor Siddik No. 72, Aek Kanopan, Kualuh Hulu, Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara-21457 Telp. (0624) 92570 Faks. (0624) 92570 Surel kp2kp.kualuhhulu@pajak.go.id	Jl. Lintas Sumatera-Kota Pinang, Torgamba, Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara-21464 Telp. (0624) 95522 Faks. (0624) 95523 Surel kp2kp.kotapinang@pajak.go.id
KP2KP Perdagangan	**KP2KP Panyabungan**	**KP2KP Sibuhuan**
Jl. Sudirman No. 293, Perdagangan I, Bandar, Simalungun, Sumatera Utara-21184 Telp. (0622) 697848 Faks. (0622) 421505 Surel kp2kp.perdagangan@pajak.go.id	Jl. Willem Iskandar No. 175B, Panyabungan II, Panyabungan Kota, Mandailing Natal, Sumatera Utara-22913 Telp. (0636) 321401 Faks. (0636) 321401 Surel kp2kp.panyabungan@pajak.go.id	Jl. Ki Hajar Dewantara No. 76A, Sibuhuan, Barumun, Padang Lawas, Sumatera Utara-22763 Telp. (0636) 421506 Faks. (0636) 421505 Surel kp2kp.sibuhuan@pajak.go.id
KP2KP Pandan	**KP2KP Gunung Sitoli**	**KP2KP Dolok Sanggul**
Jl. Padang Sidempuan-Sibolga Km. 3,8, Sarudik, Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara-22616 Telp. (0631) 22078, 21274 Faks. (0631) 21274 Surel kp2kp.pandan@pajak.go.id	Jl. Pancasila No.18, Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara-22813 Telp. (0639) 21867, 21227, 22555 Faks. (0639) 323602 Surel -	Jl. Siliwangi No.105, Bonani Onan, Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara-22457 Telp. (0633) 31659 Faks. (0633) 31408, 31659 Surel kp2kp.doloksanggul@pajak.go.id
KP2KP Tarutung	**KP2KP Sidikalang**	
Jl. Guru Mangaloksa, Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara-22416 Telp. (0633) 21654 Faks. (0633) 31408 Surel kp2kp.tarutung@pajak.go.id	Jl. Rumah Sakit Umum No. 28, Sidikalang, Dairi, Sumatera Utara-22218 Telp. (0627) 21891 Faks. (0627) 21891 Surel kp2kp.sidikalang@pajak.go.id	

Kanwil DJP Riau
Jl. Sudirman No. 247, Simpang Empat, Pekanbaru Kota, Riau-28116 Telp. (0761) 28201, 28103-04 Faks. (0761) 28202

KPP Madya Pekanbaru	KPP Pratama Pekanbaru Senapelan	KPP Pratama Pekanbaru Tampan
Jl. Mr. SM Amin, Ring Road Arengka II, Simpang Baru, Tampan, Pekanbaru, Riau-28292 Telp. (0761) 29525 Faks. (0761) 29401 Surel kpp.218@pajak.go.id	Jl. Sudirman No. 247, Simpang Empat, Pekanbaru Kota, Riau-28116 Telp. (0761) 28204 Faks. (0761) 28205 Surel kpp.211@pajak.go.id	Jl. Mr. SM Amin, Ring Road Arengka II, Simpang Baru, Tampan, Pekanbaru, Riau-28292 Telp. (0761) 40846, 40836 Faks. (0761) 859955 Surel kpp.216@pajak.go.id
KPP Pratama Dumai	**KPP Pratama Rengat**	**KPP Pratama Bengkalis**
Jl. Sultan Syarif Kasim No. 18, Teluk Binjai, Dumai Timur, Dumai, Riau-28813 Telp. (0765) 34229, 34582 Faks. (0765) 34230 Surel kpp.212@pajak.go.id	Jl. Bupati Tulus No.9, Sekip Hulu, Rengat, Indragiri Hulu, Riau-29319 Telp. (0769) 22271, 22273, 21379 Faks. (0769) 22272 Surel kpp.213@pajak.go.id	Komplek Mall Mandau City Kav.109, Basement Blok B03, Babussalam, Mandau, Bengkalis, Riau-28784 Telp. (0765) 94531, 94217 Faks. (0765) 92415 Surel kpp.219@pajak.go.id
KPP Pratama Bangkinang	**KPP Pratama Pangkalan Kerinci**	
Jl. Cut Nyak Dien II No. 4, Jadirejo, Sukajadi, Pekanbaru, Riau-28126 Telp. (0761) 44825, 44827 Faks. (0761) 44826 Surel kpp.221@pajak.go.id	Komp. Perkantoran Bhakti Praja, Jl. Pamong Praja, Pangkalan Kerinci Barat, Pelalawan, Riau-28381 Telp. (0761) 494712, 494711 Faks. (0761) 494600 Surel kpp.222@pajak.go.id	

KP2KP Bagansiapiapi	KP2KP Tembilahan	KP2KP Teluk Kuantan
Jl. Pelabuhan Baru No. 9, Bangko, Rokan Hilir, Riau-28912 Telp. (0767) 23884 Faks. (0767) 23884 Surel kp2kp.bagansiapiapi@pajak.go.id	Jl. Baharuddin Yusuf No. B-2 RT.003/ RW.003, Sungai Beringin, Tembilahan Kota, Indragiri Hilir, Riau-29212 Telp. (0768) 21075, 21857 Faks. (0768) 21857 Surel kp2kp.tembilahan@pajak.go.id	Jl. Perintis Kemerdekaan No.62, Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau-29562 Telp. (0760) 20063 Faks. (0760) 20063 Surel kp2kp.telukkuantan@pajak.go.id
KP2KP Duri	**KP2KP Selat Panjang**	**KP2KP Pasir Pangarayan**
Jl. Jenderal Sudirman No. 35C, Bengkalis Kota, Riau-28712 Telp. (0766) 21091 Faks. – Surel kp2kp.duri@pajak.go.id	Jl. Yos Sudarso No.1, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau-28753 Telp. (0763) 32066 Faks. (0763) 31766 Surel kp2kp.selatpanjang@pajak.go.id	Jl. Panglima Awang No.72, Koto Tinggi, Rambah, Rokan Hulu, Riau-28557 Telp. (0762) 91697 Faks. (0762) 91919 Surel kp2kp.pasirpangarayan@pajak.go.id
KP2KP Siak Sri Indrapura		
Jl. Dr. Sutomo No. 2E, Kampung Dalam, Siak, Riau-28671 Telp. (0764) 20466 Faks. (0764) 20466 Surel kp2kp.siaksriindrapura@pajak.go.id		

Kanwil DJP Kepulauan Riau

Jl. Yos Sudarso, Baloi Indah, Lubuk Baja,
Batam, Kepulauan Riau-29444
Telp. (0778) 4885762, 4885811
Faks. (0778) 4885370

KPP Madya Batam	KPP Pratama Tanjung Pinang	KPP Pratama Batam Utara
Jl. Kuda Laut No. 1, Sungai Jodoh, Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau-29453 Telp. (0778) 421919, 422000 Faks. (0778) 422928 Surel kpp.217@pajak.go.id	Jl. Diponegoro No. 14, Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau-29111 Telp. (0771) 21505, 21867 Faks. (0771) 21868 Surel kpp.214@pajak.go.id	Jl. Kuda Laut No. 1, Sungai Jodoh, Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau-29453 Telp. (0778) 452009, 452010 Faks. (0778) 427708 Surel kpp.215@pajak.go.id
KPP Pratama Batam Selatan	**KPP Pratama Tanjung Balai Karimun**	**KPP Pratama Bintan**
Adhya Building Tower Blok A1 Komp. Permata Niaga Bukit Indah, Jl. Jenderal Sudirman, Sukajadi, Batam, Kepulauan Riau-29462 Telp. (0778) 4802222 Faks. (0778) 7418660 Surel kpp.225@pajak.go.id	Jl. Lubuk Semut No. 107-112, Lubuk Semut, Karimun, Kepulauan Riau-29661 Telp. (0777) 328841 Faks. (0777) 328831,328811 Surel kpp.223@pajak.go.id	Jl. Jend. A. Yani No.22, Sei Jang, Bukit Bestari, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau-29124 Telp. (0771) 21864, 312916 Faks. (0771) 20116 Surel kpp.224@pajak.go.id
KP2KP Ranai	**KP2KP Tanjung Batu**	**KP2KP Dabo Singkep**
Jl. Ahmad Yani, Ranai Kota, Bunguran Timur, Natuna, Kepulauan Riau-29783 Telp. (0773) 31278 Faks. (0773) 31278 Surel kp2kp.ranai@pajak.go.id	Jl. RA. Kartini No.25, Tanjung Batu Kota, Kundur, Karimun, Kepulauan Riau-29662 Telp. (0779) 21128 Faks. (0779) 21128 Surel kp2kp.tanjungbatu@pajak.go.id	Jl. Pahlawan No. 8, Dabo, Singkep, Lingga, Kepulauan Riau-29871 Telp. (0776) 322608 Faks. (0776) 322608 Surel kp2kp.dabosingkep@pajak.go.id

Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi

Jl. Khatib Sulaiman No. 53, Lolong Belanti,
Padang Utara, Sumatera Barat-25136
Telp. (0751) 7055515
Faks. (0751) 7055562

KPP Pratama Padang Satu	KPP Pratama Padang Dua	KPP Pratama Bukittinggi
Jl. Bagindo Aziz Chan No. 26, Sawahan, Padang Timur, Sumatera Barat-25121 Telp. (0751) 22134, 22467 Faks. (0751) 22256 Surel kpp.201@pajak.go.id	Jl. Pemuda No. 49, Olo, Padang Barat, Sumatera Barat-25117 Telp. (0751) 33110 Faks. (0751) 33167 Surel kpp.205@pajak.go.id	Jl. Havid Jalil No. 7D, Tarokbungo, Belakang Balok, Aur Birugo Tigo Baleh, Bukittinggi, Sumatera Barat-26136 Telp. (0752) 31825 Faks. (0752) 23824 Surel kpp.202@pajak.go.id
KPP Pratama Solok	**KPP Pratama Payakumbuh**	**KPP Pratama Jambi Telanaipura**
Jl. Solok - Laing (Tembok Raya), Nan Balimo, Tanjung Harapan, Solok, Sumatera Barat-27326 Telp. (0755) 324207, 324208 Faks. (0755) 324206 Surel kpp.203@pajak.go.id	Jl. Soekarno Hatta No. 35, Balai Nan Duo, Payakumbuh Barat, Sumatera Barat-26224 Telp. (0752) 92281, 96934 Faks. (0752) 90773 Surel kpp.204@pajak.go.id	Jl. Jend. A. Thalib, Pematang Sulur, Telanaipura, Jambi, Jambi-36129 Telp. (0741) 63219, 60855 Faks. (0741) 668732 Surel kpp.331@pajak.go.id
KPP Pratama Jambi Pelayangan	**KPP Pratama Muara Bungo**	**KPP Pratama Bangko**
Jl. Arif Rahman Hakim, Simpang Empat Sipin, Telanaipura, Jambi, Jambi-36124 Telp. (0741) 62620 Faks. (0741) 60368 Surel kpp.225@pajak.go.id	Jl. Teuku Umar No.3, Pasir Putih, Rimbo Tengah, Bungo-37211 Telp. (0747) 322896 Faks. (0747) 21568 Surel kpp.332@pajak.go.id	Jl. Jend. Sudirman Km. 2, Pematang Kandis, Bangko, Merangin, Jambi-37314 Telp. (0746) 21100, 21444 Faks. (0746) 21599 Surel kpp.333@pajak.go.id

KPP Pratama Kuala Tungkal		
Jl. Prof. Sri Soedewi Maschum Sofwan, SH, Pembengis, Bram Itam, Tanjung Jabung Barat, Jambi-36514 Telp. (0724) 323524 Faks. (0724) 21024 Surel kpp.334@pajak.go.id		
KP2KP Pariaman	**KP2KP Tua Pejat**	**KP2KP Painan**
Jl. Jend. Sudirman No.165, Ampalu, Pariaman Utara, Pariaman, Sumatera Barat-25522 Telp. (0751) 91705 Faks. (0751) 93838 Surel kp2kp.pariaman@pajak.go.id	Jl. Raya Tuapejat Km.6, Tuapejat, Sipora Utara, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat-25392 Telp. (0759) 320765 Faks. (0759) 320765 Surel kp2kp.tuapejat@pajak.go.id	Jl. Prof. Moh. Yamin SH No.8, Painan, IV Jurai, Pesisir Selatan, Sumatera Barat-25651 Telp. (0751) 21103 Faks. (0751) 21103 Surel kp2kp.painan@pajak.go.id
KP2KP Lubuk Basung	**KP2KP Lubuk Sikaping**	**KP2KP Padang Panjang**
Jl. Dr. Moh. Hatta No.767, Lubuk Basung, Agam, Sumatera Barat-26451 Telp. (0752) 76018 Faks. (0752) 76018 Surel kp2kp.lubukbasung@pajak.go.id	Jl. Prof. Dr. Hamka No.271, Durian Tinggi, Lubuk Sikaping, Pasaman, Sumatera Barat-26318 Telp. (0753) 20054 Faks. (0753) 20054 Surel kp2kp.lubuksikaping@pajak.go.id	Jl. Anas Karim No.38, Kampung Manggis, Padang Panjang Barat, Sumatera Barat-27111 Telp. (0752) 484245 Faks. (0752) 82131 Surel kp2kp.padangpanjang@pajak.go.id
KP2KP Simpang Ampat	**KP2KP Kotabaru**	**KP2KP Muaro Sijunjung**
Jl. Prof. Hamka No. 58, Pasaman Baru, Pasaman Barat, Sumatera Barat-26566 Telp. (0753) 7461182 Faks. (0753) 7461182 Surel kp2kp.simpangampat@pajak.go.id	Jl. Lintas Sumatera - Simpang Empat, Koto Baru, Dharmasraya, Sumatera Barat-27681 Telp. (0754) 71733 Faks. (0754) 71733 Surel kp2kp.kotabaru@pajak.go.id	Jl. Prof. Moh. Yamin No.69, Sijunjung, Sijunjung, Sumatera Barat-27511 Telp. (0754) 20052 Faks. (0754) 20052 Surel kp2kp.muarosijunjung@pajak.go.id
KP2KP Padang Aro	**KP2KP Sawahlunto**	**KP2KP Batu Sangkar**
Jl. Raya Timbulun, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Sangir, Solok Selatan, Sumatera Barat-27778 Telp. (0755) 583432 Faks. (0755) 583433 Surel kp2kp.padangaro@pajak.go.id	Jl. Lintas Sumatera No.184 , Muaro Kalaban, Silungkang, Sawah Lunto, Sumatera Barat-27435 Telp. (0754) 91130 Faks. (0754) 91130 Surel kp2kp.sawahlunto@pajak.go.id	Jl. Jend. Sudirman No.18C, Batusangkar, Limo Kaum, Tanah Datar, Sumatera Barat-27211 Telp. (0752) 92281 Faks. (0752) 90773 Surel kp2kp.batusangkar@pajak.go.id
KP2KP Sengeti	**KP2KP Muara Bulian**	**KP2KP Rimbo Bujang**
Jl. Kemas Abro No.14A, Sengeti, Sekernan, Muaro Jambi, Jambi-36381 Telp. (0741) 63219, 60855, 63236 Faks. (0741) 63280 Surel kp2kp.sengeti@pajak.go.id	Jl. Jend. Sudirman, Muara Bulian, Batanghari, Jambi-36612 Telp. (0743) 21366 Faks. (0743) 21386 Surel kp2kp.muarabulian@pajak.go.id	Jl. Pahlawan (Simpang Jalan 12), Wirotho Agung, Rimbo Bujang, Tebo, Jambi-37553 Telp. (0747) 4331089 Faks. (0747) 4331089 Surel kp2kp.rimbobujang@pajak.go.id
KP2KP Muara Tebo	**KP2KP Sungai Penuh**	**KP2KP Sarolangun**
Jl. Sutan Thaha Saifuddin Km.1, Bedaro Rampak, Tebo Tengah, Tebo, Jambi-37571 Telp. (0747) 322867, 322895, 322896 Faks. (0747) 21568 Surel kp2kp.muaratebo@pajak.go.id	Jl. H. Bakri No. 14, Dusun Baru, Sungai Bungkal, Jambi-37152 Telp. (0748) 21289 Faks. (0748) 21289 Surel kp2kp.sungaipenuh@pajak.go.id	Pos Penyuluhan Bangko, Jl. Lintas Sumatera Km.1, Pasar Sarolangun, Jambi-37481 Telp. (0745) 91348 Faks. (0745) 91348 Surel kp2kp.sarolangun@pajak.go.id
KP2KP Muara Sabak		
Jl. Lettu M. Thohir, Talang Babat, Muara Sabak Barat, Tanjung Jabung Timur, Jambi-36761 Telp. (0740) 7370108 Faks. (0740) 7370108 Surel kp2kp.muarasabak@pajak.go.id		

Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung		
Jl. Tasik, Kambang Iwak, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang, Sumatera Selatan-30135 Telp. (0711) 357077, 315289 Faks. (0711) 313119		
KPP Madya Palembang	**KPP Pratama Palembang Ilir Timur**	**KPP Pratama Palembang Ilir Barat**
Jl. Tasik, Kambang Iwak, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang, Sumatera Selatan-30135 Telp. (0711) 357077, 315289 ext. 311 Faks. (0711) 355025 Surel kpp.308@pajak.go.id	Gedung Keuangan Negara, Jl. Kapten A. Rivai No.4, Sei Pangeran, Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan-30129 Telp. (0711) 313870, 352075 Faks. (0711) 354389 Surel kpp.301@pajak.go.id	Jl. Tasik, Kambang Iwak, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang, Sumatera Selatan-30135 Telp. (0711) 357077, 315289 ext. 212 Faks. (0711) 354953 Surel kpp.307@pajak.go.id
KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	**KPP Pratama Baturaja**	**KPP Pratama Lubuk Linggau**
Jl. A. Yani No.59, 14 Ulu, Seberang Ulu II, Palembang, Sumatera Selatan-30264 Telp. (0711) 513391, 513393-5 Faks. (0711) 513392 Surel kpp.306@pajak.go.i	Jl. DR. Moch. Hatta No.649, Kemala Raja, Baturaja Timur, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan-32116 Telp. (0735) 324644, 324646, 320492 Faks. (0735) 324644 Surel kpp.302@pajak.go.id	Jl. Garuda No. 7, Kayu Ara, Lubuk Linggau Barat Satu, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan-31615 Telp. (0733) 323049, 323050 Faks. (0733) 321900 Surel kpp.303@pajak.go.i
KPP Pratama Pangkal Pinang	**KPP Pratama Tanjung Pandan**	**KPP Pratama Lahat**
Jl. Taman Ican Saleh No.75, Batin Tikal, Taman Sari, Pangkal Pinang, Bangka Belitung-33121 Telp. (0717) 422844, 422979 Faks. (0717) 421935, 432171 Surel kpp.304@pajak.go.id	Jl. Sriwijaya No. 05, Kota Tanjung Pandan, Belitung, Bangka Belitung-33411 Telp. (0719) 21527, 21340 Faks. (0719) 21602 Surel kpp.305@pajak.go.id	Jl. Akasia, Kapling Bandar Jaya, Bandar Agung, Lahat, Sumatera Selatan-31414 Telp. (0731) 322260, 321672 Faks. (0731) 321672 Surel kpp.309@pajak.go.id
KPP Pratama Kayu Agung	**KPP Pratama Prabumulih**	**KPP Pratama Sekayu**
Jl. Kapten H. Soeleiman Raden Anom, Jua Jua, Kayu Agung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan-30616 Telp. (0712) 324777, 7320201 Faks. (0712) 7320676 Surel kpp.312@pajak.go.id	Jl. Jend. Sudirman No.39, Cambai, Prabumulih, Sumatera Selatan-31141 Telp. (0713) 323611 Faks. (0713) 323188 Surel kpp.313@pajak.go.id	Jl. Pahlawan No. 6 RT.12/RW.05 Lingkungan III, Kayuara, Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan-30711 Telp. (0714) 321746 Faks. (0714) 322208 Surel kpp.314@pajak.go.id
KPP Pratama Bangka		
Jl. Raya Sungailiat, Selindung Baru, Gabek, Pangkal Pinang, Bangka Belitung-33117 Telp. (0717) 421396, 424090 Faks. (0717) 422285 Surel kpp.315@pajak.go.id		
KP2KP Muaradua	**KP2KP Ogan Komering Ulu Timur**	**KP2KP Tugumulyo**
Jl. A. Yani No.56 Bumi Agung, Muara Dua, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan-32211 Telp. (0735) 324644, 324646, 320492 Faks. (0735) 324644 Surel kp2kp.muaradua@pajak.go.id	Jl. Lintas Sumatera No. 98 RT.003/RW.001, Kota Baru, Martapura, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan-32181 Telp. (0735) 481513 Faks. (0735) 481007 Surel -	Jl. Jend. Sudirman Dusun II RT.006/ RW.003, Trikoyo, Tugumulyo, Musi Rawas, Sumatera Selatan-31662 Telp. (0733) 453125 Faks. (0733) 453125 Surel kp2kp.tugumulyo@pajak.go.id
KP2KP Manggar	**KP2KP Pagar Alam**	**KP2KP Empat Lawang**
Jl. Jenderal Sudirman No.116, Mekar Jaya, Manggar, Belitung Timur, Bangka Belitung-33517 Telp. (0719) 91610 Faks. (0719) 91610 Surel kp2kp.manggar@pajak.go.id	Jl. Gunung Dempo No. 26, Sidorejo, Pagar Alam Selatan, Pagar Alam, Sumatera Selatan-31527 Telp. (0730) 6260068 Faks. (0730) 6260068 Surel kp2kp.pagaralam@pajak.go.id	Jl. Lintas Sumatera Km. 1, Tanjung Kupang, Tebing Tinggi, Empat Lawang, Sumatera Selatan-31453 Telp. (0702) 21002 Faks. (0702) 21002 Surel kp2kp119@pajak.go.id

KP2KP Indralaya	KP2KP Muara Enim	KP2KP Pangkalan Balai
Jl. Lintas Timur Km.35, Indralaya Raya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan-30862 Telp. (0711) 580444 Faks. (0711) 581100 Surel kp2kp.indralaya@pajak.go.id	Jl. Pramuka III No.8, Pasar I, Muara Enim, Sumatera Selatan-31315 Telp. (0734) 421275 Faks. (0734) 421275 Surel kp2kp.muaraenim@pajak.go.id	Jl. Palembang – Betung RT.001/RW.001, Kayuara Kuning, Banyuasin III, Banyuasin, Sumatera Selatan-30915 Telp. (0711) 891451 Faks. (0711) 891450 Surel kp2kp.pangkalanbalai@pajak.go.id
KP2KP Muntok	**KP2KP Sungailiat**	**KP2KP Toboali**
Jl. Kapten Tendean No. 2, Sungai Daeng, Muntok, Bangka Barat, Bangka Belitung-33313 Telp. (0716) 21962 Faks. (0716) 21962 Surel kp2kp.muntok@pajak.go.id	Jl. Jend. Sudirman No.170, Parit Padang, Sungai Liat, Bangka, Bangka Belitung-33215 Telp. (0717) 92108 Faks. (0717) 92151 Surel kp2kp.sungailiat@pajak.go.id	Jl. Sudirman No.33, Teladan, Toboali, Bangka Selatan, Bangka Belitung-33783 Telp. (0718) 41301 Faks. 0817179679 Surel kp2kp.toboali@pajak.go.id
KP2KP Koba		
Jl. Raya Arung Dalam RT.4, Arung Dalam, Koba, Bangka Tengah, Bangka Belitung-33681 Telp. (0718) 61038 Faks. (0718) 61038 Surel kp2kp.koba@pajak.go.id		

Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung

Jl. Pangeran Emir M. Noer No. 5A,
Sumur Putri, Telukbetung Selatan,
Bandar Lampung, Lampung-35215
Telp. (0721) 485673, 488251
Faks. (0721) 471257

KPP Madya Bandar Lampung	KPP Pratama Metro	KPP Pratama Bandar Lampung Satu
Jl. Pangeran Emir M. Noer No. 5A, Sumur Putri, Telukbetung Selatan, Bandar Lampung, Lampung-35215 Telp. (0721) 474112 Faks. (0721) 488703 Surel kpp.329@pajak.go.id	Jl. AR Prawiranegara No.66, Kauman Bawah, Metro Pusat, Lampung-34111 Telp. (0725) 41563, 41762 Faks. (0725) 46020 Surel kpp.321@pajak.go.id	Jl. Dr. Susilo No.19, Sumur Batu, Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Lampung-35214 Telp. (0721) 266686, 261977 Faks. (0721) 253004 Surel kpp.322@pajak.go.id
KPP Pratama Bandar Lampung Dua	**KPP Pratama Natar**	**KPP Pratama Kotabumi**
Jl. Dr. Susilo No. 41, Sumur Batu, Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Lampung-35214 Telp. (0721) 262574 Faks. (0721) 253204 Surel kpp.323@pajak.go.id	Jl. Raya Candimas Km. 24,5, Candi Mas, Natar, Lampung Selatan, Lampung-35362 Telp. (0721) 91581 Faks. (0721) 91480 Surel kpp.325@pajak.go.id	Jl. Akhmad Akuan No. 337, Rejosari, Kotabumi, Lampung Utara, Lampung-34514 Telp. (0724) 21957 Faks. (0724) 22472 Surel kpp.326@pajak.go.id
KPP Pratama Curup	**KPP Pratama Bengkulu Satu**	**KPP Pratama Bengkulu Dua**
Jl. S. Sukowati No. 39, Talang Rimbo Lama, Curup, Rejang Lebong, Bengkulu-39114 Telp. (0732) 24450, 324857 Faks. (0732) 22750 Surel kpp.327@pajak.go.id	Jl. Soekarno Hatta, Anggut Atas, Ratu Samban, Bengkulu-38222 Telp. (0736) 21638, 25882 Faks. (0736) 346290 Surel kpp.328@pajak.go.id	Jl. Pembangunan No.6, Padang Harapan, Gading Cempaka, Bengkulu, Bengkulu-38225 Telp. (0736) 20127 Faks. (0736) 22506 Surel -
KP2KP Bandarjaya	**KP2KP Sukadana**	**KP2KP Kalianda**
Jl. Proklamator No.169, Bandar Jaya Timur, Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Lampung-34613 Telp. (0725) 25462 Faks. (0725) 25462 Surel kp2kp.bandarjaya@pajak.go.id	Jl. Lintas Timur Way Jepara Dusun VI, Braja Sakti, Way Jepara, Lampung Timur, Lampung-34396 Telp. (0725) 641456, 7646035 Faks. (0725) 641456 Surel kp2kp.sukadana@pajak.go.id	Jl. Indra Bangsawan No.42, Kalianda, Lampung Selatan, Lampung-35513 Telp. (0727) 322114 Faks. (0727) 322114 Surel kp2kp.kalianda@pajak.go.id

KP2KP Pringsewu	KP2KP Liwa	KP2KP Menggala
Jl. KH. Gholib Raya No. 959, Pringsewu Barat, Pringsewu, Lampung-35373 Telp. (0729) 23655 Faks. (0729) 21033 Surel kp2kp.pringsewu@pajak.go.id	Jl. Raden Intan No.144, Way Mengaku, Balik Bukit, Lampung Barat, Lampung-34812 Telp. (0728) 21049 Faks. (0728) 21023 Surel kp2kp.liwa@pajak.go.id	Jl. Cendana, Komp. Rumah Dinas Bupati Tulang Bawang, Menggala, Tulang Bawang, Lampung-34388 Telp. (0726) 21611 Faks. (0726) 21611 Surel kp2kp.menggala@pajak.go.id
KP2KP Baradatu	**KP2KP Kepahiang**	**KP2KP Muko Muko**
Jl. Lintas Sumatera, Cugah, Baradatu, Way Kanan, Lampung-34761 Telp. (0723) 475245 Faks. (0723) 475245 Surel kp2kp.baradatu@pajak.go.id	Jl. Santoso No.50, Dusun Kepahiang, Kec. Kepahiang, Kepahiang, Bengkulu-39372 Telp. (0732) 391672 Faks. (0732) 391672 Surel kp2kp.kepahiang@pajak.go.id	Jl. Desa Ujung Padang, Bandar Ratu, Kota Mukomuko, Mukomuko, Bengkulu-38765 Telp. (0737) 71597 Faks. (0737) 71597 Surel kp2kp.muko-muko@pajak.go.id
KP2KP Manna	**KP2KP Bintuhan**	
Jl. Pangeran Duayu No.31, Ketapang Besar, Pasar Manna, Bengkulu Selatan, Bengkulu-38516 Telp. (0739) 21053 Faks. (0739) 21053 Surel kp2kp.manna@pajak.go.id	Jl. Ir. Syaukani Saleh, Kompleks Perkantoran Padang Kempas, Desa Sinar Pagi, Kaur Selatan, Bengkulu-38963 Telp. (0739) 61095 Faks. (0739) 61095 Surel kp2kp.bintuhan@pajak.go.id	

Kanwil DJP Jakarta Pusat

Menara Danareksa
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14,
Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10110
Telp. (021) 5250208
Faks. (021) 5736066

KPP Madya Jakarta Pusat	KPP Madya Dua Jakarta Pusat	KPP Pratama Jakarta Menteng Satu
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7 Lt. 6-7, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10110 Telp. (021) 3442711, 3442776 Faks. (021) 3442724 Surel kpp.073@pajak.go.id	Jl. Batu Tulis Raya No.53-55, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10120 Telp. (021) 3457925 Faks. (021) 3849381 Surel kpp.078@pajak.go.id	Jl. Cut Mutia No. 7, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10350 Telp. (021) 3924225, 3923378 Faks. (021) 3924219 Surel kpp.021@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Menteng Dua	**KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga**	**KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu**
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7 Lt. 4-5, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10110 Telp. (021) 3442471, 35050790 Faks. (021) 3442719 Surel kpp.071@pajak.go.id	Jl. Kwini No.7, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10410 Telp. (021) 3845211, 3442745 Faks. (021) 3840718 Surel kpp.076@pajak.go.id	Jl. Penjernihan I No.36, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10210 Telp. (021) 5735206-07, 5734727 Faks. (021) 5734738 Surel kpp.022@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua	**KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga**	**KPP Pratama Jakarta Senen**
Jl. KH. Mas Mansyur No. 71, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10230 Telp. (021) 31925825 Faks. (021) 31925855 Surel kpp.072@pajak.go.id	Jl. KH. Mas Mansyur No. 71, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10230 Telp. (021) 31925571 Faks. (021) 31925527 Surel kpp.077@pajak.go.id	Jl. Kramat Raya No.136, Kenari, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10430 Telp. (021) 3909025 Faks. (021) 3909944 Surel kpp.023@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih	**KPP Pratama Jakarta Gambir Satu**	**KPP Pratama Jakarta Gambir Dua**
Jl. Kwini No.7, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10410 Telp. (021) 3813478 Faks. (021) 3454434 Surel kpp.024@pajak.go.id	Jl. Gunung Sahari Raya No.25 ABC, Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10720 Telp. (021) 6281311 Faks. (021) 6281522 Surel kpp.025@pajak.go.id	Jl. KH. Hasyim Ashari No.6-12, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10130 Telp. (021) 6343438-40 Faks. (021) 6334255 Surel kpp.028@pajak.go.id

KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua
Jl. KH. Hasyim Ashari No.6-12, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10130 Telp. (021) 6313547, 6347804 Faks. (021) 6340908 Surel kpp.029@pajak.go.id	Jl. Kartini VIII No.2, Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10750 Telp. (021) 6495194, 6492523 Faks. (021) 6492446 Surel kpp.026@pajak.go.id	Jl. Gunung Sahari Raya No.25 ABC, Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10720 Telp. (021) 6244155 Faks. (021) 6281119 Surel kpp.075@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Kemayoran		
Jl. Merpati Blok B12 No.6, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10610 Telp. (021) 6541870, 6541871 Faks. (021) 6541869 Surel kpp.027@pajak.go.id		

Kanwil DJP Jakarta Barat

Jl. Tomang Raya No. 16-18,
Jati Pulo, Palmerah, Jakarta Barat
DKI Jakarta-11430
Telp. (021) 21191912
Faks. (021) 21193889

KPP Madya Jakarta Barat	KPP Madya Dua Jakarta Barat	KPP Pratama Jakarta Palmerah
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7 Lt. 10-11, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10110 Telp. (021) 3442713 Faks. (021) 3442774 Surel kpp.038@pajak.go.id	Jl. K.S. Tubun No. 10, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11410 Telp. (021) 5655448-50 Faks. (021) 5643412 Surel kpp.087@pajak.go.id	Jl. Letjen S. Parman No.99, Jati Pulo, Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11430 Telp. (021) 5665681-83 Faks. (021) 5634550 Surel kpp.031@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Tamansari	**KPP Pratama Jakarta Tambora**	**KPP Pratama Jakarta Cengkareng**
Jl. Mangga Besar Raya No.52, Taman Sari, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11150 Telp. (021) 6294547, 6397235 Faks. (021) 5650139 Surel kpp.032@pajak.go.id	Jl. Roa Malaka Selatan No.4-5, Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11230 Telp. (021) 6912121, 692512 Faks. (021) 6928564 Surel kpp.033@pajak.go.id	Jl. Lingkar Luar Barat No. 10A, Cengkareng Timur, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11730 Telp. (021) 5402764, 5419419, 54373323 Faks. (021) 5402604 Surel kpp.034@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu	**KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua**	**KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan**
Jl. Arjuna Selatan No.1, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11530 Telp. (021) 5355761, 5355762 Faks. (021) 5355760 Surel kpp.035@pajak.go.id	Jl. K.S. Tubun No. 10, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11410 Telp. (021) 5643627, 5643629 Faks. (021) 5655220 Surel kpp.039@pajak.go.id	Jl. Letjen S. Parman Kav.102, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11440 Telp. (021) 5605995, 5605775, 5682112 Faks. (021) 5650139 Surel kpp.036@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Kalideres	**KPP Pratama Jakarta Kembangan**	
Jl. Raya Duri Kosambi No.36-37, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11750 Telp. (021) 5406029, 5406043 Faks. (021) 5410315 Surel kpp.085@pajak.go.id	Jl. Arjuna Utara No. 87, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11510 Telp. (021) 56964391 Faks. (021) 56964434 Surel kpp.086@pajak.go.id	

Kanwil DJP Jakarta Selatan I

Mangkuluhur City Office Tower One
Lt. 20-21, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3,
Karet Semanggi, Setiabudi,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12930
Telp. (021) 5250783, 5262919
Faks. (021) 5256042

KPP Madya Jakarta Selatan I	KPP Madya Dua Jakarta Selatan I	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10110 Telp. (021) 3442713, 3447972 Faks. (021) 3447971 Surel kpp.madyajaksel1@pajak.go.id	Jl. Tebet Raya No.9, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12810 Telp. (021) 28542526, 28543237 Faks. (021) 28542171 Surel kpp.069@pajak.go.id	Jl. Rasuna Said Blok B Kav.8, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12910 Telp. (021) 5254270, 5254230, 5253553 Faks. (021) 5207557 Surel kpp.011@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua	**KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga**	**KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan**
Jl. Rasuna Said Blok B Kav.8, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12910 Telp. (021) 5254237, 5253622 Faks. (021) 5252825 Surel kp.018@pajak.go.id	Jl. Raya Pasar Minggu No.11, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12520 Telp. (021) 7992961, 7993028, 7946091 Faks. (021) 7994253 Surel kpp.063@pajak.go.id	Jl. Raya Pasar Minggu No.1, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12780 Telp. (021) 7949574, 7990016, 7990020 Faks. (021) 7991035, 7949575 Surel kpp.014@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Tebet	**KPP Pratama Jakarta Pancoran**	
Jl. Tebet Raya No.9, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12810 Telp. (021) 8296869, 8296937 Faks. (021) 8296901 Surel kpp.015@pajak.go.id	Jl. TB. Simatupang Kav.5, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12520 Telp. (021) 7804462, 7804667 Faks. (021) 7804862 Surel kpp.061@pajak.go.id	

Kanwil DJP Jakarta Selatan II

Revenue Tower District 8 Lt. 2, 3, dan 5
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 SCBD Lot 13,
Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta-12190
Telp. (021) 50860030
Faks. (021) 50860031

KPP Madya Jakarta Selatan II	KPP Madya Dua Jakarta Selatan II	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lt. 1 dan 7, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190 Telp. (021) 5155090 Faks. (021) 5155175 Surel kpp.095@pajak.go.id	Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lt. 1 dan 8, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190 Telp. (021) 51400966, 51400967 Faks. (021) 51400968 Surel kpp.096@pajak.go.id	Gd. Radjiman Wedyodiningrat, Jl. Jend. Sudirman Kav.56, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190 Telp. (021) 22775100 Faks. (021) 22775062 Surel kpp.012@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua	**KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama**	**KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan**
Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 14A, Kramat Pela, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12130 Telp. (021) 7245735, 724785 Faks. (021) 7246627 Surel kpp.019@pajak.go.id	Jl. Ciledug Raya No.65, Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12250 Telp. (021) 5843105, 5860785, 5843108 Faks. (021) 5860786 Surel kpp.013@pajak.go.id	Jl. Ciputat Raya No. 2, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12310 Telp. (021) 75818842, 75908704 Faks. (021) 75818874 Surel kpp.066@pajak.go.id

KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu	KPP Pratama Jakarta Jagakarsa	KPP Pratama Jakarta Cilandak
Jl. TB. Simatupang Kav. 39, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12540 Telp. (021) 7816130, 7816133 Faks. (021) 78842440 Surel kpp.017@pajak.go.id	Jl. TB. Simatupang Kav. 39, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12540 Telp. (021) 27870602 Faks. (021) 78842440 Surel kpp.068@pajak.go.id	Jl. TB. Simatupang Kav. 32, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12560 Telp. (021) 78840815, 78843523, 78840817 Faks. (021) 78836258 Surel kpp.016@pajak.go.id

Kanwil DJP Jakarta Timur

Gedung Pulomas Office Lt. 7-9,
Jl. Pulomas Timur No.2, Kayu Putih,
Pulo Gadung, Jakarta Timur,
DKI Jakarta-13210
Telp. (021) 22479201, 22479202
Faks. (021) 22479410

KPP Madya Jakarta Timur	KPP Madya Dua Jakarta Timur	KPP Pratama Jakarta Matraman
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10110 Telp. (021) 3504584, 3504735 Faks. (021) 3442289, 3442442 Surel kpp.007@pajak.go.id	Gedung Evercross Area Komersial Kav.C, Jl. Jakarta Garden City Boulevard RT.11/ RW.08, Cakung Timur, Jakarta Timur, DKI Jakarta-13910 Telp. (021) 46802302, 46802304 Faks. (021) 46802305 Surel kpp.097@pajak.go.id	Jl. Matraman Raya No.43, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta-13140 Telp. (021) 8566928, 8566929 Faks. (021) 8566927 Surel kpp.001@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Jatinegara	**KPP Pratama Jakarta Pulogadung**	**KPP Pratama Jakarta Cakung**
Jl. Slamet Riyadi Raya No.1, Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta-13150 Telp. (021) 8575683, 8575689, 8575688 Faks. (021) 8575682 Surel kpp.002@pajak.go.id	Jl. Pramuka Kav.31, Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta-13120 Telp. (021) 8580021 Faks. (021) 8581881 Surel kpp.003@pajak.go.id	Jl. Pulo Buaran VI Blok JJ No.11, Kawasan Industri Pulogadung, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta-13930 Telp. (021) 46826683, 46826686 Faks. (021) 46826685, 4606896 Surel kpp.004@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Kramat Jati	**KPP Pratama Jakarta Duren Sawit**	**KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo**
Jl. Dewi Sartika No. 189A, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta-13630 Telp. (021) 8093046, 8090435 Faks. (021) 8091753 Surel kpp.005@pajak.go.id	Jl. Matraman Raya No.43, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta-13140 Telp. (021) 8581002, 08506215, 8583502 Faks. (021) 8581450 Surel kpp.008@pajak.go.id	Jl. Raya Bogor No. 46, Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta-13830 Telp. (021) 87799512 Faks. (021) 8400486 Surel kpp.009@pajak.go.id

Kanwil DJP Jakarta Utara

Altira Business Park Lt.12 dan 15,
Jl. Yos Sudarso Kav.85 No.9,
Sunter Agung, Tanjung Priok,
Jakarta Utara, DKI Jakarta-14350
Telp. (021) 2882390, 2882394
Faks. (021) 2882391

KPP Madya Jakarta Utara	KPP Madya Dua Jakarta Utara	KPP Pratama Jakarta Penjaringan
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10110 Telp. (021) 3442473, 3505640 Faks. (021) 3442762, 3442754 Surel kpp.046@pajak.go.id	Jl. Walang Baru No.10, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta-14260 Telp. (021) 4373838, 4373841 Faks. (021) 4373842 Surel kpp.098@pajak.go.id	Jl. Lada No.3, Pinangsia, Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta-11110 Telp. (021) 6923746, 6911783 Faks. (021) 6904408 Surel kpp.041@pajak.go.id

KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok	KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading	KPP Pratama Jakarta Pademangan
Jl. Enggano No.2, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta-14310 Telp. (021) 43930646, 43930649 Faks. (021) 4357437 Surel kpp.042@pajak.go.id	Jl. Walang Baru No.10, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta-14260 Telp. (021) 4371549, 4373837 Faks. (021) 4373836 Surel kpp.043@pajak.go.id	Jl. Cempaka No.2, Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta-14260 Telp. (021) 43932824, 4371505 Faks. (021) 43932812 Surel kpp.044@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Koja	**KPP Pratama Jakarta Pluit**	
Jl. Plumpang Semper No.10A, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta-14230 Telp. (021) 43922081, 43922083 Faks. (021) 43922085 Surel kpp.045@pajak.go.id	Jl. Lodan No. 3, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta-14430 Telp. (021) 6900771 Faks. (021) 6908454 Surel kpp.047@pajak.go.id	
KP2KP Kepulauan Seribu		
Jl. Ikan Nolaris No. 28 RT.04/RW.02, Pulau Panggang, Kepulauan Seribu Utara, Jakarta Utara, DKI Jakarta-14530 Telp. (021) 43933127 Faks. (021) 43933127 Surel kp2kp.kepulauanseribu@pajak.go.id		

Kanwil DJP Banten

Jl. Jend. Sudirman No. 34,
Sumurpecung, Serang,
Banten-42118
Telp. (0254) 200603
Faks. (0254) 200744

KPP Madya Tangerang	KPP Madya Dua Tangerang	KPP Pratama Serang Barat
Gedung Menara Top Food, Alam Sutera, Jl. Jalur Sutera Barat No.3, Panunggangan Timur, Pinang, Tangerang, Banten-15143 Telp. (021) 53133616, 53133230 Faks. (021) 53133596 Surel kpp.415@pajak.go.id	Jl. Scientia Boulevard Blok U No.5, Summarecon, Curug Sangereng, Kelapa Dua, Tangerang, Banten-15810 Telp. (021) 54211261, 54211262 Faks. (021) 54211259 Surel kpp.456@pajak.go.id	Jl. Jend. A. Yani No.141, Sumurpecung, Serang, Banten-42118 Telp. (0254) 200555, 202006 Faks. (0254) 223891 Surel kpp.401@pajak.go.id
KPP Pratama Serang Timur	**KPP Pratama Tangerang Barat**	**KPP Pratama Tangerang Timur**
Jl. Jend. A. Yani No.141, Sumurpecung, Serang, Banten-42118 Telp. (0254) 223892, 223893 Faks. (0254) 7922038 Surel kpp.454@pajak.go.id	Jl. Imam Bonjol No.47, Sukajadi, Karawaci, Tangerang, Banten-15113 Telp. (021) 5525785, 5525787 Faks. (021) 5525789 Surel kpp.402@pajak.go.id	Komp. Pemerintahan Kota Tangerang, Jl. Satria Sudirman, Suka Asih, Tangerang, Banten-15111 Telp. (021) 55737559, 55737560 Faks. (021) 55791479 Surel kpp.416@pajak.go.id
KPP Pratama Serpong	**KPP Pratama Pondok Aren**	**KPP Pratama Cilegon**
Jl. Raya Serpong Sektor VIII Blok.405 No.4, Lengkong Gudang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten-15321 Telp. (021) 5373811, 5373812 Faks. (021) 5373817 Surel kpp.411@pajak.go.id	Gedung L Kampus PKN-STAN, Jl. Raya Bintaro Utama Sektor V, Jurang Mangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten-15222 Telp. (021) 73889091 Faks. (021) 73889083 Surel kpp.453@pajak.go.id	Jl. Jend. A. Yani No.126, Sukmajaya, Cibeber, Cilegon, Banten-42416 Telp. (0254) 374234 Faks. (0254) 374741 Surel kpp.417@pajak.go.id

KPP Pratama Kosambi	KPP Pratama Pandeglang	KPP Pratama Tigaraksa
Jl. Perintis Kemerdekaan II, Cikokol, Tangerang, Banten-15117 Telp. (021) 55767303, 55767304 Faks. (021) 5532026 Surel kpp.418@pajak.go.id	Jl. Mayor Widagdo No.6, Kabayan, Pandeglang, Banten-42212 Telp. (0253) 206006 Faks. (0253) 202144 Surel kpp.419@pajak.go.id	Jl. Scientia Boulevard Blok U No.5, Summarecon Gading Serpong, Curug Sangereng, Kelapa Dua, Tangerang, Banten-15810 Telp. (021) 54211106, 54211107, 54211877 Faks. (021) 54211108 Surel kpp.451@pajak.go.id
KP2KP Rangkasbitung		
Jl. M.A. Salamun No.3, Rangkasbitung, Lebak, Banten Telp. (0252) 201682 Faks. (0252) 207760 Surel kp2kp.rangkasbitung@pajak.go.id		

Kanwil DJP Jawa Barat I

Jl. Asia Afrika No. 114, Cikawao,
Lengkong, Bandung, Jawa Barat-40261
Telp. (022) 4231375, 4230146
Faks. (022) 4232198, 4235042

KPP Madya Bandung	KPP Madya Dua Bandung	KPP Pratama Sukabumi
Gedung Keuangan Negara Gd. G, Jl. Asia Afrika No.114, Cikawao, Lengkong, Bandung, Jawa Barat-40261 Telp. (022) 4233516, 4233519 Faks. (022) 4233495 Surel kpp.441@pajak.go.id	Jl. Ibrahim Adjie No. 372, Binong, Batununggal, Bandung, Jawa Barat-40275 Telp. (022) 7333180, 7333355 Faks. (022) 7337015 Surel kpp.459@pajak.go.id	Jl. RE. Martadinata No. 1, Gunung Parang, Cikole, Sukabumi, Jawa Barat-43111 Telp. (0266) 221540, 221545 Faks. (0266) 221540 Surel kpp.405@pajak.go.id
KPP Pratama Cianjur	**KPP Pratama Purwakarta**	**KPP Pratama Cimahi**
Jl. Raya Bandung KM.3, Bojong, Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat-43281 Telp. (0263) 280073 Faks. (0263) 284315 Surel kpp.406@pajak.go.id	Jl. Raya Ciganea No. 1, Bunder, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat-41161 Telp. (0264) 206652, 206655 Faks. (0264) 206656 Surel kpp.409@pajak.go.id	Jl. Jend. H. Amir Machmud No. 574, Padasuka, Cimahi Tengah, Cimahi, Jawa Barat-40526 Telp. (022) 6654646, 6650642 Faks. (022) 6654569 Surel kpp.421@pajak.go.id
KPP Pratama Bandung Tegallega	**KPP Pratama Bandung Cibeunying**	**KPP Pratama Bandung Bojonagara**
Jl. Soekarno-Hatta No.216, Babakan Ciparay, Bandung, Jawa Barat-40223 Telp. (022) 6030565-6, 6005670 Faks. (022) 6012575 Surel kpp.422@pajak.go.id	Jl. Purnawarman No. 19-21, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Bandung, Jawa Barat-40117 Telp. (022) 4207897, 4232765 Faks. (022) 4239107 Surel kpp.423@pajak.go.id	Jl. Terusan Prof. Dr. Soetami No.2, Sarijadi, Sukasari, Bandung, Jawa Barat-40151 Telp. (022) 2004380, 2006520 Faks. (022) 2009450 Surel kpp.428@pajak.go.id
KPP Pratama Bandung Cicadas	**KPP Pratama Tasikmalaya**	**KPP Pratama Ciamis**
Jl. Soekarno Hatta No. 781, Tamansari, Bandung Wetan, Bandung, Jawa Barat-40116 Telp. (022) 7304525, 7304704 Faks. (022) 7304961 Surel kpp.429@pajak.go.id	Jl. Sutisna Senjaya No. 154, Cikalang, Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat-46114 Telp. (0265) 331851, 331852 Faks. (0265) 331852 Surel kpp.425@pajak.go.id	Jl. Drs. H Soejoed, Kertasari, Ciamis, Jawa Barat-46213 Telp. (0265) 772868 Faks. (0265) 776312 Surel kpp.442@pajak.go.id
KPP Pratama Garut	**KPP Pratama Majalaya**	**KPP Pratama Soreang**
Jl. Pembangunan No. 224, Sukagalih, Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat-44151 Telp. (0262) 540242 Faks. (0262) 234608 Surel kpp.443@pajak.go.id	Jl. Peta No. 7 Lingkar Selatan, Suka Asih, Bojongloa Kaler, Bandung, Jawa Barat-40231 Telp. (022) 6078538, 6078539 Faks. (022) 6072125 Surel kpp.444@pajak.go.id	Jl. Raya Cimareme No. 205, Cimareme, Ngamprah, Bandung Barat, Jawa Barat-40552 Telp. (022) 6868787, 6868426 Faks. (022) 6868427 Surel kpp.445@pajak.go.id

KPP Pratama Sumedang
Jl. Kolonel Ahmad Syam No.69A, Sayang, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat-45363 Telp. (022) 87778999 Faks. (022) 7337086 Surel kpp.446@pajak.go.id

KP2KP Pelabuhan Ratu	KP2KP Banjar
Jl. Bhayangkara Km. 1, Pelabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat-43364 Telp. (0266) 531336 Faks. (0266) 537565 Surel kp2kp.pelabuhanratu@pajak.go.id	Jl. Kaum No.1, Banjar, Jawa Barat-46311 Telp. (0265) 741630 Faks. (0265) 741963 Surel kp2kp.banjar@pajak.go.id

Kanwil DJP Jawa Barat II

Jl. A. Yani No. 5, Margajaya,
Bekasi Selatan, Jawa Barat-17141
Telp. (021) 88963315
Faks. (021) 88958778

KPP Madya Bekasi	KPP Madya Karawang	KPP Pratama Cikarang Selatan
Jl. Cut Mutia No. 125, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat-17113 Telp. (021) 88351553, 88348112 Faks. (021) 8813721 Surel kpp.431@pajak.go.id	Jl. Interchange Karawang Barat, Sukaluyu, Telukjambe, Karawang, Jawa Barat-41361 Telp. (0267) 8604105, 8604107, 8604108 Faks. (0267) 8604104 Surel kpp.457@pajak.go.id	Jl. Cikarang Baru Raya Office Park No.10 (Kawasan Jababeka II), Mekarmukti, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat-17530 Telp. (021) 89112105, 89112107 Faks. (021) 89112108 Surel kpp.413@pajak.go.id
KPP Pratama Cikarang Utara	**KPP Pratama Cibitung**	**KPP Pratama Karawang**
Jababeka Education Park, Jl. Ki Hajar Dewantara Kav.7, Mekarmukti, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat-17530 Telp. (021) 89113603, 89113564 Faks. (021) 89113604 Surel kpp.414@pajak.go.id	Kawasan Industri Gobel, Jl. Teuku Umar Km.44, Telaga Asih, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat-17530 Telp. (021) 88336315 Faks. (021) 88336314 Surel kpp.435@pajak.go.id	Jl. Jend. Achmad Yani No. 17, Nagasari, Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat-41312 Telp. (0267) 8407116 Faks. (0267) 402145 Surel kpp.408@pajak.go.id
KPP Pratama Subang	**KPP Pratama Indramayu**	**KPP Pratama Cirebon Satu**
Jl. Mayjen Sutoyo No.52, Karanganyar, Subang, Jawa Barat-41211 Telp. (0260) 417001, 417002, 417003 Faks. (0260) 417041 Surel kpp.439@pajak.go.id	Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42, Karanganyar, Indramayu, Jawa Barat-45213 Telp. (0234) 275668, 275669, 271402 Faks. (0234) 275669 Surel kpp.437@pajak.go.id	Jl. Evakuasi No.9, Karyamulya, Kesambi, Cirebon, Jawa Barat-45131 Telp. (0231) 485927, 485375, 487169 Faks. (0231) 487168 Surel kpp.426@pajak.go.id
KPP Pratama Cirebon Dua	**KPP Pratama Kuningan**	
Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No.115 A, Pekiringan, Kesambi, Cirebon, Jawa Barat-45131 Telp. (0231) 209648 Faks. - Surel kpp.455@pajak.go.id	Jl. Aruji Kartawinatan No. 29, Kuningan, Jawa Barat-45511 Telp. (0232) 875120 Faks. (0232) 871184 Surel kpp.438@pajak.go.id	
KP2KP Majalengka		
Jl. KH. Abdul Halim No. 63, Munjul, Majalengka, Jawa Barat-45417 Telp. (0234) 281629 Faks. (0234) 281629 Surel kp2kp.majalengka@pajak.go.id		

Kanwil DJP Jawa Barat III

Gd. Kanwil DJP Jawa Barat III Lt. 4-6,
Jl. Ir. H. Juanda No. 64, Paledang,
Bogor Tengah, Bekasi, Jawa Barat-16122
Telp. (0251) 8387650
Faks. (0251) 8386801

KPP Madya Bogor	KPP Madya Kota Bekasi	KPP Pratama Pondok Gede
Gd. Kanwil DJP Jawa Barat III Lt. 2-3, Jl. Ir. H. Juanda No. 64, Paledang, Bogor Tengah, Bogor, Jawa Barat-16122 Telp. (0251) 7546464 Faks. (0251) 7546465 Surel kpp.449@pajak.go.id	M Gold Tower Lt. UG 9-10, Jl. Kyai Haji Noer Ali, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Jawa Barat-17148 Telp. (021) 28087160, 28087161, 28087162 Faks. (021) 28087163 Surel kpp.458@pajak.go.id	Graha Persada 2 Lantai 2-7 Jl. KH. Noer Ali Jl. Kalimalang Jemb.2 No.89A RT.003/RW.025, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat-17144 Telp. (021) 28087157, 28087158 Faks. (021) 28087111 Surel kpp.447@pajak.go.id
KPP Pratama Bekasi Barat	**KPP Pratama Bekasi Utara**	**KPP Pratama Depok Sawangan**
Jl. Cut Mutia No. 125, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat-17113 Telp. (021) 88346418, 8834644 Faks. (021) 8893550, 88351002 Surel kpp.427@pajak.go.id	Jl. Sersan Aswan No.407, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat-17113 Telp. (021) 8808059, 8800253 Faks. (021) 8802525 Surel kpp.407@@pajak.go.id	Jl. Siliwangi No. 1B/K, Depok, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat-16431 Telp. (021) 29867858, 29867960 Faks. - Surel kpp.448@pajak.go.id
KPP Pratama Depok Cimanggis	**KPP Pratama Cibinong**	**KPP Pratama Ciawi**
Jl. Pemuda No.40, Depok, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat-16431 Telp. (021) 7763923, 7763896 Faks. (021) 7753482 Surel kpp.412@pajak.go.id	Komp. Pemda Kab. Bogor, Jl. Aman No.1, Tengah, Cibinong, Bogor, Jawa Barat-16914 Telp. (021) 8762985, 8753884 Faks. (021) 8753883 Surel kpp.403@pajak.go.id	Jl. Dadali No.14, Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat-16161 Telp. (0251) 336195, 380753 Faks. (0251) 336120 Surel kpp.434@pajak.go.id
KPP Pratama Cileungsi	**KPP Pratama Bogor**	
Jl. Raya Pemda No.39, Tengah, Cibinong, Bogor, Jawa Barat-16914 Telp. (021) 8760600 Faks. (021) 8756362 Surel kpp.436@pajak.go.id	Gedung Graha Dewi Sartika, Jl. KH Soleh Iskandar No. 88, Paledang, Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat-16122 Telp. (0251) 323424, 323425, 324331 Faks. (0251) 324331, 8324331 Surel kpp.404@pajak.go.id	

Kanwil DJP Jawa Tengah I

Jl. Imam Bonjol No.1D, Dadapsari,
Semarang Utara, Jawa Tengah-50173
Telp. (024) 3544065, 3545075, 3544055
Faks. (024) 3540416

KPP Madya Semarang	KPP Madya Dua Semarang	KPP Pratama Tegal
Jl. Pemuda No.46, Bangunharjo, Semarang Tengah, Jawa Tengah-50138 Telp. (024) 3552562, 3552563 Faks. (024) 3552564 Surel kpp.511@pajak.go.id	Gedung Keuangan Negara I Lt.1, 2, dan 4, Jl. Pemuda No.2, Kauman, Semarang Tengah, Jawa Tengah-50139 Telp. (024) 3520211 Faks. (024) 3520211 Surel kpp.519@pajak.go.id	Jl. Kol. Sugiono No.5, Pekauman, Tegal Barat, Tegal, Jawa Tengah-52125 Telp. (0283) 351562, 353003, 353738 Faks. (0283) 356897 Surel kpp.501@pajak.go.id
KPP Pratama Pekalongan	**KPP Pratama Semarang Barat**	**KPP Pratama Semarang Timur**
Jl. Merdeka No.9, Kraton Kidul, Pekalongan Barat, Pekalongan, Jawa Tengah-51117 Telp. (0285) 422392, 422491 Faks. (0285) 423053 Surel kpp.502@pajak.go.id	Jl. Pemuda No. 1, Dadapsari, Semarang Barat, Semarang, Jawa Tengah-50173 Telp. (024) 3545421, 3561341, 3585419 Faks. (024) 3545423 Surel kpp.503@pajak.go.id	Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 34, Karangkidul, Semarang Tengah, Semarang, Jawa Tengah-50241 Telp. (024) 8414787, 8316302 Faks. (024) 8414439 Surel kpp.504@pajak.go.id

KPP Pratama Semarang Selatan	KPP Pratama Semarang Tengah	KPP Pratama Salatiga
Gedung Keuangan Negara I, Jl. Pemuda No. 2 Lt. 1-2, Kauman, Semarang Tengah, Semarang, Jawa Tengah-50139 Telp. (024) 7613331 Faks. (024) 76430536 Surel kpp.508@pajak.go.id	Jl. Pemuda No.1B, Dadapsari, Semarang Utara, Semarang, Jawa Tengah-50173 Telp. (024) 3561171, 3561168, 3545464 Faks. (024) 3544194 Surel kpp.509@pajak.go.id	Jl. Diponegoro 163, Sidorejo Lor, Sidorejo, Salatiga, Jawa Tengah-50714 Telp. (0298) 312802 Faks. (0298) 312802 Surel kpp.505@pajak.go.id
KPP Pratama Semarang Candisari	**KPP Pratama Semarang Gayamsari**	**KPP Pratama Kudus**
Jl. Setiabudi No.3, Karangrejo, Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah-50234 Telp. (024) 7472797 Faks. (024) 7471983 Surel kpp.517@pajak.go.id	Gedung Keuangan Negara I, Jl. Pemuda No. 2 Lt. 2 & 4, Kauman, Semarang Tengah, Semarang, Jawa Tengah-50139 Telp. (024) 3548908 Faks. (024) 3510796 Surel kpp.518@pajak.go.id	Jl. Niti Semito, Sunggingan, Kudus, Jawa Tengah-59317 Telp. (0291) 443142, 432046-47 Faks. (0291) 432048 Surel kpp.506@pajak.go.id
KPP Pratama Pati	**KPP Pratama Batang**	**KPP Pratama Blora**
Jl. Jend. Sudirman No. 64, Pati Kidul, Pati, Jawa Tengah-59114 Telp. (0295) 381483 Faks. (0295) 381621 Surel kpp.507@pajak.go.id	Jl. Slamet Riyadi No. 25, Kasepuhan, Batang, Jawa Tengah-51214 Telp. (0285) 4493248, 4493249 Faks. (0285) 4493244 Surel kpp.513@pajak.go.id	Jl. Gunandar No.2, Kedung Jenar, Blora, Blora, Jawa Tengah-58217 Telp. (0296) 5298555, 531148 Faks. (0296) 5298567 Surel kpp.514@pajak.go.id
KPP Pratama Demak	**KPP Pratama Jepara**	
Jl. Sultan Patah No.9, Bintoro, Demak, Jawa Tengah-59511 Telp. (0291) 681038 Faks. (0291) 685518 Surel kpp.515@pajak.go.id	Jl. Raya Ngabul Km. 9, Ngabul, Tahunan, Jepara, Jawa Tengah-59428 Telp. (0291) 596423-24, 596403 Faks. (0291) 596423 Surel kpp.516@pajak.go.id	
KP2KP Bumiayu	**KP2KP Ungaran**	**KP2KP Rembang**
Jl. Yos Sudarso No. 8, Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah-52273 Telp. (0283) 671635 Faks. (0283) 671635 Surel kp2kp.bumiayu@pajak.go.id	Jl. Diponegoro No. 190, Ungaran, Semarang, Jawa Tengah-50529 Telp. (024) 6922355 Faks. (024) 6922355 Surel kp2kp.ungaran@pajak.go.id	Jl. Pemuda Km. 2 No. 45, Rembang, Jawa Tengah-59218 Telp. (0295) 691112 Faks. (0295) 691112 Surel kp2kp.rembang@pajak.go.id
KP2KP Kendal	**KP2KP Purwodadi**	
Jl. Soekarno Hatta No. 102, Kendal, Jawa Tengah 51314 Telp. (0294) 381849 Faks. (0294) 381849 Surel -	Jl. Letjen R. Suprapto No.127, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah-58111 Telp. (0292) 421123 Faks. (0292) 421123 Surel kp2kp.purwodadi@pajak.go.id	

Kanwil DJP Jawa Tengah II

Jl. MT. Haryono No.5, Manahan,
Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah-57139
Telp. (0271) 713552, 730460, 739705
Faks. (0271) 733429

KPP Madya Surakarta	KPP Pratama Purwokerto	KPP Pratama Cilacap
Gedung Veteran, Jl. Veteran No. 299, Tipes, Serengan, Surakarta, Jawa Tengah-57254 Telp. (0271) 7471854 Faks. (0271) 7472322 Surel kpp.534@pajak.go.id	Jl. Gatot Subroto No.107, Kranji, Purwokerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah-53116 Telp. (0281) 634205, 634219 Faks. (0281) 634236 Surel kpp.521@pajak.go.id	Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No.32, Sidakaya, Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah-53212 Telp. (0282) 532712, 532713, 533090 Faks. (0282) 532714 Surel kpp.522@pajak.go.id
KPP Pratama Kebumen	**KPP Pratama Magelang**	**KPP Pratama Klaten**
Jl. Arungbinang No.10, Kebumen, Jawa Tengah-54311 Telp. (0287) 382361, 381847, 381848 Faks. (0287) 381846 Surel kpp.523@pajak.go.id	Jl. Veteran No.20, Magelang Tengah, Magelang, Jawa Tengah-56117 Telp. (0293) 362430, 362280, 364516 Faks. (0293) 364417 Surel kpp.524@pajak.go.id	Jl. Veteran No.82, Bareng Lor, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah-57438 Telp. (0272) 321977 Faks. (0272) 321728 Surel kpp.525@pajak.go.id

KPP Pratama Surakarta	KPP Pratama Boyolali	KPP Pratama Karanganyar
Jl. KH. Agus Salim No.1, Sondakan, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah-57147 Telp. (0271) 718246, 717522, 720821 Faks. (0271) 728436 Surel kpp.526@pajak.go.id	Jl. Raya Solo-Boyolali Km.24, Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah-57322 Telp. (0276) 321057 Faks. (0276) 323770 Surel kpp.527@pajak.go.id	Komp. Perkantoran Cangakan, Jl. Samanhudi, Cangakan, Karanganyar, Jawa Tengah-57712 Telp. (0271) 6491281, 495081 Faks. (0271) 6491284 Surel kpp.528@pajak.go.id
KPP Pratama Purbalingga	**KPP Pratama Sukoharjo**	**KPP Pratama Temanggung**
Jl. Letjen S. Parman No. 43, Bancar, Purbalingga, Jawa Tengah-53316 Telp. (0281) 891372, 891419, 891626 Faks. (0281) 891626 Surel kpp.529@pajak.go.id	Jl. Jaksa Agung R. Suprapto No.7, Sukoharjo, Jawa Tengah-57512 Telp. (0271) 593079, 592949, 593782 Faks. (0271) 593782 Surel kpp.532@pajak.go.id	Jl. Dewi Sartika No.7, Kowangan, Temanggung, Jawa Tengah-56218 Telp. (0293) 491336, 491979 Faks. (0293) 493646 Surel kpp.533@pajak.go.id
KP2KP Majenang	**KP2KP Muntilan**	**KP2KP Sragen**
Jl. Bhayangkara No. 94/30, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah-53257 Telp. (0280) 621211 Faks. (0280) 621211 Surel kp2kp.majenang@pajak.go.id	Jl. Yasmudi No. 1, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah-56411 Telp. (0293) 587047 Faks. (0293) 587047 Surel kp2kp.muntilan@pajak.go.id	Jl. Raya Sukowati No. 84, Sine, Sragen, Jawa Tengah-57213 Telp. (0271) 891087, 893344 Faks. (0271) 891087 Surel kp2kp.sragen@pajak.go.id
KP2KP Banjarnegara	**KP2KP Wonogiri**	**KP2KP Wonosobo**
Jl. Stadion No.2 RT 1 RW 1, Parakancanggah, Banjarnegara, Jawa Tengah-53451 Telp. (0286) 591097, 891155 Faks. (0286) 891155 Surel kp2kp.banjarnegara@pajak.go.id	Jl. Mayjen Sutoyo No.6, Wonogiri, Jawa Tengah-57612 Telp. (0273) 321505 Faks. (0273) 321505 Surel kp2kp.wonogiri@pajak.go.id	Jl. Bhayangkara No.8, Wonosobo, Jawa Tengah-56311 Telp. (0286) 321121 Faks. (0286) 321121 Surel kp2kp.wonosobo@pajak.go.id

Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl. Ring Road Utara No.10,
Maguwoharjo, Depok, Sleman,
DI Yogyakarta-55282
Telp. (0274) 4333951, 4333953
Faks. (0274) 4333954

KPP Pratama Yogyakarta	KPP Pratama Bantul	KPP Pratama Sleman
Jl. Panembahan Senopati No.20, Prawirodirjan, Gondomanan, DI Yogyakarta-55121 Telp. (0274) 380415, 373403 Faks. (0274) 380417 Surel kpp.541@pajak.go.id	Jl. Urip Sumoharjo No.7, Bantul, DI Yogyakarta-55711 Telp. (0274) 368504, 368510 Faks. (0274) 368582 Surel kpp.543@pajak.go.id	Jl. Ring Road Utara No.10, Maguwoharjo, Depok, Sleman, DI Yogyakarta-55282 Telp. (0274) 4333940 Faks. (0274) 4333957 Surel kpp.542@pajak.go.id
KPP Pratama Wates	**KPP Pratama Wonosari**	
Jl. Wates-Purworejo Km. 4 Dalangan, Triharjo, Wates, Kulon Progo, DI Yogyakarta-55651 Telp. (0274) 2890242 Faks. (0274) 4333943 Surel kpp.544@pajak.go.id	Jl. KH. Agus Salim No. 170b, Kepek, Wonosari, Gunung Kidul, DI Yogyakarta-55813 Telp. (0274) 394798, 394796 Faks. (0274) 393185 Surel kpp.545@pajak.go.id	

Kanwil DJP Jawa Timur I

Jl. Jagir Wonokromo No. 104,
Jagir, Wonokromo, Surabaya,
Jawa Timur-60244
Telp. (031) 8482480, 8481128
Faks. (031) 8481127

KPP Madya Surabaya	KPP Madya Dua Surabaya	KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal
Jl. Jagir Wonokromo No. 104, Jagir, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur-60244 Telp. (031) 8482651 Faks. (031) 8482557, 8482480 Surel kpp.631@pajak.go.id	Jl. Dinoyo No. 111, Keputran, Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur-60265 Telp. (031) 5614682, 5615558, 5614772 Faks. (031) 5687765 Surel kpp.632@pajak.go.id	Jl. Bukit Darmo Golf No.1, Putat Gede, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur-60189 Telp. (031) 7347231, 7347234 Faks. (031) 7347232 Surel kpp.604@pajak.go.id
KPP Pratama Surabaya Krembangan	**KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan**	**KPP Pratama Surabaya Gubeng**
Jl. Indrapura No.5, Krembangan Selatan, Surabaya, Jawa Timur-60175 Telp. (031) 3556883, 3556879 Faks. (031) 3556880 Surel kpp.605@pajak.go.id	Jl. Indrapura No.5, Krembangan Selatan, Surabaya, Jawa Timur-60175 Telp. (031) 3523093, 3523096 Faks. (031) 3571156 Surel kpp.613@pajak.go.id	Jl. Sumatera No.22-24, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur-60281 Telp. (031) 5031905 Faks. (031) 5031566 Surel kpp.606@pajak.go.id
KPP Pratama Surabaya Tegalsari	**KPP Pratama Surabaya Sawahan**	**KPP Pratama Surabaya Wonocolo**
Gedung Keuangan Negara II, Jl. Dinoyo No.111, Keputran, Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur-60265 Telp. (031) 5615369, 5615385, 56153889 Faks. (031) 5615367 Surel kpp.607@pajak.go.id	Gedung Keuangan Negara II, Jl. Dinoyo No.111, Keputran, Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur-60265 Telp. (031) 5665230, 5665232, 5615385 Faks. (031) 5665230 Surel kpp.614@pajak.go.id	Jl. Jagir Wonokromo No. 104, Jagir, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur-60244 Telp. (031) 8417629 Faks. (031) 8411692 Surel kpp.609@pajak.go.id
KPP Pratama Surabaya Genteng	**KPP Pratama Surabaya Rungkut**	**KPP Pratama Surabaya Karangpilang**
Graha Pacific Surabaya Lt.3, Jl. Jend. Basuki Rachmat No.87-91, Embong Kaliasin, Genteng, Surabaya, Jawa Timur-60271 Telp. (031) 5473302 Faks. (031) 5473302 Surel kpp.611@pajak.go.id	Jl. Jagir Wonokromo No. 104, Jagir, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur-60244 Telp. (031) 8483197, 8483198 Faks. (031) 8483197 Surel kpp.615@pajak.go.id	Jl. Jagir Wonokromo No. 100, Jagir, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur-60244 Telp. (031) 8483910, 8483915 Faks. (031) 8483914 Surel kpp.618@pajak.go.id
KPP Pratama Surabaya Mulyorejo		
Jl. Jagir Wonokromo No. 100, Jagir, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur-60244 Telp. (031) 8483906, 8483907, 8483909 Faks. (031) 8483905 Surel kpp.619@pajak.go.id		

Kanwil DJP Jawa Timur II

Jl. Raya Juanda No.37, Semambung,
Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur-61254
Telp. (031) 8672483, 8672484,
Faks. (031) 8672262

KPP Madya Sidoarjo	KPP Madya Gresik	KPP Pratama Bojonegoro
Jl. Raya Juanda No.37, Semambung, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur-61254 Telp. (031) 8686123 Faks. (031) 8686124 Surel kpp.641@pajak.go.id	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.700, Kembangan, Kebomas, Gresik, Jawa Timur-61124 Telp. (031) 3956640, 3956641 Faks. (031) 3956585 Surel kpp.636@pajak.go.id	Jl. Teuku Umar No.17, Kadipaten, Bojonegoro, Jawa Timur-62111 Telp. (0353) 883661 Faks. (0353) 881380 Surel kpp.601@pajak.go.id

KPP Pratama Mojokerto	KPP Pratama Jombang	KPP Pratama Sidoarjo Barat
Jl. RA. Basuni Km. 5, Jampirogo, Sooko, Mojokerto, Jawa Timur-61361 Telp. (0321) 328481-82, 322051, 323329 Faks. (0321) 322864 Surel kpp.602@pajak.go.id	Jl. Prof. Dr. Nurcholish Madjid No. 1, Cangkringrandu, Perak, Jombang, Jawa Timur-61461 Telp. (0321) 861609 Faks. (0321) 874490 Surel kpp.649@pajak.go.id	Jl. Lingkar Barat Gelora Delta, Magersari, Sidoarjo, Jawa Timur-61212 Telp. (031) 8070620, 8959700, 8070618 Faks. (031) 8959800 Surel kpp.603@pajak.go.id
KPP Pratama Sidoarjo Selatan	**KPP Pratama Sidoarjo Utara**	**KPP Pratama Pamekasan**
Jl. Raya Jati No. 6, Pajunan, Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur-61216 Telp. (031) 8942136, 8942137 Faks. (031) 8941714 Surel kpp.617@pajak.go.id	Jl. Pahlawan No. 55, Lemahputro, Sidoarjo, Jawa Timur-61213 Telp. (031) 8941013, 8962890 Faks. (031) 8941035 Surel kpp.643@pajak.go.id	Jl. R. Abdul Aziz No. 111, Jungcangcang, Pamekasan, Pamekasan, Jawa Timur-69317 Telp. (0324) 322170, 322924 Faks. (0324) 322983 Surel kpp.608@pajak.go.id
KPP Pratama Gresik	**KPP Pratama Madiun**	**KPP Pratama Bangkalan**
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.710, Kebomas, Gresik, Jawa Timur-61161 Telp. (031) 3952693, 3952694 Faks. (031) 3950254 Surel kpp.642@pajak.go.id	Jl. D.I Panjaitan No.4, Pandean, Taman, Madiun, Jawa Timur-63133 Telp. (0351) 464914, 464131 Faks. (0351) 462623 Surel kpp.621@pajak.go.id	Jl. Soekarno Hatta No.1, Kemayoran, Bangkalan, Bangkalan, Jawa Timur-69116 Telp. (031) 3095223 Faks. (031) 3061189 Surel kpp.644@pajak.go.id
KPP Pratama Lamongan	**KPP Pratama Ngawi**	**KPP Pratama Tuban**
Jl. Sunan Giri No. 72, Tumenggungan, Lamongan, Lamongan, Jawa Timur-62214 Telp. (0322) 316222 Faks. (0322) 314343 Surel kpp.645@pajak.go.id	Jl. Jend. Ahmad Yani No.2, Klitik, Geneng, Ngawi, Jawa Timur-63271 Telp. (0351) 747697, 749097, 473289 Faks. (0351) 745243 Surel kpp.646@pajak.go.id	Jl. Pahlawan No. 08, Gedongombo, Semanding, Tuban, Jawa Timur-62381 Telp. (0356) 333311, 328356, 328309, Faks. (0356) 333116 Surel kpp.648@pajak.go.id
KPP Pratama Ponorogo		
Jl. Gajah Mada No. 46, Sukodikraman, Ponorogo, Jawa Timur-63419 Telp. (0352) 488483 Faks. (0352) 462856 Surel kpp.647@pajak.go.id		
KP2KP Mojosari	**KP2KP Sumenep**	**KP2KP Caruban**
Jl. Raya Gajah Mada Blok J No. 5, Seduri, Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur-61382 Telp. (0321) 321062 Faks. (0321) 321063 Surel kp2kp.mojosari@pajak.go.id	Jl. Trunojoyo No.135, Kota Sumenep, Jawa Timur-69417 Telp. (0328) 662031 Faks. (0328) 662032 Surel kp2kp.sumenep@pajak.go.id	Jl. Alun Alun Timur No.3, Krajan, Mejayan, Madiun, Jawa Timur-63153 Telp. (0351) 462008, 463322 Faks. (0351) 465017 Surel kp2kp.caruban@pajak.go.id
KP2KP Sampang	**KP2KP Magetan**	**KP2KP Pacitan**
Jl. Jamaludin No.2, Gunungsekar, Sampang, Jawa Timur-69213 Telp. (0323) 321615 Faks. (0323) 321615 Surel kp2kp.sampang@pajak.go.id	Jl. Karya Dharma No.8, Ringinagung, Magetan, Jawa Timur-63351 Telp. (0351) 895093 Faks. (0351) 895093 Surel kp2kp.magetan@pajak.go.id	Jl. Cut Meutia No.2, Ploso, Pacitan, Jawa Timur-63515 Telp. (0357) 881209 Faks. (0357) 881209 Surel kp2kp.pacitan@pajak.go.id

Kanwil DJP Jawa Timur III

Jl. S. Parman No. 100, Purwantoro, Blimbing, Malang, Jawa Timur-65122
Telp. (0341) 403461, 403333
Faks. (0341) 403463

KPP Madya Malang	KPP Pratama Kediri	KPP Pratama Malang Selatan
Komp. Araya Business Center Kav.1, Jl. Raden Panji Suroso, Purwodadi, Blimbing, Malang, Jawa Timur-65126 Telp. (0341) 402021, 402022, 402026 Faks. (0341) 402027 Surel kpp.651@pajak.go.id	Jl. Brawijaya No.6, Pocanan, Kota, Kediri, Jawa Timur-64123 Telp. (0354) 682063, 681464, 682042 Faks. (0354) 682052 Surel kpp.622@pajak.go.id	Jl. Merdeka Utara No.3, Klojen, Malang, Jawa Timur-65119 Telp. (0341) 365167, 361971, 361121 Faks. (0341) 364407 Surel kpp.623@pajak.go.id

KPP Pratama Malang Utara	KPP Pratama Batu	KPP Pratama Pasuruan
Jl. Jaksa Agung Suprapto No.29-31, Klojen, Malang, Jawa Timur-65112 Telp. (0341) 364270, 364370, 357657 Faks. (0341) 356769 Surel kpp.652@pajak.go.id	Jl. Cemara Dieng No.1, Sidomulyo, Batu, Jawa Timur-65317 Telp. (0341) 5105397, 5105405, 510750 Faks. (0341) 5104628 Surel kpp.628@pajak.go.id	Jl. Panglima Sudirman No.29, Purworejo, Pasuruan, Jawa Timur-67115 Telp. (0343) 424125, 425901, 425902 Faks. (0343) 425902 Surel kpp.624@pajak.go.id
KPP Pratama Probolinggo	**KPP Pratama Jember**	**KPP Pratama Banyuwangi**
Jl. Mastrip No.169-171, Kanigaran, Probolinggo, Jawa Timur-67213 Telp. (0335) 420472, 420473 Faks. (0335) 420471 Surel kpp.625@pajak.go.id	Jl. Karimata 54A, Sumbersari, Sumbersari, Jember, Jawa Timur-68121 Telp. (0331) 324907, 324908 Faks. (0331) 324906 Surel kpp.626@pajak.go.id	Jl. Adi Sucipto No.27 A, Tulungkayu, Banyuwangi, Jawa Timur-68416 Telp. (0333) 428451, 416897, 428454 Faks. (0333) 428452 Surel kpp.672@pajak.go.id
KPP Pratama Tulungagung	**KPP Pratama Blitar**	**KPP Pratama Kepanjen**
Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 17A, Beji, Boyolangu, Tulungagung, Jawa Timur-66218 Telp. (0355) 336668, 336692 Faks. (0355) 336687 Surel kpp.629@pajak.go.id	Jl. Kenari Kav. 7 No.118, Plosokerep, Sanan Wetan, Blitar, Jawa Timur-66134 Telp. (0342) 816316 Faks. (0342) 816315 Surel kpp.653@pajak.go.id	Jl. Raya Kepanjen - Pakisaji Km.4, Jatirejoyoso, Kepanjen, Malang, Jawa Timur-65163 Telp. (0341) 398393, 398333 Faks. (0341) 398350 Surel kpp.654@pajak.go.id
KPP Pratama Pare	**KPP Pratama Situbondo**	**KPP Pratama Singosari**
Jl. Hasanudin No.16, Dandangan, Kota, Kediri, Jawa Timur-64122 Telp. (0354) 682572, 691652 Faks. (0354) 684369 Surel kpp.655@pajak.go.id	Jl. Argopuro No. 41, Mimbaan, Panji, Situbondo, Jawa Timur-68322 Telp. (0338) 671969, 672167, 671800 Faks. (0338) 673701 Surel kpp.656@pajak.go.id	Jl. Raya Randuagung No. 12, Randuagung, Singosari, Malang, Jawa Timur-65153 Telp. (0341) 429923, 429225, 429929 Faks. (0341) 429950 Surel kpp.657@pajak.go.id
KP2KP Bangil	**KP2KP Kraksaan**	**KP2KP Lumajang**
Jl. Sultan Agung No. 20, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur-67156 Telp. (0343) 413777, 432222 Faks. (0343) 432223 Surel kp2kp.bangil@pajak.go.id	Jl. Panglima Sudirman No.279, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur-67282 Telp. (0335) 841661, 843371 Faks. (0335) 843371 Surel kp2kp.kraksaan@pajak.go.id	Jl. Soekarno Hatta, Selokbesuki, Sukodono, Lumajang, Jawa Timur-67351 Telp. (0334) 881827 Faks. (0334) 881827 Surel kp2kp.lumajang@pajak.go.id
KP2KP Trenggalek	**KP2KP Wlingi**	**KP2KP Nganjuk**
Jl. Abdul Rahman Saleh No. 8, Trenggalek, Jawa Timur-66316 Telp. (0355) 791446 Faks. (0355) 791446 Surel kp2kp.trenggalek@pajak.go.id	Jl. Panglima Sudirman Ruko Sudirman Regency, Beru, Wlingi, Blitar, Jawa Timur-66184 Telp. (0342) 695424 Faks. (0342) 692822 Surel kp2kp.wlingi@pajak.go.id	Jl. Dermojoyo No. 18, Payaman, Nganjuk, Jawa Timur-64418 Telp. (0358) 322103 Faks. (0358) 322103 Surel kp2kp.nganjuk@pajak.go.id
KP2KP Bondowoso		
Jl. Santawi No.202, Tamansari, Bondowoso, Jawa Timur-68216 Telp. (0332) 421455, 420360 Faks. (0332) 422360 Surel kp2kp.bondowoso@pajak.go.id		

Kanwil DJP Kalimantan Barat

Jl. Jend. A. Yani No.1, Pontianak Tenggara,
Pontianak, Kalimantan Barat-78124
Telp. (0561) 712787, 712786, 712790
Faks. (0561) 711144, 712785

KPP Pratama Pontianak Barat	KPP Pratama Pontianak Timur	KPP Pratama Singkawang
Jl. Sultan Abdurrahman No.1, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Pontianak, Kalimantan Barat-78116 Telp. (0561) 734075, 733476, 734580 Faks. (0561) 734026 Surel kpp.701@pajak.go.id	Jl. Letjen Sutoyo, Parit Tokaya, Pontianak Selatan, Pontianak, Kalimantan Barat-78121 Telp. (0561) 8106058 Faks. (0561) 8103666 Surel kpp.707@pajak.go.id	Jl. Gusti Sulung Lelanang No.35, Pasiran, Singkawang Barat, Singkawang, Kalimantan Barat-79123 Telp. (0562) 636958 Faks. (0562) 635511 Surel kpp.702@pajak.go.id
KPP Pratama Ketapang	**KPP Pratama Kubu Raya**	**KPP Pratama Sanggau**
Jl. Letkol M. Tohir No.10, Tengah, Delta Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat-78812 Telp. (0534) 32254 Faks. (0534) 32404 Surel kpp.703@pajak.go.id	Jl. Sultan Abdurahman No.76, Akcaya, Pontianak Selatan, Pontianak, Kalimantan Barat-78121 Telp. (0561) 736735 Faks. (0561) 732321 Surel kpp.704@pajak.go.id	Jl. Jend. Sudirman No. 45, Bunut, Sanggau Kapuas, Sanggau, Kalimantan Barat-78511 Telp. (0564) 23499 Faks. (0564) 23299 Surel kpp.705@pajak.go.id
KPP Pratama Sintang		
Jl. PKP Mujahidin No.3-6, Tanjung Puri, Sintang, Kalimantan Barat-78611 Telp. (0565) 21206 Faks. (0565) 21208 Surel kpp.706@pajak.go.id		
KP2KP Bengkayang	**KP2KP Sambas**	**KP2KP Mempawah**
Jl. Guna Baru Trans Rangkang, Sebalo, Bengkayang, Kalimantan Barat-79211 Telp. (0562) 4442550 Faks. (0562) 4442550 Surel kp2kp.bengkayang@pajak.go.id	Jl. Panji Anom No. 16, Desa Durian, Sambas, Kalimantan Barat-79462 Telp. (0562) 391016 Faks. (0562) 391016 Surel kp2kp.sambas@pajak.go.id	Jl. G.M. Taufik No.3, Terusan, Mempawah Hilir, Pontianak, Kalimantan Barat-78912 Telp. (0561) 691065 Faks. (0561) 693006 Surel kp2kp.mempawah@pajak.go.id
KP2KP Ngabang	**KP2KP Sekadau**	**KP2KP Putussibau**
Jl. Pemuda Dusun Tungkul, Hilir Kantor, Ngabang, Landak, Kalimantan Barat-79357 Telp. (0563) 2022766 Faks. (0563) 2022766 Surel kp2kp.ngabang@pajak.go.id	Jl. Panglima Naga Blok D5 No. 10, Komplek Pasar Baru Mungguk, Sekadau Hilir, Sekadau, Kalimantan Barat-79582 Telp. (0564) 41601 Faks. (0564) 41600 Surel kp2kp.sekadau@pajak.go.id	Jl. Komodor Yos Sudarso No.92, Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat-78753 Telp. (0567) 21236 Faks. (0567) 21137 Surel kp2kp.putussibau@pajak.go.id
KP2KP Nangapinoh		
Jl. Provinsi Intang-Nanga Pinoh RT.04/RW.01, Sido Mulyo, Nanga Pinoh, Melawi, Kalimantan Barat-79672 Telp. (0568) 2020094 Faks. (0568) 2020094 Surel kp2kp.nangapinoh@pajak.go.id		

Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah		
Jl. Lambung Mangkurat No.21, Kertak Baru Ilir, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin, Kalimantan Selatan-70111 Telp. (0511) 3351072, 3351073 Faks. (0511) 3351077		
KPP Madya Banjarmasin	**KPP Pratama Palangkaraya**	**KPP Pratama Sampit**
Jl. H.Djok Mentaya No.23, Telawang, Banjarmasin Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan-70112 Telp. (0511) 4245111 Faks. (0511) 4245222 Surel kpp.123@pajak.go.id	Jl. Yos Sudarso No.5, Menteng, Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah-73111 Telp. (0536) 3235712, 3235386 Faks. (0536) 3221028 Surel kpp.711@pajak.go.id	Jl. Jend. A. Yani No.7, Mentawa Baru Hulu, Sampit, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah-74322 Telp. (0531) 21341, 21172 Faks. (0531) 21308 Surel kpp.712@pajak.go.id
KPP Pratama Pangkalanbun	**KPP Pratama Muara Teweh**	**KPP Pratama Banjarmasin**
Jl. H.M. Rafi'i, Madurejo, Arut Selatan, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah-74111 Telp. (0532) 25940, 25941 Faks. (0532) 25938 Surel kpp.713@pajak.go.id	Jl. Jend. Ahmad Yani No.167, Melayu, Teweh Tengah, Barito Utara, Kalimantan Tengah-73811 Telp. (0519) 23219 Faks. (0519) 24456 Surel kpp.714@pajak.go.id	Jl. Lambung Mangkurat No.21, Kertak Baru Ilir, Banjarmasin Tengah, Kalimantan Selatan-70111 Telp. (0511) 3351112, 3351118 Faks. (0511) 3351127 Surel kpp.731@pajak.go.id
KPP Pratama Banjarbaru	**KPP Pratama Barabai**	**KPP Pratama Batulicin**
Komp. Citra Megah, Jl. Jend. A. Yani Km. 33,8, Loktabat Selatan, Banjarbaru Utara, Kalimantan Selatan-70714 Telp. (0511) 4782833, 4780163 Faks. (0511) 4780963 Surel kpp.732@pajak.go.id	Jl. Abdul Muis Redhani No.70, Mandingin, Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan-71315 Telp. (0517) 41913, 41026 Faks. (0517) 41752 Surel kpp.733@pajak.go.id	Plaza Batulicin, Jl. Raya Batulicin, Kampung Baru, Simpang Empat, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan-72212 Telp. (0518) 71971, 71725 Faks. (0518) 71736 Surel kpp.734@pajak.go.id
KPP Pratama Tanjung		
Jl. Ir. P.H. M. Noor, Mabuun Raya Terminal, Mabuun, Murung Pudak, Tabalong, Kalimantan Selatan-71571 Telp. (0526) 2021125 Faks. (0526) 2021250 Surel kpp.735@pajak.go.id		
KP2KP Kuala Kurun	**KP2KP Kuala Kapuas**	**KP2KP Pulang Pisau**
Jl. Letjen Soeprapto No. 65, Tampang Tumbang Anjir, Kurun, Gunung Mas, Kalimantan Tengah-74511 Telp. (0537) 31299 Faks. (0537) 31299 Surel kp2kp.kualakurun@pajak.go.id	Jl. Tambun Bungai No.31, Kapuas, Kalimantan Tengah-73516 Telp. (0513) 21105 Faks. (0513) 21040 Surel kp2kp.kualakapuas@pajak.go.id	Jl. Darung Bawan No.57, Anjir, Kahayan Hilir, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah-74811 Telp. (0513) 61493 Faks. (0513) 61068 Surel kp2kp.pulangpisau@pajak.go.id
KP2KP Kasongan	**KP2KP Kuala Pembuang**	**KP2KP Nanga Bulik**
Komp. Perkantoran Pemda Kereng Humbang, Katingan, Kalimantan Tengah Telp. (0536) 4043549 Faks. (0536) 4043500 Surel kp2kp.kasongan@pajak.go.id	Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 3, Kuala Pembuang II, Seruyan Hilir, Seruyan, Kalimantan Tengah-74212 Telp. (0531) 21224 Faks. (0531) 21224 Surel kp2kp.kualapembuang@pajak.go.id	Jl. A. Yani No. 59 RT.12A, Nanga Bulik, Bulik, Lamandau, Kalimantan Tengah-74662 Telp. (0532) 2071152 Faks. - Surel kp2kp.nangabulik@pajak.go.id
KP2KP Sukamara	**KP2KP Buntok**	**KP2KP Tamiang Layang**
Jl. Legong, Mendawai, Sukamara, Kalimantan Tengah-74172 Telp. (0532) 26785 Faks. (0532) 26786 Surel kp2kp.sukamara@pajak.go.id	Jl. Pelita Raya No.7, Dusun Selatan, Barito Selatan, Kalimantan Tengah Telp. (0525) 21575 Faks. (0525) 21214 Surel kp2kp.buntok@pajak.go.id	Jl. A. Yani No.47, Tamiang Layang, Dusun Timur, Barito Timur, Kalimantan Tengah-73617 Telp. (0526) 2091418 Faks. (0526) 2091418 Surel kp2kp.tamianglayang@pajak.go.id

KP2KP Puruk Cahu	KP2KP Marabahan	KP2KP Pelaihari
Jl. Jend. Sudirman No.265 RT 004 RW 003, Beriwit, Murung Raya, Kalimantan Tengah-73911 Telp. (0528) 3032481 Faks. (0528) 3032328 Surel kp2kp.purukcahu@pajak.go.id	Jl. Puteri Junjung Buih No.34, Marabahan, Barito Kuala, Kalimantan Selatan-70513 Telp. (0511) 4799062 Faks. (0511) 4799062 Surel kp2kp.marabahan@pajak.go.id	Jl. Gagas/ Haji Boejasin No.34, Angsau, Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan-70815 Telp. (0512) 21125 Faks. (0512) 21170 Surel kp2kp.pelaihari@pajak.go.id
KP2KP Martapura	**KP2KP Rantau**	**KP2KP Kandangan**
Jl. Jend. A. Yani No.23, Km. 40, Martapura Kota, Banjar, Kalimantan Selatan-70614 Telp. (0511) 4721677 Faks. (0511) 4721722 Surel -	Jl. Brigjend H. Hasan Basri Km. 1, Rantau Kiwa, Tapin Utara, Tapin, Kalimantan Selatan-71111 Telp. (0517) 31727 Faks. (0517) 32189 Surel kp2kp.rantau@pajak.go.id	Jl. Pahlawan No.33, Kandangan Kota, Kandangan, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan-71211 Telp. (0517) 21314 Faks. (0517) 21516 Surel kp2kp.kandangan@pajak.go.id
KP2KP Kotabaru	**KP2KP Paringin**	**KP2KP Amuntai**
Jl. Brigjen Hasan Basri No. 5, Pulau Laut Utara, Kotabaru, Kalimantan Selatan-72113 Telp. (0754) 71733 Faks. (0754) 71733 Surel -	Ruko Rica No.1-2, Jl. Ahmad Yani RT.11, Paringin Timur, Paringin, Balangan, Kalimantan Selatan-71615 Telp. (0526) 2094507 Faks. (0526) 2028318 Surel kp2kp.paringin@pajak.go.id	Jl. Norman Umar No.42 RT.18, Amuntai, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan-71415 Telp. (0527) 61678 Faks. (0527) 61678 Surel kp2kp.amuntai@pajak.go.id

Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara		
Jl. Ruhui Rahayu No.01 Ring Road, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur-76114 Telp. (0542) 8860721, 8860723 Faks. (0542) 8860722		
KPP Madya Balikpapan	**KPP Pratama Balikpapan Barat**	**KPP Pratama Balikpapan Timur**
Jl. Ruhui Rahayu No.01 Ring Road, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur-76114 Telp. (0542) 8860700 Faks. (0542) 8860701-02 Surel kpp.725@pajak.go.id	Sudirman Office Park, Jl. Jend. Sudirman No.889, Damai Bahagia, Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur-76114 Telp. (0542) 8211945 Faks. (0542) 8211730 Surel kpp.729@pajak.go.id	Jl. Ruhui Rahayu No.01 Ring Road, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur-76114 Telp. (0542) 8860711 Faks. (0542) 8860716 Surel kpp.721@pajak.go.id
KPP Pratama Samarinda Ilir	**KPP Pratama Samarinda Ulu**	**KPP Pratama Tarakan**
Jl. MT. Haryono No.17, Air Putih, Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur-75124 Telp. (0541) 7779429 Faks. (0541) 754313 Surel kpp.722@pajak.go.id	Jl. MT. Haryono No.17, Air Putih, Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur-75124 Telp. (0541) 2087320 Faks. (0541) 2087321 Surel kpp.741@pajak.go.id	Jl. Jend. Sudirman No.104, Selumit, Tarakan Tengah, Tarakan, Kalimantan Timur-77113 Telp. (0551) 23830, 23700, 23827 Faks. (0551) 51130 Surel kpp.723@pajak.go.id
KPP Pratama Bontang	**KPP Pratama Penajam**	**KPP Pratama Tanjung Redeb**
Jl. Jend. Sudirman No.54, Tanjung Laut, Bontang Selatan, Bontang, Kalimantan Timur-75321 Telp. (0548) 20139 Faks. (0548) 27716 Surel kpp.722@pajak.go.id	Jl. A. Yani No. 1, Gunung Sari Ilir, Balikpapan Tengah, Balikpapan, Kalimantan Timur-76121 Telp. (0542) 418137, 421800 Faks. (0542) 730144 Surel kpp.726@pajak.go.id	Jl. Jend. Sudirman No.104, Pamusian, Tarakan Tengah, Tarakan, Kalimantan Utara-77113 Telp. (0551) 23826 Faks. (0551) 23825 Surel kpp.727@pajak.go.id
KPP Pratama Tenggarong		
Jl. Basuki Rahmat No.42, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Samarinda, Kalimantan Timur-75117 Telp. (0541) 743101 Faks. (0541) 741431 Surel kpp.728@pajak.go.id		

KP2KP Nunukan	KP2KP Sangatta	KP2KP Tanah Grogot
Jl. RE. Martadinata No. 73 RT.06, Nunukan, Kalimantan Timur-77482 Telp. (0556) 21020 Faks. (0556) 21020 Surel kp2kp.nunukan@pajak.go.id	Jl. Karya Etam No.11B, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur-75611 Telp. (0549) 24383 Faks. (0549) 24383 Surel kp2kp.sangatta@pajak.go.id	Jl. Jend. Sudirman No.70, Tanah Grogot, Paser, Kalimantan Timur-76211 Telp. (0543) 21202 Faks. (0543) 21202 Surel kp2kp.tanahgrogot@pajak.go.id
KP2KP Tanjung Selor	**KP2KP Malinau**	**KP2KP Sendawar**
Jl. Kolonel Soetadji Tanjung, Tanjung Selor Ilir, Bulungan, Kalimantan Utara-77212 Telp. (0552) 21262 Faks. (0552) 21262 Surel kp2kp.tanjungselor@pajak.go.id	Jl. Raja Pandita RT.11, Malinau Hulu, Malinau Kota, Kalimantan Utara-77554 Telp. (0553) 2023311 Faks. (0553) 2023312 Surel kp2kp.malinau@pajak.go.id	Komplek Business Centre Tinggi Diraja, Sendawar Blok A 19 - 20, Barong Tongkok, Kutai Barat, Kalimantan Timur-75776 Telp. (0545) 41563 Faks. (0545) 41563 Surel kp2kp.sendawar@pajak.go.id

Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara

Gedung Keuangan Negara
Jl. Urip Sumoharjo Km.4, Karuwisi Utara,
Panakkukang, Makassar,
Sulawesi Selatan-90232
Telp. (0411) 456131, 456132
Faks. (0411) 456132

KPP Madya Makassar	KPP Pratama Makassar Utara	KPP Pratama Makassar Barat
Gedung Keuangan Negara Jl. Urip Sumoharjo Km.4, Karuwisi Utara, Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan-90232 Telp. (0411) 423366 Faks. (0411) 423662 Surel kpp.812@pajak.go.id	Gedung Keuangan Negara Jl. Urip Sumoharjo Km.4, Karuwisi Utara, Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan-90232 Telp. (0411) 456954, 456135 Faks. (0411) 456954 Surel kpp.801@pajak.go.id	Jl. Balaikota No.15, Baru, Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan-90111 Telp. (0411) 3634315, 3634316 Faks. (0411) 3636066 Surel kpp.804@pajak.go.id
KPP Pratama Makassar Selatan	**KPP Pratama Parepare**	**KPP Pratama Palopo**
Gedung Keuangan Negara Jl. Urip Sumoharjo Km.4, Karuwisi Utara, Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan-90232 Telp. (0411) 441680, 441681 Faks. (0411) 441259, 441260 Surel kpp.805@pajak.go.id	Jl. Chalik No. 04, Lumpue, Bacukiki Barat, Parepare, Sulawesi Selatan-91123 Telp. (0421) 22866 Faks. (0421) 22243 Surel kpp.802@pajak.go.id	Jl. Andi Djemma No. 131, Salekoe, Wara Timur, Palopo, Sulawesi Selatan-91921 Telp. (0471) 21060, 23519 Faks. (0471) 22582 Surel kpp.803@pajak.go.id
KPP Pratama Bulukumba	**KPP Pratama Bantaeng**	**KPP Pratama Watampone**
Jl. Sultan Hasanuddin, Bintarore, Ujung Bulu, Bulukumba, Sulawesi Selatan-92514 Telp. (0413) 81985, 84046 Faks. (0413) 82161 Surel kpp.806@pajak.go.id	Jl. Andi Mannappiang, Lamalaka, Bantaeng, Sulawesi Selatan-92412 Telp. (0413) 21189 Faks. (0413) 22049 Surel kpp.807@pajak.go.id	Jl. Ahmad Yani No. 09, Macanang, Tanete Riattang Barat, Bone, Sulawesi Selatan-92733 Telp. (0481) 21047 Faks. (0481) 21167 Surel kpp.808@pajak.go.id
KPP Pratama Maros	**KPP Pratama Kendari**	**KPP Pratama Majene**
Jl. Jend. Sudirman Km. 28, Pettuade, Turikale, Maros, Sulawesi Selatan-90516 Telp. (0411) 373069 Faks. (0411) 372536 Surel kpp.809@pajak.go.id	Jl. Saosao No. 188, Bende, Kadia, Kendari, Sulawesi Tenggara-93117 Telp. (0401) 3125550 Faks. (0401) 3126230 Surel kpp.811@pajak.go.id	Jl. Jend. Sudirman No.81, Majene, Banggae Timur, Majene, Sulawesi Barat-91412 Telp. (0422) 21097 Faks. (0422) 22608 Surel kpp.813@pajak.go.id

KPP Pratama Mamuju	KPP Pratama Kolaka	KPP Pratama Baubau
Jl.Urip Sumoharjo No. 46, Karema, Mamuju, Mamuju, Sulawesi Barat-915512 Telp. (0426) 2324874 Faks. (0426) 2324875 Surel kpp.814@pajak.go.id	Jl. Diponegoro No.35, Benua-Benua, Kendari Barat, Sulawesi Tenggara-93123 Telp. (0401) 3121014, 3122099 Faks. (0401) 3122090 Surel kpp.815@pajak.go.id	Jl. Betoambari No.33-35, Lamangga, Murhum, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara-93725 Telp. (0402) 2821639, 2821274 Faks. (0402) 2821204 Surel kpp.816@pajak.go.id
KP2KP Enrekang	**KP2KP Pinrang**	**KP2KP Sidrap**
Jl. Buttu Juppandang No. 85, Jupandang, Enrekang, Sulawesi Selatan-91711 Telp. (0420) 22243 Faks. (0420) 21487 Surel -	Jl. Jend. Sukowati No.30, Sipatokkong, Watang Sawitto, Pinrang, Sulawesi Selatan-91218 Telp. (0421) 921566 Faks. (0421) 922668 Surel -	Jl. Ganggawa No.40, Pangkajene, Maritengngae, Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan-91611 Telp. (0421) 90833 Faks. - Surel kp2kp.sidrap@pajak.go.id.
KP2KP Malili	**KP2KP Masamba**	**KP2KP Makale**
Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan-92936 Telp. (0474) 321649 Faks. (0474) 321649 Surel kp2kp.malili@pajak.go.id	Jl. Andi Djemma No.65, Bone, Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan-92914 Telp. (0473) 22261 Faks. (0473) 22261 Surel -	Jl. Pongtiku No.26, Karassik, Rantepao, Toraja Utara, Sulawesi Selatan Telp. (0423) 21400 Faks. (0423) 21400 Surel -
KP2KP Benteng	**KP2KP Sinjai**	**KP2KP Bontosunggu**
Jl. Ki Hajar Dewantara No. 19, Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan-92812 Telp. (0414) 21318 Faks. (0414) 21318 Surel -	Jl. Basuki Rahmat RT.II/RW.I, Biringere, Sinjai Utara, Sinjai, Sulawesi Selatan-92611 Telp. (0428) 23419 Faks. (0428) 23419 Surel -	Jl. Pahlawan No.17, Empoang, Binamu, Jeneponto, Sulawesi Selatan-92311 Telp. (0419) 21277 Faks. (0419) 21450 Surel -
KP2KP Sungguminasa	**KP2KP Takalar**	**KP2KP Watansoppeng**
Jl. Mesjid Raya No.24, Sungguminasa, Somba Opu, Gowa, Sulawesi Selatan-92111 Telp. (0411) 861143 Faks. (0411) 883710 Surel -	Jl. Badawing Dg. Ngampa No.12, Patallassang, Takalar, Sulawesi Selatan-92211 Telp. (0418) 21880 Faks. (0418) 21880 Surel -	Jl. Pemuda No.9, Lemba, Lalabata, Soppeng, Sulawesi Selatan-90811 Telp. (0484) 21272, 21023 Faks. - Surel -
KP2KP Sengkang	**KP2KP Pangkajene**	**KP2KP Unaaha**
Jl. Nusa Indah No. 2, Tempe, Wajo, Sulawesi Selatan-90912 Telp. (0485) 21169 Faks. - Surel -	Jl. Kemakmuran, Mappasaile, Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan-90617 Telp. (0410) 324478 Faks. (0410) 324479 Surel -	Jl. Diponegoro No.148, Unaaha, Konawe, Sulawesi Tenggara-93415 Telp. (0408) 2422018 Faks. (0408) 2422018 Surel -
KP2KP Polewali	**KP2KP Mamasa**	**KP2KP Pasangkayu**
Jl. Dr. Ratulangi Poros Polewali Mamasa, Darma, Polewali Mandar, Sulawesi Barat-91311 Telp. (0428) 21728 Faks. (0428) 21728 Surel kp2kp.polewali@pajak.go.id	Jl. Poros Mamasa, Osango, Mamasa, Sulawesi Barat-91362 Telp. (0428) 2841028 Faks. - Surel kp2kp.mamasa@pajak.go.id	Jl. Abdul Muis, Pasangkayu, Mamuju Utara, Sulawesi Barat-91571 Telp. (0457) 7031859 Faks. (0457) 7031859 Surel kp2kp.pasangkayu@pajak.go.id
KP2KP Lasusua	**KP2KP Rumbia**	**KP2KP Raha**
Jl. Jalur II Pasar Sentral Lacaria, Lasusua, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara-93911 Telp. (0405) 2330025 Faks. - Surel -	Jl. Yos Sudarso, Lameroro, Rumbia, Bombana, Sulawesi Tenggara-93771 Telp. 08114030800 Faks. - Surel -	Jl. Kelinci No.2, Raha , Katobu, Muna, Sulawesi Tenggara-93613 Telp. (0403) 2521180 Faks. (0403) 2521180 Surel -

Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara

Jl. 17 Agustus No. 17, Teling Atas,
Wanea, Manado,
Sulawesi Utara-95119
Telp. (0431) 851785, 862742
Faks. (0431) 851803

KPP Pratama Manado	KPP Pratama Gorontalo	KPP Pratama Bitung
Jl. Gunung Klabat, Tanjung Batu, Wanea, Manado, Sulawesi Utara-95117 Telp. (0431) 851621, 862280 Faks. (0431) 875876 Surel kpp.270@pajak.go.id	Jl. Arif Rahman Hakim No.34, Dulalowo Timur, Kota Tengah, Gorontalo, Gorontalo-96128 Telp. (0435) 830010 Faks. (0435) 830009, 830245 Surel kpp.822@pajak.go.id	Jl. Raya Samratulangi, Bitung Barat II, Maesa, Bitung, Sulawesi Utara-95511 Telp. (0438) 21223, 30250 Faks. (0438) 30250 Surel kpp.823@pajak.go.id
KPP Pratama Kotamobagu	**KPP Pratama Tahuna**	**KPP Pratama Palu**
Jl. Paloko Kinalang, Kotobangon, Kotamobagu Timur, Kotamobagu, Sulawesi Utara-95712 Telp. (0434) 2601477 Faks. (0434) 2601677 Surel kpp.824@pajak.go.id	Jl. Tatehe No. 6, Santiago, Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara-95811 Telp. (0432) 24472, 24473 Faks. (0432) 24472, 24473 Surel kpp.825@pajak.go.id	Jl. Prof. Moh. Yamin No.35, Tatura Utara, Palu Selatan, Palu, Sulawesi Tengah-94111 Telp. (0451) 8193232 Faks. (0451) 8193016 Surel kpp.831@pajak.go.id
KPP Pratama Luwuk	**KPP Pratama Poso**	**KPP Pratama Tolitoli**
Jl. Yos Sudarso No.14, Keraton, Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah-94711 Telp. (0461) 22078,23028 Faks. (0461) 22098 Surel kpp.832@pajak.go.id	Jl. Kasuari Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bente, Bungku Tengah, Morowali, Sulawesi Tengah-94973 Telp. (0452) 21385, 21387 Faks. (0452) 21224 Surel kpp.833@pajak.go.id	Jl. Magamu No.102, Tuweley, Baolan, Toli-Toli, Sulawesi Tengah-94515 Telp. (0453) 23764, 23765 Faks. (0453) 23764 Surel kpp.834@pajak.go.id
KPP Pratama Ternate	**KPP Pratama Tobelo**	
Jl. Yos Sudarso No.1, Kampung Pisang, Ternate Tengah, Maluku Utara-97712 Telp. (0921) 3121070, 3121352 Faks. (0921) 3122358 Surel kpp.942@pajak.go.id	Jl. Kemakmuran, Gosoma, Tobelo, Halmahera Utara, Maluku Utara-97762 Telp. (0924) 2623614 Faks. (0924) 2623882 Surel kpp.943@pajak.go.id	
KP2KP Tomohon	**KP2KP Limboto**	**KP2KP Marissa**
Jl. Raya Tomohon Kakaskasen, Tomohon Utara, Sulawesi Utara Telp. (0431) 353171 Faks. (0431) 353172 Surel kp2kp.tomohon@pajak.go.id	Jl. DI Panjaitan, Limboto, Gorontalo-96211 Telp. (0435) 882479 Faks. (0435) 881038 Surel kp2kp.limboto@pajak.go.id	Jalan Trans Sulawesi, Teratai, Marisa, Pohuwato, Gorontalo-96266 Telp. (0443) 210285 Faks. (0443) 210286 Surel kp2kp.marissa@pajak.go.id
KP2KP Tilamuta	**KP2KP Tondano**	**KP2KP Amurang**
Jl. Trans Sulawesi, Desa Lamu, Lamu, Tilamuta, Boalemo, Gorontalo-96263 Telp. (0443) 211095 Faks. (0443) 211095 Surel kp2kp.tilamuta@pajak.go.id	Jl. Manguni, Wewelen, Tondano Barat, Minahasa, Sulawesi Utara-95615 Telp. (0431) 321060 Faks. (0431) 321060 Surel kp2kp.tondano@pajak.go.id	Jl. Trans Sulawesi, Desa Pondang, Amurang Timur, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara-95954 Telp. (0430) 22780 Faks. - Surel kp2kp.amurang@pajak.go.id
KP2KP Talaud	**KP2KP Banawa**	**KP2KP Parigi**
Jl. Melongguane Barat, Melonguane, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara-95885 Telp. (0432) 24472, 24473 Faks. (0432) 24472 Surel kp2kp.talaud@pajak.go.id	Desa Gunung Bale, Banawa, Donggala, Sulawesi Tengah-94351 Telp. (0457) 71926 Faks. - Surel kp2kp.banawa@pajak.go.id	Jl. Trans Sulawesi, Parigi, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah-94471 Telp. (0450) 21220 Faks. (0450) 22121 Surel kp2kp.parigi@pajak.go.id

KP2KP Banggai	KP2KP Bungku	KP2KP Buol
Jl. Mampaliasan No. 17, Lompio, Banggai, Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah-94891 Telp. (0462) 21885 Faks. (0462) 21190 Surel kp2kp.banggai@pajak.go.id	Jl. Pulau Kalimantan No.23, Gebang Rejo, Poso Kota, Poso, Sulawesi Tengah-94619 Telp. (0465) 2710333 Faks. (0465) 2710333 Surel kp2kp.bungku@pajak.go.id	Jl. AB. Timumun No.18, Buol, Sulawesi Tengah-94563 Telp. (0445) 211290 Faks. (0445) 211298 Surel kp2kp.buol@pajak.go.id
KP2KP Sanana	**KP2KP Tidore**	**KP2KP Labuha**
Jl. Jend. Besar Soeharto, Fogi, Sanana, Kepulauan Sula, Maluku Utara-97795 Telp. (0929) 2221494 Faks. (0929) 2221494 Surel kp2kp.sanana@pajak.go.id	Jl. Jend. Ahmad Yani, Soa Sio, Tidore , Tidore Kepulauan, Maluku Utara Telp. (0920) 61045 Faks. (0920) 61045 Surel kp2kp.tidore@pajak.go.id	Jl. Usmansyah No.3, Labuha, Halmahera Selatan, Maluku Utara Telp. (0921) 3121352 Faks. - Surel kp2kp.labuha@pajak.go.id
KP2KP Maba		
Jl. Trans Kota Maba, Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara-97862 Telp. (0921) 6122402 Faks. – Surel kp2kp.maba@pajak.go.id		

Kanwil DJP Bali

Gedung Keuangan Negara II,
Jl. Kapten Tantular No. 4, Dangin Puri Klod, Denpasar Timur, Denpasar,
Bali-80234
Telp. (0361) 263894, 263893, 221455
Faks. (0361) 263895

KPP Madya Denpasar	KPP Pratama Denpasar Barat	KPP Pratama Denpasar Timur
Jl. Raya Puputan No.29, Dangin Puri Klod, Denpasar Timur, Denpasar, Bali-80234 Telp. (0361) 227333, 262222 Faks. (0361) 226999, 239699 Surel kpp.904@pajak.go.id	Jl. Raya Puputan No.13, Dangin Puri Klod, Denpasar Timur, Denpasar, Bali-80234 Telp. (0361) 239638 Faks. (0361) 229351 Surel kpp.901@pajak.go.id	Gedung Keuangan Negara II, Jl. Kapten Tantular No. 4, Dangin Puri Klod, Denpasar Timur, Denpasar, Bali-80234 Telp. (0361) 263892 Faks. (0361) 221285 Surel kpp.903@pajak.go.id
KPP Pratama Singaraja	**KPP Pratama Badung Selatan**	**KPP Pratama Badung Utara**
Gedung Keuangan Negara, Jl. Udayana No. 10, Banyuasri, Buleleng, Bali-81116 Telp. (0362) 27380 Faks. (0362) 22241 Surel kpp.902@pajak.go.id	Gedung Keuangan Negara II, Jl. Kapten Tantular No. 4, Dangin Puri Klod, Denpasar Timur, Denpasar, Bali-80234 Telp. (0361) 263891, 221237 Faks. (0361) 234803 Surel kpp.905@pajak.go.id	Jl. Ahmad Yani No.100, Dangin Puri Kaja, Denpasar Utara, Denpasar, Bali-80231 Telp. (0361) 7804483, 7804482, 226749 Faks. (0361) 230007 Surel kpp.906@pajak.go.id
KPP Pratama Gianyar	**KPP Pratama Tabanan**	
Jl. Dharma Giri, Buruan, Blahbatuh, Gianyar, Bali-80581 Telp. (0361) 943586 Faks. (0361) 948002 Surel kpp.907@pajak.go.id	Jl. Gatot Subroto No.2, Banjar Anyar, Kediri, Tabanan, Bali-82123 Telp. (0361) 9314794 Faks. (0361) 9311104 Surel kpp.908@pajak.go.id	

KP2KP Kerobokan	KP2KP Ubud	KP2KP Amlapura
Jl. Raya Uluwatu No.4, Kelan Tuban, Kuta, Badung, Bali-80361 Telp. (0361) 705768, 702797 Faks. (0361) 702797 Surel kp2kp.kerobokan@pajak.go.id	Jl. Raya Teges, Goa Gajah, Gianyar, Bali-80582 Telp. (0361) 978498 Faks. (0361) 978498 Surel kp2kp.ubud@pajak.go.id	Jl. Sultan Agung No.3, Amlapura, Karangasem, Bali-80811 Telp. (0363) 21339 Faks. (0363) 21339 Surel kp2kp.amlapura@pajak.go.id
KP2KP Negara		
Jl. Mayor Sugianyar No.11, Negara, Jembrana, Bali-82217 Telp. (0365) 41121 Faks. (0365) 41121 Surel kp2kp.negara@pajak.go.id		

Kanwil DJP Nusa Tenggara

Jl. Jend. Sudirman No.36, Rembiga, Selaparang , Mataram,
Nusa Tenggara Barat-83124
Telp. (0370) 647862
Faks. (0370) 647883

KPP Pratama Mataram Barat	KPP Pratama Mataram Timur	KPP Pratama Raba Bima
Jl. Raya Langko No. 74, Pejeruk, Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat-83113 Telp. (0370) 633075, 633006 Faks. (0370) 633724 Surel kpp.911@pajak.go.id	Jl. Pejanggik No. 60, Pejanggik, Mataram, Nusa Tenggara Barat-83127 Telp. (0370) 631431, 632652 Faks. (0370) 625848 Surel kpp.914@pajak.go.id	Jl. Soekarno Hatta No.17, Rabangodu Utara, Raba, Bima, Nusa Tenggara Barat-84113 Telp. (0374) 43233, 43681 Faks. (0374) 43227 Surel kpp.912@pajak.go.id
KPP Pratama Sumbawa Besar	**KPP Pratama Praya**	**KPP Pratama Maumere**
Jl. Garuda No.70-72, Labuan Sumbawa, Labuhan Badas, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat-84316 Telp. (0371) 626393, 625139 Faks. (0371) 21230 Surel kpp.913@pajak.go.id	Jl. Diponegoro No. 38, Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat-83511 Telp. (0370) 653344 Faks. (0370) 655366 Surel kpp.915@pajak.go.id	Jl. El Tari, Kota Uneng, Alok, Sikka, Nusa Tenggara Timur-86113 Telp. (0382) 21336, 21857 Faks. (0382) 21373 Surel kpp.921@pajak.go.id
KPP Pratama Kupang	**KPP Pratama Ende**	**KPP Pratama Ruteng**
Jl. Palapa No. 8, Oebobo, Oebobo, Kupang, Nusa Tenggara Timur-85111 Telp. (0380) 833165, 833568 Faks. (0380) 833211 Surel kpp.922@pajak.go.id	Jl. El Tari No.4, Mautapaga, Ende Selatan, Ende, Nusa Tenggara Timur-86317 Telp. (0381) 21429, 24574 Faks. (0381) 21050 Surel kpp.923@pajak.go.id	Jl. Frans Nala, Cowang Dereng, Labuan Bajo, Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur-86763 Telp. (0385) 22564 Faks. (0385) 22564 Surel kpp.924@pajak.go.id
KPP Pratama Atambua	**KPP Pratama Waingapu**	
Jl. DR. G. A. Siwabessy, Umanen, Atambua Barat, Belu, Nusa Tenggara Timur-85111 Telp. (0389) 21372 Faks. - Surel kpp.925@pajak.go.id	Jl. Ahmad Yani No. 34, Matawai, Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur-87116 Telp. (0387) 62893, 62921 Faks. (0387) 62892 Surel kpp.926@pajak.go.id	
KP2KP Gerung	**KP2KP Dompu**	**KP2KP Taliwang**
Jl. Arif Rahman Hakim No.49, Mataram, Nusa Tenggara Barat-83128 Telp. (0370) 640909 Faks. (0370) 642525 Surel kp2kp.gerung@pajak.go.id	Jl. Beringin No.45, Bada, Dompu, Nusa Tenggara Barat-84211 Telp. (0373) 21161 Faks. (0373) 21161 Surel kp2kp.dompu@pajak.go.id	Jl. Pendidikan, Telaga Bertong, Taliwang, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat-84455 Telp. (0372) 8283211 Faks. (0372) 81346 Surel kp2kp.taliwang@pajak.go.id

KP2KP Selong	KP2KP Larantuka	KP2KP Baa
Jl. Prof. M. Yamin No.59, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat-83612 Telp. (0376) 21398 Faks. (0376) 21651 Surel kp2kp.selong@pajak.go.id	Jl. Basuki Rahmat No.45A, Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur-86218 Telp. (0383) 21129, 21128 Faks. (0383) 21129 Surel kp2kp.larantuka@pajak.go.id	Jl. Raya Baa Busalangga Komp. Ruko Utomo, Mokdale, Lobalain, Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur-85914 Telp. (0380) 871040 Faks. (0380) 871040 Surel kp2kp.baa@pajak.go.id
KP2KP Kalabahi	**KP2KP Bajawa**	**KP2KP Labuan Bajo**
Jl. Diponegoro No.19, Kalabahi Tengah, Teluk Mutiara, Alor, Nusa Tenggara Timur-85812 Telp. (0386) 21048, 21572 Faks. (0386) 21048 Surel kp2kp.kalabahi@pajak.go.id	Jl. S. Parman, Trikora, Bajawa, Ngada, Nusa Tenggara Timur-86414 Telp. (0384) 21216 Faks. (0384) 21452 Surel kp2kp.bajawa@pajak.go.id	Jl. Yos Sudarso No.26, Mbaumuku Langke Rembong, Manggarai, Nusa Tenggara Timur-86511 Telp. (0385) 22564 Faks. (0385) 22564 Surel kp2kp.labuanbajo@pajak.go.id
KP2KP Soe	**KP2KP Waikabubak**	
Jl. W. C. H. Oematan, Kesetnana, Mollo Selatan, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur-85542 Telp. (0388) 21345 Faks. (0388) 21204 Surel kp2kp.soe@pajak.go.id	Jl. Bhayangkara No.83A, Waikabubak, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur-87211 Telp. (0387) 21019 Faks. (0387) 21019 Surel kp2kp.waikabubak@pajak.go.id	

Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku

Jl. Raya Abepura Kotaraja, Entrop,
Jayapura Selatan, Papua-99224
Telp. (0967) 589173, 589174 , 589178
Faks. (0967) 589175

KPP Pratama Ambon	KPP Pratama Sorong	KPP Pratama Jayapura
Gedung Keuangan Negara, Jl. Raya Patimura No. 18, Uritetu, Sirimau, Ambon, Maluku-97124 Telp. (0911) 344345, 344362 Faks. (0911) 344362 Surel kpp.941@pajak.go.id	Jl. Jend. Sudirman No.26, Remu Selatan, Sorong Manoi, Sorong, Papua Barat-98415 Telp. (0951) 321417 Faks. (0951) 322424 Surel kpp.951@pajak.go.id	Jl. Otonom No.3 Kotaraja (Depan Gedung Otonom), Entrop, Jayapura Selatan, Papua-99224 Telp. (0967) 5186231, 5186123 Faks. (0967) 5185833 Surel kpp.952@pajak.go.id
KPP Pratama Timika	**KPP Pratama Biak**	**KPP Pratama Manokwari**
Jl. Cendrawasih No.2A, Kwamki, Mimika Baru, Mimika, Papua -99910 Telp. (0901) 323453 Faks. (0901) 323847 Surel kpp.953@pajak.go.id	Jl. Adibai No.1, Sumberker, Samofa, Biak Numfor, Papua-98117 Telp. (0981) 25120, 25121 Faks. (0981) 23681 Surel kpp.954@pajak.go.id	Gedung Keuangan Negara, Jl. Brigjen Marinir Abraham o. Atururi, Anday, Manokwari Selatan, Papua Barat-98315 Telp. (0986) 2210613 Faks. (0986) 2210613 Surel kpp.955@pajak.go.id
KPP Pratama Merauke		
Jl. Raya Mandala Muli, Seinggu Jaya, Rimba Jaya, Merauke, Papua-99616 Telp. (0971) 325344 Faks. (0971) 325345 Surel kpp.956@pajak.go.id		
KP2KP Namlea	**KP2KP Masohi**	**KP2KP Piru**
Jl. Nametek, Namlea, Buru, Maluku Telp. (0913) 22083 Faks. (0913) 22083 Surel kp2kp.namlea@pajak.go.id	Jl. Geser No. 3, Namaelo, Masohi, Maluku Tengah, Maluku-97511 Telp. (0914) 21190 Faks. (0914) 21160 Surel kp2kp.masohi@pajak.go.id	Jl. Lintas Seram, Piru, Seram Barat, Seram Bagian Barat, Maluku-97562 Telp. (0911) 36221 Faks. - Surel kp2kp.piru@pajak.go.id

KP2KP Bula	KP2KP Dobo	KP2KP Langgur
Jl. Rumah Tiga RT.03/RW.02, Bula, Seram Bagian Timur, Maluku- Telp. (0915) 21057 Faks. (0915) 21058 Surel kp2kp.bula@pajak.go.id	Jl. Rabiajala No.45, Dobo, Kepulauan Aru, Maluku-97662 Telp. (0917) 21413 Faks. (0917) 21413 Surel kp2kp.dobo@pajak.go.id	Jl. Pahlawan Revolusi, Tual, Maluku-97611 Telp. (0916) 22189 Faks. (0916) 21910 Surel -
KP2KP Saumlaki	**KP2KP Fakfak**	**KP2KP Teminabuan**
Jl. Arafura, Saumlaki, Tanimbar Selatan, Maluku Tenggara Barat, Maluku-97464 Telp. (0918) 22149 Faks. (0918) 22149 Surel kp2kp.saumlaki@pajak.go.id	Jl. DPRD, Fakfak, Papua Barat -98611 Telp. (0956) 22050, 25401 Faks. (0956) 22050, 24541 Surel kp2kp.fakfak@pajak.go.id	Jln. Poros Teminabuan-Ayamaru, Wermit, Sorong Selatan, Papua Barat 98216 Telp. 082211975957 Faks. – Surel kp2kp.teminabuan@pajak.go.id
KP2KP Kaimana	**KP2KP Sarmi**	**KP2KP Wamena**
Jl. Sapta Taruna, Krooy, Kaimana, Papua Barat -98654 Telp. (0957) 21561, 21940 Faks. (0957) 21336 Surel kp2kp.kaimana@pajak.go.id	Jl. Inpres Kalibagre, Sarmi, Papua Telp. (0966) 31142 Faks. (0966) 31311 Surel kp2kp.sarmi@pajak.go.id	Jl. Yos Sudarso No.60, Wamena, Jayawijaya, Papua -99511 Telp. (0969) 31228, 33567 Faks. (0969) 33567 Surel kp2kp.wamena@pajak.go.id
KP2KP Serui	**KP2KP Nabire**	**KP2KP Bintuni**
Jl. Maluku No.28, Serui Kota, Yapen Selatan, Kepulauan Yapen, Papua -98211 Telp. (0983) 31737 Faks. (0983) 31737 Surel kp2kp.serui@pajak.go.id	Jl. Surojo Tanojo, Nabire, Papua -98815 Telp. (0984) 21513 Faks. (0984) 21913 Surel kp2kp.nabire@pajak.go.id	Jl. Raya Bintuni, Bintuni Timur, Teluk Bintuni, Papua -98364 Telp. 081383551518 Faks. - Surel kp2kp.bintuni@pajak.go.id

Pusat Pengolahan Data & Dokumen Perpajakan

Jl. Budi I No.1, RT.3/RW.12, Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11530
Telp. (021) 53654025
Faks. (021) 53654026

Kantor Pengolahan Data & Dokumen Perpajakan Makassar

Jl. Perintis Kemerdekaan Km.16
Pai, Biringkanaya, Makassar,
Sulawesi Selatan 90245
Telp. (0411) 550011, 550774
Faks. (0411) 550767

Kantor Pengolahan Data & Dokumen Perpajakan Jambi

Jl. Mayjen. Joesoef Singadekane No. 49
Telanaipura, Jambi 36122
Telp. (0741) 63280
Faks. (0741) 63320

Kantor Layanan Informasi & Pengaduan DJP

Gedung A2
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 5250208 ext. 2380
Faks. (021) 5251245

Halaman ini sengaja dikosongkan

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAPORAN TAHUNAN 2022

djp

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Kantor Pusat

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42

Jakarta Selatan 12190

T: (62-21) 525 0208, 525 1609, 526 2880

F: (62-21) 525 1245

Situs Pajak
www.pajak.go.id

Kring Pajak
1500200

informasi@pajak.go.id
pengaduan@pajak.go.id

@DitjenPajakRI
DitjenPajakRI
@ditjenpajakri
Direktorat Jenderal Pajak
DitjenPajakRI
@ditjenpajakri